

JADWAL		
Tanggal Efektif	:	27 Juni 2023
Masa Penawaran Umum Obligasi	:	25 & 26 November 2024
Tanggal Penjatahan	:	29 November 2024
Tanggal Pengembalian Uang Pemesanan	:	3 Desember 2024
Tanggal Distribusi Obligasi Secara Elektronik ("Tanggal Emisi")	:	3 Desember 2024
Tanggal Pencatatan Obligasi pada PT Bursa Efek Indonesia	:	4 Desember 2024

OTORITAS JASA KEUANGAN ("OJK") TIDAK MEMBERIKAN PERNYATAAN MENYETUJUI ATAU TIDAK MENYETUJUI EFEK INI, TIDAK JUGA MENYATAKAN KEBENARAN ATAU KECUKUPAN ISI INFORMASI TAMBAHAN INI. SETIAP PERNYATAAN YANG BERTENTANGAN DENGAN HAL-HAL TERSEBUT ADALAH PERBUATAN MELANGGAR HUKUM.

INFORMASI TAMBAHAN INI MERUPAKAN PERUBAHAN DAN/ATAU TAMBAHAN INFORMASI ATAS PROSPEKTUS YANG SEBELUMNYA DITERBITKAN OLEH PERSEROAN SEHUBUNGAN DENGAN PENAWARAN UMUM BERKELANJUTAN DAN SELURUH PERUBAHAN YANG BERSIFAT MATERIAL TELAH DIMUAT DALAM INFORMASI TAMBAHAN INI.

INFORMASI TAMBAHAN INI PENTING DAN PERLU MENDAPAT PERHATIAN SEGERA. APABILA TERDAPAT KERAGUAN PADA TINDAKAN YANG AKAN DIAMBIL, SEBAIKNYA BERKONSULTASI DENGAN PIHAK YANG KOMPETEN.

PT TOWER BERSAMA INFRASTRUCTURE Tbk ("PERSEROAN") DAN PARA PENJAMIN PELAKSANA EMISI OBLIGASI BERTANGGUNG JAWAB SEPENUHNYA ATAS KEBENARAN SEMUA INFORMASI, FAKTA, DATA ATAU LAPORAN DAN KEJUJURAN PENDAPAT YANG TERCANTUM DALAM INFORMASI TAMBAHAN INI.

PENAWARAN UMUM INI MERUPAKAN PENAWARAN EFEK BERSIFAT UTANG TAHAP KE-4 DARI PENAWARAN UMUM BERKELANJUTAN OBLIGASI BERKELANJUTAN VI YANG TELAH MENJADI EFEKTIF.



PT TOWER BERSAMA INFRASTRUCTURE Tbk

KEGIATAN USAHA UTAMA

Penyedia Jasa Infrastruktur Telekomunikasi Terintegrasi melalui Perusahaan Anak
Berkedudukan di Jakarta Selatan, Indonesia

KANTOR PUSAT

The Convergence Indonesia, lantai 11
Kawasan Rasuna Epicentrum
Jl. H.R. Rasuna Said, Jakarta Selatan 12940 - Indonesia
Telepon : (62 21) 2924 8900; Faksimili : (62 21) 2157 2015
E-mail : corporate.secretary@tower-bersama.com
www.tower-bersama.com

KANTOR REGIONAL

18 kantor regional yang terletak di Banda Aceh, Medan, Pekanbaru, Palembang, Padang, Lampung, Jakarta, Banten, Bandung, Semarang, Surabaya, Denpasar, Balikpapan, Banjarmasin, Pontianak, Manado, Makassar dan Papua

PENAWARAN UMUM BERKELANJUTAN

OBLIGASI BERKELANJUTAN VI TOWER BERSAMA INFRASTRUCTURE DENGAN TARGET DANA YANG AKAN DIHIMPUN SEBANYAK-BANYAKNYA Rp20.000.000.000.000 (DUA PULUH TRILIUN RUPIAH) ("OBLIGASI BERKELANJUTAN VI")

Dalam rangka Penawaran Umum Berkelanjutan Obligasi Berkelanjutan VI tersebut, Perseroan akan menerbitkan dan menerbitkan :

OBLIGASI BERKELANJUTAN VI TOWER BERSAMA INFRASTRUCTURE TAHAP I TAHUN 2023
DENGAN JUMLAH POKOK OBLIGASI SEBESAR Rp1.500.000.000.000 (SATU TRILIUN LIMA RATUS MILIAR RUPIAH)

OBLIGASI BERKELANJUTAN VI TOWER BERSAMA INFRASTRUCTURE TAHAP II TAHUN 2023
DENGAN JUMLAH POKOK OBLIGASI SEBESAR Rp1.513.100.000.000 (SATU TRILIUN LIMA RATUS TIGA BELAS MILIAR SERATUS JUTA RUPIAH)

dan
OBLIGASI BERKELANJUTAN VI TOWER BERSAMA INFRASTRUCTURE TAHAP III TAHUN 2024
DENGAN JUMLAH POKOK OBLIGASI SEBESAR Rp2.700.000.000.000 (DUA TRILIUN TUJUH RATUS MILIAR RUPIAH)

Dalam rangka Penawaran Umum Berkelanjutan Obligasi Berkelanjutan VI tersebut, Perseroan akan menerbitkan dan menawarkan :

OBLIGASI BERKELANJUTAN VI TOWER BERSAMA INFRASTRUCTURE TAHAP IV TAHUN 2024
DENGAN JUMLAH POKOK SEBESAR Rp2.000.000.000.000 (DUA TRILIUN RUPIAH) ("OBLIGASI")

Obligasi ini diterbitkan tanpa warakat dan ditawarkan dengan nilai 100% (seratus persen), dalam 2 (dua) seri, yaitu:

- Seri A : Jumlah Pokok Obligasi Seri A Rp1.243.075.000.000 (satu triliun dua ratus empat puluh tiga miliar tujuh puluh lima juta Rupiah) dengan tingkat bunga tetap sebesar 6,45% (enam koma empat lima persen) per tahun, yang berjangka waktu 370 Hari Kalender sejak Tanggal Emisi; dan
- Seri B : Jumlah Pokok Obligasi Seri B sebesar Rp756.925.000.000 (tujuh ratus lima puluh enam miliar sembilan ratus dua puluh lima juta Rupiah) dengan tingkat bunga tetap sebesar 6,75% (enam koma tujuh lima persen) per tahun, yang berjangka waktu 3 (tiga) tahun sejak Tanggal Emisi.

Bunga Obligasi dibayarkan setiap triwulan, di mana Bunga Obligasi pertama akan dibayarkan pada tanggal 3 Maret 2025, sedangkan Bunga Obligasi terakhir sekaligus pelunasan Obligasi akan dibayarkan pada tanggal 13 Desember 2025 untuk Obligasi Seri A dan tanggal 3 Desember 2027 untuk Obligasi Seri B. Pelunasan masing-masing seri Obligasi akan dilakukan secara penuh (*bullet payment*) pada saat jatuh tempo.

OBLIGASI BERKELANJUTAN VI TAHAP V DAN/ATAU TAHAP SELANJUTNYA (JIKA ADA) AKAN DITETAPKAN KEMUDIAN.

PENTING UNTUK DIPERHATIKAN

OBLIGASI INI TIDAK DIJAMIN DENGAN JAMINAN KHUSUS, TETAPI DIJAMIN DENGAN SELURUH HARTA KEKAYAAN PERSEROAN BAIK BARANG BERGERAK MAUPUN BARANG TIDAK BERGERAK, BAIK YANG TELAH ADA MAUPUN YANG AKAN ADA DI KEMUDIAN HARI MENJADI JAMINAN BAGI PEMEGANG OBLIGASI INI SESUAI DENGAN KETENTUAN DALAM PASAL 1131 DAN 1132 KITAB UNDANG-UNDANG HUKUM PERDATA. HAK PEMEGANG OBLIGASI ADALAH PARI PASSU TANPA HAK PREFEREN DENGAN HAK-HAK KREDITUR PERSEROAN LAINNYA BAIK YANG ADA SEKARANG MAUPUN DI KEMUDIAN HARI, KECUALI HAK-HAK KREDITUR PERSEROAN YANG DIJAMIN SECARA KHUSUS DENGAN KEKAYAAN PERSEROAN BAIK YANG TELAH ADA MAUPUN YANG AKAN ADA DI KEMUDIAN HARI. KETERANGAN LEBIH LANJUT MENGENAI OBLIGASI DAPAT DILIHAT PADA BAB I DALAM INFORMASI TAMBAHAN INI.

1 (SATU) TAHUN SETELAH TANGGAL PENJATAHAN, PERSEROAN DAPAT MELAKUKAN PEMBELIAN KEMBALI (*BUYBACK*) UNTUK SEBAGIAN ATAU SELURUH OBLIGASI. PERSEROAN MEMPUNYAI HAK UNTUK MEMBERILAKUKAN *BUYBACK* OBLIGASI TERSEBUT SEBAGAI PELUNASAN POKOK OBLIGASI ATAU DISIMPAN UNTUK KEMUDIAN DIJUAL KEMBALI DENGAN HARGA PASAR DENGAN MEMPERHATIKAN KETENTUAN DALAM PERJANJIAN PERWALIAMANATAN DAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN YANG BERLAKU. KETERANGAN LEBIH LANJUT MENGENAI PEMBELIAN KEMBALI OBLIGASI DAPAT DILIHAT PADA BAB I DALAM INFORMASI TAMBAHAN INI.

RISIKO UTAMA YANG DIHADAPI OLEH PERSEROAN ADALAH RISIKO KETERGANTUNGAN PADA PENDAPATAN SEWA JANGKA PANJANG DARI PELANGGAN PERSEROAN SEHINGGA TERPENGARUH OLEH KELAYAKAN KREDIT DAN KEKUATAN FINANSIAL PARA PELANGGAN PERSEROAN.

RISIKO LAIN YANG MUNGKIN DIHADAPI OLEH INVESTOR PEMBELI OBLIGASI ADALAH TIDAK LIKUIDNYA OBLIGASI YANG DITAWARKAN DALAM PENAWARAN UMUM INI YANG ANTARA LAIN DIKARENAKAN TUJUAN PEMBELIAN OBLIGASI SEBAGAI INVESTASI JANGKA PANJANG.

PERSEROAN HANYA MENERBITKAN SERTIFIKAT JUMBO OBLIGASI DAN DIDAFTARKAN ATAS NAMA PT KUSTODIAN SENTRAL EFEK INDONESIA ("KSEI") DAN AKAN DIDISTRIBUSIKAN DALAM BENTUK ELEKTRONIK YANG DIADMINISTRASIKAN DALAM PENITIPAN KOLEKTIF DI KSEI.

DALAM RANGKA PENERBITAN OBLIGASI INI, PERSEROAN TELAH MEMPEROLEH HASIL PEMERINGKATAN DARI PT FITCH RATINGS INDONESIA ("FITCH") DENGAN PERINGKAT :

AA⁺_(dn) (*Double A Plus*)

KETERANGAN LEBIH LANJUT DAPAT DILIHAT PADA BAB I DALAM INFORMASI TAMBAHAN INI.

OBLIGASI INI AKAN DICATATKAN PADA PT BURSA EFEK INDONESIA ("BEI").

Para Penjamin Pelaksana Emisi Obligasi dan Penjamin Emisi Obligasi yang namanya tercantum di bawah ini menjamin dengan kesanggupan penuh (*full commitment*) terhadap Penawaran Umum Obligasi ini.

PENJAMIN PELAKSANA EMISI OBLIGASI DAN PENJAMIN EMISI OBLIGASI

INDOPREMIER

PT Indo Premier
Sekuritas

trimegah

PT Trimegah Sekuritas
Indonesia Tbk

CIMB NIAGA
SEKURITAS

PT CIMB Niaga
Sekuritas

DBS

PT DBS Vickers
Sekuritas Indonesia

aldiracita

PT Aldiracita
Sekuritas Indonesia

BRI danareksa
sekuritas

PT BRI Danareksa
Sekuritas

OCBC Sekuritas

PT OCBC Sekuritas
Indonesia

WALI AMANAT

PT BANK TABUNGAN NEGARA (PERSERO) Tbk

Informasi Tambahan ini diterbitkan di Jakarta pada tanggal 25 November 2024.

Perseroan telah menyampaikan Pernyataan Pendaftaran sehubungan dengan Penawaran Umum Berkelanjutan Obligasi Berkelanjutan VI kepada OJK dengan Surat No. 300/TB-TBI-00/FIN/05/III/2023 pada tanggal 12 April 2023 sesuai dengan persyaratan yang ditetapkan dalam Undang-undang Republik Indonesia No. 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal, yang dimuat dalam Lembaran Negara Republik Indonesia No. 64 tahun 1995, Tambahan Lembaran Negara No. 3608 dan peraturan pelaksanaannya (selanjutnya disebut "**UUPM**") sebagaimana diubah dengan Undang-Undang No.4 Tahun 2023 tanggal 12 Januari 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 No.4, Tambahan No. 6845 (selanjutnya disebut "**UUP2SK**"). Pernyataan Pendaftaran ini telah menjadi Efektif berdasarkan Surat OJK No. S-156/D.04/2023 tanggal 27 Juni 2023 perihal Pemberitahuan Efektifnya Pernyataan Pendaftaran.

Sehubungan dengan Penawaran Umum Berkelanjutan Obligasi Berkelanjutan VI ini, Perseroan telah melakukan Penawaran Umum Obligasi Berkelanjutan VI Tower Bersama Infrastructure Tahap I Tahun 2023 dengan jumlah pokok sebesar Rp1.500.000.000.000 (satu triliun lima ratus miliar Rupiah), Obligasi Berkelanjutan VI Tower Bersama Infrastructure Tahap II Tahun 2023 dengan jumlah pokok sebesar Rp1.513.100.000.000 (satu triliun lima ratus tiga belas miliar seratus juta Rupiah), dan Obligasi Berkelanjutan VI Tower Bersama Infrastructure Tahap III Tahun 2024 dengan jumlah pokok sebesar Rp2.700.000.000.000 (dua triliun tujuh ratus miliar Rupiah). Perseroan berencana untuk menerbitkan dan menawarkan "Obligasi Berkelanjutan VI Tower Bersama Infrastructure Tahap IV Tahun 2024" yang akan dicatatkan pada BEI sesuai dengan Persetujuan Prinsip Efek Bersifat Utang No. S-03478/BEI.PP1/05-2023 tanggal 8 Mei 2023. Apabila syarat-syarat pencatatan tidak terpenuhi, maka Penawaran Umum Obligasi batal demi hukum dan pembayaran pemesanan Obligasi tersebut wajib dikembalikan kepada para pemesan sesuai dengan ketentuan-ketentuan dalam Perjanjian Penjaminan Emisi Obligasi dan Peraturan No. IX.A.2, Lampiran Keputusan Ketua Bapepam-LK No. Kep-122/BL/2009 tanggal 29 Mei 2009 tentang Tata Cara Pendaftaran Dalam Rangka Penawaran Umum ("**Peraturan No. IX.A.2**").

Semua Lembaga serta Profesi Penunjang Pasar Modal yang disebut di dalam Informasi Tambahan ini bertanggung jawab sepenuhnya atas data yang disajikan sesuai dengan fungsi dan kedudukan mereka, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di sektor Pasar Modal, kode etik, norma serta standar profesi masing-masing.

Sehubungan dengan Penawaran Umum Obligasi ini, setiap pihak terafiliasi dilarang untuk memberikan keterangan atau pernyataan mengenai data yang tidak diungkapkan dalam Informasi Tambahan, tanpa persetujuan tertulis dari Perseroan dan Para Penjamin Pelaksana Emisi Obligasi.

Para Penjamin Pelaksana Emisi Obligasi dan Penjamin Emisi Obligasi serta Lembaga dan Profesi Penunjang Pasar Modal dalam Penawaran Umum Obligasi ini bukan merupakan pihak terafiliasi dengan Perseroan sebagaimana didefinisikan dalam UUP2SK. Penjelasan lebih lanjut mengenai hubungan Afiliasi dengan Penjamin Pelaksana Emisi Obligasi dan Penjamin Emisi Obligasi serta Lembaga dan Profesi Penunjang Pasar Modal masing-masing dapat dilihat pada Bab VIII dan Bab IX dalam Informasi Tambahan ini.

PENAWARAN UMUM OBLIGASI INI TIDAK DIDAFTARKAN BERDASARKAN UNDANG-UNDANG/PERATURAN SELAIN YANG BERLAKU DI REPUBLIK INDONESIA. BARANG SIAPA DI LUAR WILAYAH INDONESIA MENERIMA INFORMASI TAMBAHAN INI, MAKA INFORMASI TAMBAHAN INI TIDAK DIMAKSUDKAN SEBAGAI DOKUMEN PENAWARAN UNTUK MEMBELI OBLIGASI, KECUALI BILA PENAWARAN DAN PEMBELIAN OBLIGASI TERSEBUT TIDAK BERTENTANGAN, ATAU BUKAN MERUPAKAN PELANGGARAN TERHADAP PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN SERTA KETENTUAN BURSA EFEK YANG BERLAKU DI NEGARA ATAU YURISDIKSI DI LUAR REPUBLIK INDONESIA TERSEBUT.

PERSEROAN TELAH MENGUNGKAPKAN SEMUA INFORMASI MATERIAL YANG WAJIB DIKETAHUI OLEH PUBLIK DAN TIDAK ADA LAGI INFORMASI MATERIAL YANG BELUM DIUNGKAPKAN SEHINGGA TIDAK MENYESATKAN PUBLIK.

PERSEROAN WAJIB MENYAMPAIKAN PERINGKAT TAHUNAN ATAS OBLIGASI KEPADA OJK PALING LAMBAT 10 (SEPULUH) HARI KERJA SETELAH BERAKHIRNYA MASA BERLAKU PERINGKAT TERAKHIR SAMPAI DENGAN PERSEROAN TELAH MENYELESAIKAN SELURUH KEWAJIBAN YANG TERKAIT DENGAN EFEK BERSIFAT UTANG YANG DITERBITKAN, SEBAGAIMANA DIATUR DALAM PERATURAN OJK NO. 49/POJK.04/2020 TENTANG PEMERINGKATAN EFEK BERSIFAT UTANG DAN/ATAU SUKUK ("POJK NO. 49/2020").



DAFTAR ISI

DAFTAR ISI.....	i
DEFINISI DAN SINGKATAN.....	iii
ISTILAH DAN SINGKATAN TEKNIS KEGIATAN USAHA.....	xvii
SINGKATAN NAMA PERUSAHAAN	xix
RINGKASAN.....	xxi
I. PENAWARAN UMUM	1
1. Penawaran Umum Obligasi	1
2. Pemenuhan Kriteria Penawaran Umum Berkelanjutan.....	15
3. Hasil Pemeringkatan Obligasi.....	16
4. Keterangan Mengenai Wali Amanat	18
5. Perpajakan.....	19
II. RENCANA PENGGUNAAN DANA HASIL PENAWARAN UMUM OBLIGASI.....	21
III. PERNYATAAN UTANG	23
IV. IKHTISAR DATA KEUANGAN PENTING	44
V. ANALISIS DAN PEMBAHASAN OLEH MANAJEMEN.....	49
1. Faktor yang Mempengaruhi Kondisi Keuangan dan Hasil Operasional Grup Tower Bersama	49
2. Hasil Kegiatan Operasional.....	52
3. Aset, Liabilitas dan Ekuitas	57
4. Likuiditas dan Sumber Permodalan.....	60
5. Belanja Modal	62
VI. KEJADIAN PENTING SETELAH TANGGAL LAPORAN KEUANGAN TERAKHIR.....	63
VII. KETERANGAN TENTANG PERSEROAN, KEGIATAN USAHA, SERTA KECENDERUNGAN DAN PROSPEK USAHA.....	64
A. KETERANGAN TENTANG PERSEROAN.....	64
1. Riwayat Singkat Perseroan	64
2. Perkembangan Kepemilikan Saham Perseroan	64
3. Dokumen Perizinan Perseroan dan Perusahaan Anak.....	65
4. Perjanjian Penting	65
5. Keterangan Tentang Aset Tetap.....	128
6. Struktur Kepemilikan Perseroan dan Perusahaan Anak.....	130
7. Pengurusan dan Pengawasan Perseroan.....	131
8. Tata Kelola Perusahaan	132
9. Perkara yang Dihadapi Perseroan, Perusahaan Anak, Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan, serta Dewan Komisaris dan Direksi Perusahaan Anak	133
B. KETERANGAN TENTANG PERUSAHAAN ANAK	133



C. KETERANGAN TENTANG KEGIATAN USAHA, SERTA KECENDERUNGAN DAN PROSPEK USAHA.....	139
1. Umum.....	139
2. Portofolio <i>Sites</i> Telekomunikasi Grup Tower Bersama.....	140
3. Kolokasi.....	141
4. Penyewa Utama <i>Sites</i> Telekomunikasi Grup Tower Bersama	142
5. Hak atas Kekayaan Intelektual	142
VIII. PENJAMINAN EMISI OBLIGASI	143
IX. LEMBAGA DAN PROFESI PENUNJANG PASAR MODAL DALAM RANGKA PENAWARAN UMUM OBLIGASI	144
X. TATA CARA PEMESANAN PEMBELIAN OBLIGASI	146
1. Pendaftaran Obligasi ke Dalam Penitipan Kolektif	146
2. Pemesan Yang Berhak	146
3. Pemesanan Pembelian Obligasi	146
4. Jumlah Minimum Pemesanan	147
5. Masa Penawaran Umum Obligasi	147
6. Tempat Pengajuan Pemesanan Pembelian Obligasi.....	147
7. Bukti Tanda Terima Pemesanan Obligasi.....	147
8. Penjatahan Obligasi	147
9. Pembayaran Pemesanan Pembelian Obligasi.....	148
10. Distribusi Obligasi Secara Elektronik	149
11. Pengembalian Uang Pemesanan Obligasi	149
XI. PENYEBARLUASAN INFORMASI TAMBAHAN DAN FORMULIR PEMESANAN PEMBELIAN OBLIGASI.....	150
XII. PENDAPAT DARI SEGI HUKUM	151



DEFINISI DAN SINGKATAN

“Afiliasi”

berarti pihak-pihak sebagaimana dimaksud dalam UUP2SK, yaitu :

- (a) hubungan keluarga karena perkawinan sampai dengan derajat kedua, baik secara horizontal maupun vertikal yaitu hubungan seseorang dengan :
 - 1) suami atau istri;
 - 2) orang tua dari suami atau istri dan suami atau istri dari anak;
 - 3) kakek dan nenek dari suami atau istri dan suami atau istri dari cucu;
 - 4) saudara dari suami atau istri beserta suami atau istrinya dari saudara yang bersangkutan; atau
 - 5) suami atau istri dari saudara orang yang bersangkutan.
- (b) hubungan keluarga karena keturunan sampai dengan derajat kedua, baik secara horizontal maupun vertikal yaitu hubungan seorang dengan :
 - 1) orang tua dan anak;
 - 2) kakek dan nenek serta cucu; atau
 - 3) saudara dari orang yang bersangkutan.
- (c) hubungan antara pihak dengan karyawan, direktur atau komisaris dari pihak tersebut;
- (d) hubungan antara 2 (dua) atau lebih perusahaan di mana terdapat 1 (satu) atau lebih anggota direksi, pengurus, dewan komisaris, atau pengawas yang sama;
- (e) hubungan antara perusahaan dan pihak, baik langsung maupun tidak langsung, dengan cara apa pun, mengendalikan atau dikendalikan oleh perusahaan atau pihak tersebut dalam menentukan pengelolaan dan/atau kebijakan perusahaan atau pihak dimaksud;
- (f) hubungan antara 2 (dua) atau lebih perusahaan yang dikendalikan, baik langsung maupun tidak langsung, dengan cara apa pun, dalam menentukan pengelolaan dan/atau kebijakan perusahaan oleh pihak yang sama; atau
- (g) hubungan antara perusahaan dan pemegang saham utama yaitu pihak yang secara langsung maupun tidak langsung memiliki paling kurang 20% (dua puluh persen) saham yang mempunyai hak suara dari perusahaan tersebut.

“Agen Pembayaran”

berarti KSEI, berkedudukan di Jakarta Selatan, yang membuat Perjanjian Agen Pembayaran dengan Perseroan, yang berkewajiban membantu melaksanakan pembayaran jumlah Bunga Obligasi dan/atau Pokok Obligasi termasuk Denda dan manfaat lain (jika ada) kepada Pemegang Obligasi melalui Pemegang Rekening untuk dan atas nama Perseroan sebagaimana tertuang dalam Perjanjian Agen Pembayaran.

“Arus Kas Teranualisasi”

berarti EBITDA Proforma, sebagaimana digunakan dalam surat utang jangka panjang dalam Dolar Amerika Serikat.

“Aset Tetap”

berarti aset berwujud termasuk properti investasi yang digunakan dalam produksi atau penyediaan barang atau jasa, atau untuk tujuan administratif.



“BAE”	berarti singkatan dari Biro Administrasi Efek, yaitu pihak yang berdasarkan kontrak dengan Perseroan melaksanakan pencatatan pemilikan Efek dan pembagian hak yang berkaitan dengan Efek, dalam hal ini PT Datindo Entrycom.
“Bank Kustodian”	berarti bank umum yang memperoleh persetujuan dari OJK untuk melakukan kegiatan usaha sebagai Kustodian, sebagaimana dimaksud dalam UUP2SK.
“BEI” atau “Bursa Efek”	berarti penyelenggara pasar di pasar modal untuk transaksi bursa yang dalam hal ini adalah PT Bursa Efek Indonesia.
“BNRI”	berarti singkatan dari Berita Negara Republik Indonesia.
“Bunga Obligasi”	berarti bunga Obligasi yang harus dibayar oleh Perseroan kepada Pemegang Obligasi sebagaimana ditentukan dalam Perjanjian Perwaliamanatan.
“CAGR”	berarti singkatan dari <i>Compounded Annual Growth Rate</i> , atau tingkat pertumbuhan majemuk per tahun.
“Daftar Pemegang Rekening”	berarti daftar yang dikeluarkan oleh KSEI yang memuat keterangan tentang kepemilikan Obligasi oleh Pemegang Obligasi melalui Pemegang Rekening di KSEI, meliputi keterangan antara lain : nama, jumlah kepemilikan Obligasi, status pajak dan kewarganegaraan Pemegang Obligasi berdasarkan data yang diberikan oleh Pemegang Rekening kepada KSEI.
“Dampak Negatif yang Material”	berarti perubahan material yang merugikan atau perkembangan atau peristiwa yang melibatkan peluang terjadinya perubahan material yang merugikan terhadap keadaan keuangan, operasional, dan hukum Perseroan dan Perusahaan Anak secara konsolidasian yang dapat memengaruhi kemampuan Perseroan untuk memenuhi dan melaksanakan kewajibannya berdasarkan Perjanjian Perwaliamanatan.
“Denda”	berarti sejumlah dana yang wajib dibayar akibat adanya keterlambatan kewajiban pembayaran Bunga Obligasi pada Tanggal Pembayaran Bunga Obligasi dan/atau pelunasan Pokok Obligasi pada Tanggal Pelunasan Pokok Obligasi yaitu sebesar 1% (satu persen) per tahun di atas tingkat Bunga Obligasi masing-masing seri Obligasi dari jumlah dana yang terlambat dibayar, yang dihitung secara harian, sejak hari keterlambatan sampai dengan dibayar lunas suatu kewajiban yang harus dibayar berdasarkan Perjanjian Perwaliamanatan, dengan ketentuan 1 (satu) tahun adalah 360 Hari Kalender dan 1 (satu) bulan adalah 30 Hari Kalender.
“EBITDA”	berarti laba dari operasi konsolidasian Perseroan dan Perusahaan Anak ditambah penyusutan menara telekomunikasi, penyusutan serat optik, penyusutan menara bergerak, penyusutan aset tetap, penyusutan aset hak guna, serta amortisasi sewa lahan dan perizinan.
“EBITDA Proforma”	berarti <i>Modified EBITDA</i> , ditambah dengan (i) pendapatan yang diharapkan dari aset yang akan diakuisisi dikalikan <i>Modified EBITDA</i> Margin Perseroan sehubungan dengan pinjaman yang diperoleh dalam rangka akuisisi aset; dan/atau (ii) pendapatan perusahaan yang akan diakuisisi berdasarkan laporan keuangan perusahaan tersebut dikalikan <i>Modified EBITDA</i> Margin Perseroan dikalikan 90% (sembilan puluh persen) sehubungan dengan pinjaman yang diperoleh dalam rangka akuisisi perusahaan.



“EBITDA yang Disesuaikan”

berarti laba bersih bulan berjalan dari para obligor *US\$325.000.000 Facility Agreement* atau *US\$10.000.000 Facility Agreement* (sebagaimana relevan), ditambah dengan : (a) beban bunga; (b) beban pajak penghasilan; (c) kerugian selisih nilai tukar mata uang asing yang berasal dari penjabaran akun-akun pada laporan posisi keuangan, dan penyesuaian nilai wajar dari pertukaran mata uang; (d) beban non-kas lainnya yang mengurangi laba usaha; (e) depresiasi dan amortisasi atau penurunan nilai wajar, termasuk *goodwill*; (f) kerugian akibat pelepasan atau penilaian kembali nilai aset; (g) saldo akhir akun pendapatan yang diterima di muka; (h) saldo awal akun pendapatan yang masih harus diterima; dan (i) beban bunga pinjaman lainnya selain *US\$325.000.000 Facility Agreement* atau *US\$10.000.000 Facility Agreement* (sebagaimana relevan), kemudian dikurangi dengan : (a) keuntungan dari pelepasan atau penilaian kembali nilai aset; (b) keuntungan selisih nilai tukar mata uang asing yang berasal dari penjabaran akun-akun pada laporan posisi keuangan, dan penyesuaian nilai wajar dari pertukaran mata uang; (c) pendapatan non-kas lainnya yang menambah laba usaha; (d) saldo awal akun pendapatan yang diterima di muka; dan (e) saldo akhir akun pendapatan yang masih harus diterima.

“Efek”

berarti surat berharga (termasuk Obligasi ini) atau kontrak investasi baik dalam bentuk konvensional dan digital atau bentuk lain sesuai dengan perkembangan teknologi yang memberikan hak kepada pemiliknya untuk secara langsung maupun tidak langsung memperoleh manfaat ekonomis dari penerbit atau dari pihak tertentu berdasarkan perjanjian dan setiap derivatif atas Efek, yang dapat dialihkan dan/atau diperdagangkan di Pasar Modal sebagaimana dimaksud dalam UUP2SK.

“Emisi”

berarti Penawaran Umum Obligasi yang ditawarkan dan dijual oleh Perseroan kepada Masyarakat.

“Perusahaan Anak”

berarti perusahaan yang laporan keuangannya dikonsolidasikan dengan Perseroan sesuai dengan standar akuntansi yang berlaku di Indonesia.

“*Force Majeure*”

berarti kejadian-kejadian yang berkaitan dengan keadaan diluar kemampuan dan kekuasaan para pihak seperti (i) banjir, gempa bumi, gunung meletus, bencana alam lainnya, kebakaran, perang atau huru hara di Indonesia, yang mempunyai akibat negatif secara material terhadap kemampuan masing-masing pihak untuk memenuhi kewajibannya berdasarkan Perjanjian Perwaliamanatan; (ii) perubahan dalam bidang ekonomi atau pasar uang di Indonesia atau perubahan peraturan perundang-undangan khususnya dalam bidang moneter di dalam negeri dan diberlakukannya peraturan di bidang valuta asing yang dapat mempunyai akibat negatif secara material terhadap kelangsungan usaha Perseroan; atau (iii) saat dan pada saat dampaknya dari perubahan peraturan perundang-undangan atau pemberlakuan atau penerbitan suatu keputusan atau pemberlakuan undang-undang peraturan, penetapan atau perintah dari pengadilan atau otoritas pemerintah yang memiliki dampak negatif terhadap kegiatan usaha Perseroan dan Perusahaan Anak.

“Formulir Pemesanan Pembelian Obligasi” atau “FPPO”

berarti formulir asli yang harus diisi, ditandatangani dan diajukan oleh calon pembeli kepada Penjamin Emisi Obligasi.



“Hari Bursa”	berarti hari-hari di mana Bursa Efek melakukan aktivitas transaksi perdagangan Efek menurut peraturan perundang-undangan di Negara Republik Indonesia yang berlaku dan ketentuan-ketentuan Bursa Efek tersebut.
“Hari Kalender”	berarti setiap hari dalam 1 (satu) tahun sesuai dengan kalender Gregorian tanpa kecuali, termasuk hari Sabtu, Minggu dan hari libur nasional yang sewaktu-waktu ditetapkan oleh Pemerintah dan Hari Kerja biasa yang karena suatu keadaan tertentu ditetapkan oleh Pemerintah sebagai bukan Hari Kerja biasa.
“Hari Kerja”	berarti hari Senin sampai dengan hari Jumat, kecuali hari libur nasional yang ditetapkan oleh Pemerintah atau Hari Kerja biasa yang karena suatu keadaan tertentu ditetapkan oleh Pemerintah sebagai bukan Hari Kerja biasa.
“Indenture Surat Utang 2025”	berarti perjanjian <i>indenture</i> tanggal 21 Januari 2020 yang dibuat antara Perseroan dan The Bank of New York Mellon, London Branch untuk US\$350.000.000 Surat Utang Senior Yang Tidak Dijamin dengan bunga 4,25% dan jatuh tempo pada tahun 2025 (“ Surat Utang 2025 ”).
“Indenture Surat Utang 2026”	berarti perjanjian <i>indenture</i> tanggal 20 Januari 2021 yang dibuat antara Perseroan dan The Bank of New York Mellon, London Branch untuk US\$300.000.000 Surat Utang Senior Yang Tidak Dijamin dengan bunga 2,75% dan jatuh tempo pada tahun 2026 (“ Surat Utang 2026 ”).
“Indenture Surat Utang 2027”	berarti perjanjian <i>indenture</i> tanggal 2 November 2021 yang dibuat antara Perseroan dan The Bank of New York Mellon, London Branch untuk US\$400.000.000 Surat Utang Senior Yang Tidak Dijamin dengan bunga 2,80% dan jatuh tempo pada tahun 2027 (“ Surat Utang 2027 ”).
“Informasi Tambahan”	berarti informasi tambahan yang disampaikan Perseroan kepada OJK dalam rangka Penawaran Umum Obligasi, yang diumumkan kepada Masyarakat sesuai dengan POJK No. 36/2014.
“Jumlah Terutang”	berarti jumlah utang yang harus dibayar oleh Perseroan kepada Pemegang Obligasi berdasarkan Perjanjian Perwaliamanatan serta perjanjian-perjanjian lainnya yang berhubungan dengan Emisi ini termasuk tetapi tidak terbatas Pokok Obligasi, Bunga Obligasi serta Denda (jika ada) yang terutang dari waktu ke waktu.
“Kegiatan Usaha Perseroan Sehari-Hari”	berarti setiap kegiatan operasional, baik yang dilakukan langsung oleh Perseroan maupun melalui Perusahaan Anak, di bidang penyedia jasa infrastruktur telekomunikasi terintegrasi melalui Perusahaan Anak, serta kegiatan lainnya yang terkait dengan atau kegiatan penunjang bidang-bidang tersebut.
“Konfirmasi Tertulis”	berarti konfirmasi tertulis dan/atau laporan saldo Obligasi dalam Rekening Efek yang diterbitkan oleh KSEI, atau Pemegang Rekening berdasarkan perjanjian pembukaan Rekening Efek dengan Pemegang Obligasi dan konfirmasi tersebut menjadi dasar bagi Pemegang Obligasi untuk mendapatkan pembayaran Bunga Obligasi, pelunasan Pokok Obligasi dan hak-hak lain yang berkaitan dengan Obligasi.
“Konfirmasi Tertulis untuk RUPO” atau “KTUR”	berarti surat konfirmasi kepemilikan Obligasi yang diterbitkan oleh KSEI kepada Pemegang Obligasi melalui Pemegang Rekening, khusus untuk menghadiri RUPO atau meminta diselenggarakan RUPO, dengan memperhatikan ketentuan-ketentuan KSEI.



“Konsultan Hukum”	berarti Indrawan Darsyah Santoso yang melakukan pemeriksaan atas fakta hukum yang ada mengenai Perseroan dan Perusahaan Anak dan keterangan hukum lain yang berkaitan dalam rangka Penawaran Umum Obligasi.
“Kustodian”	berarti pihak yang memberi jasa penitipan Efek dan harta lain yang berkaitan dengan Efek, harta yang berkaitan dengan portofolio investasi kolektif, serta jasa lain termasuk menerima dividen, bunga dan hak lain, menyelesaikan transaksi Efek dan mewakili Pemegang Rekening yang menjadi nasabahnya sesuai dengan ketentuan UUP2SK, yang meliputi KSEI, Perusahaan Efek, dan Bank Kustodian.
“Manajer Penjataan”	berarti PT BRI Danareksa Sekuritas yang bertanggung jawab atas penjataan Obligasi yang ditawarkan sesuai dengan syarat-syarat yang ditetapkan dalam Peraturan No. IX.A.7.
“Masa Penawaran Umum Obligasi”	berarti jangka waktu bagi Masyarakat untuk dapat mengajukan pemesanan Obligasi sebagaimana diatur dalam Informasi Tambahan dan FPPO, yaitu 2 (dua) Hari Kerja. Dalam hal terjadi penghentian perdagangan Efek di Bursa Efek selama paling kurang 1 (satu) Hari Bursa dalam Masa Penawaran Umum Obligasi, maka Perseroan dapat melakukan perpanjangan Masa Penawaran Umum Obligasi untuk periode yang sama dengan masa penghentian perdagangan Efek dimaksud.
“Menkumham”	berarti Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, dahulu bernama Menteri Kehakiman Republik Indonesia, Menteri Hukum dan Perundang-undangan Republik Indonesia dan atau nama lainnya.
“Modified EBITDA”	berarti EBITDA konsolidasian yang dihitung dengan cara menambah laba bersih periode berjalan Perseroan dan Perusahaan Anak, dengan : (a) beban keuangan - bunga; (b) beban keuangan - lainnya; (c) beban pajak penghasilan - bersih; (d) kerugian selisih nilai tukar; (e) depresiasi dan amortisasi, termasuk penurunan nilai wajar <i>goodwill</i> dan aset tidak berwujud; (f) kerugian penghapusan, pelepasan dan/atau penurunan nilai wajar Aset Tetap; (g) beban non-kas lainnya; dikurangi dengan : (a) keuntungan penghapusan, pelepasan dan/atau kenaikan nilai wajar Aset Tetap; (b) manfaat pajak penghasilan - bersih; (c) keuntungan selisih nilai tukar; (d) pendapatan non-kas lainnya.
“Modified EBITDA Margin”	berarti <i>Modified EBITDA</i> kuartal terakhir dibandingkan dengan pendapatan kuartal terakhir Perseroan dan Perusahaan Anak.
“Notaris”	berarti Kantor Notaris Jose Dima Satria, S.H., M.Kn. yang membuat perjanjian-perjanjian dalam rangka Penawaran Umum Obligasi.
“Obligasi”	berarti surat berharga bersifat utang, dengan nama Obligasi Berkelanjutan VI Tower Bersama Infrastructure Tahap IV Tahun 2024, yang dibuktikan dengan Sertifikat Jumbo Obligasi, yang dikeluarkan Perseroan untuk jangka waktu terlama 3 (tiga) tahun, dalam jumlah Pokok Obligasi sebesar Rp2.000.000.000.000 (dua triliun Rupiah) yang akan dicatatkan di Bursa Efek serta didaftarkan di KSEI. Jumlah Pokok Obligasi tersebut dapat berkurang sehubungan dengan pelunasan Pokok Obligasi dari masing-masing seri Obligasi dan/atau pelaksanaan pembelian kembali sebagai pelunasan Obligasi dari masing-masing seri Obligasi sebagaimana dibuktikan dengan Sertifikat Jumbo Obligasi, dengan memperhatikan ketentuan dalam Perjanjian Perwaliamanatan.



“Obligasi Berkelanjutan V
Tahap III”

berarti surat berharga bersifat utang, dengan nama Obligasi Berkelanjutan V Tower Bersama Infrastructure Tahap III Tahun 2022, yang dibuktikan dengan Sertifikat Jumbo Obligasi Berkelanjutan V Tahap III, yang dikeluarkan Perseroan dalam jumlah pokok sebesar Rp2.200.000.000.000 (dua triliun dua ratus miliar Rupiah) dalam 2 (dua) seri, yaitu (i) Seri A dengan jangka waktu 370 Hari Kalender dan tingkat bunga tetap sebesar 3,75% (tiga koma tujuh lima persen) per tahun (yang saat ini telah lunas untuk Seri A); dan (ii) Seri B dengan jangka waktu 3 (tiga) tahun dan tingkat bunga tetap sebesar 5,90% (lima koma sembilan nol persen) per tahun, yang seluruhnya dicatatkan di Bursa Efek serta didaftarkan di KSEI.

“Obligasi Berkelanjutan V
Tahap IV”

berarti surat berharga bersifat utang, dengan nama Obligasi Berkelanjutan V Tower Bersama Infrastructure Tahap IV Tahun 2022, yang dibuktikan dengan Sertifikat Jumbo Obligasi Berkelanjutan V Tahap IV, yang dikeluarkan Perseroan dalam jumlah pokok sebesar Rp2.200.000.000.000 (dua triliun dua ratus miliar Rupiah) dalam 2 (dua) seri, yaitu (i) Seri A dengan jangka waktu 370 Hari Kalender dan tingkat bunga tetap sebesar 4,10% (empat koma satu nol persen) per tahun (yang saat ini telah lunas untuk Seri A); dan (ii) Seri B dengan jangka waktu 3 (tiga) tahun dan tingkat bunga tetap sebesar 6,35% (enam koma tiga lima persen) per tahun, yang seluruhnya dicatatkan di Bursa Efek serta didaftarkan di KSEI.

“Obligasi Berkelanjutan VI
Tahap I”

berarti surat berharga bersifat utang, dengan nama Obligasi Berkelanjutan VI Tower Bersama Infrastructure Tahap I Tahun 2023, yang dibuktikan dengan Sertifikat Jumbo Obligasi Berkelanjutan VI Tahap I, yang dikeluarkan Perseroan dalam jumlah pokok sebesar Rp1.500.000.000.000 (satu triliun lima ratus miliar Rupiah) dalam 2 (dua) seri, yaitu (i) Seri A dengan jangka waktu 370 Hari Kalender dan tingkat bunga tetap sebesar 5,90% (lima koma sembilan nol persen) per tahun (yang saat ini telah lunas untuk Seri A); dan (ii) Seri B dengan jangka waktu 3 (tiga) tahun dan tingkat bunga tetap sebesar 6,25% (enam koma dua lima persen) per tahun, yang seluruhnya dicatatkan di Bursa Efek serta didaftarkan di KSEI.

“Obligasi Berkelanjutan VI
Tahap II”

berarti surat berharga bersifat utang, dengan nama Obligasi Berkelanjutan VI Tower Bersama Infrastructure Tahap II Tahun 2023, yang dibuktikan dengan Sertifikat Jumbo Obligasi Berkelanjutan VI Tahap II, yang dikeluarkan Perseroan dalam jumlah pokok sebesar Rp1.513.100.000.000 (satu triliun lima ratus tiga belas miliar seratus juta Rupiah) dengan jangka waktu 370 Hari Kalender dan tingkat bunga tetap sebesar 6,75% (enam koma tujuh lima persen) per tahun, yang seluruhnya dicatatkan di Bursa Efek serta didaftarkan di KSEI.

“Obligasi Berkelanjutan VI
Tahap III”

berarti surat berharga bersifat utang, dengan nama Obligasi Berkelanjutan VI Tower Bersama Infrastructure Tahap III Tahun 2024, yang dibuktikan dengan Sertifikat Jumbo Obligasi Berkelanjutan VI Tahap III, yang dikeluarkan Perseroan dalam jumlah pokok sebesar Rp2.700.000.000.000 (dua triliun tujuh ratus miliar Rupiah) dengan jangka waktu 370 Hari Kalender dan tingkat bunga tetap sebesar 6,75% (enam koma tujuh lima persen) per tahun, yang seluruhnya dicatatkan di Bursa Efek serta didaftarkan di KSEI.



“OJK”	berarti lembaga yang independen, yang mempunyai fungsi, tugas dan wewenang pengaturan, pengawasan, pemeriksaan, dan penyidikan sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang No. 21 tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan, sebagaimana diubah dengan UUP2SK.
“Pemegang Obligasi”	berarti Masyarakat yang memiliki manfaat atas sebagian atau seluruh Obligasi yang disimpan dan diadministrasikan dalam : (i) Rekening Efek pada KSEI; dan/atau (ii) Rekening Efek pada KSEI melalui Bank Kustodian atau Perusahaan Efek.
“Pemegang Rekening”	berarti pihak yang namanya tercatat sebagai pemilik Rekening Efek di KSEI yang meliputi Bank Kustodian dan/atau Perusahaan Efek dan/atau pihak lain yang disetujui oleh KSEI dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan di bidang pasar modal.
“Pemerintah”	berarti Pemerintah Republik Indonesia, termasuk namun tidak terbatas pada otoritas, lembaga, komisi, institusi, atau badan baik di tingkat pusat maupun di tingkat daerah dalam seluruh tingkatannya.
“Penawaran Umum Perdana Saham”	berarti Penawaran Umum Saham Perdana yang dilakukan oleh Perseroan dalam rangka menerbitkan dan menawarkan saham sebesar 551.111.000 saham biasa atas nama yang merupakan saham baru dengan nilai nominal Rp100 per saham yang ditawarkan kepada masyarakat dengan harga penawaran sebesar Rp2.025 setiap sahamnya, yang telah dinyatakan efektif pada tanggal 15 Oktober 2010 berdasarkan Surat Ketua Bapepam-LK No.S-9402/BL/2010 tanggal 15 Oktober 2010 perihal Pemberitahuan Efektifnya Pernyataan Pendaftaran.
“Penawaran Umum”	berarti kegiatan penawaran Obligasi yang dilakukan oleh Perseroan melalui Penjamin Emisi Obligasi untuk menjual Obligasi kepada masyarakat berdasarkan tata cara yang diatur dalam Peraturan No. IX.A.2.
“Penawaran Umum Berkelanjutan”	berarti kegiatan penawaran umum atas Obligasi Berkelanjutan VI yang dilakukan secara bertahap oleh Perseroan, sesuai dengan POJK No. 36/2014.
“Pengakuan Hutang”	berarti akta pengakuan hutang Perseroan sehubungan dengan emisi Obligasi, sebagaimana tercantum dalam Akta Pengakuan Hutang No. 79 tanggal 11 November 2024, yang dibuat di hadapan Jose Dima Satria, S.H., M.Kn., Notaris di Jakarta Selatan.
“Pengendali”	berarti pihak yang baik langsung maupun tidak langsung : (i) memiliki saham perusahaan terbuka lebih dari 50% (lima puluh persen) dari seluruh saham dengan hak suara yang telah disetor penuh; atau (ii) mempunyai kemampuan untuk menentukan, baik langsung maupun tidak langsung, dengan cara apapun pengelolaan dan/atau kebijakan perusahaan terbuka.
“Penitipan Kolektif”	berarti jasa penitipan atas Efek dan/atau dana yang dimiliki bersama oleh lebih dari satu pihak yang kepentingannya diwakili oleh Kustodian, sebagaimana dimaksud dalam UUP2SK.



“Penjamin Emisi Obligasi”	berarti pihak-pihak yang membuat perjanjian dengan Perseroan untuk melakukan Penawaran Umum Obligasi ini atas nama Perseroan dan melakukan pembayaran kepada Perseroan, yang ditunjuk oleh Perseroan berdasarkan Perjanjian Penjaminan Emisi Obligasi, yang dalam hal ini adalah PT Indo Premier Sekuritas, PT Trimegah Sekuritas Indonesia Tbk, PT CIMB Niaga Sekuritas, PT DBS Vickers Sekuritas Indonesia, PT Aldiracita Sekuritas Indonesia, PT BRI Danareksa Sekuritas, dan PT OCBC Sekuritas Indonesia, yang akan memberikan jaminan kesanggupan penuh (<i>full commitment</i>) terhadap penerbitan Obligasi, sesuai dengan syarat-syarat dan ketentuan-ketentuan dalam Perjanjian Penjaminan Emisi Obligasi.
“Penjamin Pelaksana Emisi Obligasi”	berarti pihak yang bertanggung jawab atas penyelenggaraan Penawaran Umum Obligasi ini, yang dalam hal ini adalah PT Indo Premier Sekuritas, PT Trimegah Sekuritas Indonesia Tbk, PT CIMB Niaga Sekuritas, PT DBS Vickers Sekuritas Indonesia, PT Aldiracita Sekuritas Indonesia, PT BRI Danareksa Sekuritas, dan PT OCBC Sekuritas Indonesia, sesuai dengan syarat-syarat dan ketentuan-ketentuan dalam Perjanjian Penjaminan Emisi Obligasi.
“Peraturan KSEI”	berarti Peraturan KSEI tentang Jasa Kustodian Sentral, Lampiran Keputusan Direksi KSEI No. KEP-0013/DIR/KSEI/0612 tanggal 11 Juni 2012.
“Peraturan No. IX.A.2”	berarti Peraturan No. IX.A.2, Lampiran Keputusan Ketua Bapepam-LK No. Kep-122/BL/2009 tanggal 29 Mei 2009 tentang Tata Cara Pendaftaran Dalam Rangka Penawaran Umum.
“Peraturan No. IX.A.7”	berarti Peraturan No. IX.A.7, Lampiran Keputusan Ketua Bapepam-LK No. Kep-691/BL/2011 tanggal 30 Desember 2011 tentang Pemesanan dan Penjatahan Efek Dalam Penawaran Umum.
“Perjanjian Agen Pembayaran”	berarti perjanjian yang dibuat antara Perseroan dan KSEI sebagaimana dimuat dalam Akta Perjanjian Agen Pembayaran No. 81 tanggal 11 November 2024, yang dibuat di hadapan Jose Dima Satria, S.H., M.Kn., Notaris di Jakarta Selatan.
“Perjanjian Penjaminan Emisi Obligasi”	berarti perjanjian yang dibuat antara Perseroan dan Penjamin Pelaksana Emisi Obligasi sebagaimana dimuat dalam Akta Perjanjian Penjaminan Emisi Obligasi Berkelanjutan VI Tower Bersama Infrastructure Tahap IV Tahun 2024 No. 80 tanggal 11 November 2024, yang dibuat di hadapan Jose Dima Satria, S.H., M.Kn., Notaris di Jakarta Selatan.
“Perjanjian Perwaliamanatan”	berarti perjanjian yang dibuat antara Perseroan dan Wali Amanat sebagaimana dimuat dalam Akta Perjanjian Perwaliamanatan Obligasi Berkelanjutan VI Tower Bersama Infrastructure Tahap IV Tahun 2024 No. 78 tanggal 11 November 2024, yang dibuat di hadapan Jose Dima Satria, S.H., M.Kn., Notaris di Jakarta Selatan, berikut segala perubahan-perubahan dan/atau penambahan-penambahannya dan/atau pembaharuan-pembaharuannya yang sah yang dibuat oleh pihak-pihak bersangkutan di kemudian hari.
“Perjanjian Pendaftaran Efek Bersifat Utang di KSEI”	berarti perjanjian yang dibuat antara Perseroan dan KSEI sebagaimana dimuat dalam Perjanjian Pendaftaran Efek Bersifat Utang di KSEI No. SP-114/OBL/KSEI/1024 tanggal 11 November 2024, yang dibuat di bawah tangan bermeterai cukup.



“Pernyataan Pendaftaran”	berarti dokumen yang wajib disampaikan kepada OJK oleh Perseroan dalam rangka Penawaran Umum Berkelanjutan Obligasi Berkelanjutan VI.
“Pernyataan Pendaftaran menjadi Efektif”	berarti efektifnya Pernyataan Pendaftaran sesuai dengan ketentuan UUP2SK, yaitu : - pada hari kerja ke-20 sejak diterimanya Pernyataan Pendaftaran secara lengkap atau pada tanggal yang lebih awal jika dinyatakan efektif oleh OJK; atau - dalam hal OJK meminta perubahan dan/atau tambahan informasi dari Perseroan dalam jangka waktu 20 hari kerja tersebut di atas, maka penghitungan waktu untuk efektifnya Pernyataan Pendaftaran dihitung sejak tanggal diterimanya perubahan dan/atau tambahan informasi dimaksud.
“Perppu Cipta Kerja”	berarti Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang No. 2 Tahun 2022 tanggal 30 Desember 2022 tentang Cipta Kerja, Lembaran Negara Republik Indonesia No. 238 Tahun 2022, Tambahan No. 6841, beserta peraturan-peraturan pelaksanaannya, yang mencabut UU Cipta Kerja.
“Perseroan”	berarti PT Tower Bersama Infrastructure Tbk, berkedudukan di Jakarta Selatan, suatu perseroan terbatas yang didirikan menurut dan berdasarkan hukum dan peraturan perundang-undangan Negara Republik Indonesia.
“Persetujuan Prinsip”	berarti persetujuan yang diberikan oleh Bursa Efek atas permohonan pencatatan yang diajukan oleh Perseroan berdasarkan Surat No. S-03478/BEI.PP1/05-2023 tanggal 8 Mei 2023 perihal Persetujuan Prinsip Pencatatan Efek Bersifat Utang.
“Perusahaan Efek”	berarti pihak yang melakukan kegiatan usaha sebagai Penjamin Emisi Efek, Perantara Pedagang Efek dan/atau Manajer Investasi sebagaimana dimaksud dalam UUP2SK.
“Perusahaan Pemeringkat Efek”	berarti PT Fitch Ratings Indonesia, atau para pengganti dan penerima hak dan kewajibannya atau perusahaan pemeringkat lain yang terdaftar di OJK dan ditunjuk sebagai penggantinya oleh Perseroan.
“Pinjaman”	berarti semua bentuk utang termasuk utang bank, utang sewa guna usaha, utang efek konversi, utang efek dan instrumen pinjaman lainnya, utang kredit investasi, utang Perseroan atau pihak lain yang dijamin dengan agunan atau gadai atas aset Perseroan dan Perusahaan Anak sesuai dengan nilai penjaminan, utang pihak lain di luar Perusahaan Anak yang dijamin (<i>guaranteed</i>) oleh Perseroan dan Perusahaan Anak, termasuk pinjaman yang berasal dari perusahaan lain yang diakuisisi dan menjadi Perusahaan Anak atau perusahaan lain yang melebur ke dalam Perseroan, kecuali utang dalam rangka Kegiatan Usaha Perseroan Sehari-Hari (termasuk akan tetapi tidak terbatas pada utang dagang, utang pajak, utang dividen, dan kewajiban tanpa syarat (<i>non contingent</i>) kepada bank sehubungan dengan pembayaran untuk <i>Letter of Credit</i> (L/C) atau instrumen sejenis.
“POJK No. 7/2017”	berarti Peraturan OJK No. 7/POJK.04.2017 tanggal 14 Maret 2017 tentang Dokumen Pernyataan Pendaftaran Dalam Rangka Penawaran Umum Efek Bersifat Ekuitas, Efek Bersifat Utang, dan/atau Sukuk.



"POJK No. 9/2017"	berarti Peraturan OJK No. 9/POJK.04/2017 tanggal 14 Maret 2017 tentang Bentuk dan Isi Prospektus dan Prospektus Ringkas Dalam Rangka Penawaran Umum Efek Bersifat Utang.
"POJK No. 17/2020"	berarti Peraturan OJK No. 17/POJK.04/2020 tanggal 20 April 2020 tentang Transaksi Material dan Perubahan Kegiatan Usaha.
"POJK No. 19/2020"	berarti Peraturan OJK No. 19/POJK.04/2020 tanggal 22 April 2020 tentang Bank Umum yang Melakukan Kegiatan Sebagai Wali Amanat.
"POJK No. 20/2020"	berarti Peraturan OJK No. 20/POJK.04/2020 tanggal 22 April 2020 tentang Kontrak Perwaliamanatan Efek Bersifat Utang dan/atau Sukuk.
"POJK No. 30/2015"	berarti Peraturan OJK No. 30/POJK.04/2015 tanggal 22 Desember 2015 tentang Laporan Realisasi Penggunaan Dana Hasil Penawaran Umum.
"POJK No. 33/2014"	berarti Peraturan OJK No. 33/POJK.04/2014 tanggal 8 Desember 2014 tentang Direksi dan Dewan Komisaris Emiten atau Perusahaan Publik.
"POJK No. 34/2014"	berarti Peraturan OJK No. 34/POJK.04/2014 tanggal 8 Desember 2014 tentang Komite Nominasi dan Remunerasi Emiten atau Perusahaan Publik.
"POJK No. 35/2014"	berarti Peraturan OJK NO. 35/POJK.04/2014 tanggal 8 Desember 2014 tentang Sekretaris Perusahaan Emiten atau Perusahaan Publik.
"POJK No. 36/2014"	berarti Peraturan OJK No. 36/POJK.04/2014 tanggal 8 Desember 2014 tentang Penawaran Umum Berkelanjutan Efek Bersifat Utang dan/atau Sukuk.
"POJK No. 42/2020"	berarti Peraturan OJK No. 42/POJK.04/2020 tanggal 1 Juli 2020 tentang Transaksi Afiliasi dan Transaksi Benturan Kepentingan.
"POJK No. 49/2020"	berarti Peraturan OJK No. 49/POJK.04/2020 tanggal 11 Desember 2020 tentang Pemingkatan Efek Bersifat Utang dan/atau Sukuk.
"POJK No. 55/2015"	berarti Peraturan OJK No. 55/POJK.04/2015 tanggal 29 Desember 2015 tentang Pembentukan dan Pedoman Pelaksanaan Kerja Komite Audit.
"POJK No. 56/2015"	berarti Peraturan OJK No. 56/POJK.04/2015 tanggal 29 Desember 2015 tentang Pembentukan dan Pedoman Penyusunan Piagam Unit Audit Internal.
"Pokok Obligasi"	berarti jumlah pokok pinjaman Perseroan kepada Pemegang Obligasi, yang ditawarkan dan diterbitkan Perseroan melalui Penawaran Umum yang merupakan rangkaian dari Penawaran Umum Berkelanjutan, berdasarkan Obligasi yang terutang dari waktu ke waktu bernilai nominal sebesar Rp2.000.000.000.000 (dua triliun Rupiah) dalam 2 (dua) seri dengan jangka waktu terlama 3 (tiga) tahun sejak Tanggal Emisi. Jumlah Pokok Obligasi tersebut dapat berkurang sehubungan dengan pelunasan Pokok Obligasi dari masing-masing seri Obligasi dan/atau pelaksanaan pembelian kembali sebagai pelunasan Obligasi dari masing-masing seri Obligasi sebagaimana dibuktikan dengan Sertifikat Jumbo Obligasi, dengan memperhatikan ketentuan dalam Perjanjian Perwaliamanatan.
"Prospektus"	berarti setiap informasi sehubungan dengan Penawaran Umum Berkelanjutan yang telah diterbitkan pada tanggal 4 Juli 2023.



“PSAK”	berarti singkatan dari Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan.
“Rekening Efek”	berarti rekening yang memuat catatan posisi Obligasi dan/atau dana milik Pemegang Obligasi yang diadministrasikan oleh KSEI, Bank Kustodian atau Perusahaan Efek berdasarkan perjanjian pembukaan rekening efek yang ditandatangani dengan Pemegang Obligasi.
“Rp”	berarti singkatan dari Rupiah, mata uang yang berlaku sah di Negara Republik Indonesia.
“RUPO”	berarti singkatan dari Rapat Umum Pemegang Obligasi sebagaimana diatur dalam Perjanjian Perwaliamanatan.
“RUPS”	berarti singkatan dari Rapat Umum Pemegang Saham, yaitu organ perseroan terbatas yang mempunyai wewenang yang tidak diberikan kepada Direksi atau Dewan Komisaris dalam batas yang ditentukan dalam UUPT dan/atau anggaran dasar perseroan terbatas.
“RUPSLB”	berarti singkatan dari Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa.
“Satuan Pemindahbukuan”	berarti satuan jumlah Obligasi yang dapat dipindahbukukan dari satu Rekening Efek ke Rekening Efek lainnya, yaitu senilai Rp1 (satu Rupiah) atau kelipatannya.
“Satuan Perdagangan”	berarti satuan perdagangan Obligasi yang diperdagangkan adalah senilai Rp1.000.000 (satu juta Rupiah) dan/atau kelipatannya.
“Sertifikat Jumbo Obligasi”	berarti bukti penerbitan Obligasi yang disimpan dalam Penitipan Kolektif di KSEI yang diterbitkan oleh Perseroan atas nama atau tercatat atas nama KSEI untuk kepentingan Pemegang Obligasi melalui Pemegang Rekening.
“Tanggal Distribusi”	berarti tanggal penyerahan Sertifikat Jumbo Obligasi hasil Penawaran Umum kepada KSEI yang merupakan tanggal distribusi secara elektronik paling lambat 2 (dua) Hari Kerja terhitung setelah Tanggal Penjataan. Distribusi Obligasi secara elektronik akan dilakukan pada tanggal 3 Desember 2024.
“Tanggal Emisi”	berarti Tanggal Distribusi Obligasi yang juga merupakan tanggal pembayaran hasil Emisi Obligasi dari Penjamin Pelaksana Emisi Obligasi kepada Perseroan, yang merupakan tanggal penerbitan Obligasi.
“Tanggal Pelunasan Pokok Obligasi”	berarti tanggal di mana Obligasi menjadi jatuh tempo dan wajib dibayar kepada Pemegang Obligasi sebagaimana ditetapkan dalam Daftar Pemegang Rekening melalui Agen Pembayaran.
“Tanggal Pembayaran Bunga Obligasi”	berarti tanggal-tanggal saat mana Bunga Obligasi menjadi jatuh tempo dan wajib dibayar kepada Pemegang Obligasi yang namanya tercantum dalam Daftar Pemegang Obligasi melalui Agen Pembayaran dan dengan memperhatikan ketentuan dalam Perjanjian Perwaliamanatan.
“Tanggal Penjataan”	berarti tanggal dilakukannya penjataan Obligasi dalam hal jumlah permintaan Obligasi selama Masa Penawaran Umum melebihi jumlah Obligasi yang ditawarkan, sesuai dengan Peraturan No. IX.A.7, yang wajib diselesaikan paling lambat 2 (dua) Hari Kerja setelah berakhirnya Masa Penawaran Umum. Penjataan Obligasi akan dilakukan pada tanggal 29 November 2024.



“Total Pinjaman Konsolidasian Proforma”

berarti jumlah Pinjaman Perseroan dan Perusahaan Anak pada tanggal pengujian, ditambah dengan Pinjaman baru yang akan diajukan oleh Perseroan dan/atau Perusahaan Anak kepada pihak ketiga. Untuk Pinjaman dalam mata uang asing (utang valuta asing) dan belum dilindungi nilai, maka nilai setara Rupiah dari utang valuta asing adalah hasil perkalian antara saldo utang valuta asing dan kurs pada tanggal pengujian. Untuk utang valuta asing yang telah dilindungi nilai, maka nilai setara Rupiah dari utang valuta asing tersebut adalah hasil perkalian antara saldo utang valuta asing dan kurs lindung nilai dari utang valuta asing tersebut.

“US\$”

berarti mata uang Amerika Serikat atau Dolar Amerika Serikat atau Dolar AS.

“US\$1.000.000.000 Facility Agreement”

berarti perjanjian pinjaman tanggal 21 November 2014 sebesar US\$1.000.000.000 (satu miliar Dolar Amerika Serikat) sebagaimana diubah beberapa kali dengan *Amendment and Restatement Agreement* tanggal 6 November 2015, *Amendment and Waiver Letter* tanggal 17 Maret 2017 dan *Amendment Letter* tanggal 21 April 2017, antara Perseroan (sebagai Perusahaan Induk) dengan Triaka, MSI, TI, UT, TB, TO, BT, PMS, Balikom, SKP, Mitrayasa, SMI dan MBT (sebagai *Original Borrowers* dan *Original Guarantors/Obligors*) dengan Australia and New Zealand Banking Group Ltd., The Bank of Tokyo-Mitsubishi UFJ, Ltd., Jakarta Branch, BNP Paribas, CIMB Bank Berhad, Singapore Branch, Crédit Agricole Corporate and Investment Bank, CTBC Bank Co. Ltd., Singapore Branch, DBS Bank Limited, The Hongkong and Shanghai Banking Corporation Limited, Oversea-Chinese Banking Corporation Limited, Sumitomo Mitsui Banking Corporation dan United Overseas Bank Limited (sebagai *Arrangers*) dan United Overseas Bank Limited (sebagai Agen/ *Agent*). Sejak tanggal 22 Desember 2021, Fasilitas B (*revolving facility*) sebesar US\$100.000.000 (seratus juta Dolar Amerika Serikat) yang merupakan satu-satunya fasilitas yang masih tersedia dalam perjanjian pinjaman dimaksud telah dibatalkan sepenuhnya berdasarkan permintaan Perseroan yang bertindak sebagai *Obligors' Agent*.

“US\$200.000.000 Facility Agreement”

berarti perjanjian pinjaman *revolving* sebesar US\$200.000.000 (dua ratus juta Dolar Amerika Serikat) yang ditandatangani pada tanggal 30 Maret 2017 oleh antara lain Perseroan (sebagai Perusahaan Induk) dengan Triaka, MSI, TI, UT, TB, TO, BT, PMS, Balikom, SKP, Mitrayasa, SMI dan MBT (sebagai *Original Borrowers* dan *Original Guarantors/Obligors*), dengan PT Bank ANZ Indonesia, The Bank of Tokyo-Mitsubishi UFJ, Ltd., BNP Paribas, CIMB Bank Berhad, Singapore Branch, PT Bank CIMB Niaga Tbk., DBS Bank Limited, The Hongkong and Shanghai Banking Corporation Limited, Oversea-Chinese Banking Corporation Limited dan PT Bank UOB Indonesia (sebagai *Arrangers*) dan United Overseas Bank Limited (sebagai Agen/*Agent*), dengan tanggal akhir pembayaran kembali pada tanggal 30 Juni 2022. Sejak tanggal 22 Desember 2021, fasilitas yang tersedia dalam perjanjian pinjaman dimaksud telah dibatalkan sepenuhnya berdasarkan permintaan Perseroan yang bertindak sebagai *Obligors' Agent*.



“US\$375.000.000 Facility Agreement”

berarti perjanjian pinjaman *revolving* sebesar US\$375.000.000 (tiga ratus tujuh puluh lima juta Dolar Amerika Serikat) yang ditandatangani pada tanggal 28 Juni 2019 oleh antara lain Perseroan (sebagai Perusahaan Induk) dengan Triaka, MSI, TI, UT, TB, TO, BT, PMS, Balikom, SKP, Mitrayasa, SMI dan MBT (sebagai *Original Borrowers* dan *Original Guarantors/Obligors*), dengan Australia and New Zealand Banking Group Limited, CIMB Bank Berhad, Singapore Branch, Crédit Agricole Corporate and Investment Bank, DBS Bank Limited, Mizuho Bank Limited, Oversea-Chinese Banking Corporation Limited, PT Bank BNP Paribas Indonesia, PT Bank CIMB Niaga Tbk, PT Bank DBS Indonesia, PT Bank HSBC Indonesia, PT Bank OCBC NISP Tbk, The Hongkong and Shanghai Banking Corporation Limited, Singapore Branch dan United Overseas Bank Limited (sebagai *Arrangers*) dan United Overseas Bank Limited (sebagai Agen/*Agent*), dengan tanggal akhir pembayaran kembali pada tanggal 24 Januari 2025. Sejak tanggal 3 Mei 2023, fasilitas yang tersedia dalam perjanjian pinjaman dimaksud telah dibatalkan sepenuhnya berdasarkan permintaan Perseroan yang bertindak sebagai *Obligors' Agent*.

“US\$275.000.000 Facility Agreement”

berarti perjanjian fasilitas untuk fasilitas *revolving* sebesar US\$275.000.000 (dua ratus tujuh puluh lima juta Dolar Amerika Serikat) yang ditandatangani pada tanggal 20 Januari 2021 oleh antara lain Perseroan (sebagai Perusahaan Induk) dengan Triaka, MSI, TI, UT, TB, TO, BT, PMS, Balikom, SKP, Mitrayasa, SMI, dan MBT (sebagai *Original Borrowers* dan *Original Guarantors/Obligors*), dengan PT Bank BNP Paribas Indonesia, PT Bank CIMB Niaga Tbk, Crédit Agricole Corporate and Investment Bank, DBS Bank Limited, PT Bank HSBC Indonesia, PT Bank Mizuho Indonesia, Oversea-Chinese Banking Corporation Limited, PT Bank OCBC NISP Tbk, Sumitomo Mitsui Banking Corporation, Singapore Branch, dan United Overseas Bank Limited (sebagai *Arranger*) dan United Overseas Bank Limited (sebagai Agen/*Agent*), dengan tanggal akhir pembayaran kembali pada tanggal 30 Juni 2026. Sesuai dengan keterbukaan informasi pada tanggal 28 April 2023, Perseroan telah menyampaikan pemberitahuan pembatalan total komitmen atas *US\$275.000.000 Facility Agreement* pada tanggal 26 April 2023, yang berlaku secara penuh sejak tanggal 3 Mei 2023. Sejak tanggal 3 Mei 2023, fasilitas yang tersedia dalam perjanjian pinjaman dimaksud telah dibatalkan sepenuhnya berdasarkan permintaan Perseroan yang bertindak sebagai *Obligors' Agent*, dan Perseroan telah melakukan pembayaran kembali secara penuh atas semua pinjaman yang terutang.

“US\$325.000.000 Facility Agreement”

berarti perjanjian fasilitas untuk fasilitas *revolving* sebesar US\$325.000.000 (tiga ratus dua puluh lima juta Dolar Amerika Serikat) yang ditandatangani pada tanggal 18 April 2023 sebagaimana diubah dengan *Amendment Agreement* tanggal 18 Oktober 2024 oleh antara lain Perseroan (sebagai Perusahaan Induk) dengan Triaka, TI, TB, BT, Balikom, Mitrayasa, MBT, MSI, UT, TO, PMS, SKP, dan SMI (sebagai *Original Borrowers* dan *Original Guarantors/Obligors*), dengan United Overseas Bank Limited, DBS Bank Limited, PT Bank HSBC Indonesia, PT Bank CIMB Niaga Tbk, Crédit Agricole Corporate and Investment Bank, Singapore Branch, Oversea-Chinese Banking Corporation Limited, PT Bank OCBC NISP Tbk, PT Bank Mizuho Indonesia, dan BNP Paribas (sebagai *Original Lenders*), dengan tanggal pelunasan akhir pada tanggal 17 Oktober 2029.



“US\$10.000.000 Facility Agreement”

berarti perjanjian fasilitas untuk fasilitas *revolving* sebesar US\$10.000.000 (sepuluh juta Dolar Amerika Serikat) yang ditandatangani pada tanggal 28 Juli 2023 sebagaimana diubah dengan *Amendment Agreement* tanggal 28 Oktober 2024 oleh Perseroan (sebagai Perusahaan Induk) dengan TB (sebagai Peminjam Awal/*Original Borrower*), dengan Triaka, TI, BT, Balikom, Mitrayasa, MBT, MSI, UT, TO, PMS, SKP, dan SMI (sebagai Para Penanggung Awal/*Original Guarantors*), dengan Oversea-Chinese Banking Corporation Limited (sebagai *Lender*), dengan tanggal pelunasan final yaitu 28 Oktober 2025.

“UU Cipta Kerja”

berarti Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang No. 2 Tahun 2022 tanggal 30 Desember 2022 tentang Cipta Kerja, yang telah ditetapkan menjadi Undang-Undang berdasarkan Undang-Undang No. 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang No. 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang, Lembaran Negara Republik Indonesia No. 41 Tahun 2023, Tambahan No.6856, beserta peraturan-peraturan pelaksanaannya.

“UUP2SK”

berarti Undang-Undang No. 4 Tahun 2023 tanggal 12 Januari 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 No. 4, Tambahan No.6845.

“UUPM” atau “Undang-Undang Pasar Modal”

berarti Undang-Undang No. 8 Tahun 1995 Tanggal 10 November 1995 tentang Pasar Modal, Lembaran Negara Republik Indonesia No. 64 Tahun 1995, Tambahan No. 3608, beserta peraturan-peraturan pelaksanaannya.

“UUPT”

berarti Undang-Undang No. 40 Tahun 2007 tanggal 16 Agustus 2007 tentang Perseroan Terbatas, Lembaran Negara Republik Indonesia No. 106 Tahun 2007, Tambahan No. 4756, sebagaimana diubah dengan UU Cipta Kerja.

“Wali Amanat”

berarti pihak yang mewakili kepentingan Pemegang Obligasi sebagaimana dimaksud dalam UUP2SK yang dalam hal ini adalah PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk, berkedudukan di Jakarta Pusat, atau para pengganti dan penerima hak dan kewajibannya, berdasarkan Perjanjian Perwaliamanatan.



ISTILAH DAN SINGKATAN TEKNIS KEGIATAN USAHA

“3G”	berarti standar dari <i>International Mobile Telecommunications-2000</i> (IMT-2000) termasuk UTMS, W-CDMA dan WiMax yang memungkinkan penggunaan layanan suara dan data secara bersamaan.
“4G”	berarti singkatan dari <i>fourth generation technology</i> , yang merupakan pengembangan dari teknologi 3G yang akan menyediakan solusi <i>Internet Protocol</i> yang komprehensif di mana suara, data dan arus multimedia dapat sampai kepada pengguna kapan saja dan di mana saja pada rata-rata data lebih tinggi dari generasi sebelumnya.
“5G”	berarti singkatan dari <i>fifth generation technology</i> , yang merupakan pengembangan dari teknologi 4G, yang memiliki kecepatan data lebih tinggi dibandingkan 4G.
“anchor tenant”	berarti pelanggan yang pertama kali menyewa menara telekomunikasi milik Grup Tower Bersama (<i>initial customer</i>).
“BAPS”	berarti singkatan dari Berita Acara Penggunaan <i>Site</i> .
“BAUK”	berarti singkatan dari Berita Acara Uji Kelayakan.
“BTS”	berarti singkatan dari <i>Base Transceiver Station</i> , yaitu perangkat transmisi pada jaringan telekomunikasi selular yang terdiri dari beberapa <i>transceivers</i> yang digunakan untuk mengirim dan menerima suara dan data dari dan ke telepon selular di suatu area tertentu.
“build-to-suit”	berarti <i>sites</i> yang dibangun oleh Grup Tower Bersama sesuai pesanan dari operator telekomunikasi.
“CDMA”	berarti singkatan dari <i>Code Division Multiple Access</i> , yang merupakan suatu standar untuk komunikasi selular digital.
“CME”	berarti singkatan dari <i>Construction, Mechanical and Electrical</i> , yang merupakan fungsi dari kegiatan konstruksi <i>site</i> menara dan termasuk persiapan dari lokasi fisik untuk konstruksi, persiapan <i>design</i> dan gambar konstruksi, membangun pondasi, pendirian menara, pembangunan halaman dan pagar (untuk menara <i>ground-based</i>), instalasi <i>shelter</i> , <i>air conditioning</i> dan peralatan pendukung lainnya (jika diminta oleh operator telekomunikasi), dan menghubungkan kabel dan sambungan listrik.
“DAS” atau “IBS”	berarti singkatan dari <i>Distributed Antenna System</i> atau <i>In-Building System</i> , yaitu sistem antena terdistribusi, yang merupakan jaringan antena yang didistribusikan ke seluruh gedung untuk menyediakan sinyal dalam area gedung.
“GSM”	berarti singkatan dari <i>Global System for Mobile Communication</i> yang merupakan suatu standar komunikasi digital.
“IMB”	berarti singkatan dari Izin Mendirikan Bangunan.
“IMBM”	berarti singkatan dari Izin Mendirikan Bangunan Menara Telekomunikasi.



“kolokasi”	berarti pelanggan kedua dan seterusnya yang menyewa menara telekomunikasi (setelah <i>anchor tenant</i>).
“rasio kolokasi”	berarti perbandingan antara jumlah penyewa menara telekomunikasi (<i>anchor tenant</i> dan kolokasi) dengan jumlah menara telekomunikasi.
“MLA”	berarti singkatan dari <i>Master Lease Agreement</i> , atau perjanjian induk sewa menyewa antara Grup Tower Bersama dengan operator telekomunikasi yang mengatur syarat-syarat dan ketentuan-ketentuan penyewaan <i>sites</i> telekomunikasi.
“penyewaan” atau “ <i>tenancy</i> ”	berarti jumlah penyewaan <i>sites</i> oleh <i>anchor tenant</i> ditambah dengan jumlah penyewaan kolokasi.
“RFI”	berarti singkatan dari <i>Ready for Installation</i> yaitu suatu pemberitahuan yang dikirimkan Grup Tower Bersama kepada pelanggan setelah selesainya konstruksi <i>sites</i> .
“SDM”	berarti singkatan dari sumber daya manusia.
“SITAC”	berarti singkatan dari <i>site acquisition</i> atau perolehan lahan yang merupakan aktivitas untuk mengidentifikasi, memperoleh hak untuk menggunakan suatu lahan properti, dan mendapatkan seluruh perizinan dan sertifikat yang diperlukan untuk konstruksi dan operasi dari suatu <i>sites</i> di lahan properti tersebut.
“ <i>sites</i> menara”	berarti menara yang berada di atas tanah (<i>ground-based</i>) atau di atas atap bangunan (<i>rooftop</i>) yang dibangun dan dimiliki oleh Grup Tower Bersama atau pada lahan properti (termasuk <i>rooftop</i>) yang umumnya dimiliki atau disewa oleh Grup Tower Bersama.
“ <i>sites</i> ” atau “ <i>sites</i> telekomunikasi”	berarti tiap-tiap dari (i) <i>site</i> menara; dan (ii) IBS.
“ <i>tower</i> ”	berarti menara telekomunikasi yang didesain sedemikian rupa sehingga memiliki kemampuan dan spesifikasi yang sesuai untuk penggunaan/penempatan alat-alat telekomunikasi serta mampu digunakan secara bersama-sama atau oleh lebih dari satu pengguna (<i>operator</i>).
“ <i>tower space</i> ”	berarti tempat dengan ketinggian tertentu pada menara telekomunikasi untuk menempatkan peralatan transmisi milik operator telekomunikasi.
“WiMax”	berarti singkatan dari <i>Worldwide Interoperability for Microwave Access</i> , yaitu suatu protokol telekomunikasi yang melayani akses internet secara tetap atau bergerak (<i>mobile</i>).



SINGKATAN NAMA PERUSAHAAN

“Balikom”	berarti PT Bali Telekom.
“BDIA”	berarti Bersama Digital Infrastructure Asia Pte. Ltd.
“Berca”	berarti PT Berca Hardayaperkasa.
“BT”	berarti PT Batavia Towerindo.
“CSA”	berarti PT Ciptajaya Sejahtera Abadi.
“GHON”	berarti PT Gihon Telekomunikasi Indonesia Tbk.
“GOLD”	berarti PT Visi Telekomunikasi Infrastruktur Tbk.
“GPS”	berarti PT Global Patra Sinertama.
“Grup Tower Bersama”	berarti Perseroan dan Perusahaan Anak.
“Hutch”	berarti PT Hutchison 3 Indonesia (saat ini telah bergabung dengan PT Indosat Tbk, berdasarkan Pengumuman Hasil Penggabungan Usaha Indosat dan PT Hutchison 3 Indonesia tanggal 3 Februari 2022).
“IOH”	berarti PT Indosat Tbk.
“JPI”	berarti PT Jaringan Pintar Indonesia.
“MBT”	berarti PT Menara Bersama Terpadu.
“MSI”	berarti PT Metric Solusi Integrasi.
“Mitrayasa”	berarti PT Mitrayasa Sarana Informasi.
“PKP”	berarti PT Permata Karya Perdana.
“Protelindo”	berarti PT Sarana Menara Nusantara Tbk.
“PMS”	berarti PT Prima Media Selaras.
“SKP”	berarti PT Solu Sindo Kreasi Pratama.
“SMART”	berarti PT SMART Telecom.
“Smartfren”	berarti PT Smartfren Telecom Tbk, dahulu dikenal PT Mobile-8 Telecom Tbk (“ Mobile-8 ”).
“SMI”	berarti PT Solusi Menara Indonesia.
“STP”	berarti PT Solusi Tunas Pratama Tbk.
“TB”	berarti PT Tower Bersama.
“TBGG”	berarti TBG Global Pte. Ltd.
“TDT”	berarti PT Teknologi Digital Terpadu.
“Telinco”	berarti PT Telinco Networks Indonesia.



“Telkomsel”	berarti PT Telekomunikasi Selular.
“TI”	berarti PT Telenet Internusa.
“TK”	berarti PT Towerindo Konvergensi.
“TO”	berarti PT Tower One.
“Triaka”	berarti PT Triaka Bersama.
“UT”	berarti PT United Towerindo.
“Unicom”	berarti PT Unicom Muda Utama.
“WAS”	berarti PT Wahana Anugerah Sejahtera.
“XL Axiata”	berarti PT XL Axiata Tbk.



RINGKASAN

Ringkasan di bawah ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dan harus dibaca dalam kaitannya dengan keterangan yang lebih rinci dan laporan keuangan serta catatan-catatan yang tidak tercantum di dalam Informasi Tambahan ini. Ringkasan ini dibuat atas dasar fakta-fakta dan pertimbangan-pertimbangan yang penting bagi Perseroan. Semua informasi keuangan Grup Tower Bersama disusun dalam mata uang Rupiah kecuali dinyatakan lain dan telah disajikan sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan di Indonesia.

1. UMUM

Riwayat singkat Perseroan

Sejak Perseroan menerbitkan Obligasi Berkelanjutan VI Tahap III sampai dengan tanggal Informasi Tambahan ini diterbitkan, anggaran dasar Perseroan tidak mengalami perubahan. Anggaran dasar Perseroan terakhir adalah sebagaimana dimuat dalam Akta Pernyataan Keputusan Rapat Perubahan Anggaran Dasar No. 116 tanggal 23 Mei 2022, yang dibuat di hadapan Jose Dima Satria, S.H., M.Kn., Notaris di Jakarta Selatan, yang telah disetujui oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia (“**Menkumham**”) berdasarkan Surat Keputusan No. AHU-0038668.AH.01.02.TAHUN 2022 tanggal 8 Juni 2022 dan didaftarkan pada Daftar Perseroan No. AHU-0106607.AH.01.11.TAHUN 2022 tanggal 8 Juni 2022 (“**Akta No. 116/2022**”). Berdasarkan Akta No. 116/2022, Rapat Umum Pemegang Saham (“**RUPS**”) Perseroan telah menyetujui, antara lain, perubahan Pasal 3 anggaran dasar Perseroan dalam rangka penyesuaian dan penyesuaian dengan Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia 2020.

Berdasarkan ketentuan Pasal 3 anggaran dasar Perseroan, maksud dan tujuan Perseroan adalah melakukan investasi atau penyertaan pada perusahaan lain yang bergerak di bidang kegiatan penunjang telekomunikasi dan berusaha dalam bidang jasa, khususnya jasa penunjang telekomunikasi. Pada tanggal Informasi Tambahan ini diterbitkan, Perseroan telah melakukan seluruh kegiatan usaha sesuai dengan Pasal 3 anggaran dasar Perseroan dengan melakukan investasi atau penyertaan secara langsung dan tidak langsung pada 22 Perusahaan Anak dan 2 (dua) Perusahaan Asosiasi, yang bergerak di bidang penyediaan jasa telekomunikasi, menara, jaringan serat optik, dan pekerjaan telekomunikasi dan investasi.

Perseroan berdomisili di The Convergence Indonesia, lantai 11, Kawasan Rasuna Epicentrum, Jl. H.R. Rasuna Said, Kelurahan Karet Kuningan, Kecamatan Setiabudi, Jakarta Selatan 12940.

Struktur permodalan dan susunan pemegang saham

Berdasarkan DPS Perseroan per 31 Oktober 2024 yang dikeluarkan oleh PT Datindo Entrycom selaku Biro Administrasi Efek (“**BAE**”) Perseroan, susunan pemegang saham Perseroan adalah sebagai berikut :



Keterangan	Nilai Nominal Rp20 per Saham		%(¹)
	Jumlah Saham	Jumlah Nilai Nominal (Rupiah)	
Modal Dasar	72.100.600.000	1.442.012.000.000	
Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh			
Bersama Digital Infrastructure Asia Pte. Ltd.	18.067.840.623	361.356.812.460	80,51%
PT Wahana Anugerah Sejahtera	2.122.271.590	42.445.431.800	9,46%
Edwin Soeryadjaya	71.481.830	1.429.636.600	0,32%
Hardi Wijaya Liong	68.359.905	1.367.198.100	0,31%
Budianto Purwahjo	5.025.000	100.500.000	0,02%
Herman Setya Budi	4.625.000	92.500.000	0,02%
Helmy Yusman Santoso	3.125.000	62.500.000	0,01%
Masyarakat (kepemilikan di bawah 5%)	2.098.531.397	41.970.627.940	9,35%
	22.441.260.345	448.825.206.900	100,00%
Saham treasuri	215.739.100	4.314.782.000	-
Jumlah Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh	22.656.999.445	453.139.988.900	100,00%
Saham Dalam Portepel	49.443.600.555	988.872.011.100	

Catatan :

(1) Perhitungan berdasarkan hak suara.

Kegiatan usaha Perseroan

Pada tanggal Informasi Tambahan ini diterbitkan, Grup Tower Bersama berfokus pada penyewaan *tower space* pada *sites* telekomunikasi sebagai tempat pemasangan peralatan transmisi milik operator telekomunikasi, dengan total 23.681 *sites* telekomunikasi per 30 September 2024. Selain itu, Grup Tower Bersama memiliki dan mengoperasikan infrastruktur komunikasi seperti serat optik.

Grup Tower Bersama memiliki keunggulan-keunggulan kompetitif sebagaimana berikut ini :

- Hubungan yang erat dengan operator telekomunikasi besar di Indonesia;
- Kontrak sewa jangka panjang Grup Tower Bersama dengan pelanggan memberikan kepastian atas jumlah pendapatan yang masih akan diterima di masa mendatang;
- Pengalaman yang ekstensif untuk melakukan *build-to-suit* dan menjalankan kegiatan operasional;
- Kemampuan untuk melakukan akuisisi kemudian mengintegrasikannya dengan portofolio yang telah ada;
- Margin keuntungan dan tingkat *leverage* operasional yang signifikan;
- Tim manajemen yang berpengalaman dan pemegang saham yang bereputasi baik.

Grup Tower Bersama memiliki strategi usaha sebagai berikut :

- Memaksimalkan pertambahan penyewaan kolokasi pada portofolio menara telekomunikasi Grup Tower Bersama yang telah ada;
- Terus mempererat hubungan dengan operator telekomunikasi;
- Memperbesar Grup Tower Bersama melalui proses konstruksi *build-to-suit* dan akuisisi yang selektif;
- Tetap fokus pada kecepatan dalam melakukan eksekusi dan terus meningkatkan kinerja operasional;
- Terus terlibat dalam pemenuhan kebutuhan pelanggan atas kapitalisasi perkembangan teknologi yang memerlukan infrastruktur telekomunikasi;
- Mengoptimalkan struktur permodalan untuk mencapai fleksibilitas pendanaan dan meminimalkan biaya pinjaman.

Prospek Usaha

Grup Tower Bersama berkeyakinan bahwa industri penyewaan menara di Indonesia mempunyai peluang untuk berkembang pesat, baik dalam pembangunan menara telekomunikasi baru ataupun penambahan jumlah kolokasi di menara telekomunikasi yang telah ada. Grup Tower Bersama membangun dan melakukan akuisisi *site* telekomunikasi baru hanya apabila memenuhi kriteria investasi Grup Tower Bersama. *Sites* telekomunikasi dan jaringan serat optik baru akan dibangun apabila telah mendapatkan komitmen kontrak penyewaan jangka panjang dengan perusahaan operator telekomunikasi. Grup Tower Bersama berupaya secara konsisten untuk



terus meningkatkan jumlah kolokasi dari menara telekomunikasi yang ada mengingat penambahan kolokasi memberikan dampak positif pada arus kas Grup Tower Bersama karena biaya tambahan yang timbul sehubungan dengan kolokasi relatif lebih rendah. Selain itu, Grup Tower Bersama akan terus membangun dan berinvestasi pada aset serat optik dengan kontrak jangka panjang.

Seiring dengan upaya operator telekomunikasi untuk terus meningkatkan jangkauan jaringan mereka dan menambah kapasitas tambahan untuk mendukung permintaan yang terus meningkat pada jaringan mereka, Grup Tower Bersama memiliki posisi yang baik dengan portofolio *sites* telekomunikasi yang terdiversifikasi secara geografis. Pada akhir tahun 2023, sekitar 57% dari pendapatan Grup Tower Bersama berasal dari Jawa dan Bali, di mana Grup Tower Bersama mengharapkan investasi kapasitas yang berkelanjutan dari para operator.

Grup Tower Bersama berkeyakinan bahwa operator telekomunikasi di Indonesia akan terus mengendalikan belanja modal mereka dari kegiatan-kegiatan non-inti dan mengalihkan kegiatan pembangunan *sites* telekomunikasi dan pemasangan serat optik kepada perusahaan seperti Grup Tower Bersama. Grup Tower Bersama memiliki rekam jejak yang mapan untuk berhasil membangun *sites* menara di seluruh kepulauan Indonesia.

Keterangan mengenai Perusahaan Anak

Pada tanggal Informasi Tambahan ini diterbitkan, Perseroan memiliki penyertaan secara langsung dan tidak langsung pada 22 Perusahaan Anak dan 2 (dua) Perusahaan Asosiasi, sebagai berikut :

No.	Nama Perusahaan	Kegiatan Usaha ⁽¹⁾	Domisili	Tahun Penyertaan Perseroan	Tahun Pendirian	Tahun Operasi Komersial	Kepemilikan (%)	
							Secara Langsung	Secara Tidak Langsung
Perusahaan Anak								
1.	PT Telenet Internusa ("TI")	Jasa telekomunikasi, menara dan pekerjaan telekomunikasi	Jakarta Selatan	2004	1999	1999	99,50%	-
2.	PT United Towerindo ("UT")	Jasa telekomunikasi, menara dan pekerjaan telekomunikasi	Jakarta Selatan	2005	2004	2004	99,90%	0,10% melalui TB
3.	PT Batavia Towerindo ("BT")	Jasa telekomunikasi, menara dan pekerjaan telekomunikasi	Jakarta Selatan	2005	2005	2006	-	89,90% melalui UT dan 10,10% melalui TB
4.	PT Tower Bersama ("TB")	Jasa telekomunikasi, konsultasi telekomunikasi, pengembangan jaringan telekomunikasi, penyewaan menara dan peralatan telekomunikasi, pekerjaan telekomunikasi dan jasa penyewaan jaringan fiber optik	Jakarta Selatan	2006	2006	2006	99,99%	0,01% melalui TO
5.	PT Towerindo Konvergensi ("TK")	Jasa telekomunikasi, menara dan pekerjaan telekomunikasi	Jakarta Selatan	2011	2009	2009	0,02%	99,98% melalui TB
6.	PT Prima Media Selaras ("PMS")	Jasa telekomunikasi, menara dan pekerjaan telekomunikasi	Jakarta Selatan	2009	2003	2003	0,01%	99,99% melalui TB
7.	PT Mitrayasa Sarana Informasi ("Mitrayasa")	Jasa telekomunikasi, konsultasi telekomunikasi, pembangunan sarana dan prasarana telekomunikasi dan pekerjaan telekomunikasi	Jakarta Selatan	2011	2004	2004	-	70,00% melalui TB dan 30,00% melalui SKP
8.	PT Metric Solusi Integrasi ("MSI")	Perusahaan investasi	Jakarta Selatan	2010	2010	2010	98,74%	1,26% melalui TB



No.	Nama Perusahaan	Kegiatan Usaha ⁽¹⁾	Domisili	Tahun Penyertaan Perseroan	Tahun Pendirian	Tahun Operasi Komersial	Kepemilikan (%)	
							Secara Langsung	Secara Tidak Langsung
9.	PT Solu Sindo Kreasi Pratama ("SKP")	Jasa telekomunikasi, konsultasi telekomunikasi, pengembangan jaringan telekomunikasi, penyewaan menara dan peralatan telekomunikasi, dan pekerjaan telekomunikasi	Jakarta selatan	2010	1999	1999	-	99,71% melalui MSI
10.	PT Tower One ("TO")	Perusahaan investasi	Jakarta Selatan	2007	2006	2006	99,90%	-
11.	PT Bali Telekom ("Balikom")	Jasa telekomunikasi, menara dan pekerjaan telekomunikasi	Jakarta Selatan	2008	2003	2003	0,01%	99,99% melalui TO
12.	PT Triaka Bersama ("Triaka")	Jasa telekomunikasi, menara dan pekerjaan telekomunikasi	Jakarta Selatan	2009	2009	2009	90,00%	10,00% melalui TB
13.	PT Solusi Menara Indonesia ("SMI")	Jasa telekomunikasi, menara dan pekerjaan telekomunikasi	Jakarta Selatan	2011	2011	2012	70,03%	29,97% melalui SKP
14.	TBG Global Pte. Ltd. ("TBGG")	Perusahaan investasi	Singapura	2013	2013	2013	100,00%	-
15.	PT Menara Bersama Terpadu ("MBT")	Perusahaan investasi	Jakarta Selatan	2013	2013	belum beroperasi	99,99%	0,01% melalui TB
16.	PT Jaringan Pintar Indonesia ("JPI")	Jasa pemeliharaan peralatan telekomunikasi dan konsultasi bidang telekomunikasi	Jakarta Pusat	2016	2015	2016	0,08%	83,36% melalui TB
17.	PT Gihon Telekomunikasi Indonesia Tbk ("GHON")	Jasa penunjang telekomunikasi	Jakarta Barat	2018	2001	2001	50,43%	-
18.	PT Visi Telekomunikasi Infrastruktur Tbk ("GOLD")	Jasa penyediaan infrastruktur telekomunikasi, melakukan investasi atau penyertaan pada perusahaan lain yang bergerak di bidang kegiatan penunjang telekomunikasi, dan jasa penunjang telekomunikasi	Jakarta Selatan	2018	1995	1995	51,09%	-
19.	PT Permata Karya Perdana ("PKP")	Jasa penyewaan menara dan peralatan telekomunikasi	Jakarta Selatan	2018	2013	2013	-	99,99% melalui GOLD
20.	PT Unicom Muda Utama ("Unicom")	Jasa penyewaan jaringan fiber optik	Jakarta Barat	2022	2020	2021	-	80,00% melalui UT
21.	PT Global Patra Sinertama ("GPS")	Jasa penyewaan jaringan fiber optik	Tangerang Selatan	2023	2018	2021	-	80,00% melalui GHON
22.	PT Teknologi Digital Terpadu ("TDT")	-	Jakarta Selatan	2024	2024	Belum beroperasi	-	99,00% melalui MSI
Perusahaan Asosiasi								
1.	PT Telinco Networks Indonesia ("Telinco")	Konstruksi sentral telekomunikasi, instalasi telekomunikasi, instalasi elektronika dan konstruksi bangunan sipil jalan	Kabupaten Tangerang	2024	2023	2024	-	46,67% melalui MSI



No.	Nama Perusahaan	Kegiatan Usaha ⁽¹⁾	Domisili	Tahun Penyertaan Perseroan	Tahun Pendirian	Tahun Operasi Komersial	Kepemilikan (%)	
							Secara Langsung	Secara Tidak Langsung
2.	PT Ciptajaya Sejahtera Abadi ("CSA")	Penyedia jasa Sitac (<i>Site Acquisition</i>), penyedia jasa pembangunan menara telekomunikasi (CMS), penyedia jasa pemeliharaan (<i>maintenance</i>) menara telekomunikasi, penyedia jasa pembangunan dan/atau pemeliharaan jaringan fiber optik atau <i>fiber to the home</i> (FTTH) dan pekerjaan pabrikasi infrastruktur telekomunikasi	Kabupaten Tangerang	2024	2006	2006	-	40,00% melalui MSI

Catatan :

(1) Kegiatan usaha yang benar-benar dijalankan oleh masing-masing perusahaan.

2. KETERANGAN TENTANG OBLIGASI YANG DITAWARKAN

Berikut merupakan ringkasan struktur Obligasi yang ditawarkan :

Nama Obligasi	:	Obligasi Berkelanjutan VI Tower Bersama Infrastructure Tahap IV Tahun 2024.
Jumlah Pokok Obligasi	:	Sebesar Rp2.000.000.000.000 (dua triliun Rupiah), yang terdiri dari 2 (dua) seri, sebagai berikut : - Seri A dengan jumlah sebesar Rp1.243.075.000.000 (satu triliun dua ratus empat puluh tiga miliar tujuh puluh lima juta Rupiah); dan - Seri B dengan jumlah sebesar Rp756.925.000.000 (tujuh ratus lima puluh enam miliar sembilan ratus dua puluh lima juta Rupiah).
Jangka Waktu	:	- Seri A dengan jangka waktu 370 (tiga ratus tujuh puluh) Hari Kalender sejak Tanggal Emisi; dan - Seri B dengan jangka waktu 3 (tiga) tahun sejak Tanggal Emisi.
Tingkat Bunga Obligasi	:	- Seri A sebesar 6,45% (enam koma empat lima persen) per tahun; dan - Seri B sebesar 6,75% (enam koma tujuh lima persen) per tahun. Bunga Obligasi dibayarkan setiap triwulan, di mana Bunga Obligasi pertama akan dibayarkan pada tanggal 3 Maret 2025, sedangkan Bunga Obligasi terakhir sekaligus dengan pelunasan Obligasi akan dibayarkan pada tanggal 13 Desember 2025 untuk Obligasi Seri A dan tanggal 3 Desember 2027 untuk Obligasi Seri B.
Harga Penawaran	:	100% dari nilai Pokok Obligasi.
Satuan Perdagangan	:	Rp1.000.000 (satu juta Rupiah) dan/atau kelipatannya.
Satuan Pemindahbukuan	:	Rp1 (satu Rupiah) atau kelipatannya.
Pembayaran Kupon Bunga	:	Triwulanan.



- Jaminan** : Obligasi ini tidak dijamin dengan jaminan khusus, tetapi dijamin dengan seluruh harta kekayaan Perseroan baik barang bergerak maupun barang tidak bergerak, baik yang telah ada maupun yang akan ada di kemudian hari menjadi jaminan bagi Pemegang Obligasi ini sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 1131 dan 1132 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. Hak Pemegang Obligasi adalah *pari passu* tanpa hak preferen dengan hak-hak kreditur Perseroan lainnya baik yang ada sekarang maupun di kemudian hari, kecuali hak-hak kreditur Perseroan yang dijamin secara khusus dengan kekayaan Perseroan baik yang telah ada maupun yang akan ada di kemudian hari.
- Pembelian Kembali (*Buyback*)** : 1 (satu) tahun setelah Tanggal Penjatahan, Perseroan dapat melakukan pembelian kembali (*buyback*) untuk sebagian atau seluruh Obligasi sebelum Tanggal Pelunasan Pokok Obligasi. Perseroan mempunyai hak untuk memberlakukan *buyback* tersebut sebagai pelunasan Obligasi atau disimpan untuk kemudian dijual kembali dengan harga pasar dengan memperhatikan ketentuan dalam Perjanjian Perwaliamanatan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- Sinking fund*** : Perseroan tidak menyelenggarakan penyisihan dana pelunasan Obligasi ini dengan pertimbangan untuk mengoptimalkan penggunaan dana hasil Emisi Obligasi sesuai dengan tujuan rencana penggunaan dana hasil Emisi Obligasi.
- Pembatasan dan Kewajiban Perseroan** : Sebelum dilunasinya semua Jumlah Terutang atau pengeluaran lain yang menjadi tanggung jawab Perseroan sehubungan dengan penerbitan Obligasi, Perseroan tanpa persetujuan tertulis dari Wali Amanat tidak diperkenankan untuk melakukan tindakan-tindakan (dengan memperhatikan adanya pengaturan beberapa pengecualian tertentu), antara lain : melakukan penggabungan atau peleburan dengan perusahaan lain, merubah kegiatan usaha utama, mengurangi modal dasar dan modal disetor, melepaskan aset tetap Perseroan dan/atau Perusahaan Anak dalam satu atau rangkaian transaksi dalam tahun buku berjalan yang jumlahnya melebihi 10% dari total aset Perseroan, dan memberikan pinjaman kepada pihak ketiga, kecuali kepada Perusahaan Anak.
- Hasil Pemeringkatan** : AA⁺_(idn) (*Double A Plus*) dari Fitch.
- Wali Amanat** : PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk.

Penjelasan lebih lengkap mengenai Penawaran Umum Obligasi dapat dilihat pada Bab I dalam Informasi Tambahan ini.

3. KETERANGAN TENTANG EFEK BERSIFAT UTANG YANG BELUM DILUNASI

Sampai dengan tanggal Informasi Tambahan ini diterbitkan, Efek bersifat utang yang belum dilunasi oleh Perseroan adalah sebagai berikut :

Keterangan	Jumlah Pokok (dalam jutaan)	Bunga Tetap Tahunan (%)	Jangka Waktu	Jatuh Tempo	Peringkat
Surat Utang Dolar Amerika Serikat					
Surat Utang 2025	US\$350	4,25%	5 tahun	21 Januari 2025	BBB- dari Fitch
Surat Utang 2026	US\$300	2,75%	5 tahun	20 Januari 2026	BBB- dari Fitch
Surat Utang 2027	US\$400	2,80%	5,5 tahun	2 Mei 2027	BBB- dari Fitch
Total	US\$1.050				



Keterangan	Jumlah Pokok (dalam jutaan)	Bunga Tetap Tahunan (%)	Jangka Waktu	Jatuh Tempo	Peringkat
Obligasi					
Obligasi Berkelanjutan V Tahap III Seri B	Rp500.000	5,90%	3 tahun	2 Maret 2025	AA+ _(idn) dari Fitch
Obligasi Berkelanjutan V Tahap IV Seri B	Rp721.390	6,35%	3 tahun	11 Agustus 2025	AA+ _(idn) dari Fitch
Obligasi Berkelanjutan VI Tahap I Seri B	Rp500.000	6,25%	3 tahun	11 Juli 2026	AA+ _(idn) dari Fitch
Obligasi Berkelanjutan VI Tahap II	Rp1.513.100	6,75%	370 Hari Kalender	15 Desember 2024	AA+ _(idn) dari Fitch
Obligasi Berkelanjutan VI Tahap III	Rp2.700.000	6,75%	370 Hari Kalender	16 Februari 2025	AA+ _(idn) dari Fitch
Total	Rp5.934.490				

4. RENCANA PENGGUNAAN DANA HASIL PENAWARAN UMUM OBLIGASI

Seluruh dana yang diperoleh dari hasil Penawaran Umum Obligasi, setelah dikurangi biaya-biaya Emisi, akan digunakan oleh Perseroan :

- sebesar Rp1.513,1 miliar untuk mendanai seluruh kewajiban Perseroan dalam rencana pelunasan seluruh pokok Obligasi Berkelanjutan VI Tower Bersama Infrastructure Tahap II Tahun 2023, yang akan jatuh tempo pada tanggal 15 Desember 2024;
- sebesar Rp230,0 miliar untuk melakukan pembayaran atas sebagian pokok utang kepada PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk yang timbul berdasarkan Perjanjian Fasilitas tanggal 15 Mei 2023, sebagaimana terakhir diubah dengan Perjanjian Perubahan tanggal 5 Juni 2024, yang akan jatuh tempo pada tanggal 5 Desember 2024; dan
- sisanya untuk melakukan pembayaran atas sebagian pokok utang kepada PT Bank UOB Indonesia yang timbul berdasarkan Perjanjian Fasilitas tanggal 29 Mei 2023, sebagaimana terakhir diubah dengan Perubahan Perjanjian Fasilitas No. 584/05/2024 tanggal 30 April 2024, yang akan jatuh tempo pada tanggal 5 Desember 2024.

Penjelasan lebih lengkap mengenai rencana penggunaan dana dari hasil Penawaran Umum Obligasi dapat dilihat pada Bab II dalam Informasi Tambahan ini.

5. IKHTISAR DATA KEUANGAN PENTING

Calon investor harus membaca ikhtisar data keuangan penting yang disajikan di bawah ini bersamaan dengan (i) laporan keuangan konsolidasian interim Grup Tower Bersama pada tanggal 30 September 2024 serta untuk periode 9 (sembilan) bulan yang berakhir pada tanggal-tanggal 30 September 2024 dan 2023; dan (ii) laporan keuangan konsolidasian Grup Tower Bersama pada tanggal 31 Desember 2023 dan 2022 serta untuk tahun yang berakhir pada tanggal-tanggal 31 Desember 2023 dan 2022, yang telah disusun berdasarkan Standar Akuntansi Keuangan di Indonesia, yang seluruhnya tidak tercantum dalam Informasi Tambahan ini.

Informasi keuangan konsolidasian Grup Tower Bersama pada tanggal 30 September 2024 dan 31 Desember 2023 dan 2022 serta untuk periode 9 (sembilan) bulan yang berakhir pada tanggal 30 September 2024 dan 2023 dan untuk tahun yang berakhir pada tanggal-tanggal 31 Desember 2023 dan 2022 yang disajikan dalam tabel di bawah ini diambil dari :

- laporan keuangan konsolidasian interim Grup Tower Bersama pada tanggal 30 September 2024 serta untuk periode 9 (sembilan) bulan yang berakhir pada tanggal tersebut yang tidak diaudit dan tidak direviu;
- laporan keuangan konsolidasian interim Grup Tower Bersama pada tanggal 30 September 2023 serta untuk periode 9 (sembilan) bulan yang berakhir pada tanggal tersebut yang telah direviu oleh Kantor Akuntan Publik Tanubrata Sutanto Fahmi Bambang & Rekan berdasarkan Standar Perikatan Reviu 2410 "Reviu atas Informasi Keuangan Interim yang Dilaksanakan oleh Auditor Independen Entitas" ("SPR 2410"), sebagaimana tercantum dalam laporan auditor independen No. 185/7.TO53/WSB.1/09.23 tanggal 28 November 2023 yang ditandatangani oleh E. Wisnu Susilo Broto, S.E., Ak., M.Ak., CPA, CA (Registrasi Akuntan Publik No. 0117);



- (iii) laporan keuangan konsolidasian Grup Tower Bersama pada tanggal 31 Desember 2023 serta untuk tahun yang berakhir pada tanggal tersebut yang telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Tanubrata Sutanto Fahmi Bambang & Rekan berdasarkan standar audit yang ditetapkan oleh IAPI, sebagaimana tercantum dalam laporan auditor independen No. 00212/2.1068/AU.1/06/0117-2/1/III/2024 tanggal 28 Maret 2024 yang ditandatangani oleh E. Wisnu Susilo Broto, S.E., Ak., M.Ak., CPA, CA (Registrasi Akuntan Publik No. 0117) dengan opini tanpa modifikasi; dan
- (iv) laporan laporan keuangan konsolidasian Grup Tower Bersama pada tanggal 31 Desember 2022 serta untuk tahun yang berakhir pada tanggal tersebut yang telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Tanubrata Sutanto Fahmi Bambang & Rekan berdasarkan standar audit yang ditetapkan oleh IAPI, sebagaimana tercantum dalam laporan auditor independen No. 00532/2.1068/AU.1/06/0007-3/1/VI/2023 tanggal 7 Juni 2023 yang ditandatangani oleh Sutomo, S.E, Ak., M.M., CPA, CA, SAS (Registrasi Akuntan Publik No. 0007) dengan opini tanpa modifikasi.

LAPORAN POSISI KEUANGAN KONSOLIDASIAN

(dalam jutaan Rupiah)

	30 September	31 Desember	
	2024 ⁽¹⁾	2023	2022
Jumlah Aset	46.213.129	46.966.466	43.139.968
Jumlah Liabilitas	34.002.974	34.605.439	32.219.585
Jumlah Ekuitas	12.210.155	12.361.027	10.920.383

Catatan :

(1) Tidak diaudit dan tidak direviu.

LAPORAN LABA RUGI DAN PENGHASILAN KOMPREHENSIF LAIN KONSOLIDASIAN

(dalam jutaan Rupiah)

	Periode 9 (sembilan) bulan yang berakhir pada tanggal 30 September		Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember	
	2024 ⁽¹⁾	2023 ⁽²⁾	2023	2022
Pendapatan	5.126.850	4.952.837	6.640.645	6.524.369
Laba Kotor	3.679.317	3.582.534	4.738.248	4.741.044
Laba dari Operasi	3.241.348	3.205.422	4.234.072	4.282.471
Laba Sebelum Beban Pajak Final dan Pajak Penghasilan	1.656.177	1.695.251	2.370.238	2.405.199
Laba Sebelum Pajak Penghasilan	1.269.289	1.254.515	1.804.519	1.911.766
Laba Bersih Periode/Tahun Berjalan	1.208.683	1.164.927	1.621.694	1.689.441
Jumlah Penghasilan (Rugi) Komprehensif Periode/ Tahun Berjalan	860.443	418.933	2.065.002	(551.194)
Laba Bersih per Saham Dasar yang Dapat Diatribusikan Kepada Pemegang Saham Biasa Entitas Induk (nilai penuh)	51,63	49,54	69,11	73,44

Catatan :

(1) Tidak diaudit dan tidak direviu.

(2) Reviu.

RASIO-RASIO PENTING

	30 September		31 Desember	
	2024	2023	2023	2022
RASIO PERTUMBUHAN (%)				
Pendapatan	3,5% ⁽¹⁾	0,6% ⁽¹⁾	1,8%	5,6%
Laba kotor	2,7% ⁽¹⁾	2,1% ⁽¹⁾	(0,1%)	0,7%
Laba dari operasi	1,1% ⁽¹⁾	1,2% ⁽¹⁾	(1,1%)	(0,5%)
Laba bersih periode/tahun berjalan	3,8% ⁽¹⁾	(7,4%) ⁽¹⁾	(4,0%)	5,5%
Jumlah penghasilan komprehensif periode/tahun berjalan	105,4% ⁽¹⁾	(58,8%) ⁽¹⁾	(474,6%)	(140,5%)
EBITDA	2,7% ⁽¹⁾	0,1% ⁽¹⁾	1,2%	4,3%



	30 September		31 Desember	
	2024	2023	2023	2022
Jumlah aset	(1,6)% ⁽²⁾	1,4% ⁽³⁾	8,9%	3,0%
Jumlah liabilitas	(1,7)% ⁽²⁾	0,8% ⁽³⁾	7,4%	0,4%
Jumlah ekuitas	(1,2)% ⁽²⁾	3,3% ⁽³⁾	13,2%	11,6%
RASIO USAHA (%)				
Laba kotor / Pendapatan	71,8%	72,3%	71,4%	72,7%
Laba dari operasi / Pendapatan	63,2%	64,7%	63,8%	65,6%
Laba bersih periode/tahun berjalan / Pendapatan	23,6%	23,5%	24,4%	25,9%
Jumlah penghasilan komprehensif periode/tahun berjalan / Pendapatan	16,8%	8,5%	31,1%	(8,4%)
EBITDA / Pendapatan	85,9%	86,5%	86,3%	86,8%
Laba bersih periode/tahun berjalan / Jumlah ekuitas	9,9% ⁽⁴⁾	10,3% ⁽⁴⁾	13,1%	15,5%
Laba bersih periode/tahun berjalan / Jumlah aset	2,6% ⁽⁴⁾	2,7% ⁽⁴⁾	3,5%	3,9%
RASIO KEUANGAN (x)				
Aset lancar / Liabilitas jangka pendek	0,2x	0,3x	0,3x	0,4x
Jumlah liabilitas / Jumlah ekuitas	2,8x	2,9x	2,8x	3,0x
Jumlah liabilitas / Jumlah aset	0,7x	0,7x	0,7x	0,7x
Interest coverage ratio ⁽⁵⁾	3,1x ⁽⁷⁾	3,5x ⁽⁷⁾	3,4x	3,3x
Debt coverage service ratio ⁽⁶⁾	0,3x ⁽⁷⁾	0,6x ⁽⁷⁾	0,5x	0,7x

Catatan :

- (1) Dibandingkan dengan periode yang sama pada tahun sebelumnya.
- (2) Dibandingkan dengan posisi keuangan pada tanggal 31 Desember 2023.
- (3) Dibandingkan dengan posisi keuangan pada tanggal 31 Desember 2022.
- (4) Dihitung dengan menggunakan laba bersih periode berjalan.
- (5) Dihitung dengan membandingkan EBITDA dengan beban keuangan - bunga.
- (6) Dihitung dengan membandingkan EBITDA dengan jumlah dari beban keuangan - bunga, surat utang bagian jangka pendek, dan pinjaman jangka panjang - bagian yang jatuh tempo dalam waktu satu tahun.
- (7) Dihitung dengan EBITDA dan beban keuangan - bunga kuartal terakhir disetahunkan.

RASIO-RASIO DALAM PERJANJIAN PINJAMAN

	Persyaratan Keuangan	30 September 2024
Perseroan		
<i>Surat Utang dan fasilitas pinjaman revolving PT Bank Maybank Indonesia Tbk</i>		
Rasio utang terhadap Arus Kas Teranualisasi	maksimum 6,25x	4,9x
GHON		
<i>Fasilitas pinjaman revolving PT Bank UOB Indonesia</i>		
Debt to EBITDA yang disesuaikan dan dianualisasi	maksimum 3,75x	2,2x
Rasio top tier revenue	minimum 50%	86%
<i>Fasilitas pinjaman revolving PT Bank KEB Hana Indonesia</i>		
Debt Service Coverage Ratio	minimum 2x	2,1x
Debt to Equity Ratio	maksimum 2x	0,5x
Rasio Debt to EBITDA	maksimum 3,5x	2,2x
Rasio top tier revenue	minimum 30%	86%
<i>Fasilitas pinjaman revolving PT Bank QNB Indonesia Tbk</i>		
Debt Service Coverage Ratio	minimum 2x	2,1x
Debt to Equity Ratio	maksimum 2x	0,5x

Pada tanggal 30 September 2024, Perseroan dan/atau Perusahaan Anak telah memenuhi seluruh rasio keuangan yang dipersyaratkan.

Ringkasan data keuangan penting Perseroan lebih lengkap dapat dilihat pada Bab IV dalam Informasi Tambahan ini.

Halaman ini sengaja dikosongkan



I. PENAWARAN UMUM

1. PENAWARAN UMUM OBLIGASI

1.1. Nama Obligasi

Obligasi Berkelanjutan VI Tower Bersama Infrastructure Tahap IV Tahun 2024.

1.2. Mata Uang Obligasi

Mata uang Obligasi ini adalah Rupiah.

1.3. Jenis Obligasi

Obligasi ini diterbitkan tanpa warkat, kecuali Sertifikat Jumbo Obligasi yang diterbitkan untuk didaftarkan atas nama KSEI sebagai bukti utang untuk kepentingan Pemegang Obligasi melalui Pemegang Rekening. Obligasi ini didaftarkan atas nama KSEI untuk kepentingan Pemegang Rekening di KSEI yang selanjutnya untuk kepentingan Pemegang Obligasi dan didaftarkan pada tanggal diserahkannya Sertifikat Jumbo Obligasi oleh Perseroan kepada KSEI. Bukti kepemilikan Obligasi bagi Pemegang Obligasi adalah Konfirmasi Tertulis yang diterbitkan oleh Pemegang Rekening dan diadministrasikan oleh KSEI berdasarkan Perjanjian Pembukaan Rekening Efek yang ditandatangani Pemegang Obligasi dengan Pemegang Rekening.

1.4. Harga Penawaran

Obligasi ini ditawarkan dengan nilai 100% (seratus persen) dari jumlah Pokok Obligasi.

1.5. Jumlah Pokok Obligasi, Bunga Obligasi, dan Jatuh Tempo Obligasi

Seluruh nilai Pokok Obligasi yang akan dikeluarkan berjumlah sebesar Rp2.000.000.000.000 (dua triliun Rupiah), yang terbagi dalam 2 (dua) seri, dengan ketentuan :

- Seri A : Jumlah Pokok Obligasi Seri A sebesar Rp1.243.075.000.000 (satu triliun dua ratus empat puluh tiga miliar tujuh puluh lima juta Rupiah) dengan tingkat bunga tetap sebesar 6,45% (enam koma empat lima persen) per tahun, yang berjangka waktu 370 Hari Kalender sejak Tanggal Emisi; dan
- Seri B : Jumlah Pokok Obligasi Seri B sebesar Rp756.925.000.000 (tujuh ratus lima puluh enam miliar sembilan ratus dua puluh lima juta Rupiah) dengan tingkat bunga tetap sebesar 6,75% (enam koma tujuh lima persen) per tahun, yang berjangka waktu 3 (tiga) tahun sejak Tanggal Emisi.

Jumlah Pokok Obligasi tersebut dapat berkurang sehubungan dengan pelunasan Pokok Obligasi dari masing-masing seri Obligasi dan/atau pembelian kembali (*buyback*) sebagai pelunasan Obligasi dari masing-masing seri Obligasi sebagaimana dibuktikan dengan Sertifikat Jumbo Obligasi sesuai ketentuan Pasal 5 Perjanjian Perwaliamanatan.

Jumlah yang wajib dibayarkan oleh Perseroan pada Tanggal Pelunasan Pokok Obligasi adalah dengan harga yang sama dengan jumlah Pokok Obligasi yang tertulis pada Konfirmasi Tertulis yang dimiliki oleh Pemegang Obligasi pada Tanggal Pelunasan Pokok Obligasi.

Sifat dan besarnya tingkat Bunga Obligasi adalah tingkat bunga tetap. Bunga Obligasi dibayarkan setiap triwulan, dihitung sejak Tanggal Emisi sesuai dengan tanggal pembayaran masing-masing Bunga Obligasi. Dalam hal Tanggal Pembayaran Bunga Obligasi jatuh pada hari bukan Hari Kerja, maka Bunga Obligasi dibayar pada Hari Kerja sesudahnya tanpa dikenakan Denda.



Tanggal-tanggal pembayaran Bunga Obligasi dan Tanggal Pelunasan Pokok Obligasi dari masing-masing seri Obligasi adalah sebagai berikut :

Bunga ke-	Seri A	Seri B
1	3 Maret 2025	3 Maret 2025
2	3 Juni 2025	3 Juni 2025
3	3 September 2025	3 September 2025
4	13 Desember 2025	3 Desember 2025
5		3 Maret 2026
6		3 Juni 2026
7		3 September 2026
8		3 Desember 2026
9		3 Maret 2027
10		3 Juni 2027
11		3 September 2027
12		3 Desember 2027

1.6. Perhitungan Bunga Obligasi

Tingkat Bunga Obligasi tersebut merupakan persentase per tahun dari nilai nominal yang dihitung berdasarkan jumlah hari yang lewat dari Tanggal Emisi dengan perhitungan 1 (satu) tahun adalah 360 Hari Kalender dan 1 (satu) bulan adalah 30 Hari Kalender.

1.7. Tata cara pembayaran Bunga Obligasi

- Pemegang Obligasi yang berhak atas Bunga Obligasi adalah Pemegang Obligasi yang namanya tercatat dalam Daftar Pemegang Rekening pada 4 (empat) Hari Kerja sebelum Tanggal Pembayaran Bunga Obligasi kecuali ditentukan lain oleh KSEI sesuai dengan Peraturan KSEI tentang Jasa Kustodian Sentral, Lampiran Keputusan Direksi KSEI No. KEP-0013/DIR/KSEI/0612 tanggal 11 Juni 2012 (**"Peraturan KSEI"**). Dengan demikian jika terjadi transaksi Obligasi dalam waktu 4 (empat) Hari Kerja sebelum Tanggal Pembayaran Bunga Obligasi, pembeli Obligasi yang menerima pengalihan Obligasi tersebut tidak berhak atas Bunga Obligasi pada periode Bunga Obligasi yang bersangkutan kecuali ditentukan lain oleh KSEI sesuai dengan ketentuan KSEI yang berlaku.
- Bunga Obligasi akan dibayarkan oleh Perseroan melalui KSEI selaku Agen Pembayaran kepada Pemegang Obligasi melalui Pemegang Rekening pada Tanggal Pembayaran Bunga Obligasi yang bersangkutan berdasarkan Daftar Pemegang Rekening pukul 17.00 WIB.
- Pembayaran Bunga Obligasi kepada Pemegang Obligasi melalui Pemegang Rekening dilakukan oleh Agen Pembayaran untuk dan atas nama Perseroan berdasarkan Perjanjian Agen Pembayaran.
- Pembayaran Bunga Obligasi yang terutang, yang dilakukan oleh Perseroan kepada Pemegang Obligasi melalui Agen Pembayaran, dianggap pembayaran lunas oleh Perseroan, setelah dana tersebut diterima oleh Pemegang Obligasi melalui Pemegang Rekening pada KSEI, dengan memperhatikan Perjanjian Agen Pembayaran, dengan demikian Perseroan dibebaskan dari kewajiban untuk melakukan pembayaran Bunga Obligasi yang bersangkutan.

1.8. Tata cara pembayaran Pokok Obligasi

- Obligasi harus dilunasi pada Tanggal Pelunasan Pokok Obligasi.
- Pembayaran Pokok Obligasi kepada Pemegang Obligasi melalui Pemegang Rekening dilakukan oleh Agen Pembayaran untuk dan atas nama Perseroan berdasarkan Perjanjian Agen Pembayaran.
- Pembayaran Pokok Obligasi yang terutang, yang dilakukan oleh Perseroan kepada Pemegang Obligasi melalui Agen Pembayaran, dianggap pembayaran lunas oleh Perseroan, setelah dana tersebut diterima oleh Pemegang Obligasi melalui Pemegang Rekening kepada KSEI, dengan memperhatikan Perjanjian Agen Pembayaran, dengan demikian Perseroan dibebaskan dari kewajiban untuk melakukan pembayaran Pokok Obligasi yang bersangkutan.



1.9. Satuan Pemindahbukuan

Satuan pemindahbukuan Obligasi adalah Rp1 (satu Rupiah) atau kelipatannya.

1.10. Satuan Perdagangan

Perdagangan Obligasi dilakukan di Bursa Efek dengan satuan perdagangan senilai Rp1.000.000 (satu juta Rupiah) dan/atau kelipatannya.

1.11. Jaminan

Obligasi ini tidak dijamin dengan jaminan khusus, tetapi dijamin dengan seluruh harta kekayaan Perseroan baik barang bergerak maupun barang tidak bergerak, baik yang telah ada maupun yang akan ada di kemudian hari menjadi jaminan bagi Pemegang Obligasi ini sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 1131 dan 1132 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. Hak Pemegang Obligasi adalah *pari passu* tanpa hak preferen dengan hak-hak kreditur Perseroan lainnya baik yang ada sekarang maupun di kemudian hari, kecuali hak-hak kreditur Perseroan yang dijamin secara khusus dengan kekayaan Perseroan baik yang telah ada maupun yang akan ada di kemudian hari.

1.12. Pembelian Kembali Obligasi (*Buy back*)

Dalam hal Perseroan melakukan pembelian kembali Obligasi maka berlaku ketentuan sebagai berikut :

- i. Pembelian kembali Obligasi ditujukan sebagai pelunasan atau disimpan untuk kemudian dijual kembali dengan harga pasar.
- ii. Pelaksanaan pembelian kembali Obligasi dilakukan melalui Bursa Efek atau di luar Bursa Efek.
- iii. Pembelian kembali Obligasi baru dapat dilakukan 1 (satu) tahun setelah Tanggal Penjatahan.
- iv. Pembelian kembali Obligasi tidak dapat dilakukan apabila hal tersebut mengakibatkan Perseroan tidak dapat memenuhi ketentuan-ketentuan di dalam Perjanjian Perwaliamanatan.
- v. Pembelian kembali Obligasi tidak dapat dilakukan apabila Perseroan melakukan kelalaian (wanprestasi) sebagaimana dimaksud dalam Perjanjian Perwaliamanatan, kecuali telah memperoleh persetujuan Rapat Umum Pemegang Obligasi ("**RUPO**").
- vi. Pembelian kembali Obligasi hanya dapat dilakukan oleh Perseroan dari pihak yang tidak terafiliasi, kecuali dari pihak ter-Afiliasi yang timbul karena kepemilikan atau penyertaan modal oleh Pemerintah.
- vii. Rencana pembelian kembali Obligasi wajib dilaporkan kepada OJK oleh Perseroan paling lambat 2 (dua) Hari Kerja sebelum pengumuman rencana pembelian kembali Obligasi tersebut;
- viii. Pembelian kembali Obligasi, baru dapat dilakukan setelah pengumuman rencana pembelian kembali Obligasi. Pengumuman tersebut wajib dilakukan paling lambat 2 (dua) Hari Kalender sebelum tanggal penawaran untuk pembelian kembali tersebut dimulai, paling sedikit melalui : situs web Perseroan dalam Bahasa Indonesia dan bahasa asing, dengan ketentuan bahasa asing yang digunakan paling sedikit bahasa Inggris, dan situs web Bursa efek atau 1 (satu) surat kabar harian berbahasa Indonesia yang berperedaran nasional.
- ix. Rencana pembelian kembali Obligasi sebagaimana dimaksud dalam butir vii di atas dan pengumuman sebagaimana dimaksud dalam butir viii di atas, paling sedikit memuat informasi tentang :
 - a. periode penawaran pembelian kembali;
 - b. jumlah dana maksimal yang akan digunakan untuk pembelian kembali;
 - c. kisaran jumlah Obligasi yang akan dibeli kembali;
 - d. harga atau kisaran harga yang ditawarkan untuk pembelian kembali Obligasi;



- e. tata cara penyelesaian transaksi;
 - f. persyaratan bagi Pemegang Obligasi yang mengajukan penawaran jual;
 - g. tata cara penyampaian penawaran jual oleh Pemegang Obligasi;
 - h. tata cara pembelian kembali Obligasi; dan
 - i. hubungan Afiliasi antara Perseroan dan Pemegang Obligasi.
- x. Perseroan wajib melakukan penjatahan secara proporsional sebanding dengan partisipasi setiap Pemegang Obligasi yang melakukan penjualan Obligasi apabila jumlah Obligasi yang ditawarkan untuk dijual oleh Pemegang Obligasi, melebihi jumlah Obligasi yang dapat dibeli kembali.
- xi. Perseroan wajib menjaga kerahasiaan atas semua informasi mengenai penawaran jual yang telah disampaikan oleh Pemegang Obligasi.
- xii. Perseroan dapat melaksanakan pembelian kembali Obligasi tanpa melakukan pengumuman sebagaimana dimaksud dalam butir viii di atas dengan ketentuan :
- a. jumlah pembelian kembali tidak lebih dari 5% (lima persen) dari jumlah Obligasi untuk masing-masing jenis Obligasi yang beredar dalam periode satu tahun setelah Tanggal Penjatahan;
 - b. Obligasi yang dibeli kembali tersebut bukan Obligasi yang dimiliki oleh Afiliasi Perseroan; dan
 - c. Obligasi yang dibeli kembali hanya untuk disimpan yang kemudian hari dapat dijual kembali; dan wajib dilaporkan kepada OJK paling lambat akhir Hari Kerja ke-2 (kedua) setelah terjadinya pembelian kembali Obligasi.
- xiii. Perseroan wajib melaporkan kepada OJK dan Wali Amanat serta mengumumkan kepada publik dalam waktu paling lambat 2 (dua) Hari Kerja setelah dilakukannya pembelian kembali Obligasi, informasi yang meliputi antara lain :
- a. jumlah Obligasi yang telah dibeli;
 - b. rincian jumlah Obligasi yang telah dibeli kembali untuk pelunasan atau disimpan untuk dijual kembali;
 - c. harga pembelian kembali yang telah terjadi; dan
 - d. jumlah dana yang digunakan untuk pembelian kembali Obligasi.
- xiv. Dalam hal terdapat lebih dari satu Efek bersifat utang yang diterbitkan oleh Perseroan, maka pembelian kembali Efek bersifat utang dilakukan dengan mendahulukan Efek bersifat utang yang tidak dijamin.
- xv. Dalam hal terdapat lebih dari satu Efek bersifat utang yang tidak dijamin, maka pembelian kembali wajib mempertimbangkan aspek kepentingan ekonomis Perseroan atas pembelian kembali Obligasi tersebut.
- xvi. Dalam hal terdapat jaminan atas seluruh Efek bersifat utang, maka pembelian kembali wajib mempertimbangkan aspek kepentingan ekonomis Perseroan atas pembelian kembali Efek bersifat utang tersebut.
- xvii. Pembelian kembali Obligasi oleh Perseroan mengakibatkan :
- a. Hapusnya segala hak yang melekat pada Obligasi yang dibeli kembali, hak menghadiri RUPO, hak suara, dan hak memperoleh bunga serta manfaat lain dari Obligasi yang dibeli kembali jika dimaksudkan untuk pelunasan; atau
 - b. Pemberhentian sementara segala hak yang melekat pada Obligasi yang dibeli kembali, hak menghadiri RUPO, hak suara, dan hak memperoleh bunga serta manfaat lain dari Obligasi yang dibeli kembali, jika dimaksudkan untuk disimpan untuk dijual kembali.

1.13. Dana Pelunasan (*Sinking Fund*)

Perseroan tidak melakukan penyesisihan dana untuk pelunasan jumlah Pokok Obligasi atau Bunga Obligasi dengan pertimbangan untuk mengoptimalkan penggunaan dana hasil Emisi sesuai dengan tujuan rencana penggunaan dana hasil Emisi Obligasi, sebagaimana diungkapkan pada Bab II dalam Informasi Tambahan ini.



1.14. Pembayaran Manfaat Lain atas Obligasi

Pembayaran manfaat lain atas Obligasi (jika ada) akan dilakukan melalui KSEI berdasarkan instruksi Perseroan dengan tetap memperhatikan hasil keputusan RUPO dan ketentuan dalam Perjanjian Perwaliamanatan.

1.15. Hak-Hak Pemegang Obligasi

- i. Menerima pelunasan Pokok Obligasi dan/atau pembayaran Bunga Obligasi dari Perseroan yang dibayarkan melalui KSEI selaku Agen Pembayaran pada Tanggal Pelunasan Pokok Obligasi dan/atau Tanggal Pembayaran Bunga Obligasi yang bersangkutan. Jumlah yang wajib dibayarkan oleh Perseroan pada Tanggal Pelunasan Pokok Obligasi adalah dengan harga yang sama dengan jumlah Pokok Obligasi yang tertulis pada Konfirmasi Tertulis yang dimiliki oleh Pemegang Obligasi pada Tanggal Pelunasan Pokok Obligasi.
- ii. Pemegang Obligasi yang berhak atas Bunga Obligasi adalah Pemegang Obligasi yang namanya tercatat dalam Daftar Pemegang Rekening pada 4 (empat) Hari Kerja sebelum Tanggal Pembayaran Bunga Obligasi, kecuali ditentukan lain oleh KSEI sesuai dengan Peraturan KSEI. Dengan demikian jika terjadi transaksi Obligasi dalam waktu 4 (empat) Hari Kerja sebelum Tanggal Pembayaran Bunga Obligasi, pembeli Obligasi yang menerima pengalihan Obligasi tersebut tidak berhak atas Bunga Obligasi pada periode Bunga Obligasi yang bersangkutan, kecuali ditentukan lain oleh KSEI sesuai dengan ketentuan KSEI yang berlaku.
- iii. Apabila Perseroan lalai menyerahkan dana secukupnya untuk pembayaran Bunga Obligasi dan pelunasan Pokok Obligasi setelah lewat Tanggal Pembayaran Bunga Obligasi atau Tanggal Pelunasan Obligasi, maka Perseroan harus membayar Denda. Denda tersebut dihitung secara harian berdasarkan jumlah hari yang terlewat yaitu 1 (satu) tahun adalah 360 Hari Kalender dan 1 (satu) bulan adalah 30 Hari Kalender. Denda yang dibayar oleh Perseroan yang merupakan hak Pemegang Obligasi oleh Agen Pembayaran akan diberikan kepada Pemegang Obligasi secara proporsional berdasarkan besarnya Obligasi yang dimilikinya.
- iv. Pemegang Obligasi baik sendiri maupun secara bersama-sama yang mewakili paling sedikit lebih dari 20% (dua puluh perseratus) dari jumlah Obligasi yang belum dilunasi tidak termasuk Obligasi yang dimiliki oleh Perseroan dan/atau Afiliasinya, mengajukan permintaan tertulis kepada Wali Amanat untuk diselenggarakan RUPO dengan melampirkan asli Konfirmasi Tertulis Untuk RUPS ("KTUR"). Permintaan tertulis dimaksud harus memuat acara yang diminta, dengan ketentuan sejak diterbitkannya KTUR tersebut, Obligasi yang dimiliki oleh Pemegang Obligasi yang mengajukan permintaan tertulis kepada Wali Amanat akan dibekukan oleh KSEI sejumlah Obligasi yang tercantum dalam KTUR tersebut. Pencabutan pembekuan oleh KSEI tersebut hanya dapat dilakukan setelah mendapat persetujuan secara tertulis dari Wali Amanat. Permintaan tersebut wajib disampaikan secara tertulis kepada Wali Amanat dan paling lambat 30 Hari Kalender setelah tanggal diterimanya surat permintaan tersebut Wali Amanat wajib melakukan panggilan untuk RUPO.
- v. Setiap Obligasi sebesar Rp1 (satu Rupiah) berhak mengeluarkan 1 (satu) suara dalam RUPO, dengan demikian setiap Pemegang Obligasi dalam RUPO mempunyai hak untuk mengeluarkan suara sejumlah Obligasi yang dimilikinya.

1.16. Pembatasan dan Kewajiban Perseroan

Sebelum dilunasinya semua Jumlah Terutang atau pengeluaran lain yang menjadi tanggung jawab Perseroan sehubungan dengan penerbitan Obligasi, Perseroan berjanji dan mengikat diri bahwa :

- i. Pembatasan keuangan dan pembatasan-pembatasan lain terhadap Perseroan (*debt covenants*) adalah sebagai berikut :



Perseroan, tanpa persetujuan tertulis dari Wali Amanat tidak akan melakukan hal-hal sebagai berikut :

- a. Melakukan penggabungan atau peleburan dengan perusahaan lain yang akan menyebabkan bubarnya Perseroan atau yang menurut penilaian Perseroan akan mempunyai Dampak Negatif yang Material, kecuali disyaratkan oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku atau putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap atau putusan suatu badan yang dibentuk oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- b. Mengurangi modal dasar, modal ditempatkan dan modal disetor Perseroan, kecuali untuk transaksi pembelian kembali saham Perseroan yang dilakukan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku atau yang disetujui oleh para pemegang saham Perseroan pada RUPS;
- c. Menjaminakan dan/atau membebani dengan cara apapun aset Perseroan dan Perusahaan Anak termasuk hak atas pendapatan Perseroan dan Perusahaan Anak, baik yang ada sekarang maupun yang akan diperoleh di masa yang akan datang, kecuali :
 - 1) penjaminan atau pembebanan untuk menjamin pembayaran Jumlah Terutang berdasarkan Obligasi dan Perjanjian Perwaliamanatan;
 - 2) penjaminan atau pembebanan sehubungan dengan fasilitas pinjaman baru yang menggantikan sebagian atau seluruh porsi pinjaman dari kreditur yang telah ada sekarang (*refinancing*) baik dalam satu transaksi maupun secara bertahap di masa yang akan datang yang dijamin dengan aset dengan jenis yang sama;
 - 3) penjaminan/pembebanan yang telah diberikan sebelum dilaksanakannya penggabungan atau peleburan sebagaimana dimaksud dalam ketentuan butir i huruf a di atas;
 - 4) penjaminan atau pembebanan yang diperlukan sehubungan dengan Kegiatan Usaha Perseroan Sehari-Hari untuk memperoleh, antara lain, namun tidak terbatas pada bank garansi, *letter of credit*, belanja modal (*capital expenditure*) dan modal kerja (*working capital*) Perseroan;
 - 5) Penjaminan atau pembebanan untuk pembiayaan perolehan aset (*acquisition financing*), selama aset yang dijaminakan adalah aset yang diakuisisi.
- d. Memberikan pinjaman atau jaminan perusahaan kepada pihak ketiga dan/atau Afiliasi, kecuali:
 - 1) pinjaman atau jaminan perusahaan yang telah ada sebelum ditandatanganinya Perjanjian Perwaliamanatan, termasuk namun tidak terbatas pada pinjaman atau jaminan perusahaan yang dibuat sehubungan dengan atau yang diperbolehkan berdasarkan *Indenture* Surat Utang 2025, *Indenture* Surat Utang 2026 dan *Indenture* Surat Utang 2027;
 - 2) pinjaman atau jaminan perusahaan kepada karyawan, koperasi karyawan dan atau yayasan untuk program kesejahteraan pegawai Perseroan serta Pembinaan Usaha Kecil dan Koperasi (PUKK) sesuai dengan program Pemerintah;
 - 3) pinjaman atau penjaminan kepada atau untuk kepentingan Perusahaan Anak;
 - 4) pinjaman atau jaminan perusahaan (yang bukan merupakan aset berwujud milik Perseroan), antara lain, namun tidak terbatas pada jaminan perusahaan (*corporate guarantee*), pernyataan jaminan (*undertaking*), komitmen (*commitment*), yang dilakukan kepada perusahaan Afiliasi Perseroan, sepanjang dilakukan berdasarkan praktek usaha yang wajar dan lazim (*arm's length basis*);
 - 5) uang muka, pinjaman atau jaminan yang merupakan utang dagang biasa dan diberikan sehubungan dengan Kegiatan Usaha Perseroan Sehari-Hari.
- e. Melakukan pengalihan atas Aset Tetap Perseroan dan/atau Perusahaan Anak dalam satu atau rangkaian transaksi dalam suatu tahun buku berjalan yang jumlahnya melebihi 10% (sepuluh persen) dari total aset Perseroan berdasarkan laporan keuangan konsolidasian terkini yang telah diaudit oleh auditor independen, kecuali :
 - 1) pengalihan Aset Tetap yang dilakukan dalam rangka pelaksanaan Kegiatan Usaha Perseroan Sehari-hari dan/atau pengalihan Aset Tetap yang tidak menghasilkan pendapatan, rusak, tidak lagi terpakai dan/atau sudah usang (non-produktif) dengan syarat penjualan Aset Tetap tersebut secara material tidak mengganggu kelancaran kegiatan produksi dan atau jalannya kegiatan usaha Perseroan dan/atau Perusahaan Anak;
 - 2) pengalihan aset Perseroan dan/atau Perusahaan Anak yang dilakukan khusus dalam rangka sekuritisasi aset Perseroan dan/atau Perusahaan Anak, dengan ketentuan aset Perseroan dan/atau Perusahaan Anak yang akan dialihkan tersebut secara akumulatif



- selama jangka waktu Obligasi tidak akan melebihi nilai ekuitas Perseroan sesuai dengan laporan keuangan tahunan konsolidasian Perseroan dan Perusahaan Anak terkini yang telah diaudit oleh auditor independen;
- 3) pengalihan aset yang dilakukan antar Perusahaan Anak Perseroan atau antara Perseroan dengan Perusahaan Anak (baik dalam satu transaksi atau lebih) yang secara material tidak mengganggu jalannya usaha Perseroan;
 - 4) pengalihan aset di mana hasil pengalihan tersebut diinvestasikan kembali dalam kegiatan usaha Perseroan, dan/atau Perusahaan Anak atau dipakai untuk melunasi utang Perseroan dan/atau Perusahaan Anak, sepanjang utang tersebut bukan utang subordinasi dan secara material tidak memengaruhi kemampuan Perseroan untuk memenuhi kewajibannya dalam Perjanjian Perwaliamanatan, yang harus dilakukan dalam waktu 365 Hari Kalender terhitung sejak pengalihan tersebut.
- f. Mengadakan perubahan kegiatan usaha utama Perseroan selain yang telah disebutkan dalam anggaran dasar Perseroan;
 - g. Mengajukan permohonan pailit atau permohonan penundaan kewajiban pembayaran utang (PKPU) oleh Perseroan terhadap Perseroan dan/atau Perusahaan Anak selama Bunga Obligasi belum dibayar dan Pokok Obligasi belum dilunasi oleh Perseroan;
 - h. Mengeluarkan obligasi atau efek-efek lainnya melalui pasar modal yang dijamin secara lebih senior (khusus), kecuali jaminan tersebut diberikan juga kepada pemegang Obligasi ini secara pro-rata dan *pari passu*, dengan tetap memperhatikan ketentuan butir i huruf c angka 2) di atas.
- ii. Pemberian persetujuan tertulis sebagaimana dimaksud dalam butir i di atas akan diberikan oleh Wali Amanat dengan ketentuan sebagai berikut :
 - a. Permohonan persetujuan tersebut tidak akan ditolak tanpa alasan yang jelas dan wajar; dan
 - b. Wali Amanat wajib memberikan persetujuan, penolakan atau meminta tambahan data/dokumen pendukung lainnya dalam waktu 15 Hari Kerja setelah permohonan persetujuan tersebut dan dokumen pendukungnya diterima secara lengkap oleh Wali Amanat, dan jika dalam waktu 15 Hari Kerja tersebut Perseroan tidak mendapat jawaban dari Wali Amanat maka Wali Amanat dianggap telah memberikan persetujuannya.
 - iii. Selama Pokok Obligasi dan Bunga Obligasi belum dilunasi seluruhnya, Perseroan wajib untuk :
 - a. Memenuhi semua syarat dan ketentuan dalam Perjanjian Perwaliamanatan;
 - b. Menyetorkan sejumlah uang yang diperlukan untuk pembayaran Bunga Obligasi, pelunasan Pokok Obligasi, yang jatuh tempo kepada Agen Pembayaran selambat-lambatnya 1 (satu) Hari Kerja (*in good funds*) sebelum Tanggal Pembayaran Bunga Obligasi dan Tanggal Pelunasan Pokok Obligasi ke rekening KSEI;
 - c. Apabila lewat tanggal jatuh tempo Tanggal Pembayaran Bunga Obligasi atau Tanggal Pelunasan Pokok Obligasi, Perseroan belum menyetorkan sejumlah uang sesuai dengan butir iii huruf b di atas, maka Perseroan harus membayar Denda atas kelalaian tersebut. Jumlah Denda tersebut dihitung berdasarkan hari yang lewat terhitung sejak Tanggal Pembayaran Bunga Obligasi atau Tanggal Pelunasan Pokok Obligasi hingga Jumlah Terutang tersebut dibayar sepenuhnya. Denda yang dibayar oleh Perseroan yang merupakan hak Pemegang Obligasi akan dibayar kepada Pemegang Obligasi secara proporsional sesuai dengan besarnya Obligasi yang dimilikinya sesuai dengan ketentuan Perjanjian Agen Pembayaran;
 - d. Mempertahankan dan menjaga kedudukan Perseroan sebagai perseroan terbatas dan badan hukum, semua hak, semua kontrak material yang berhubungan dengan kegiatan usaha utama Perseroan, dan semua izin material untuk menjalankan kegiatan usaha utamanya yang sekarang dimiliki oleh Perseroan, dan segera memohon izin-izin bilamana izin-izin tersebut berakhir atau diperlukan perpanjangannya untuk menjalankan kegiatan usaha utamanya;
 - e. Menerapkan standar akuntansi yang sesuai dengan standar akuntansi keuangan di Indonesia, dan mengadministrasikan pembukuan dan catatan-catatan lain yang cukup untuk menggambarkan dengan tepat keadaan keuangan dan hasil operasi Perseroan dan Perusahaan Anak dan yang diterapkan secara konsisten;
 - f. Segera mungkin memberitahu Wali Amanat setiap kali terjadi kejadian atau keadaan penting pada Perseroan yang dapat secara material berdampak negatif terhadap pemenuhan kewajiban Perseroan dalam rangka pembayaran Bunga Obligasi, pelunasan Pokok Obligasi dan hak-



hak lainnya sehubungan dengan Obligasi, antara lain, terdapatnya penetapan pengadilan yang dikeluarkan terhadap Perseroan, dengan kewajiban untuk melakukan pemeringkatan ulang apabila terdapat kejadian penting atau material yang dapat memengaruhi kemampuan Perseroan dalam memenuhi kewajibannya;

- g. Memberitahukan secara tertulis kepada Wali Amanat atas hal-hal sebagai berikut, selambat-lambatnya dalam waktu 5 (lima) Hari Kerja setelah kejadian-kejadian berikut berlangsung :
 - 1) adanya perubahan anggaran dasar, perubahan susunan anggota Direksi, dan atau perubahan susunan anggota Dewan Komisaris Perseroan, pembagian dividen kepada pemegang saham Perseroan, penggantian auditor Perseroan, dan keputusan-keputusan RUPS Tahunan dan keputusan RUPS Luar Biasa ("RUPSLB") dari Perseroan serta menyerahkan akta-akta keputusan RUPS Perseroan selambat-lambatnya 30 Hari Kerja setelah kejadian tersebut berlangsung;
 - 2) adanya perkara pidana, perdata, administrasi, dan perburuhan yang melibatkan Perseroan yang secara material dapat mempengaruhi kemampuan Perseroan dalam menjalankan kegiatan usaha utamanya dan mematuhi segala kewajibannya sesuai dengan Perjanjian Perwaliamanatan.
- h. Menyerahkan kepada Wali Amanat :
 - 1) salinan dari laporan yang disampaikan kepada OJK, Bursa Efek, dan KSEI dalam waktu selambat-lambatnya 2 (dua) Hari Kerja setelah laporan tersebut diserahkan kepada pihak-pihak yang disebutkan di atas. Dalam hal Wali Amanat memandang perlu, berdasarkan permohonan Wali Amanat secara tertulis, Perseroan wajib menyampaikan kepada Wali Amanat dokumen-dokumen tambahan yang berkaitan dengan laporan tersebut di atas (bila ada) selambat-lambatnya 10 Hari Kerja setelah tanggal surat permohonan tersebut diterima oleh Perseroan;
 - 2) laporan keuangan tahunan yang telah diaudit oleh akuntan publik yang terdaftar di OJK bersamaan dengan penyerahan laporan tersebut kepada OJK dan Bursa Efek selambat-lambatnya pada akhir bulan ketiga (ke-3) setelah tanggal laporan keuangan tahunan Perseroan;
 - 3) laporan keuangan untuk setiap periode yang berakhir pada 31 Maret, 30 Juni, 30 September, dan 31 Desember disampaikan bersamaan dengan penyerahan laporan keuangan tersebut kepada OJK dan Bursa Efek; dan
 - 4) perhitungan perbandingan antara Total Pinjaman Konsolidasian dengan EBITDA dari kuartal terakhir dikalikan 4, bersamaan dengan penyampaian laporan keuangan oleh Perseroan untuk setiap periode yang dimaksudkan dalam ketentuan butir iii huruf h angka 3) di atas.

Total Pinjaman Konsolidasian berarti jumlah Pinjaman Perseroan dan Perusahaan Anak pada tanggal pelaporan. Untuk pinjaman dalam mata uang asing (utang valuta asing) dan belum dilindung nilai, maka nilai setara Rupiah dari utang valuta asing tersebut adalah hasil perkalian antara saldo utang valuta asing dan kurs pada tanggal pelaporan. Untuk utang valuta asing yang telah dilindung nilai, maka nilai setara Rupiah dari utang valuta asing tersebut adalah hasil perkalian antara saldo utang valuta asing dan kurs lindung nilai dari utang valuta asing tersebut.

EBITDA berarti EBITDA konsolidasian yang dihitung dengan cara menambah laba bersih periode triwulan pelaporan Perseroan dan Perusahaan Anak, dengan: (a) beban keuangan - bunga; (b) beban keuangan - lainnya (c) beban pajak penghasilan - bersih; (d) kerugian selisih nilai tukar; (e) depresiasi dan amortisasi, termasuk penurunan nilai wajar *goodwill* dan aset tidak berwujud; (f) kerugian penghapusan, pelepasan dan/atau penurunan nilai wajar Aset Tetap dan Properti Investasi; (g) beban non-kas lainnya; dikurangi dengan : (a) keuntungan penghapusan, pelepasan dan/atau kenaikan nilai wajar Aset Tetap dan Properti Investasi; (b) manfaat pajak penghasilan - bersih; (c) keuntungan selisih nilai tukar; (d) pendapatan non-kas lainnya.

- i. Memelihara harta kekayaan Perseroan agar tetap dalam keadaan baik dan memelihara asuransi-asuransi yang sudah berjalan dan berhubungan dengan harta kekayaan Perseroan yang material pada perusahaan asuransi yang mempunyai reputasi baik dengan syarat dan



- ketentuan yang biasa dilakukan oleh Perseroan dan berlaku umum pada bisnis yang sejenis;
- j. Memberi izin kepada Wali Amanat dan/atau orang yang diberi kuasa oleh Wali Amanat (termasuk namun tidak terbatas pada auditor/akuntan yang ditunjuk oleh Wali Amanat untuk maksud tersebut) pada Hari Kerja dan selama jam kerja Perseroan untuk melakukan kunjungan langsung ke Perseroan, dan dalam hal Wali Amanat berpendapat terdapat suatu kejadian yang dapat mempengaruhi secara material kemampuan Perseroan untuk memenuhi kewajibannya kepada Pemegang Obligasi berdasarkan Perjanjian Perwaliamanatan, memeriksa catatan keuangan Perseroan dan melakukan pemeriksaan atas izin-izin sepanjang tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan termasuk peraturan pasar modal yang berlaku, dengan pemberitahuan secara tertulis terlebih dahulu kepada Perseroan yang diajukan sekurang-kurangnya 6 (enam) Hari Kerja sebelum kunjungan dilakukan;
 - k. Menjalankan kegiatan usahanya sesuai dengan praktek keuangan dan bisnis yang baik;
 - l. Mematuhi semua aturan yang diwajibkan oleh otoritas, atau aturan, atau lembaga yang ada yang dibentuk sesuai dengan peraturan perundang-undangan Republik Indonesia yang berlaku dan Perseroan harus atau akan tunduk kepadanya;
 - m. Menyerahkan kepada Wali Amanat suatu surat pernyataan yang menyatakan kesiapan Perseroan untuk melaksanakan kewajiban pelunasan Pokok Obligasi selambat-lambatnya 5 (lima) Hari Kerja sebelum Tanggal Pembayaran Pokok Obligasi;
 - n. Mempertahankan statusnya sebagai perusahaan terbuka yang tunduk pada peraturan pasar modal dan mencatatkan sahamnya di Bursa Efek;
 - o. Melakukan pemeringkatan atas Obligasi sesuai dengan POJK No. 49/2020 berikut pengubahannya dan atau pengaturan lainnya yang wajib dipatuhi oleh Perseroan sehubungan dengan pemeringkatan.

1.17. Kelalaian Perseroan

- i. Kondisi-kondisi yang dapat menyebabkan Perseroan dinyatakan lalai apabila terjadi salah satu atau lebih dari kejadian-kejadian atau hal-hal tersebut di bawah ini :
 - a. Perseroan tidak melaksanakan atau tidak mentaati ketentuan dalam kewajiban pembayaran Pokok Obligasi pada Tanggal Pelunasan Pokok Obligasi dan/atau Bunga Obligasi pada Tanggal Pembayaran Bunga Obligasi; atau
 - b. Apabila Perseroan dan/atau Perusahaan Anak dinyatakan lalai sehubungan dengan suatu perjanjian utang Perseroan dan/atau Perusahaan Anak, untuk sejumlah nilai melebihi 10% (sepuluh persen) dari total kewajiban Perseroan dan Perusahaan Anak berdasarkan laporan keuangan konsolidasian terkini, oleh salah satu kreditornya (*cross default*) yang berupa pinjaman atau *letter of credit*, baik yang telah ada maupun yang akan ada di kemudian hari yang berakibat jumlah yang terutang oleh Perseroan sesuai dengan perjanjian utang tersebut seluruhnya menjadi dapat segera ditagih oleh kreditor yang bersangkutan sebelum waktunya untuk membayar kembali (akselerasi pembayaran kembali); atau
 - c. Perseroan diberikan penundaan kewajiban pembayaran utang (*moratorium*) oleh badan peradilan yang berwenang; atau
 - d. Perseroan tidak melaksanakan atau tidak menaati ketentuan dalam Perjanjian Perwaliamanatan secara material (selain butir i huruf a di atas, yaitu kewajiban-kewajiban lainnya sebagaimana dimaksud dalam poin 1.16 butir iii di atas) atau fakta material mengenai keadaan atau status Perseroan serta pengelolaannya tidak sesuai dengan informasi dan keterangan yang diberikan oleh Perseroan.
- ii. Ketentuan mengenai pernyataan *default*, yaitu :

Dalam hal terjadi kondisi-kondisi kelalaian sebagaimana dimaksud dalam :

 - a. butir i huruf a, b, dan c di atas dan keadaan atau kejadian tersebut berlangsung terus menerus paling lama 10 Hari Kerja, setelah diterimanya teguran tertulis dari Wali Amanat sesuai dengan kondisi kelalaian yang dilakukan, tanpa diperbaiki/dihilangkan keadaan tersebut atau tanpa adanya upaya perbaikan untuk menghilangkan keadaan tersebut, yang dapat disetujui dan diterima oleh Wali Amanat; atau
 - b. butir i huruf d di atas dan keadaan atau kejadian tersebut berlangsung terus menerus dalam waktu yang ditentukan oleh Wali Amanat dengan memperhatikan kewajiban yang berlaku umum, sebagaimana tercantum dalam teguran tertulis Wali Amanat, paling lama



180 (seratus delapan puluh) Hari Kalender setelah diterimanya teguran tertulis dari Wali Amanat tanpa diperbaiki/dihilangkan keadaan tersebut atau tanpa adanya upaya perbaikan untuk menghilangkan keadaan tersebut, yang dapat disetujui dan diterima oleh Wali Amanat; maka Wali Amanat berkewajiban untuk memberitahukan kejadian atau peristiwa itu kepada Pemegang Obligasi dengan cara memuat pengumuman melalui 1 (satu) surat kabar harian berbahasa Indonesia yang berperedaran nasional.

Wali Amanat atas pertimbangannya sendiri berhak memanggil RUPO menurut tata cara yang ditentukan dalam Perjanjian Perwaliamanatan. Dalam RUPO tersebut, Wali Amanat akan meminta Perseroan untuk memberikan penjelasan sehubungan dengan kelalaiannya tersebut. Apabila RUPO tidak dapat menerima penjelasan dan alasan Perseroan maka akan dilaksanakan RUPO berikutnya untuk membahas langkah-langkah yang harus diambil terhadap Perseroan sehubungan dengan Obligasi.

Jika RUPO berikutnya memutuskan agar Wali Amanat melakukan penagihan kepada Perseroan, maka Obligasi sesuai dengan keputusan RUPO menjadi jatuh tempo dan dapat dituntut pembayarannya dengan segera dan sekaligus. Wali Amanat dalam waktu yang ditentukan dalam keputusan RUPO itu harus melakukan penagihan kepada Perseroan.

Perseroan berkewajiban melakukan pembayaran dalam waktu yang ditentukan dalam tagihan yang bersangkutan.

iii. Apabila :

Perseroan dibubarkan karena sebab apapun atau membubarkan diri melalui keputusan RUPS atau terdapat keputusan pailit yang telah memiliki kekuatan hukum tetap, maka Wali Amanat berhak tanpa memanggil RUPO bertindak mewakili kepentingan Pemegang Obligasi dan mengambil keputusan yang dianggap menguntungkan bagi Pemegang Obligasi dan untuk itu Wali Amanat dibebaskan dari segala tindakan dan tuntutan oleh Pemegang Obligasi. Dalam hal ini Obligasi menjadi jatuh tempo dengan sendirinya.

1.18. RUPO

Untuk penyelenggaraan RUPO, kuorum yang disyaratkan, hak suara dan pengambilan keputusan berlaku ketentuan-ketentuan di bawah ini, tanpa mengurangi peraturan di bidang pasar modal dan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Negara Republik Indonesia serta peraturan Bursa Efek.

- i. RUPO diadakan untuk tujuan antara lain :
 - a. mengambil keputusan sehubungan dengan usulan Perseroan atau Pemegang Obligasi mengenai perubahan jangka waktu, jumlah atau nilai Pokok Obligasi, tingkat suku Bunga Obligasi, perubahan tata cara atau periode pembayaran Bunga Obligasi, dan/atau ketentuan lain dalam Perjanjian Perwaliamanatan dengan memperhatikan Peraturan OJK No. 20/POJK.04/2020 tanggal 22 April 2020 tentang Kontrak Perwaliamanatan Efek Bersifat Utang dan/atau Sukuk ("POJK No. 20/2020");
 - b. menyampaikan pemberitahuan kepada Perseroan dan/atau Wali Amanat, memberikan pengarahannya kepada Wali Amanat, dan/atau menyetujui suatu kelonggaran waktu atas suatu kelalaian berdasarkan Perjanjian Perwaliamanatan serta akibat-akibatnya, atau untuk mengambil tindakan lain sehubungan dengan kelalaian;
 - c. memberhentikan Wali Amanat dan menunjuk pengganti Wali Amanat menurut ketentuan Perjanjian Perwaliamanatan;
 - d. mengambil tindakan yang dikuasakan oleh atau atas nama Pemegang Obligasi termasuk dalam penentuan potensi kelalaian yang dapat menyebabkan terjadinya kelalaian sebagaimana dimaksud dalam Pasal Kelalaian Perseroan dalam Perjanjian Perwaliamanatan dan dalam POJK No. 20/2020; dan
 - e. mengambil tindakan lain yang diusulkan oleh Wali Amanat yang tidak dikuasakan atau tidak termuat dalam Perjanjian Perwaliamanatan atau berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Negara Republik Indonesia.



- ii. RUPO dapat diselenggarakan atas permintaan :
 - a. Pemegang Obligasi baik sendiri maupun secara bersama-sama yang mewakili paling sedikit lebih dari 20% (dua puluh perseratus) dari jumlah Obligasi yang belum dilunasi tidak termasuk Obligasi yang dimiliki oleh Perseroan dan/atau Afiliasinya kecuali Afiliasi tersebut terjadi karena kepemilikan atau penyertaan modal Pemerintah;
 - b. Perseroan;
 - c. Wali Amanat; atau
 - d. OJK.
- iii. Permintaan sebagaimana dimaksud dalam butir ii huruf a, huruf b, dan huruf d wajib disampaikan secara tertulis kepada Wali Amanat dan paling lambat 30 (tiga puluh) Hari Kalender setelah tanggal diterimanya surat permintaan tersebut Wali Amanat wajib melakukan panggilan untuk RUPO.
- iv. Dalam hal Wali Amanat menolak permohonan Pemegang Obligasi atau Perseroan untuk mengadakan RUPO, maka Wali Amanat wajib memberitahukan secara tertulis alasan penolakan tersebut kepada pemohon dengan tembusan kepada OJK, paling lambat 14 Hari Kalender setelah diterimanya surat permohonan.
- v. Pengumuman, pemanggilan, dan waktu penyelenggaraan RUPO.
 - a. Pengumuman RUPO wajib dilakukan melalui 1 (satu) surat kabar harian berbahasa Indonesia yang berperedaran nasional, dalam jangka waktu paling lambat 14 Hari Kalender sebelum pemanggilan;
 - b. Pemanggilan RUPO dilakukan paling lambat 14 Hari Kalender sebelum RUPO, melalui paling sedikit 1 (satu) surat kabar harian berbahasa Indonesia yang berperedaran nasional;
 - c. Pemanggilan untuk RUPO kedua atau ketiga dilakukan paling lambat 7 (tujuh) Hari Kalender sebelum RUPO kedua atau ketiga dilakukan dan disertai informasi bahwa RUPO sebelumnya telah diselenggarakan tetapi tidak mencapai kuorum;
 - d. Panggilan harus dengan tegas memuat rencana RUPO dan mengungkapkan informasi antara lain :
 - 1) tanggal, tempat, dan waktu penyelenggaraan RUPO;
 - 2) agenda RUPO;
 - 3) pihak yang mengajukan usulan RUPO;
 - 4) Pemegang Obligasi yang berhak hadir dan memiliki hak suara dalam RUPO; dan
 - 5) kuorum yang diperlukan untuk penyelenggaraan dan pengambilan keputusan RUPO.
 - e. RUPO kedua atau ketiga diselenggarakan paling cepat 14 Hari Kalender dan paling lambat 21 Hari Kalender dari RUPO sebelumnya.
- vi. Tata cara RUPO :
 - a. Pemegang Obligasi, baik sendiri maupun diwakili berdasarkan surat kuasa berhak menghadiri RUPO dan menggunakan hak suaranya sesuai dengan jumlah Obligasi yang dimilikinya;
 - b. Pemegang Obligasi yang berhak hadir dalam RUPO adalah Pemegang Obligasi yang namanya tercatat dalam Daftar Pemegang Rekening pada 4 (empat) Hari Kerja sebelum tanggal penyelenggaraan RUPO yang diterbitkan oleh KSEI, sesuai dengan Peraturan KSEI;
 - c. Pemegang Obligasi yang menghadiri RUPO wajib menyerahkan asli KTUR kepada Wali Amanat;
 - d. seluruh Obligasi yang disimpan di KSEI dibekukan sehingga Obligasi tersebut tidak dapat dialihkan/dipindahbukukan sejak 4 (empat) Hari Kerja sebelum tanggal penyelenggaraan RUPO sampai dengan tanggal berakhirnya RUPO yang dibuktikan dengan adanya pemberitahuan dari Wali Amanat atau setelah memperoleh persetujuan dari Wali Amanat, transaksi Obligasi yang penyelesaiannya jatuh pada tanggal-tanggal tersebut, ditunda penyelesaiannya sampai 1 (satu) Hari Kerja setelah tanggal pelaksanaan RUPO;
 - e. setiap Obligasi sebesar Rp1 (satu Rupiah) berhak mengeluarkan 1 (satu) suara dalam RUPO, dengan demikian setiap Pemegang Obligasi dalam RUPO mempunyai hak untuk mengeluarkan suara sejumlah Obligasi yang dimilikinya;
 - f. suara dikeluarkan dengan tertulis dan ditandatangani dengan menyebutkan nomor KTUR, kecuali Wali Amanat memutuskan lain;



- g. Obligasi yang dimiliki oleh Perseroan dan/atau Afiliasinya tidak memiliki hak suara dan tidak diperhitungkan dalam kuorum kehadiran, kecuali Afiliasi tersebut terjadi karena kepemilikan atau penyertaan modal Pemerintah;
 - h. sebelum pelaksanaan RUPO :
 - Perseroan berkewajiban untuk menyerahkan Daftar Pemegang Obligasi dari Afiliasinya kepada Wali Amanat;
 - Perseroan berkewajiban untuk membuat surat pernyataan yang menyatakan jumlah Obligasi yang dimiliki oleh Perseroan dan Afiliasinya;
 - Pemegang Obligasi atau kuasa Pemegang Obligasi yang hadir dalam RUPO berkewajiban untuk membuat surat pernyataan yang menyatakan mengenai apakah Pemegang Obligasi memiliki atau tidak memiliki hubungan Afiliasi dengan Perseroan.
 - i. RUPO dapat diselenggarakan di tempat Perseroan atau tempat lain yang disepakati antara Perseroan dan Wali Amanat;
 - j. RUPO dipimpin oleh Wali Amanat;
 - k. Wali Amanat wajib mempersiapkan acara RUPO termasuk materi RUPO dan menunjuk Notaris untuk membuat berita acara RUPO.
 - l. dalam hal penggantian Wali Amanat diminta oleh Perseroan atau Pemegang Obligasi, maka RUPO dipimpin oleh Perseroan atau wakil Pemegang Obligasi yang meminta diadakannya RUPO tersebut;
 - m. Perseroan atau Pemegang Obligasi yang meminta diadakannya RUPO tersebut diwajibkan untuk mempersiapkan acara RUPO dan materi RUPO serta menunjuk Notaris untuk membuat berita acara RUPO.
- vii. Dengan memperhatikan ketentuan dalam butir vi huruf g di atas, kuorum dan pengambilan keputusan :
- a. Dalam hal RUPO bertujuan untuk memutuskan mengenai perubahan Perjanjian Perwaliamanatan sebagaimana dimaksud dalam butir i di atas diatur sebagai berikut :
 - 1) Apabila RUPO dimintakan oleh Perseroan maka wajib diselenggarakan dengan ketentuan sebagai berikut :
 - (a) dihadiri oleh Pemegang Obligasi atau diwakili paling sedikit $\frac{3}{4}$ (tiga per empat) bagian dari jumlah Obligasi yang masih belum dilunasi dan berhak mengambil keputusan yang sah dan mengikat apabila disetujui paling sedikit $\frac{3}{4}$ (tiga per empat) bagian dari jumlah Obligasi yang hadir dalam RUPO;
 - (b) dalam hal kuorum kehadiran sebagaimana dimaksud dalam huruf (a) tidak tercapai, maka wajib diadakan RUPO yang kedua;
 - (c) RUPO kedua dapat dilangsungkan apabila dihadiri oleh Pemegang Obligasi atau diwakili paling sedikit $\frac{3}{4}$ (tiga per empat) bagian dari jumlah Obligasi yang masih belum dilunasi dan berhak mengambil keputusan yang sah dan mengikat apabila disetujui paling sedikit $\frac{3}{4}$ (tiga per empat) bagian dari jumlah Obligasi yang hadir dalam RUPO;
 - (d) dalam hal kuorum kehadiran sebagaimana dimaksud dalam huruf (c) tidak tercapai, maka wajib diadakan RUPO yang ketiga;
 - (e) RUPO ketiga dapat dilangsungkan apabila dihadiri oleh Pemegang Obligasi atau diwakili paling sedikit $\frac{3}{4}$ (tiga per empat) bagian dari jumlah Obligasi yang masih belum dilunasi dan berhak mengambil keputusan yang sah dan mengikat apabila disetujui paling sedikit $\frac{1}{2}$ (satu per dua) bagian dari jumlah Obligasi yang hadir dalam RUPO.
 - 2) Apabila RUPO dimintakan oleh Pemegang Obligasi atau Wali Amanat maka wajib diselenggarakan dengan ketentuan sebagai berikut :
 - (a) dihadiri oleh Pemegang Obligasi atau diwakili paling sedikit $\frac{2}{3}$ (dua per tiga) bagian dari jumlah Obligasi yang masih belum dilunasi dan berhak mengambil keputusan yang sah dan mengikat apabila disetujui paling sedikit $\frac{1}{2}$ (satu per dua) bagian dari jumlah Obligasi yang hadir dalam RUPO;
 - (b) dalam hal kuorum kehadiran sebagaimana dimaksud dalam huruf (a) tidak tercapai, maka wajib diadakan RUPO yang kedua;
 - (c) RUPO kedua dapat dilangsungkan apabila dihadiri oleh Pemegang Obligasi atau diwakili paling sedikit $\frac{2}{3}$ (dua per tiga) bagian dari jumlah Obligasi yang masih



- belum dilunasi dan berhak mengambil keputusan yang sah dan mengikat apabila disetujui paling sedikit $\frac{1}{2}$ (satu per dua) bagian dari jumlah Obligasi yang hadir dalam RUPO;
- (d) dalam hal kuorum kehadiran sebagaimana dimaksud dalam huruf (c) tidak tercapai, maka wajib diadakan RUPO yang ketiga;
 - (e) RUPO ketiga dapat dilangsungkan apabila dihadiri oleh Pemegang Obligasi atau diwakili paling sedikit $\frac{2}{3}$ (dua per tiga) bagian dari jumlah Obligasi yang masih belum dilunasi dan berhak mengambil keputusan yang sah dan mengikat apabila disetujui paling sedikit $\frac{1}{2}$ (satu per dua) bagian dari jumlah Obligasi yang hadir dalam RUPO.
- 3) Apabila RUPO dimintakan oleh OJK maka Wajib diselenggarakan dengan ketentuan sebagai berikut :
- (a) dihadiri oleh Pemegang Obligasi atau diwakili paling sedikit $\frac{1}{2}$ (satu per dua) bagian dari jumlah Obligasi yang masih belum dilunasi dan berhak mengambil keputusan yang sah dan mengikat apabila disetujui paling sedikit $\frac{1}{2}$ (satu per dua) bagian dari jumlah Obligasi yang hadir dalam RUPO;
 - (b) dalam hal kuorum kehadiran sebagaimana dimaksud dalam huruf (a) tidak tercapai, maka wajib diadakan RUPO yang kedua;
 - (c) RUPO kedua dapat dilangsungkan apabila dihadiri oleh Pemegang Obligasi atau diwakili paling sedikit $\frac{1}{2}$ (satu per dua) bagian dari jumlah Obligasi yang masih belum dilunasi dan berhak mengambil keputusan yang sah dan mengikat apabila disetujui paling sedikit $\frac{1}{2}$ (satu per dua) bagian dari jumlah Obligasi yang hadir dalam RUPO;
 - (d) dalam hal kuorum kehadiran sebagaimana dimaksud dalam huruf (c) tidak tercapai, maka wajib diadakan RUPO yang ketiga;
 - (e) RUPO ketiga dapat dilangsungkan apabila dihadiri oleh Pemegang Obligasi atau diwakili paling sedikit $\frac{1}{2}$ (satu per dua) bagian dari jumlah Obligasi yang masih belum dilunasi dan berhak mengambil keputusan yang sah dan mengikat apabila disetujui paling sedikit $\frac{1}{2}$ (satu per dua) bagian dari jumlah Obligasi yang hadir dalam RUPO.
- b. RUPO yang diadakan untuk tujuan selain perubahan Perjanjian Perwaliamanatan, dapat diselenggarakan dengan ketentuan sebagai berikut :
- 1) Dihadiri oleh Pemegang Obligasi atau diwakili paling sedikit $\frac{3}{4}$ (tiga per empat) bagian dari jumlah Obligasi yang masih belum dilunasi dan berhak mengambil keputusan yang sah dan mengikat apabila disetujui paling sedikit $\frac{3}{4}$ (tiga per empat) bagian dari jumlah Obligasi yang hadir dalam RUPO;
 - 2) Dalam hal kuorum kehadiran sebagaimana dimaksud dalam angka 1) tidak tercapai, maka wajib diadakan RUPO kedua;
 - 3) RUPO kedua dapat dilangsungkan apabila dihadiri oleh Pemegang Obligasi atau diwakili paling sedikit $\frac{3}{4}$ (tiga per empat) bagian dari jumlah Obligasi yang masih belum dilunasi dan berhak mengambil keputusan yang sah dan mengikat apabila disetujui paling sedikit $\frac{3}{4}$ (tiga per empat) bagian dari jumlah Obligasi yang hadir dalam RUPO;
 - 4) Dalam hal kuorum kehadiran sebagaimana dimaksud dalam angka 3) tidak tercapai, maka wajib diadakan RUPO yang ketiga;
 - 5) RUPO ketiga dapat dilangsungkan apabila dihadiri oleh Pemegang Obligasi atau diwakili paling sedikit $\frac{3}{4}$ (tiga per empat) bagian dari jumlah Obligasi yang masih belum dilunasi dan berhak mengambil keputusan yang sah dan mengikat berdasarkan keputusan suara terbanyak;
 - 6) Dalam hal kuorum kehadiran sebagaimana dimaksud dalam angka 5) tidak tercapai, maka dapat diadakan RUPO yang keempat;
 - 7) RUPO keempat dapat dilangsungkan apabila dihadiri oleh Pemegang Obligasi atau diwakili dari jumlah Obligasi yang masih belum dilunasi dan berhak mengambil keputusan yang sah dan mengikat dalam kuorum kehadiran dan kuorum keputusan yang ditetapkan oleh OJK atas permohonan Wali Amanat.
- viii. Biaya-biaya penyelenggaraan RUPO menjadi beban Perseroan dan wajib dibayarkan kepada Wali Amanat paling lambat 7 (tujuh) Hari Kerja setelah permintaan biaya tersebut diterima Perseroan dari Wali Amanat.



- ix. Penyelenggaraan RUPO wajib dibuatkan berita acara secara notariil oleh notaris.
- x. Keputusan RUPO mengikat bagi semua Pemegang Obligasi, Perseroan dan Wali Amanat, karenanya Perseroan, Wali Amanat, dan Pemegang Obligasi wajib memenuhi keputusan-keputusan yang diambil dalam RUPO. Keputusan RUPO mengenai perubahan Perjanjian Perwaliamanatan dan/atau perjanjian-perjanjian lain sehubungan dengan Obligasi, baru berlaku efektif sejak tanggal ditandatanganinya perubahan Perjanjian Perwaliamanatan dan/atau perjanjian-perjanjian lainnya sehubungan dengan Obligasi.
- xi. Wali Amanat wajib mengumumkan hasil RUPO dalam 1 (satu) surat kabar harian berbahasa Indonesia yang berperedaran nasional, biaya-biaya yang dikeluarkan untuk pengumuman hasil RUPO tersebut wajib ditanggung oleh Perseroan.
- xii. Apabila RUPO yang diselenggarakan memutuskan untuk mengadakan perubahan atas Perjanjian Perwaliamanatan dan/atau perjanjian lainnya antara lain sehubungan dengan perubahan nilai Pokok Obligasi, perubahan tingkat Bunga Obligasi, perubahan tata cara pembayaran Bunga Obligasi, dan perubahan jangka waktu Obligasi dan Perseroan menolak untuk menandatangani perubahan Perjanjian Perwaliamanatan dan/atau perjanjian lainnya sehubungan dengan hal tersebut maka dalam waktu selambat-lambatnya 30 Hari Kalender sejak keputusan RUPO atau tanggal lain yang diputuskan RUPO (jika RUPO memutuskan suatu tanggal tertentu untuk penandatanganan perubahan Perjanjian Perwaliamanatan dan/atau perjanjian lainnya tersebut) maka Wali Amanat berhak langsung untuk melakukan penagihan Jumlah Terutang kepada Perseroan tanpa terlebih dahulu menyelenggarakan RUPO. Peraturan-peraturan lebih lanjut mengenai penyelenggaraan serta tata cara dalam RUPO dapat dibuat dan bila perlu kemudian disempurnakan atau diubah oleh Perseroan dan Wali Amanat dengan mengindahkan peraturan pasar modal dan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Negara Republik Indonesia serta peraturan Bursa Efek.

1.19. Hak Keutamaan (Senioritas) Obligasi

Tidak terdapat senioritas (hak keutamaan) dari Obligasi dan tidak ada utang lain yang memiliki senioritas lebih tinggi dari Obligasi. Obligasi bersifat *pari passu* tanpa hak preferen dengan hak-hak kreditur Perseroan lainnya baik yang ada sekarang maupun di kemudian hari, kecuali hak-hak kreditur Perseroan yang dijamin secara khusus dengan kekayaan Perseroan baik yang telah ada maupun yang akan ada di kemudian hari.

1.20. Pemberitahuan

Semua pemberitahuan dari satu pihak kepada pihak lain dalam Perjanjian Perwaliamanatan dianggap telah dilakukan dengan sah dan dengan sebagaimana mestinya apabila disampaikan kepada alamat tersebut di bawah ini, yang tertera di samping nama pihak yang bersangkutan, dan diberikan secara tertulis, ditandatangani serta disampaikan dengan pos tercatat atau disampaikan langsung dengan memperoleh tanda terima atau dengan faksimili yang sudah dikonfirmasi.

Perseroan :

Nama	:	PT Tower Bersama Infrastructure Tbk
Alamat	:	The Convergence Indonesia, lantai 11 Kawasan Rasuna Epicentrum Jl. H.R. Rasuna Said Jakarta Selatan 12940
Telepon	:	(62 21) 2924 8900
Faksimili	:	(62 21) 2157 2015
E-mail	:	corporate.secretary@tower-bersama.com
Untuk perhatian	:	Corporate Secretary



Wali Amanat :

Nama : **PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk**
Alamat : Menara 2 BTN, lantai 8
Jl. H.R. Rasuna Said No. 1, Jakarta Selatan 12980
Telepon : (62 21) 3882 5147
E-mail : trustee.btn@gmail.com
Untuk perhatian : Wali Amanat - *Financial Services Department*
Financial Institutional & Capital Market Division (FICD)

1.21. Perubahan Perjanjian Perwaliamanatan

Perubahan Perjanjian Perwaliamanatan dapat dilakukan dengan ketentuan sebagai berikut :

- i. Apabila perubahan Perjanjian Perwaliamanatan dilakukan sebelum Informasi Tambahan diterbitkan, maka perubahan dan/atau penambahan Perjanjian Perwaliamanatan tersebut harus dibuat dalam suatu perjanjian tertulis yang ditandatangani oleh Wali Amanat dan Perseroan dan setelah perubahan tersebut dilakukan, memberitahukan kepada OJK dengan tidak mengurangi ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Negara Republik Indonesia;
- ii. Apabila perubahan Perjanjian Perwaliamanatan dilakukan pada dan/atau setelah Tanggal Emisi, maka perubahan Perjanjian Perwaliamanatan hanya dapat dilakukan setelah mendapatkan persetujuan dari RUPO dan perubahan dan/atau penambahan tersebut dibuat dalam suatu perjanjian tertulis yang ditandatangani oleh Wali Amanat dan Perseroan, kecuali ditentukan lain dalam peraturan/perundang-undangan yang berlaku, atau apabila dilakukan penyesuaian/perubahan terhadap Perjanjian Perwaliamanatan berdasarkan peraturan baru yang berkaitan dengan perjanjian perwaliamanatan.

1.22. Hukum yang berlaku

Seluruh perjanjian-perjanjian yang berhubungan dengan Obligasi berada dan tunduk di bawah hukum yang berlaku di Negara Republik Indonesia.

2. PEMENUHAN KRITERIA PENAWARAN UMUM BERKELANJUTAN

Penawaran Umum Obligasi dapat dilaksanakan oleh Perseroan dengan memenuhi ketentuan dalam Peraturan OJK No. 36/POJK.04/2014 tanggal 8 Desember 2014 tentang Penawaran Umum Berkelanjutan Efek Bersifat Utang dan/atau Sukuk ("**POJK No. 36/2014**"), sebagai berikut :

- i. Penawaran Umum Berkelanjutan Obligasi Berkelanjutan VI akan dilaksanakan dalam periode 2 (dua) tahun dengan ketentuan pemberitahuan pelaksanaan Penawaran Umum Berkelanjutan Obligasi Berkelanjutan VI terakhir disampaikan kepada OJK paling lambat pada ulang tahun kedua sejak Pernyataan Pendaftaran menjadi Efektif. Pernyataan Pendaftaran dalam rangka Penawaran Umum Berkelanjutan Obligasi Berkelanjutan VI telah menjadi efektif pada tanggal 27 Juni 2023 berdasarkan Surat OJK No. S-156/D.04/2023 perihal Pemberitahuan Efektifnya Pernyataan Pendaftaran.
- ii. Telah menjadi emiten atau perusahaan publik paling sedikit 2 (dua) tahun sebelum penyampaian Pernyataan Pendaftaran kepada OJK, di mana hal ini telah dipenuhi oleh Perseroan dengan menjadi perusahaan publik sejak tanggal 15 Oktober 2010 berdasarkan Surat Bapepam-LK No. S-9402/BL/2010 perihal Pemberitahuan Efektifnya Pernyataan Pendaftaran dalam rangka Penawaran Umum Perdana Saham.
- iii. Tidak pernah mengalami kondisi gagal bayar selama 2 (dua) tahun terakhir sebelum penyampaian pernyataan pendaftaran dalam rangka penawaran umum berkelanjutan, di mana hal ini telah dipenuhi oleh Perseroan dengan Surat Pernyataan dari Perseroan tanggal 12 April 2023 dan Laporan Akuntan Independen atas Penerapan Prosedur yang Disepakati Sehubungan Dengan Pembayaran Liabilitas kepada Kreditur Dalam Rangka Penawaran Umum Berkelanjutan Obligasi Berkelanjutan VI Tower Bersama Infrastructure Tahap I Tahun 2023 No. 081/7.T053/STM.1/12.22/AUP tanggal 12 April 2023, keduanya menyatakan Perseroan



tidak pernah mengalami Gagal Bayar (i) selama 2 (dua) tahun terakhir sebelum penyampaian Pernyataan Pendaftaran dalam rangka Penawaran Umum Berkelanjutan; dan (ii) sejak 2 (dua) tahun terakhir sebelum melunasi Efek yang bersifat utang sampai dengan tanggal Pernyataan Pendaftaran dalam rangka Penawaran Umum Berkelanjutan. Gagal Bayar berarti kondisi di mana Perseroan tidak mampu memenuhi kewajiban keuangan kepada kreditur pada saat jatuh tempo yang nilainya lebih besar dari 0,5% (nol koma lima persen) dari modal disetor. Perseroan selanjutnya telah memperbarui Surat Pernyataan Tidak Pernah Gagal Bayar pada tanggal 12 November 2024 yang menyatakan bahwa Perseroan tidak sedang mengalami Gagal Bayar sampai dengan penyampaian Informasi Tambahan dalam rangka Penawaran Umum Obligasi ini.

- iv. Memiliki peringkat yang termasuk dalam kategori 4 (empat) peringkat teratas yang merupakan urutan 4 (empat) peringkat terbaik dan masuk dalam kategori peringkat layak investasi berdasarkan standar yang dimiliki oleh perusahaan pemeringkat efek, di mana hal ini telah dipenuhi oleh Perseroan dengan hasil pemeringkatan AA^{+(idn)} (*Double A Plus*) dari Fitch.

Penawaran Umum Obligasi dan tahap-tahap selanjutnya (jika ada) akan mengikuti ketentuan sebagaimana dimaksud dalam POJK No. 36/2014.

3. HASIL PEMERINGKATAN OBLIGASI

3.1. Hasil Pemeringkatan

Sesuai dengan POJK No. 36/2014 dan POJK No. 49/2020, dalam rangka penerbitan Obligasi ini, Perseroan telah memperoleh hasil pemeringkatan dari Fitch sesuai dengan Surat No. 109/DIR/RATLTR/VI/2023 tanggal 26 Juni 2023, yang telah ditegaskan kembali berdasarkan Surat No. 206/DIR/RATLTR/XI/2024 tanggal 11 November 2024 perihal Peringkat PT Tower Bersama Infrastructure Tbk, dengan peringkat :

AA^{+(idn)}
(Double A Plus)

Perseroan dengan tegas menyatakan tidak memiliki hubungan Afiliasi dengan Fitch sebagaimana didefinisikan dalam UUP2SK.

Perseroan akan melakukan pemeringkatan setiap 1 (satu) tahun sekali selama kewajiban atas Obligasi tersebut belum lunas, sebagaimana diatur dalam POJK No. 49/2020.

3.2. Skala Pemeringkatan Efek Utang Jangka Panjang

Tabel di bawah ini menunjukkan kategori peringkat perusahaan atau efek utang jangka panjang untuk memberikan gambaran tentang posisi peringkat Obligasi Perseroan :

AAA(idn)	Peringkat nasional “AAA” menandakan kualitas tertinggi yang diberikan pada skala peringkat nasional untuk negara tersebut. Peringkat ini diberikan kepada kualitas kredit terbaik dibanding perusahaan-perusahaan atau surat-surat utang lainnya di negara yang sama dan biasanya akan diberikan kepada semua kewajiban keuangan yang dikeluarkan atau dijamin oleh Pemerintah.
AA(idn)	Peringkat nasional “AA” menandakan suatu kualitas kredit yang sangat kuat dibandingkan perusahaan-perusahaan atau surat-surat utang lainnya di negara yang sama. Risiko kredit yang tidak dapat dipisahkan di dalam kewajiban-kewajiban keuangan ini hanya berbeda sedikit dari perusahaan-perusahaan atau surat-surat utang yang mendapat peringkat tertinggi di suatu negara.
A(idn)	Peringkat nasional “A” menandakan suatu kualitas kredit yang kuat dibandingkan perusahaan-perusahaan atau surat-surat utang lainnya di negara yang sama. Namun, perubahan-perubahan dalam keadaan atau kondisi-kondisi ekonomi dapat mempengaruhi kapasitas untuk pembayaran kembali kewajiban-kewajiban keuangan secara tepat waktu akan lebih besar dibandingkan kewajiban-kewajiban keuangan yang mendapat kategori peringkat lebih tinggi.



BBB(idn)	Peringkat nasional “BBB” menandakan suatu kualitas kredit yang dinilai cukup dibandingkan dengan perusahaan-perusahaan atau surat-surat utang lainnya di negara yang sama. Namun, perubahan-perubahan dalam keadaan atau kondisi-kondisi ekonomi dapat mempengaruhi kapasitas untuk pembayaran kembali kewajiban-kewajiban keuangan secara tepat waktu akan lebih tinggi dibandingkan kewajiban-kewajiban keuangan yang mendapat kategori peringkat lebih tinggi.
BB(idn)	Peringkat nasional “BB” menandakan suatu kualitas kredit yang dinilai cukup lemah dibandingkan dengan perusahaan-perusahaan atau surat-surat utang lainnya di negara yang sama. Dalam konteks suatu negara, pembayaran dari kewajiban-kewajiban keuangan ini tidak pasti dan kapasitas untuk pembayaran kembali secara tepat waktu akan lebih rentan terhadap perubahan kondisi ekonomi yang tidak menguntungkan.
B(idn)	Peringkat nasional “B” menandakan suatu kualitas kredit yang secara signifikan lebih lemah dibandingkan perusahaan-perusahaan atau surat-surat utang lain pada negara yang sama. Kewajiban-kewajiban keuangan saat ini dapat dipenuhi meskipun dengan margin keamanan yang terbatas, dan kapasitas untuk menjalankan pembayaran secara tepat waktu bergantung pada kondisi usaha dan perekonomian yang menguntungkan dan berkelanjutan.
CCC(idn), CC(idn), C(idn)	Kategori-kategori peringkat nasional ini menandakan suatu kualitas kredit yang sangat lemah dibandingkan perusahaan-perusahaan atau surat-surat utang lain pada negara yang sama. Kapasitas untuk memenuhi kewajiban-kewajiban keuangan bergantung sepenuhnya pada perkembangan usaha dan ekonomi yang menguntungkan.
DDD(idn), DD(idn), D(idn)	Kategori-kategori peringkat nasional ini diberikan kepada perusahaan atau kewajiban-kewajiban keuangan yang saat ini dalam keadaan gagal bayar.

Sebagai tambahan, tanda tambah (“+”) atau kurang (“-”) dapat dicantumkan dengan peringkat mulai dari “AA” hingga “C” yang menandakan kedudukan relatif di dalam suatu kategori : tanda tambah (“+”) menunjukkan di atas rata-rata, tanda kurang (“-”) menunjukkan di bawah rata-rata dan tanpa tanda menunjukkan rata-rata.

3.3. Faktor-faktor Penggerak Peringkat

Ruang Gerak Peringkat Cukup : Fitch memperkirakan Perseroan akan menjaga EBITDA *net leverage* di sekitar 5,0x selama tahun 2024-2025 (1H2024 : 4,7x) dan menjaga ruang gerak yang cukup untuk menyerap efek dari potensi konsolidasi di industri telekomunikasi. Manajemen berkomitmen dengan target *leverage* yaitu *net debt / EBITDA* kuartal terakhir yang disetahunkan di bawah 5,0x, yang sesuai dengan EBITDA *net leverage* 5,1x-5,2x berdasarkan definisi Fitch.

Perseroan menunjukan kehati-hatian dalam manajemen neraca sepanjang integrasi jaringan PT Indosat Tbk (“IOH”) (BBB-/Positif) dan menjaga *leverage* di bawah target meskipun adanya *churn* kontrak yang lebih tinggi dari biasanya dari IOH. *Leverage* sebagian besar ada dalam kendali Perseroan, didukung oleh visibilitas arus kas yang tinggi dari bisnis menara dan fleksibilitas Perseroan untuk menyesuaikan pembayaran dividen.

Risiko Konsolidasi Perusahaan Telekomunikasi Dapat Dikelola : Fitch mengharapkan tingkat pembaruan sewa Perseroan untuk normalisasi pada tahun 2024 dan 2025. Fitch tidak mengasumsikan konsolidasi sektor telekomunikasi lebih lanjut dalam kasus peringkat, tetapi Fitch mengharapkan dampak dari potensi merger antara PT XL Axiata Tbk (“XL Axiata”) (XL, BBB/Negatif) dan PT Smartfren Telecom Tbk (“Smartfren”) dapat dikelola mengingat kedua perusahaan telekomunikasi memiliki lebih sedikit sewa yang akan berakhir pada tahun 2025-2026 dibandingkan IOH pada tahun 2022-2023. Kontrak sewa menara Indonesia biasanya tidak dapat dibatalkan sebelum berakhir.

Visibilitas Arus Kas Kuat : Peringkat-peringkat Perseroan mendapatkan manfaat dari perjanjian sewa jangka panjang yang memberikan visibilitas dan stabilitas arus kas. Total pendapatan terkunci adalah sekitar Rp39 triliun pada akhir September 2024 (akhir September 2023 : Rp35 triliun) dengan rata-rata masa kontrak selama



5,8 tahun, yang cukup untuk menutupi utang Perseroan yang akan jatuh tempo sebesar Rp30 triliun pada akhir September 2024, setelah membayar pengeluaran kas operasional. Angka sewa yang jatuh tempo umumnya tinggi karena menara adalah infrastruktur yang krusial untuk perusahaan telekomunikasi untuk menghindari relokasi peralatan untuk meminimalisir gangguan sinyal.

Posisi Pasar Stabil : Industri menara telekomunikasi Indonesia telah terkonsolidasi menjadi oligopoli dengan 3 (tiga) perusahaan menara mengontrol lebih dari 80% menara di pasar dan Fitch memperkirakan struktur pasar menara tetap stabil. Operator menara lainnya memiliki skala yang lebih kecil dan hampir semua perusahaan telekomunikasi, kecuali PT Telekomunikasi Selular ("**Telkomsel**"), telah menjual menara mereka. Fitch tidak memperkirakan Perseroan untuk ekspansi melalui merger & akuisisi yang signifikan dan dibiayai oleh utang.

Pembiayaan Kembali Obligasi : Fitch memperkirakan Perseroan memiliki likuiditas yang cukup untuk membayar Surat Utang 2025 di Januari 2025 karena Perseroan telah memperpanjang jatuh tempo fasilitas pinjaman *revolving* sindikasi Dolar AS ("**Fasilitas RCF**") hingga Oktober 2029. Fasilitas RCF baru ini memberikan Perseroan fleksibilitas untuk meminjam dengan suku bunga yang lebih rendah saat biaya penerbitan pinjaman Dolar AS jangka panjang menurun. Fitch mengharapkan suku bunga kebijakan Amerika Serikat turun sebesar 125 *basis point* di tahun 2025 dan 75 *basis point* di tahun 2026.

Pertumbuhan Pendapatan Rendah : Fitch megarapkan pertumbuhan pendapatan pulih sedikit tetapi tetap dalam satu digit pada tahun 2024 dan 2025 (2023 : 1,8%) karena XL Axiata dan Smartfren kemungkinan akan menunda perluasan jaringan yang signifikan sebelum mereka menyelesaikan diskusi merger. Induk XL Axiata, Axiata Group Berhad, mengindikasikan niatnya untuk menyelesaikan proses merger pada akhir tahun 2024, tetapi proses tersebut dapat diperpanjang hingga tahun 2025 karena memerlukan persetujuan regulator.

Peringkat Berdasarkan Profil Standalone : Fitch memeringkat Perseroan secara *standalone* berdasarkan kriteria *Parent and Subsidiary Linkage Rating* dari Fitch karena Fitch melihat profil kredit konsolidasi Bersama Digital Infrastructure Asia Pte Ltd ("**BDIA**") sama dengan Perseroan karena pusat data BDIA dan bisnis menara lainnya memiliki skala yang lebih kecil daripada Perseroan. Fitch menilai bahwa akses BDIA ke kas Perseroan terbatas pada kebijakan pengembalian pemegang saham Perseroan. Dengan 10% saham yang dimiliki oleh publik, transaksi pihak terafiliasi yang signifikan dengan BDIA atau entitas terkait memerlukan persetujuan pemegang saham independen dan pengungkapan oleh regulator.

Tidak Ada Subordinasi Struktural yang Material : Obligasi yang diterbitkan oleh Perseroan diberi peringkat pada tingkat yang sama dengan pinjaman Perseroan dalam Rupiah. Fitch memperkirakan utang *prior-ranking* Perseroan tetap di sekitar 1,0x dari EBITDA bahkan jika sepenuhnya menarik fasilitas di Perusahaan Anak. Utang *prior-ranking* yang lebih superior secara struktural di Perusahaan Anak Perseroan terutama adalah fasilitas pinjaman *revolving* sindikasi, yang memiliki saldo US\$43 juta yang belum dibayar dan US\$282 juta lainnya tersedia pada akhir Juni 2024.

PERSEROAN WAJIB MENYAMPAIKAN PERINGKAT TAHUNAN ATAS OBLIGASI KEPADA OJK PALING LAMBAT 10 HARI KERJA SETELAH BERAKHIRNYA MASA BERLAKU PERINGKAT TERAKHIR SAMPAI DENGAN PERSEROAN TELAH MENYELESAIKAN SELURUH KEWAJIBAN YANG TERKAIT, SEBAGAIMANA DIATUR DALAM POJK NO. 49/2020.

4. KETERANGAN MENGENAI WALI AMANAT

Dalam rangka Penawaran Umum Obligasi, PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk ("**BTN**") bertindak sebagai Wali Amanat atau badan yang diberi kepercayaan untuk mewakili kepentingan para Pemegang Obligasi sebagaimana ditetapkan dalam UUP2SK. BTN sebagai Wali Amanat telah terdaftar di OJK dengan No.10/STTD-WA/PM/1996 tanggal 14 Agustus 1996. Sehubungan dengan penerbitan Obligasi ini telah dibuat Perjanjian Perwaliamanatan antara Perseroan dengan BTN.

BTN sebagai Wali Amanat telah melakukan penelaahan (*due diligence*) terhadap Perseroan, dengan Surat Pernyataan No. 673/FICD/FS/XI/2024 tanggal 11 November 2024 sebagaimana diatur dalam POJK No. 20/2020.



BTN sebagai Wali Amanat dengan Surat Pernyataan No. 674/FICD/FS/XI/2024 tanggal 11 November 2024 menyatakan bahwa sejak penandatanganan Perjanjian Perwaliamanatan sampai dengan berakhirnya tugas Wali Amanat, sebagaimana diatur dalam Peraturan OJK No. 19/POJK.04/2020 tanggal 22 April 2020 tentang Bank Umum yang Melakukan Kegiatan Sebagai Wali Amanat :

- Tidak mempunyai hubungan Afiliasi dengan Perseroan;
- Tidak memiliki hubungan kredit dengan Perseroan;
- Tidak menerima dan meminta pelunasan terlebih dahulu atas kewajiban Perseroan kepada Wali Amanat selaku kreditur dalam hal Perseroan mengalami kesulitan keuangan, sehingga tidak mampu memenuhi kewajibannya kepada Pemegang Obligasi;
- Tidak merangkap sebagai penanggung dan/atau pemberi agunan dalam penerbitan Obligasi.

Alamat Wali Amanat adalah sebagai berikut :

PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk
Menara 2 BTN, lantai 8
Jl. H.R Rasuna Said No. 1, Jakarta Selatan 12980
Telepon : (62 21) 3882 5147
Website : www.btn.co.id

**Untuk Perhatian : Wali Amanat - *Financial Services Department*
*Financial Institution & Capital Market Division (FICD)***

5. PERPAJAKAN

Pajak atas penghasilan yang diperoleh dari kepemilikan Obligasi yang diterima atau diperoleh Pemegang Obligasi diperhitungkan dan diperlakukan sesuai dengan Peraturan Perpajakan yang berlaku.

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 16 Tahun 2009 tanggal 9 Februari 2009 tentang Pajak Penghasilan atas Penghasilan Berupa Bunga Obligasi sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan (i) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 9 Tahun 2021 tanggal 2 Februari 2021 tentang Perlakuan Perpajakan untuk Mendukung Kemudahan Berusaha; dan (ii) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 91 Tahun 2021 tanggal 30 Agustus 2021 tentang Pajak Penghasilan atas Penghasilan Berupa Bunga Obligasi yang Diterima atau Diperoleh Wajib Pajak Dalam Negeri dan Bentuk Usaha Tetap, penghasilan yang diterima atau diperoleh bagi Wajib Pajak berupa bunga dan diskonto obligasi dikenakan pemotongan Pajak Penghasilan yang bersifat final :

- a. Atas bunga obligasi dengan kupon (*interest bearing debt securities*) sebesar : (i) 10% bagi Wajib Pajak dalam negeri dan bentuk usaha tetap ("BUT"); dan (ii) 10% atau sesuai dengan tarif berdasarkan persetujuan penghindaran pajak berganda ("P3B") bagi Wajib Pajak luar negeri selain BUT. Jumlah yang terkena pajak dihitung dari jumlah bruto bunga sesuai dengan masa kepemilikan (*holding period*) obligasi;
- b. Atas diskonto obligasi dengan kupon sebesar : (i) 10% bagi Wajib Pajak dalam negeri dan BUT; dan (ii) 10% atau sesuai dengan tarif berdasarkan P3B bagi Wajib Pajak luar negeri selain BUT. Jumlah yang terkena pajak dihitung dari selisih lebih harga jual atau nilai nominal di atas harga perolehan obligasi, tidak termasuk bunga berjalan (*accrued interest*);
- c. Atas diskonto obligasi tanpa bunga (*zero coupon bond*) atau *non-interest bearing debt securities* sebesar : (i) 10% bagi Wajib Pajak dalam negeri dan BUT; dan (ii) 10% atau sesuai dengan tarif berdasarkan P3B bagi Wajib Pajak luar negeri selain BUT. Jumlah yang terkena pajak dihitung dari selisih lebih harga jual atau nilai nominal di atas harga perolehan obligasi;
- d. Atas bunga dan/atau diskonto dari obligasi yang diterima dan/atau diperoleh Wajib Pajak reksadana dan Wajib Pajak dana investasi infrastruktur berbentuk kontrak investasi kolektif, dana investasi real estat berbentuk kontrak investasi kolektif, dan efek beragun aset berbentuk kontrak investasi kolektif yang terdaftar atau tercatat pada OJK sebesar 10% untuk tahun 2021 dan seterusnya.



Pemotongan pajak yang bersifat final ini tidak dikenakan terhadap bunga dari obligasi atau diskonto dari obligasi dengan atau tanpa kupon yang diterima atau diperoleh Wajib Pajak :

- a. Dana pensiun yang pendirian atau pembentukannya telah disahkan oleh Menteri Keuangan atau telah mendapatkan izin dari OJK dan memenuhi persyaratan sebagaimana diatur dalam Pasal 4 ayat (3) huruf h Undang-Undang No. 7 tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan sebagaimana telah beberapa kali diubah dan terakhir dengan UU Cipta Kerja; dan
- b. Bank yang didirikan di Indonesia atau cabang bank luar negeri di Indonesia.

CALON PEMBELI OBLIGASI DALAM PENAWARAN UMUM OBLIGASI INI DIHARAPKAN UNTUK BERKONSULTASI DENGAN KONSULTAN PAJAK MASING-MASING MENGENAI AKIBAT PERPAJAKAN YANG TIMBUL DARI PENERIMAAN BUNGA OBLIGASI, PEMBELIAN, PEMILIKAN MAUPUN PENJUALAN ATAU PENGALIHAN DENGAN CARA LAIN OBLIGASI YANG DIBELI MELALUI PENAWARAN UMUM INI.



II. RENCANA PENGGUNAAN DANA HASIL PENAWARAN UMUM OBLIGASI

Seluruh dana yang diperoleh dari hasil Penawaran Umum Obligasi, setelah dikurangi biaya-biaya Emisi, akan digunakan oleh Perseroan :

- (i) sebesar Rp1.513,1 miliar untuk mendanai seluruh kewajiban Perseroan dalam rencana pelunasan seluruh pokok Obligasi Berkelanjutan VI Tower Bersama Infrastructure Tahap II Tahun 2023 ("**Obligasi Berkelanjutan VI Tahap II**") yang akan jatuh tempo pada tanggal 15 Desember 2024.

Obligasi Berkelanjutan VI Tahap II memiliki jumlah pokok sebesar Rp1.513,1 miliar dengan tingkat bunga tetap sebesar 6,75% per tahun dan akan jatuh tempo pada tanggal 15 Desember 2024. Hasil penerbitan Obligasi Berkelanjutan VI Tahap II, setelah dikurangi biaya emisi yang menjadi kewajiban Perseroan, seluruhnya telah dipinjamkan oleh Perseroan : (i) sebesar US\$62,2 juta kepada TB untuk melakukan pembayaran seluruh pokok pinjaman kewajiban keuangan TB; dan (ii) sisanya sampai dengan sebesar-besarnya US\$34,0 juta kepada SKP untuk melakukan pembayaran sebagian pokok pinjaman yang menjadi kewajiban keuangan SKP, yang keduanya terkait dengan fasilitas pinjaman *revolving* dalam US\$325.000.000 *Facility Agreement* tanggal 18 April 2023 yang telah dibayarkan kepada para kreditur melalui United Overseas Bank Ltd. ("**UOBL**") sebagai Agen.

Perseroan nantinya akan melakukan pembayaran bunga Obligasi Berkelanjutan VI Tahap II dengan kas internal Perseroan.

- (ii) sebesar Rp230,0 miliar untuk melakukan pembayaran atas sebagian pokok utang kepada PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk ("**BNI**") yang timbul berdasarkan Perjanjian Fasilitas tanggal 15 Mei 2023, sebagaimana terakhir diubah dengan Perjanjian Perubahan tanggal 5 Juni 2024 ("**Perjanjian Fasilitas BNI**"), yang akan jatuh tempo pada tanggal 5 Desember 2024.

Perjanjian Fasilitas BNI dikenakan tingkat suku bunga pinjaman antara 6,25% sampai dengan 6,75%. Fasilitas ini digunakan oleh Perseroan untuk kebutuhan pendanaan umum. Tidak ada hubungan Afiliasi antara Perseroan dengan BNI. Penjelasan lebih lengkap mengenai Perjanjian Fasilitas BNI dapat dilihat pada Sub Bab Perjanjian Kredit dalam Bab Keterangan tentang Perseroan, Kegiatan Usaha, serta Kecenderungan dan Prospek Usaha.

Per tanggal 8 November 2024, Perseroan mencatatkan saldo pokok pinjaman atas Perjanjian Fasilitas BNI sebesar Rp1.758,2 miliar. Perseroan akan melakukan pembayaran untuk sebagian pokok utang, sehingga saldo kewajiban Perseroan dalam Perjanjian Fasilitas BNI setelah pembayaran menjadi sekitar Rp1.528,2 miliar.

- (iii) sisanya untuk melakukan pembayaran atas sebagian pokok utang kepada PT Bank UOB Indonesia ("**PT UOB**") yang timbul berdasarkan Perjanjian Fasilitas tanggal 29 Mei 2023, sebagaimana terakhir diubah dengan Perubahan Perjanjian Fasilitas No. 584/05/2024 tanggal 30 April 2024 ("**Perjanjian Fasilitas PT UOB**"), yang akan jatuh tempo pada tanggal 5 Desember 2024.

Perjanjian Fasilitas PT UOB dikenakan tingkat suku bunga pinjaman antara 6,15% sampai dengan 6,50%. Fasilitas ini digunakan oleh Perseroan untuk kebutuhan pendanaan umum. Tidak ada hubungan Afiliasi antara Perseroan dengan PT UOB. Penjelasan lebih lengkap mengenai Perjanjian Fasilitas PT UOB dapat dilihat pada Sub Bab Perjanjian Kredit dalam Bab Keterangan tentang Perseroan, Kegiatan Usaha, serta Kecenderungan dan Prospek Usaha.

Per tanggal 8 November 2024, Perseroan mencatatkan saldo pokok pinjaman atas Perjanjian Fasilitas PT UOB sebesar Rp910,0 miliar. Perseroan akan melakukan pembayaran untuk sebagian pokok utang, sehingga saldo kewajiban Perseroan dalam Perjanjian Fasilitas PT UOB setelah pembayaran menjadi Rp665,2 miliar.



Apabila Perseroan bermaksud untuk melakukan perubahan penggunaan dana hasil Penawaran Umum Obligasi ini sebagaimana dimaksud di atas, maka Perseroan wajib melaporkan terlebih dahulu rencana dan alasan perubahan penggunaan dana dimaksud kepada OJK paling lambat 14 hari sebelum RUPO dan memperoleh persetujuan RUPO sesuai dengan Peraturan OJK No. 30/POJK.04/2015 tanggal 22 Desember 2015 tentang Laporan Realisasi Penggunaan Dana Hasil Penawaran Umum (“**POJK No. 30/2015**”).

Sesuai dengan POJK No. 30/2015, Perseroan akan melaporkan realisasi penggunaan dana kepada Wali Amanat dengan tembusan kepada OJK secara berkala setiap 6 (enam) bulan dengan tanggal laporan 30 Juni dan 31 Desember paling lambat pada tanggal 15 bulan berikutnya setelah tanggal laporan serta wajib pula dipertanggungjawabkan pada RUPS Tahunan sampai dengan seluruh dana hasil Penawaran Umum Obligasi telah direalisasikan. Laporan realisasi penggunaan dana tersebut untuk pertama kalinya dibuat pada tanggal laporan terdekat setelah Tanggal Distribusi.

Dalam hal terdapat dana hasil Penawaran Umum Obligasi yang belum direalisasikan, Perseroan akan menempatkan dana tersebut dengan memperhatikan keamanan dan likuiditas serta keuntungan finansial yang wajar bagi Perseroan sesuai dengan POJK No. 30/2015.

Dana hasil penawaran umum Obligasi Berkelanjutan VI Tahap III, setelah dikurangi dengan seluruh biaya yang terkait, telah seluruhnya dipergunakan oleh Perseroan sesuai dengan tujuan penggunaan dana penawaran umum tersebut, dan telah dilaporkan Perseroan kepada OJK berdasarkan Surat No. 0380/TBG-TBI/00/CSI/05/V/2024 tanggal 21 Mei 2024 perihal Laporan Penggunaan Dana Hasil Penawaran Umum Berkelanjutan Obligasi Berkelanjutan VI Tower Bersama Infrastructure Tahap III Tahun 2023.

Sesuai dengan Peraturan OJK No. 9/POJK.04/2017 tanggal 14 Maret 2017 tentang Bentuk dan Isi Prospektus dan Prospektus Ringkas Dalam Rangka Penawaran Umum Efek Bersifat Utang, total perkiraan biaya yang dikeluarkan oleh Perseroan adalah sekitar 0,604% (nol koma enam nol empat persen) dari nilai Emisi Obligasi, yang meliputi :

- Biaya jasa penjaminan (*underwriting fee*) sekitar 0,025%;
- Biaya jasa penyelenggaraan (*management fee*) sekitar 0,150%;
- Biaya jasa penjualan (*selling fee*) sekitar 0,025%;
- Biaya jasa Profesi Penunjang Pasar Modal sekitar 0,048%, yang terdiri dari Konsultan Hukum sekitar 0,039% dan biaya jasa Notaris sekitar 0,009%;
- Biaya jasa Lembaga Penunjang Pasar Modal sekitar 0,078%, yang terdiri dari biaya jasa Wali Amanat 0,013% dan biaya jasa Perusahaan Pemeringkat Efek sekitar 0,065%; dan
- Biaya lain-lain sekitar 0,278% termasuk biaya pencatatan pada BEI, biaya-biaya untuk KSEI, biaya jasa konsultasi keuangan, biaya pencetakan Informasi Tambahan, formulir dan biaya audit.



III. PERNYATAAN UTANG

Angka-angka ikhtisar data keuangan penting di bawah ini berdasarkan laporan keuangan konsolidasian interim Grup Tower Bersama pada tanggal 30 September 2024 serta untuk periode 9 (sembilan) bulan yang berakhir pada tanggal tersebut, yang telah disusun berdasarkan Standar Akuntansi Indonesia. Laporan keuangan konsolidasian interim Grup Tower Bersama pada tanggal 30 September 2024 serta untuk periode 9 (sembilan) bulan yang berakhir pada tanggal 30 September 2024 tidak diaudit dan tidak direviu.

Pada tanggal 30 September 2024, Grup Tower Bersama mempunyai liabilitas yang seluruhnya berjumlah Rp34.003,0 miliar, yang terdiri dari liabilitas jangka pendek sebesar Rp21.612,2 miliar dan liabilitas jangka panjang sebesar Rp12.390,8 miliar, dengan rincian sebagai berikut :

	(dalam jutaan Rupiah)
	Jumlah
Liabilitas Jangka Pendek	
Utang usaha	64.072
Utang lain-lain	
Pihak ketiga	19.478
Pihak berelasi	7.582
Utang pajak	281.157
Pendapatan yang diterima di muka	1.874.619
Beban masih harus dibayar	1.470.483
Liabilitas sewa - bagian yang jatuh tempo dalam waktu satu tahun	130.090
Surat utang - bagian yang jatuh tempo dalam waktu satu tahun	10.694.363
Pinjaman bank - bagian yang jatuh tempo dalam waktu satu tahun	
Pihak ketiga	7.070.324
Jumlah Liabilitas Jangka Pendek	21.612.168
Liabilitas Jangka Panjang	
Liabilitas pajak tangguhan - bersih	87.166
Liabilitas sewa - setelah dikurangi bagian yang jatuh tempo dalam satu tahun	385.742
Surat utang - setelah dikurangi bagian yang jatuh tempo dalam satu tahun	11.075.784
Pinjaman bank - setelah dikurangi bagian yang jatuh tempo dalam satu tahun	
Pihak ketiga	710.012
Provisi jangka panjang	104.105
Cadangan imbalan pasca-kerja	27.997
Jumlah Liabilitas Jangka Panjang	12.390.806
JUMLAH LIABILITAS	34.002.974

Penjelasan lebih lanjut mengenai masing-masing liabilitas tersebut adalah sebagai berikut :

1. LIABILITAS JANGKA PENDEK

Utang usaha

Saldo utang usaha Grup Tower Bersama pada tanggal 30 September 2024 adalah sebesar Rp64,1 miliar, dengan rincian sebagai berikut :

	(dalam jutaan Rupiah)
	Jumlah
Pihak ketiga	
PT Wahana Infrastruktur Nusantara	16.723
PT Berkat Bersama Teknik	4.293
PT Tunas Cahaya Mandiri Widyatama	2.697
PT Global Teknologi Integrasi	2.246



(dalam jutaan Rupiah)

	Jumlah
PT Nanyaka Pratama	1.054
PT Tritama Aji Laksana	380
PT Duta Hita Jaya	276
PT Kokoh Semesta	171
PT Sanggar Jaya Abadi	125
PT Mandiri Infra Tripakarti	94
Lainnya (masing-masing di bawah Rp3 miliar)	34.873
	62.932
Pihak berelasi	
PT Ciptajaya Sejahtera Abadi	1.140
Jumlah	64.072

Semua utang usaha - pihak ketiga disajikan dalam Rupiah.

Nilai tercatat utang usaha yang diklasifikasikan sebagai liabilitas keuangan yang diukur dengan biaya perolehan diamortisasi mendekati nilai wajarnya.

Utang lain-lain

Saldo utang lain-lain Grup Tower Bersama kepada pihak ketiga pada tanggal 30 September 2024 adalah sebesar Rp27,1 miliar, dengan rincian sebagai berikut :

(dalam jutaan Rupiah)

	Jumlah
Pihak ketiga	
Rupiah	
Karyawan	6.797
Lainnya	12.681
	19.478
Pihak berelasi	
Dolar AS	7.582
Jumlah	27.060

Pos lainnya terutama merupakan penerimaan dari pihak ketiga yang belum terkonfirmasi dan utang kepada pihak lainnya.

Nilai tercatat utang lain-lain yang diklasifikasikan sebagai liabilitas keuangan yang diukur dengan biaya perolehan diamortisasi mendekati nilai wajarnya.

Utang pajak

Saldo utang pajak Grup Tower Bersama pada tanggal 30 September 2024 adalah sebesar Rp281,2 miliar, dengan rincian sebagai berikut :

(dalam jutaan Rupiah)

	Jumlah
Pajak Penghasilan Pasal 4(2)	14.106
Pajak Penghasilan Pasal 21	2.490
Pajak Penghasilan Pasal 23	13.256
Pajak Penghasilan Pasal 25	4.113
Pajak Penghasilan Pasal 26	1.833
Pajak Penghasilan Pasal 29	3.760
Pajak Pertambahan Nilai - Keluaran	241.599
Jumlah	281.157



Pendapatan yang diterima di muka

Saldo pendapatan yang diterima di muka Grup Tower Bersama dari pihak ketiga pada tanggal 30 September 2024 adalah sebesar Rp1.874,6 miliar, dengan rincian sebagai berikut :

	(dalam jutaan Rupiah)
	Jumlah
PT XL Axiata Tbk	609.990
PT Indosat Tbk	608.706
PT Telekomunikasi Selular	552.337
PT Smart Telecom	3.340
PT Smartfren Telecom Tbk	264
Lainnya	99.982
Jumlah	1.874.619

Sesuai perjanjian sewa, Perusahaan Anak telah menerima pembayaran di muka dari pelanggan untuk jangka waktu 1 (satu) bulan, 3 (tiga) bulan dan 1 (satu) tahun.

Liabilitas kontrak adalah kewajiban entitas untuk mengalihkan barang atau jasa kepada pelanggan yang untuknya entitas telah menerima imbalan (atau jumlah yang jatuh tempo) dari pelanggan.

Beban masih harus dibayar

Saldo beban masih harus dibayar Grup Tower Bersama pada tanggal 30 September 2024 adalah sebesar Rp1.470,5 miliar, dengan rincian sebagai berikut :

	(dalam jutaan Rupiah)
	Jumlah
Estimasi biaya pembangunan menara telekomunikasi dan serat optik	924.375
Beban bunga :	
Surat utang	279.718
Pinjaman bank	16.985
Perbaikan dan pemeliharaan menara	124.553
Karyawan	80.116
Jasa konsultan	12.174
Beban kantor	4.891
Listrik	4.850
Asuransi	4.530
Keamanan	2.835
Lainnya	15.456
Jumlah	1.470.483

Pos lainnya terutama merupakan utang beban bagi hasil pendapatan dan pembelian aset tetap.

Estimasi biaya pembangunan infrastruktur telekomunikasi dan serat optik merupakan estimasi beban masih harus dikeluarkan atas pembangunan infrastruktur telekomunikasi dan serat optik yang telah selesai pembangunannya namun belum ditagihkan seluruh biayanya oleh kontraktor.

Liabilitas sewa - bagian yang jatuh tempo dalam waktu satu tahun

Saldo liabilitas sewa Grup Tower Bersama yang akan jatuh tempo dalam waktu satu tahun pada tanggal 30 September 2024 adalah sebesar Rp130,1 miliar. Penjelasan lebih lengkap mengenai liabilitas sewa dapat dilihat pada Sub Bab Liabilitas Jangka Panjang dalam Bab ini.

Surat utang - bagian yang jatuh tempo dalam waktu satu tahun

Saldo surat utang Grup Tower Bersama yang akan jatuh tempo dalam waktu satu tahun pada tanggal 30 September 2024 adalah sebesar Rp10.694,4 miliar. Penjelasan lebih lengkap mengenai surat utang dapat dilihat pada Sub Bab Liabilitas Jangka Panjang dalam Bab ini.



Pinjaman bank - bagian yang jatuh tempo dalam waktu satu tahun

Saldo pinjaman bank Grup Tower Bersama yang akan jatuh tempo dalam satu tahun kepada pihak ketiga pada tanggal 30 September 2024 adalah sebesar Rp7.070,3 miliar. Penjelasan lebih lengkap mengenai pinjaman bank dapat dilihat pada Sub Bab Liabilitas Jangka Panjang dalam Bab ini.

2. LIABILITAS JANGKA PANJANG

Liabilitas pajak tangguhan - bersih

Saldo liabilitas pajak tangguhan - bersih Grup Tower Bersama pada tanggal 30 September 2024 adalah sebesar Rp87,2 miliar, dengan rincian sebagai berikut :

	(dalam jutaan Rupiah)
	Jumlah
Aset tetap	86.076
Aset tak berwujud	1.090
Jumlah	87.166

Liabilitas sewa - setelah dikurangi bagian yang jatuh tempo dalam satu tahun

Saldo liabilitas sewa Grup Tower Bersama setelah dikurangi bagian yang jatuh tempo dalam satu tahun pada tanggal 30 September 2024 adalah sebesar Rp385,7 miliar, dengan rincian sebagai berikut :

	(dalam jutaan Rupiah)
	Jumlah
a. Lahan	503.535
b. Kendaraan	12.297
Jumlah	515.832
Bagian yang jatuh tempo dalam satu tahun	130.090
Bagian yang jatuh tempo lebih dari satu tahun	385.742

a. Lahan

Sesuai dengan penerapan PSAK 116 "Sewa," Grup Tower Bersama mulai melakukan penerapan awal dan mengakui liabilitas sewa aset hak guna dari estimasi nilai perpanjangan sewa lahan untuk mencakup jangka waktu kolokasi, dengan rincian sebagai berikut :

	(dalam jutaan Rupiah)
	Jumlah
Saldo awal	858.833
Ditambah :	
Penambahan sewa lahan	119.910
Beban keuangan	20.362
Jumlah	999.105
Dikurangi :	
Pembayaran sewa lahan	(66.668)
Penyesuaian pembayaran sewa lahan	(428.902)
Jumlah - Bersih	503.535
Bagian yang jatuh tempo dalam satu tahun	123.981
Bagian yang jatuh tempo lebih dari satu tahun	379.554



b. Kendaraan

	(dalam jutaan Rupiah)
	Jumlah
PT Mitra Pinasthika Mustika Finance	876
PT BCA Finance	11.421
Jumlah	12.297
Bagian yang jatuh tempo dalam satu tahun	6.109
Bagian yang jatuh tempo lebih dari satu tahun	6.188

Pembayaran sewa minimum di masa mendatang, serta nilai kini atas pembayaran sewa minimum pada tanggal 30 September 2024 adalah sebagai berikut :

	(dalam jutaan Rupiah)
	Jumlah
Bagian yang jatuh tempo dalam satu tahun	7.048
Bagian yang jatuh tempo lebih dari satu tahun	6.495
	13.543
Dikurangi :	
Beban bunga yang belum jatuh tempo	(1.246)
Nilai kini pembayaran minimum utang sewa pembiayaan	12.297
Bagian yang jatuh tempo dalam satu tahun	6.109
Bagian yang jatuh tempo lebih dari satu tahun	6.188
Nilai kini pembayaran minimum utang sewa pembiayaan	12.297

Pada tanggal 30 September 2024, sewa pembiayaan ini dikenakan bunga berkisar antara 4,25% sampai dengan 8,28% per tahun dan akan jatuh tempo antara tahun 2024 sampai dengan tahun 2028.

Sewa pembiayaan ini dijamin dengan aset kendaraan yang menjadi obyek pembiayaan.

Surat utang - setelah dikurangi bagian yang jatuh tempo dalam satu tahun

Saldo surat utang Grup Tower Bersama setelah dikurangi bagian yang jatuh tempo dalam satu tahun pada tanggal 30 September 2024 adalah sebesar Rp11.075,8 miliar, dengan rincian sebagai berikut :

	(dalam jutaan Rupiah)
	Jumlah
Dolar AS	
a. 4,25% <i>Senior Unsecured Notes</i> (saldo pada 30 September 2024 sebesar US\$350 juta)	5.298.300
b. 2,75% <i>Senior Unsecured Notes</i> (saldo pada 30 September 2024 sebesar US\$300 juta)	4.541.400
c. 2,80% <i>Senior Unsecured Notes</i> (saldo pada 30 September 2024 sebesar US\$400 juta)	6.055.200
Jumlah	15.894.900
Rupiah	
a. Obligasi Berkelanjutan V Tahap III	500.000
b. Obligasi Berkelanjutan V Tahap IV	721.390
c. Obligasi Berkelanjutan VI Tahap I	500.000
d. Obligasi Berkelanjutan VI Tahap II	1.513.100
e. Obligasi Berkelanjutan VI Tahap III	2.700.000
Jumlah	21.829.390
Dikurangi :	
Biaya pinjaman yang belum diamortisasi	(59.243)
Saldo yang jatuh tempo dalam satu tahun	(10.694.363)
Saldo yang jatuh tempo lebih dari satu tahun	11.075.784



4.25% Senior Unsecured Notes sebesar US\$350 juta

Pada tanggal 21 Januari 2020, Perseroan menerbitkan 4,25% *Senior Unsecured Notes* ("**Surat Utang 2025**") dengan nilai agregat sebesar US\$350.000.000. Surat Utang 2025 ini dikenakan bunga sebesar 4,25% per tahun yang jatuh tempo pada tanggal 21 Januari dan 21 Juli setiap tahun, dimulai pada tanggal 21 Juli 2020. Surat Utang 2025 ini akan jatuh tempo pada tanggal 21 Januari 2025. Surat Utang 2025 ini tidak dapat dibeli kembali sebelum 3 (tiga) tahun.

Dana dari penerbitan Surat Utang 2025 tersebut digunakan untuk membiayai kembali seluruh saldo pinjaman perjanjian fasilitas pinjaman *revolving* Seri B berdasarkan US\$1.000.000.000 *Facility Agreement* dan sebagian fasilitas pinjaman *revolving* dalam US\$200.000.000 *Facility Agreement*.

Sesuai pembatasan-pembatasan yang mengatur tentang Surat Utang 2025, Perseroan dan Perusahaan Anak Yang Dibatasi, memiliki keterbatasan untuk melakukan tindakan-tindakan, antara lain, sebagai berikut :

- i. menambah pinjaman baru dan menerbitkan saham preferen, kecuali rasio utang/Arus Kas Teranualisasi tidak lebih dari 6,25x;
- ii. melakukan pembayaran yang dibatasi, seperti :
 - a. menyatakan atau membayar dividen atau melakukan suatu pembayaran atau pembagian untuk kepentingan penerbit atau setiap Hak Kepemilikan Atas Ekuitas Perusahaan Anak Yang Dibatasi atau kepada para pemilik langsung atau tidak langsung dari penerbit atau setiap Hak Kepemilikan Atas Ekuitas dari Perusahaan Anak Yang Dibatasi;
 - b. membeli, menebus atau dengan cara lain mendapatkan atau membebaskan untuk nilai setiap Hak Kepemilikan Atas Ekuitas dari penerbit atau setiap induk langsung atau tidak langsung dari penerbit;
 - c. melakukan pembayaran atas atau sehubungan dengan, melakukan penebusan dengan tidak dapat dicabut kembali, atau membeli, menebus, melakukan penjaminan efek atau dengan cara lain mendapatkan atau membebaskan untuk nilai dari setiap utang dari penerbit atau setiap Perusahaan Anak yang secara kontraktual disubordinasikan kepada Perusahaan Anak atau setiap Jaminan Surat Utang (tidak termasuk pinjaman antar perusahaan dan utang antar perusahaan), kecuali suatu pembayaran bunga atau pokok pada tanggal jatuh tempo; dan
 - d. membuat setiap Investasi Yang Dibatasi.

Perseroan dapat melakukan Pembayaran Yang Dibatasi tersebut di atas, jika :

- i. tidak ada wanprestasi atau peristiwa wanprestasi telah terjadi dan berlanjut atau akan terjadi; dan
- ii. Rasio Arus Kas Teranualisasi tidak lebih dari 6,25x.

Catatan :

- (1) Perusahaan Anak Yang Dibatasi berarti semua Perusahaan Anak Perseroan per 30 September 2024.
- (2) Hak Kepemilikan Atas Ekuitas berarti saham modal dan seluruh waran, opsi atau hak lainnya untuk mendapatkan saham modal (namun tidak termasuk efek bersifat utang yang dapat dikonversi menjadi, atau dapat dipertukarkan dengan saham modal).
- (3) Investasi yang Dibatasi berarti investasi selain investasi yang diizinkan dalam Surat Utang.

Transaksi ini telah memenuhi Peraturan No. IX.E.2, Lampiran Keputusan Ketua Bapepam-LK No. Kep-614/BL/2011 tanggal 28 November 2011 tentang Transaksi Material dan Perubahan Kegiatan Usaha Utama ("**Peraturan No. IX.E.2**"), yang berlaku pada saat transaksi tersebut dilakukan, dan Perseroan telah melaporkan penerbitan Surat Utang 2025 tersebut kepada OJK pada tanggal 23 Januari 2020. Surat Utang 2025 ini didaftarkan pada Bursa Efek Singapura.

Per 30 September 2024, Perseroan telah memenuhi semua kondisi yang disyaratkan dalam Surat Utang 2025.

2.75% Senior Unsecured Notes sebesar US\$300 juta

Pada tanggal 20 Januari 2021, Perseroan menerbitkan 2,75% *Senior Unsecured Notes* ("**Surat Utang 2026**") dengan nilai agregat sebesar US\$300.000.000. Surat Utang 2026 ini dikenakan bunga sebesar 2,75% per tahun yang jatuh tempo pada tanggal 20 Januari dan 20 Juli setiap tahun, dimulai pada tanggal 20 Juli 2021. Surat Utang 2026 ini akan jatuh tempo pada tanggal 20 Januari 2026.



Dana dari penerbitan Surat Utang 2026 tersebut digunakan untuk membiayai kembali sebagian fasilitas pinjaman *revolving* Seri B sebesar US\$100.000.000 berdasarkan US\$1.000.000.000 *Facility Agreement* dan sebagian fasilitas pinjaman *revolving* dalam US\$200.000.000 *Facility Agreement* dan sebagian fasilitas pinjaman *revolving* dalam US\$375.000.000 *Facility Agreement*.

Transaksi ini telah memenuhi Peraturan OJK No. 17/POJK.04/2020 tanggal 20 April 2020 tentang Transaksi Material dan Perubahan Kegiatan Usaha ("**POJK No. 17/2020**"), dan Perseroan telah melaporkan penerbitan Surat Utang 2026 tersebut kepada OJK pada tanggal 22 Januari 2021. Surat Utang 2026 ini didaftarkan pada Bursa Efek Singapura.

Per 30 September 2024, Perseroan telah memenuhi semua kondisi yang disyaratkan dalam Surat Utang 2026.

2,80% Senior Unsecured Notes sebesar US\$400 juta

Pada tanggal 2 November 2021, Perseroan menerbitkan 2,80% *Senior Unsecured Notes* ("**Surat Utang 2027**") dengan nilai agregat sebesar US\$400.000.000. Surat Utang 2027 ini dikenakan bunga sebesar 2,80% per tahun yang jatuh tempo pada tanggal 2 Mei dan 2 November setiap tahun, dimulai pada tanggal 2 Mei 2022. Surat Utang 2027 ini akan jatuh tempo pada tanggal 2 Mei 2027.

Dana dari penerbitan Surat Utang 2027 tersebut digunakan untuk membiayai kembali sebagian fasilitas pinjaman *revolving* Seri B dalam US\$1.000.000.000 *Facility Agreement*, sebagian fasilitas pinjaman *revolving* dalam US\$200.000.000 *Facility Agreement* dan sebagian fasilitas pinjaman *revolving* dalam US\$375.000.000 *Facility Agreement*.

Transaksi ini telah memenuhi POJK No. 17/2020, dan Perseroan telah melaporkan penerbitan Surat Utang 2027 kepada OJK pada tanggal 12 November 2021. Surat Utang 2027 ini didaftarkan pada Bursa Efek Singapura.

Per 30 September 2024, Perseroan telah memenuhi semua kondisi yang disyaratkan dalam Surat Utang 2027.

Jika bagian utang yang telah dilindungi nilai diukur dengan menggunakan kurs lindung nilainya, maka saldo surat utang jangka panjang pada tanggal 30 September 2024 setelah dikurangi biaya pinjaman yang belum diamortisasi adalah sebagai berikut :

	(dalam jutaan Rupiah)	
	Kurs laporan posisi keuangan	Kurs lindung nilai
Surat utang	21.829.390	20.973.044
Dikurangi :		
Biaya pinjaman yang belum diamortisasi	(59.243)	(59.243)
Jumlah - Bersih	21.770.147	20.913.801

Obligasi Berkelanjutan V Tahap III

Pada tanggal 2 Maret 2022, Perseroan menerbitkan Obligasi Berkelanjutan V Tower Bersama Infrastructure Tahap III Tahun 2022 dengan tingkat bunga tetap ("**Obligasi Berkelanjutan V Tahap III**"). Nominal Obligasi Berkelanjutan V Tahap III ini adalah sebesar Rp2.200,0 miliar. Obligasi ini dicatatkan pada BEI pada tanggal 4 Maret 2022.

Hasil bersih yang diperoleh dari penerbitan Obligasi Berkelanjutan V Tahap III telah digunakan seluruhnya untuk melunasi sebagian kewajiban keuangan Perusahaan Anak, terkait dengan fasilitas pinjaman *revolving* dalam US\$275.000.000 *Facility Agreement*.

Obligasi Berkelanjutan V Tahap III ini diterbitkan dalam 2 (dua) seri sebagai berikut :

- Obligasi Seri A dengan nilai nominal sebesar Rp1.700,0 miliar dengan tingkat bunga tetap sebesar 3,75% per tahun. Jangka waktu obligasi Seri A adalah 370 Hari Kalender;



- ii. Obligasi Seri B dengan nilai nominal sebesar Rp500,0 miliar dengan tingkat bunga tetap sebesar 5,90% per tahun. Jangka waktu obligasi Seri B adalah 3 (tiga) tahun.

Bunga obligasi dibayarkan setiap triwulan, di mana bunga obligasi pertama akan dibayarkan pada tanggal 2 Juni 2022, sedangkan bunga obligasi terakhir sekaligus dengan pelunasan obligasi akan dibayarkan pada tanggal 12 Maret 2023 untuk obligasi Seri A dan tanggal 2 Maret 2025 untuk obligasi Seri B.

Penerbitan Obligasi Berkelanjutan V Tahap III ini dilakukan sesuai Akta Perjanjian Perwaliamanatan Obligasi Berkelanjutan V Tower Bersama Infrastructure Tahap III Tahun 2022 No. 71 tanggal 14 Februari 2022 yang dibuat di hadapan Notaris Jose Dima Satria, S.H., M.Kn., sebagaimana diubah terakhir kali dengan Akta Addendum I dan Pernyataan Kembali Perjanjian Perwaliamanatan Obligasi Berkelanjutan V Tower Bersama Infrastructure Tahap III Tahun 2022 No. 92 tanggal 13 Juli 2022, yang dibuat di hadapan Muhammad Muazzir, S.H., M.Kn., sebagai pengganti dari Jose Dima Satria, S.H., M.Kn., Notaris di Jakarta Selatan. Pada tanggal 13 Juli 2022, RUPO telah menyetujui dan memutuskan penggantian wali amanat bagi Obligasi Berkelanjutan V Tahap III dari semula BRI menjadi BTN.

Sesuai persyaratan yang disepakati dalam penerbitan Obligasi Berkelanjutan V Tahap III ini, maka Perseroan tanpa persetujuan tertulis dari wali amanat tidak diperkenankan untuk melakukan tindakan-tindakan, antara lain, melakukan penggabungan atau pengambilalihan usaha, merubah bidang usaha utama, mengurangi modal dasar dan modal disetor, menjual, mengalihkan atau melepaskan seluruh atau sebagian aset, memberikan opsi, waran, dan memberikan pinjaman kepada pihak ketiga, kecuali kepada Perusahaan Anak Perseroan, di luar kegiatan usaha Perseroan dan Perusahaan Anak. Pada tanggal 30 September 2024, Perseroan telah memenuhi semua kondisi yang disyaratkan dalam perjanjian perwaliamanatan tersebut.

Pada tanggal 30 Oktober 2024, Fitch telah memberikan peringkat AA⁺_(idn) (*Double A Plus*) untuk Obligasi Berkelanjutan V Tahap III ini.

Obligasi Berkelanjutan V Tahap III Seri A ini telah dilunasi seluruhnya pada tanggal 12 Maret 2023.

Obligasi Berkelanjutan V Tahap IV

Pada tanggal 11 Agustus 2022, Perseroan menerbitkan Obligasi Berkelanjutan V Tower Bersama Infrastructure Tahap IV Tahun 2022 dengan tingkat bunga tetap ("**Obligasi Berkelanjutan V Tahap IV**"). Nominal Obligasi Berkelanjutan V Tahap IV ini adalah sebesar Rp2.200,0 miliar. Obligasi ini dicatatkan pada BEI pada tanggal 12 Agustus 2022.

Hasil bersih yang diperoleh dari penerbitan Obligasi Berkelanjutan V Tahap IV telah digunakan seluruhnya untuk melunasi sebagian kewajiban keuangan Perusahaan Anak.

Obligasi Berkelanjutan V Tahap IV ini diterbitkan dalam 2 (dua) seri sebagai berikut :

- i. Obligasi Seri A dengan nilai nominal sebesar Rp1.478,6 miliar dengan tingkat bunga tetap sebesar 4,10% per tahun. Jangka waktu obligasi Seri A adalah 370 Hari Kalender;
- ii. Obligasi Seri B dengan nilai nominal sebesar Rp721,4 miliar dengan tingkat bunga tetap sebesar 6,35% per tahun. Jangka waktu obligasi Seri B adalah 3 (tiga) tahun.

Bunga obligasi dibayarkan setiap triwulan, di mana bunga obligasi pertama akan dibayarkan pada tanggal 11 November 2022, sedangkan bunga obligasi terakhir sekaligus dengan pelunasan obligasi akan dibayarkan pada tanggal 21 Agustus 2023 untuk obligasi Seri A dan tanggal 11 Agustus 2025 untuk obligasi Seri B.

Penerbitan Obligasi Berkelanjutan V Tahap IV ini dilakukan sesuai Akta Perjanjian Perwaliamanatan Obligasi Berkelanjutan V Tower Bersama Infrastructure Tahap IV Tahun 2022 No. 137 tanggal 22 Juli 2022 yang dibuat di hadapan Muhammad Muazzir, S.H., M.KN., sebagai pengganti dari Jose Dima Satria, S.H., M.Kn., Notaris di Jakarta Selatan. Bertindak sebagai wali amanat adalah BTN.



Sesuai persyaratan yang disepakati dalam penerbitan Obligasi Berkelanjutan V Tahap IV ini, maka Perseroan tanpa persetujuan tertulis dari wali amanat tidak diperkenankan untuk melakukan tindakan-tindakan, antara lain, melakukan penggabungan atau pengambilalihan usaha, merubah bidang usaha utama, mengurangi modal dasar dan modal disetor, menjual, mengalihkan atau melepaskan seluruh atau sebagian aset, memberikan opsi, waran, dan memberikan pinjaman kepada pihak ketiga, kecuali kepada Perusahaan Anak Perseroan, di luar kegiatan usaha Perseroan dan Perusahaan Anak. Pada tanggal 30 September 2024, Perseroan telah memenuhi semua kondisi yang disyaratkan dalam perjanjian perwaliamanatan tersebut.

Pada tanggal 30 Oktober 2024, Fitch telah memberikan peringkat AA⁺_(idn) (*Double A Plus*) untuk Obligasi Berkelanjutan V Tahap IV ini.

Obligasi Berkelanjutan V Tahap IV Seri A ini telah dilunasi seluruhnya pada tanggal 18 Agustus 2023.

Obligasi Berkelanjutan VI Tahap I

Pada tanggal 11 Juli 2023, Perseroan menerbitkan Obligasi Berkelanjutan VI Tower Bersama Infrastructure Tahap I Tahun 2023 dengan tingkat bunga tetap ("**Obligasi Berkelanjutan VI Tahap I**"). Nominal Obligasi Berkelanjutan VI Tahap I ini adalah sebesar Rp1.500,0 miliar. Obligasi ini dicatatkan pada BEI pada tanggal 12 Juli 2023.

Hasil bersih yang diperoleh dari penerbitan Obligasi Berkelanjutan VI Tahap I telah digunakan seluruhnya untuk melunasi sebagian kewajiban keuangan Perusahaan Anak.

Obligasi Berkelanjutan VI Tahap I ini diterbitkan dalam 2 (dua) seri sebagai berikut :

- i. Obligasi Seri A dengan nilai nominal sebesar Rp1.000,0 miliar dengan tingkat bunga tetap sebesar 5,90% per tahun. Jangka waktu obligasi Seri A adalah 370 Hari Kalender;
- ii. Obligasi Seri B dengan nilai nominal sebesar Rp500,0 miliar dengan tingkat bunga tetap sebesar 6,25% per tahun. Jangka waktu obligasi Seri B adalah 3 (tiga) tahun.

Bunga obligasi dibayarkan setiap triwulan, di mana bunga obligasi pertama akan dibayarkan pada tanggal 11 Oktober 2023, sedangkan bunga obligasi terakhir sekaligus dengan pelunasan obligasi akan dibayarkan pada tanggal 21 Juli 2024 untuk obligasi Seri A dan tanggal 11 Juli 2026 untuk obligasi Seri B.

Penerbitan Obligasi Berkelanjutan VI Tahap I ini dilakukan sesuai Akta Perjanjian Perwaliamanatan Obligasi Berkelanjutan VI Tower Bersama Infrastructure Tahap I Tahun 2023 No. 53 tanggal 12 April 2023 yang dibuat di hadapan Jose Dima Satria, S.H., M.Kn., sebagaimana diubah terakhir kali dengan Akta Addendum II dan Pernyataan Kembali Perjanjian Perwaliamanatan Obligasi Berkelanjutan VI Tower Bersama Infrastructure Tahap I Tahun 2023 No. 109 tanggal 26 Juni 2023, yang dibuat di hadapan Muhammad Muazzir, S.H., M.Kn., sebagai pengganti dari Jose Dima Satria, S.H., M.Kn., Notaris di Jakarta Selatan. Bertindak sebagai wali amanat adalah BTN.

Sesuai persyaratan yang disepakati dalam penerbitan Obligasi Berkelanjutan VI Tahap I ini, maka Perseroan tanpa persetujuan tertulis dari wali amanat tidak diperkenankan untuk melakukan tindakan-tindakan, antara lain, melakukan penggabungan atau pengambilalihan usaha, merubah bidang usaha utama, mengurangi modal dasar dan modal disetor, menjual, mengalihkan atau melepaskan seluruh atau sebagian aset, memberikan opsi, waran, dan memberikan pinjaman kepada pihak ketiga, kecuali kepada Perusahaan Anak Perseroan, di luar kegiatan usaha Perseroan dan Perusahaan Anak. Pada tanggal 30 September 2024, Perseroan telah memenuhi semua kondisi yang disyaratkan dalam perjanjian perwaliamanatan tersebut.

Pada tanggal 30 Oktober 2024, Fitch telah memberikan peringkat AA⁺_(idn) (*Double A Plus*) untuk Obligasi Berkelanjutan VI Tahap I ini.

Obligasi Berkelanjutan VI Tahap I Seri A ini telah dilunasi seluruhnya pada tanggal 21 Juli 2024.



Obligasi Berkelanjutan VI Tahap II

Pada tanggal 5 Desember 2023, Perseroan menerbitkan Obligasi Berkelanjutan VI Tahap II dengan tingkat bunga tetap sebesar 6,75% per tahun. Nominal Obligasi Berkelanjutan VI Tahap II ini adalah sebesar Rp1.513,1 miliar. Obligasi ini dicatatkan pada BEI pada tanggal 6 Desember 2023.

Hasil bersih yang diperoleh dari penerbitan Obligasi Berkelanjutan VI Tahap II telah digunakan seluruhnya untuk pembayaran kewajiban keuangan Perusahaan Anak.

Bunga obligasi dibayarkan setiap triwulan, di mana bunga obligasi pertama akan dibayarkan pada tanggal 5 Maret 2024, sedangkan bunga obligasi terakhir sekaligus dengan pelunasan obligasi akan dibayarkan pada tanggal 15 Desember 2024.

Penerbitan Obligasi Berkelanjutan VI Tahap II ini dilakukan sesuai Akta Perjanjian Perwaliamanatan Obligasi Berkelanjutan VI Tower Bersama Infrastructure Tahap II Tahun 2023 No. 78 tanggal 15 November 2023 yang dibuat di hadapan Jose Dima Satria, S.H., M.Kn., Notaris di Jakarta Selatan. Bertindak sebagai wali amanat adalah BTN.

Sesuai persyaratan yang disepakati dalam penerbitan Obligasi Berkelanjutan VI Tahap II ini, maka Perseroan tanpa persetujuan tertulis dari wali amanat tidak diperkenankan untuk melakukan tindakan-tindakan, antara lain : melakukan penggabungan atau pengambilalihan usaha, merubah bidang usaha utama, mengurangi modal dasar dan modal disetor, menjual, mengalihkan atau melepaskan seluruh atau sebagian aset, memberikan opsi, waran, dan memberikan pinjaman kepada pihak ketiga, kecuali kepada Perusahaan Anak Perseroan, di luar kegiatan usaha Perseroan dan Perusahaan Anak. Pada tanggal 30 September 2024, Perseroan telah memenuhi semua kondisi yang telah disyaratkan dalam perjanjian perwaliamanatan tersebut.

Pada tanggal 30 Oktober 2024, Fitch telah memberikan peringkat AA⁺_(idn) (*Double A Plus*) untuk Obligasi Berkelanjutan VI Tahap II ini.

Obligasi Berkelanjutan VI Tahap III

Pada tanggal 6 Februari 2024, Perseroan menerbitkan Obligasi Berkelanjutan VI Tower Bersama Infrastructure Tahap III Tahun 2024 dengan tingkat bunga tetap ("**Obligasi Berkelanjutan VI Tahap III**") sebesar 6,75% per tahun. Nominal Obligasi Berkelanjutan VI Tahap III ini adalah sebesar Rp2.700,0 miliar. Obligasi ini dicatatkan pada BEI pada tanggal 7 Februari 2024.

Hasil bersih yang diperoleh dari penerbitan Obligasi Berkelanjutan VI Tahap III telah digunakan untuk pembayaran seluruh kewajiban Perseroan terkait pelunasan pokok Obligasi Berkelanjutan IV Tahap III dan sisanya untuk pembayaran sebagian kewajiban Perseroan terkait pelunasan pokok Obligasi Berkelanjutan V Tahap VI.

Bunga obligasi dibayarkan setiap triwulan, di mana bunga obligasi pertama akan dibayarkan pada tanggal 6 Mei 2024, sedangkan bunga obligasi terakhir sekaligus dengan pelunasan obligasi akan dibayarkan pada tanggal 16 Februari 2025.

Penerbitan Obligasi Berkelanjutan VI Tahap III ini dilakukan sesuai Akta Perjanjian Perwaliamanatan Obligasi Berkelanjutan VI Tower Bersama Infrastructure Tahap III Tahun 2024 No. 68 tanggal 18 Januari 2024 yang dibuat di hadapan Jose Dima Satria, S.H., M.Kn., Notaris di Jakarta Selatan. Bertindak sebagai wali amanat adalah BTN.

Sesuai persyaratan yang disepakati dalam penerbitan Obligasi Berkelanjutan VI Tahap III ini, maka Perseroan tanpa persetujuan tertulis dari wali amanat tidak diperkenankan untuk melakukan tindakan-tindakan, antara lain, melakukan penggabungan atau pengambilalihan usaha, merubah bidang usaha utama, mengurangi modal dasar dan modal disetor, menjual, mengalihkan atau melepaskan seluruh atau sebagian aset, memberikan opsi, waran, dan memberikan pinjaman kepada pihak ketiga, kecuali kepada Perusahaan Anak Perseroan, di luar kegiatan usaha Perseroan dan Perusahaan Anak. Pada tanggal 30 September 2024, Perseroan telah memenuhi semua kondisi yang telah disyaratkan dalam perjanjian perwaliamanatan tersebut.



Pada tanggal 30 Oktober 2024, Fitch telah memberikan peringkat AA+_(idn) (*Double A Plus*) untuk Obligasi Berkelanjutan VI Tahap III ini.

Pada tanggal 30 September 2024, beban bunga masih harus dibayar untuk surat utang adalah sebesar Rp279,7 miliar dan disajikan sebagai bagian dari akun “Beban Masih Harus Dibayar” pada laporan posisi keuangan konsolidasian. Beban bunga disajikan sebagai bagian dari akun “Beban Keuangan” pada laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain konsolidasian.

Pinjaman Bank - setelah dikurangi bagian yang jatuh tempo dalam satu tahun

Saldo pinjaman jangka panjang Grup Tower Bersama setelah dikurangi bagian yang jatuh tempo dalam satu tahun pada tanggal 30 September 2024 adalah sebesar Rp710,0 miliar, yang terdiri dari pinjaman sindikasi dan pinjaman non-sindikasi, dengan rincian sebagai berikut :

	(dalam jutaan Rupiah)
	Jumlah
1. Pinjaman sindikasi	
a. US\$325.000.000 Facility Agreement (saldo pada 30 September 2024 sebesar US\$43 juta)	650.934
2. Pinjaman non-sindikasi	
A. Tanpa komitmen	
a. PT Bank UOB Indonesia	1.148.900
b. PT Bank Mandiri (Persero) Tbk	1.000.000
c. PT Bank Mizuho Indonesia	1.000.000
d. PT Bank of China (Hong Kong) Limited	500.000
e. PT Bank HSBC Indonesia	500.000
f. PT Bank QNB Indonesia Tbk	500.000
g. PT Bank BNP Paribas Indonesia	450.000
h. PT Bank CTBC Indonesia	300.000
i. PT KEB Hana Bank Indonesia	167.774
j. PT Bank Cimb Niaga Tbk	133.000
B. Dengan komitmen	
a. PT Bank QNB Indonesia Tbk	64.583
b. PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk	1.500.000
Jumlah	7.915.191
Dikurangi : Biaya pinjaman	(134.855)
Jumlah - bersih	7.780.336
Saldo yang jatuh tempo dalam satu tahun	(7.070.324)
Saldo yang jatuh tempo lebih dari satu tahun	710.012

Pinjaman Sindikasi

a. US\$325.000.000 Facility Agreement

Pada tanggal 18 April 2023, Perusahaan Anak tertentu telah menandatangani perjanjian fasilitas pinjaman *revolving* sebesar US\$325 juta (“**US\$325.000.000 Facility Agreement**”) untuk penunjang kebutuhan pendanaan Perseroan dan Kelompok Perusahaan Anak Perseroan yang dimiliki secara langsung maupun tidak langsung yang secara bersama-sama menerima pinjaman dari konsorsium bank-bank, yang akan digunakan untuk persyaratan pendanaan umum dari Perseroan dan Kelompok Perusahaan Anak Perseroan termasuk tetapi tidak terbatas pada pembayaran kembali utang yang ada, pengeluaran modal dan pendanaan akuisisi apa pun yang diizinkan oleh dokumen-dokumen pembiayaan.

Pinjaman ini tidak memiliki jaminan, dan Perusahaan Anak yang menjadi peserta *US\$325.000.000 Facility Agreement* ini memberikan jaminan bersama (*cross guarantee*) atas *US\$325.000.000 Facility Agreement*.

Sehubungan dengan *US\$325.000.000 Facility Agreement*, pembatasan-pembatasan yang berlaku sebagaimana dinyatakan dalam Perjanjian Fasilitas termasuk, namun tidak terbatas pada hal-hal sebagai berikut :



- i. Tidak akan menciptakan atau memperbolehkan adanya Jaminan (sebagaimana didefinisikan dalam *US\$325.000.000 Facility Agreement*) atas asetnya yang manapun selain dari Jaminan Yang Diizinkan (sebagaimana didefinisikan dalam *US\$325.000.000 Facility Agreement*);
- ii. Tidak akan menjual, menyewa, memindahkan atau melepaskan aset Perusahaan selain dari Pelepasan Yang Diizinkan (sebagaimana didefinisikan dalam *US\$325.000.000 Facility Agreement*).

Kreditur yang berpartisipasi pada fasilitas ini adalah BNP Paribas, Oversea-Chinese Banking Corporation Limited, Crédit Agricole Corporate and Investment Bank, DBS Bank Limited, UOBL, PT Bank CIMB Niaga Tbk ("**CIMB Niaga**"), PT Bank HSBC Indonesia ("**Bank HSBC**"), PT Bank Mizuho Indonesia ("**Bank Mizuho**"), dan PT Bank OCBC NISP Tbk.

Untuk periode 9 (sembilan) bulan yang berakhir pada tanggal 30 September 2024, fasilitas ini dikenakan bunga berkisar antara 6,53% sampai dengan 6,68% per tahun. Fasilitas ini akan jatuh tempo pada bulan Agustus 2026.

Saldo pada tanggal 30 September 2024 sebesar US\$43 juta.

Pinjaman Non-Sindikasi

A. Fasilitas pinjaman *revolving* tanpa komitmen dan tanpa jaminan

Grup Tower Bersama memiliki fasilitas pinjaman *revolving* tanpa komitmen dan tanpa jaminan dengan rincian sebagai berikut :

Kreditor	Tanggal perjanjian	Jumlah fasilitas dan pembatasan finansial	Jatuh tempo	Saldo per 30 September 2024
PT Bank UOB Indonesia	31 Oktober 2018, sebagaimana terakhir diubah dengan Perubahan Perjanjian Kredit No. 314/03/2024 tanggal 14 Maret 2024, dengan GHON, Perusahaan Anak.	Fasilitas pinjaman berulang : Rp300.000 juta. Pembatasan finansial : i. Rasio <i>Debt to EBITDA</i> maksimal 3,75x; ii. Rasio <i>top tier revenue</i> minimal 50%.	31 Maret 2025	Rp148.900 juta
	9 November 2020, sebagaimana terakhir diubah dengan Perubahan III Terhadap Perjanjian Kredit No. 566/04/2024 tanggal 29 April 2024, dengan PKP, Perusahaan Anak	Fasilitas pinjaman berulang : Rp100.000 juta. Pembatasan finansial : i. Rasio total utang berbunga terhadap EBITDA maksimal 3,75x; ii. Rasio <i>top tier revenue</i> minimal 50%.	30 April 2025	-
	29 Mei 2023, sebagaimana terakhir diubah dengan Perubahan Perjanjian Fasilitas No. 584/05/2024 tanggal 30 April 2024	Fasilitas pinjaman berulang : Rp1.000.000 juta atau US\$65.000.000. Tidak ada pembatasan finansial.	29 Mei 2025	Rp1.000.000 juta
PT Bank Mandiri (Persero) Tbk	4 Desember 2023	Fasilitas pinjaman berulang : Rp1.000.000 juta. Tidak ada pembatasan finansial.	4 Desember 2024	Rp1.000.000 juta
PT Bank Mizuho Indonesia	18 Desember 2023, sebagaimana diubah dengan Perjanjian Perubahan Pertama No.803/AMD/MZH/0724 tanggal 11 Juli 2024	Fasilitas pinjaman berulang : Rp1.000.000 juta. Tidak ada pembatasan finansial.	11 Juli 2025	Rp1.000.000 juta
Bank of China (Hong Kong) Limited	5 Juni 2023, sebagaimana terakhir diubah dengan Perubahan Perjanjian Fasilitas No.002/AMD/AGMT/TBI/VII/2024 tanggal 30 Juli 2024	Fasilitas pinjaman berulang : Rp500.000 juta. Tidak ada pembatasan finansial.	5 Juni 2025	Rp500.000 juta.



Kreditor	Tanggal perjanjian	Jumlah fasilitas dan pembatasan finansial	Jatuh tempo	Saldo per 30 September 2024
PT Bank HSBC Indonesia	11 Mei 2023	Fasilitas pinjaman berulang : Rp500.000 juta atau setara dalam Dolar AS. Tidak ada pembatasan finansial.	11 Mei 2024 atau sampai dengan kreditur memberikan pemberitahuan kepada peminjam bahwa fasilitas sudah tidak tersedia lagi	Rp500.000 juta
PT Bank QNB Indonesia Tbk	18 September 2024	Fasilitas pinjaman berulang : Rp500.000 juta. Tidak ada pembatasan finansial.	18 September 2025	Rp500.000 juta
PT Bank BNP Paribas Indonesia	23 Mei 2023, sebagaimana terakhir diubah dengan Surat Pemberitahuan mengenai Perpanjangan Jangka Waktu Fasilitas No. LC/HT-010/LA/2024 tanggal 23 Februari 2024	Fasilitas pinjaman berulang : Rp500.000 juta. Tidak ada pembatasan finansial.	28 Februari 2025	Rp450.000 juta
PT Bank CTBC Indonesia	28 November 2023	Fasilitas pinjaman berulang : Rp300.000 juta atau setara dalam Dolar AS. Tidak ada pembatasan finansial.	28 November 2024	Rp300.000 juta

B. Fasilitas pinjaman *term loan* tanpa komitmen dan tanpa jaminan

Grup Tower Bersama memiliki fasilitas pinjaman *term loan* tanpa komitmen dan tanpa jaminan dengan rincian sebagai berikut :

Kreditor	Tanggal perjanjian	Jumlah fasilitas dan pembatasan finansial	Jatuh tempo	Saldo per 30 September 2024
PT Bank KEB Hana Indonesia	7 September 2023, dengan GHON, Perusahaan Anak	Fasilitas pinjaman <i>term loan</i> : Rp200.000 juta. Pembatasan finansial : i. <i>Debt Service Coverage Ratio</i> (DSCR) minimum sebesar 2x; ii. <i>Debt to Equity Ratio</i> maksimum sebesar 1,5x; iii. Rasio <i>Debt to EBITDA</i> maksimum sebesar 3,5x; dan iv. Rasio <i>top tier revenue</i> minimal 30%.	5 (lima) tahun sejak pencairan pertama	Rp167.774 juta
PT Bank CIMB Niaga Tbk	13 Mei 2024, dengan Perseroan dan Unicom, Perusahaan Anak	Fasilitas pinjaman berulang : Rp350.000 juta. Tidak ada pembatasan finansial.	31 Maret 2025	Rp133.000 juta
PT Bank DBS Indonesia	29 Desember 2022, sebagaimana terakhir diubah dengan Perubahan Perjanjian Kredit No.117/PFPA-DBSI/V/1-2/2024 tanggal 20 Mei 2024, dengan Perseroan dan Unicom, Perusahaan Anak	Fasilitas pinjaman berulang : Rp2.050.000 juta atau setara dalam mata uang lain yang disetujui bank. Tidak ada pembatasan finansial.	31 Desember 2024 dan akan diperpanjang otomatis 3 (tiga) bulan sejak tanggal jatuh tempo	-
PT Bank Maybank Indonesia Tbk	24 Mei 2023, sebagaimana terakhir diubah dengan Perjanjian Perubahan Ketiga tanggal 16 Agustus 2024	Fasilitas pinjaman berulang : i. Fasilitas A Rp500.000 juta atau nilai setaranya dalam Non-IDR; ii. Fasilitas B Rp250.000 juta atau nilai setaranya dalam Non-IDR. Pembatasan finansial : Rasio utang konsolidasi terhadap EBITDA untuk periode terkait tidak melebihi 6,25 :1.	24 Mei 2025	-



Kreditor	Tanggal perjanjian	Jumlah fasilitas dan pembatasan finansial	Jatuh tempo	Saldo per 30 September 2024
PT Bank Danamon Indonesia Tbk	28 Maret 2024	Fasilitas pinjaman berulang : Rp800.000 juta atau setara dalam Dolar AS. Tidak ada pembatasan finansial.	28 Maret 2025	-
Citibank, N.A.	25 September 2024	Fasilitas pinjaman berulang : Rp1.000.000 juta Tidak ada pembatasan finansial.	25 September 2025	-

C. Fasilitas pinjaman berjangka dengan komitmen dan tanpa jaminan

Perusahaan Anak, memiliki fasilitas pinjaman berjangka dengan komitmen dan tanpa jaminan dengan rincian sebagai berikut :

Kreditor	Tanggal Perjanjian	Jumlah Fasilitas dan Pembatasan Finansial	Jatuh Tempo	Saldo per 30 September 2024
PT Bank QNB Indonesia Tbk	22 Desember 2020, sebagaimana diubah dengan Akta Perubahan dan Pernyataan Kembali Perjanjian Kredit No. 12 tanggal 19 Maret 2024, dengan GHON, Perusahaan Anak	Fasilitas pinjaman berulang : Rp50.000 juta. Pembatasan finansial : i. <i>Debt to Equity Ratio</i> maksimal 2x; ii. <i>Debt Service Coverage Ratio</i> maksimal 2x.	13 Mei 2026	Rp20.833 juta
		Fasilitas pinjaman berulang : Rp50.000 juta. Pembatasan finansial : i. <i>Debt to Equity Ratio</i> maksimal 2x; ii. <i>Debt Service Coverage Ratio</i> maksimal 2x.	19 Maret 2028	Rp43.750 juta
PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk	15 Mei 2023, sebagaimana terakhir diubah pada tanggal 5 Juni 2024	Fasilitas pinjaman berulang : Rp2.000.000 juta. Tidak ada pembatasan finansial.	14 Mei 2025	Rp1.500.000 juta
Oversea-Chinese Banking Corporation Limited	28 Juli 2023, dengan TB, Perusahaan Anak.	Fasilitas pinjaman berulang : US\$35.000.000. Pembatasan finansial : i. <i>Senior leverage ratio</i> kurang dari atau setara dengan 5,0:1; ii. Rasio <i>top tier revenue</i> tidak kurang dari 0,5;1.	Mana yang lebih dulu dari (i) tanggal yang jatuh 15 bulan sejak (dan termasuk) tanggal perjanjian; dan (ii) tanggal yang jatuh 12 bulan sejak (dan termasuk) tanggal penggunaan awal	-

Tujuan penggunaan pinjaman tersebut di atas adalah untuk modal kerja, belanja modal dan pendanaan umum.

Selama periode 9 (sembilan) bulan yang berakhir pada tanggal 30 September 2024, tingkat bunga pinjaman tersebut di atas berkisar antara 5,75% sampai dengan 8,50% per tahun.

Atas pemberian pinjaman tersebut, Perseroan dan Perusahaan Anak harus memperoleh izin dari kreditur apabila melakukan, antara lain, hal-hal utama sebagai berikut : (i) menjaminkan aset dalam bentuk apapun; (ii) memberikan pinjaman atau jaminan Perusahaan kepada pihak ketiga, kecuali, antara lain, pinjaman atau jaminan perusahaan yang telah ada sebelum ditandatanganinya perjanjian ini dan pinjaman atau penjaminan kepada atau untuk kepentingan Perusahaan Anak atau uang muka, pinjaman atau jaminan yang merupakan utang dagang biasa dan diberikan sehubungan dengan kegiatan usaha Perseroan; (iii) menjual, menyewa, memindahkan atau cara



lain melepaskan apa pun dari aset; (iv) melakukan suatu amalgamasi, demerger, merger atau restrukturisasi korporasi; (v) melakukan perubahan jenis usaha, struktur absahnya atau status korporasinya; (vi) akuisisi entitas usaha lain, bisnis, aset-aset atau membuat investasi; (vii) menimbulkan, menanggung atau menjadi atau tetap berkewajiban secara langsung atau tidak langsung sehubungan dengan utang keuangan.

Pada tanggal 30 September 2024, Perseroan telah memenuhi semua persyaratan yang ditetapkan oleh kreditur atas seluruh fasilitas pinjaman yang diberikan.

Rincian fasilitas pinjaman bank - pihak ketiga yang belum dicairkan pada tanggal 30 September 2024 adalah sebagai berikut :

	Jumlah fasilitas	Fasilitas yang telah dicairkan	Fasilitas yang belum dicairkan
Dolar AS - dalam nilai penuh			
Pinjaman sindikasi			
US\$325.000.000 Facility Agreement	325.000.000	43.000.000	282.000.000
Pinjaman non-sindikasi			
Dengan komitmen			
Oversea-Chinese Banking Corporation Limited	35.000.000	-	35.000.000
Jumlah	360.000.000	43.000.000	317.000.000
Rupiah - dalam jutaan Rupiah			
Pinjaman non-sindikasi			
Tanpa komitmen			
PT Bank UOB Indonesia	1.400.000	1.148.900	251.100
PT Bank Mandiri (Persero) Tbk	1.000.000	1.000.000	-
PT Bank Mizuho Indonesia	1.000.000	1.000.000	-
Bank of China (Hong Kong) Limited	500.000	500.000	-
PT Bank HSBC Indonesia	500.000	500.000	-
PT Bank QNB Indonesia Tbk	500.000	500.000	-
PT Bank BNP Paribas Indonesia	500.000	450.000	50.000
PT Bank CTBC Indonesia	300.000	300.000	-
PT KEB Hana Bank Indonesia	200.000	200.000	-
PT Bank CIMB Niaga Tbk	350.000	133.000	217.000
PT Bank DBS Indonesia	2.050.000	-	2.050.000
PT Bank Maybank Indonesia Tbk	750.000	-	750.000
PT Bank Danamon Indonesia Tbk	800.000	-	800.000
Citibank, N.A.	1.000.000	-	1.000.000
Dengan komitmen			
PT Bank QNB Indonesia Tbk	100.000	100.000	-
PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk	2.000.000	1.500.000	500.000
Jumlah	12.950.000	7.331.900	5.618.100

Jika bagian pinjaman dalam valuta asing yang telah dilindung nilai diukur dengan menggunakan kurs lindung nilainya, maka saldo pinjaman jangka panjang pada tanggal 30 September 2024 setelah dikurangi biaya pinjaman yang belum diamortisasi adalah sebagai berikut :

	(dalam jutaan Rupiah)	
	Kurs laporan posisi keuangan	Kurs lindung nilai
Pinjaman sindikasi	650.934	624.414
Pinjaman non-sindikasi	7.264.257	7.264.257
Dikurangi :		
Biaya pinjaman yang belum diamortisasi	(134.855)	(134.855)
Jumlah - Bersih	7.780.336	7.753.816



Provisi jangka Panjang

Saldo provisi jangka panjang Grup Tower Bersama pada tanggal 30 September 2024 adalah sebesar Rp104,1 miliar, yang merupakan biaya pembongkaran, pemindahan, dan restorasi lokasi atas menara pada saat menara tersebut tidak dioperasikan lagi karena faktor-faktor tertentu seperti sewa lahan yang tidak diperpanjang, penyesuaian peraturan atau keadaan memaksa lainnya, dengan rincian sebagai berikut :

(dalam jutaan Rupiah)

	Saldo 1 Januari 2024	Provisi tambahan	Jumlah yang terjadi dan dibebankan	Pertambahan (pengurangan) bunga	Saldo 30 September 2024
Estimasi biaya pembongkaran menara	99.208	5.366	(86)	(383)	104.105

Asumsi signifikan pada tanggal 30 September 2024 terdiri dari tingkat diskonto dan sisa periode sebelum pembongkaran dilakukan, yaitu masing-masing adalah 6,73% - 6,85% dan 17 - 40 tahun.

Provisi jangka panjang akan direalisasi ketika pembongkaran menara.

Cadangan imbalan pasca kerja

Saldo cadangan imbalan pasca kerja Grup Tower Bersama pada tanggal 30 September 2024 adalah sebesar Rp28,0 miliar. Grup Tower Bersama menyiapkan pencadangan imbalan untuk karyawannya sesuai dengan UU Cipta Kerja. Grup Tower Bersama melakukan pendanaan untuk program ini.

Asumsi signifikan yang digunakan :

Tingkat diskonto per tahun	:	6,50% - 6,75%
Tingkat kenaikan gaji per tahun	:	9,00%
Tingkat kematian	:	100% TMI4
Tingkat cacat	:	5% TMI4
Tingkat pengunduran diri	:	8% per tahun sampai dengan usia 30 tahun, kemudian menurun secara linear hingga 0% pada usia pensiun normal
Usia pensiun normal	:	65 tahun untuk <i>grade</i> VII 55 tahun untuk <i>grade</i> I-VI
Metode	:	<i>Projected Unit Credit</i>

Rekonsiliasi untuk mutasi cadangan imbalan pasca-kerja pada tanggal 30 September 2024 adalah sebagai berikut :

(dalam jutaan Rupiah)

	Jumlah
Saldo awal	22.681
Biaya jasa kini	13.277
Biaya jasa lalu	-
Beban bunga bersih	947
Pengukuran kembali atas Imbalan pasti	(426)
Diakui pada laba rugi	13.798
Pengukuran kembali atas imbal hasil atas aset program	-
Perubahan dampak batas aset	-
Keuntungan aktuarial	-
Diakui pada penghasilan komprehensif lain	-
Iuran perusahaan ke aset program	(6.325)
Pembayaran imbalan (di luar aset program)	(2.157)
Saldo akhir	27.997

Program imbalan pasca-kerja

Perseroan dan Perusahaan Anak tertentu juga melakukan pendanaan untuk program ini. Dana tersebut dikelola oleh DPLK Allianz Indonesia dalam Program Dana Kompensasi Pascakerja (PDKP).



Pada tanggal 30 September 2024, pembayaran berikut merupakan kontribusi yang diharapkan atas nilai kini dari kewajiban imbalan di tahun-tahun mendatang :

	(dalam jutaan Rupiah)
	Jumlah
Kurang dari 1 tahun	7.173
Antara tahun ke-1 sampai tahun ke-2	8.082
Antara tahun ke-2 sampai tahun ke-5	44.484
Antara tahun ke-5 sampai tahun ke-10	104.396
Setelah tahun ke-10	481.418

Analisis sensitivitas pada asumsi-asumsi aktuarial utama

		(dalam jutaan Rupiah)	
		Saldo akhir <i>Present Value of Defined Benefit Obligation</i> (PVDBO)	
	Perubahan	Kenaikan	Penurunan
Tingkat diskonto	(+/- 1%)	108.277	125.986
Tingkat kenaikan gaji	(+/- 1%)	126.350	107.748

Program imbalan jangka panjang lainnya

Perseroan dan Perusahaan Anak tertentu memberikan imbalan jangka panjang lainnya dalam bentuk cuti besar selama 22 hari kerja dan tunjangan cuti besar sejumlah satu bulan gaji pokok kepada karyawan staf permanen yang mempunyai masa kerja 5 (lima) tahun dan kelipatannya.

3. KOMITMEN DAN KONTINJENSI

3.1. Komitmen

Perjanjian Sewa Menara Base Transceiver Station ("BTS") dan Sistem Telekomunikasi Dalam Gedung

Perusahaan Anak (TB, TI, GHON, PKP, UT, BT, Balikpapan, PMS, SMI, SKP, MSI, TK, Triaka dan Unicom) memiliki perjanjian sewa dengan para operator sebagai berikut :

i. PT Hutchison 3 Indonesia ("Hutch")

Pada berbagai tanggal antara tahun 2007 sampai dengan 30 September 2024, Perusahaan Anak dan Hutchison menandatangani Perjanjian Sewa Induk ("MLA"), mengenai sewa pemanfaatan lokasi yang diperlukan untuk pengoperasian peralatan komunikasi. Jangka waktu perjanjian ini adalah 12 tahun, dan dapat diperpanjang untuk jangka waktu 6 (enam) tahun.

ii. XL Axiata

Pada berbagai tanggal antara tahun 2007 sampai dengan 30 September 2024, Perusahaan Anak dan XL Axiata menandatangani MLA, sebagaimana telah diubah beberapa kali dalam bentuk amandemen, mengenai sewa pemanfaatan infrastruktur menara untuk penempatan peralatan telekomunikasi. Jangka waktu perjanjian ini adalah 10 tahun, dan dapat diperpanjang dengan menginformasikan secara tertulis kepada Perusahaan Anak. Jangka waktu sewa dimulai sejak tanggal sertifikat siap instalasi ("RFI") di masing-masing lokasi.

iii. IOH

Pada berbagai tanggal antara tahun 2008 sampai dengan 30 September 2024, Perusahaan Anak dan IOH telah menandatangani beberapa MLA, mengenai sewa pemanfaatan lokasi yang diperlukan untuk pengoperasian peralatan telekomunikasi. Jangka waktu perjanjian ini adalah 10 tahun, dan dapat diperpanjang untuk jangka waktu 10 tahun, kecuali apabila IOH tidak ingin memperpanjang masa sewa dan menginformasikan secara tertulis kepada Perusahaan Anak. Jangka waktu sewa dimulai sejak tanggal sertifikat RFI di masing-masing lokasi.



iv. Telkomsel

Pada berbagai tanggal di tahun 2004 sampai dengan 30 September 2024, Perusahaan Anak telah menandatangani sejumlah MLA dengan Telkomsel mengenai pemanfaatan infrastruktur menara untuk penempatan peralatan telekomunikasi. Jangka waktu perjanjian adalah 10 tahun sejak tanggal penandatanganan Berita Acara Penggunaan *Site* ("**BAPS**") untuk masing-masing lokasi menara.

v. Smartfren

Pada berbagai tanggal di tahun 2005 sampai dengan 30 September 2024, Perusahaan Anak dan Smartfren, telah menandatangani beberapa MLA, sebagaimana telah beberapa kali diubah dalam bentuk amandemen, mengenai pemanfaatan infrastruktur menara untuk penempatan peralatan telekomunikasi. Jangka waktu awal sewa adalah 10 tahun dan dapat diperpanjang berdasarkan kesepakatan tertulis dari masing-masing pihak.

Jumlah estimasi pembayaran sewa minimum di masa depan untuk perjanjian-perjanjian sewa induk di atas pada tanggal 30 September 2024 adalah sebagai berikut :

	(dalam jutaan Rupiah)
	Jumlah
Kurang dari satu tahun	6.372.822
Dari satu tahun sampai dengan lima tahun	20.524.941
Lebih dari lima tahun	12.274.037
Jumlah	39.171.800

Perjanjian Jasa Dengan BDIA

Perseroan dan BDIA, pemegang saham, telah menandatangani perjanjian jasa pada tanggal 1 Maret 2024. Berdasarkan perjanjian tersebut, BDIA akan menyediakan berbagai jasa, antara lain, di bidang konsultasi keuangan dan pendanaan, konsultasi merger dan akuisisi, dan konsultasi manajemen risiko.

BDIA akan menyediakan jasa-jasa tersebut sesuai kebutuhan dan permintaan Perseroan. Perjanjian tersebut berlaku selama 10 tahun, dan nilai biaya jasa selama periode tersebut tidak akan lebih dari US\$60.000.000.

Perjanjian ini telah memperoleh pendapat wajar dari penilai independen Kantor Jasa Penilai Publik Iskandar dan Rekan sesuai Laporan Pendapat Kewajaran No. 0086/2.0118-00/BS/05/0596/1/III/2024 tanggal 1 Maret 2024. Perseroan juga telah menyampaikan keterbukaan informasi mengenai perjanjian tersebut pada tanggal 5 Maret 2024 untuk memenuhi POJK No. 42/2020.

3.2 Kontinjensi

Pada tanggal Informasi Tambahan ini diterbitkan, 3 (tiga) Perusahaan Anak sedang menghadapi (i) 4 (empat) perkara hukum sebagai penggugat atau salah satu tergugat yang masing-masing terkait sengketa kepemilikan atau sewa lahan di tempat lokasi menara telekomunikasi milik Perusahaan Anak tersebut; (ii) 1 (satu) perkara hukum sebagai turut tergugat dalam pembayaran tagihan (*invoice*) terkait pekerjaan pengawasan pembangunan infrastruktur telekomunikasi milik Perusahaan Anak bersangkutan; dan (iii) 1 (satu) perkara hukum sebagai salah satu tergugat terkait adanya penolakan dari salah satu warga sekitar menara telekomunikasi milik Perusahaan Anak tersebut.

Setelah berkonsultasi dengan penasihat hukum yang menjadi kuasa hukum untuk menangani Perusahaan Anak yang terlibat dalam perkara-perkara sebagaimana dimaksud di atas, Perusahaan Anak memiliki dasar hukum yang kuat, sehingga manajemen berkeyakinan (i) akan dapat mematahkan gugatan-gugatan dari penggugat dalam hal ganti kerugian terkait gugatan perkara hukum sebagai tergugat; dan (ii) akan dapat memenangkan gugatan perkara hukum sebagai penggugat. Manajemen berpendapat, perkara hukum tersebut tidak berdampak material terhadap laporan keuangan konsolidasian dan tidak memberikan pengaruh signifikan terhadap kedudukan, peranan dan kelangsungan usaha Grup Tower Bersama, sehingga manajemen berpendapat tidak perlu membentuk provisi atas perkara-perkara tersebut.



4. PERUBAHAN LIABILITAS SETELAH 30 SEPTEMBER 2024 SAMPAI DENGAN TANGGAL INFORMASI TAMBAHAN

a. Pencairan pinjaman

- *Fasilitas pinjaman revolving PT UOB*

Pada berbagai tanggal di bulan Oktober dan November 2024, GHON, Perusahaan Anak, telah menarik sebagian fasilitas pinjaman *revolving* dari PT UOB sebesar Rp36,7 miliar.

- *Fasilitas pinjaman revolving PT Bank Maybank Indonesia ("Maybank")*

Pada tanggal 28 Oktober 2024, Perseroan telah menarik sebagian fasilitas pinjaman *uncommitted revolving* dari Maybank sebesar Rp500,0 miliar.

- *Fasilitas pinjaman revolving BNI*

Pada tanggal 1 Oktober, 4 Oktober, 11 Oktober, 6 November, dan 8 November 2024, Perseroan telah menarik sebagian fasilitas pinjaman *revolving committed* dari BNI masing-masing sebesar Rp312,0 miliar, Rp138,0 miliar, Rp50,0 miliar, Rp40,0 miliar, dan Rp168,2 miliar.

- *Fasilitas pinjaman revolving PT Bank BNP Paribas Indonesia ("BNPP")*

Pada tanggal 11 dan 24 Oktober 2024, Perseroan telah menarik sebagian fasilitas pinjaman *revolving uncommitted* dari BNPP masing-masing sebesar Rp40,0 miliar dan Rp100,0 miliar.

- *Fasilitas pinjaman revolving PT Bank CTBC Indonesia ("CTBC")*

Pada tanggal 1 November 2024, Perseroan telah menarik sebagian fasilitas pinjaman *revolving* dari CTBC sebesar Rp98,0 miliar.

- *Fasilitas pinjaman revolving dalam US\$325.000.000 Facility Agreement*

Pada tanggal 8 November 2024, Perusahaan Anak telah menarik sebagian fasilitas pinjaman *revolving* dalam *US\$325.000.000 Facility Agreement* sebesar US\$11,0 juta.

b. Pembayaran pinjaman

- *Fasilitas pinjaman revolving PT UOB*

Pada berbagai tanggal di bulan Oktober dan November 2024, Perseroan dan GHON, Perusahaan Anak, telah melunasi sebagian fasilitas pinjaman *revolving* dari PT UOB sebesar Rp110,3 miliar.

- *Fasilitas pinjaman PT Bank QNB Indonesia Tbk ("Bank QNB")*

Pada tanggal 18 dan 28 Oktober 2024, GHON, Perusahaan Anak, telah melunasi sebagian fasilitas pinjaman dari Bank QNB sebesar Rp2,1 miliar.

- *Fasilitas pinjaman PT Bank KEB Hana Indonesia ("Bank Hana")*

Pada tanggal 25 Oktober 2024, GHON, Perusahaan Anak telah melunasi sebagian fasilitas pinjaman berjangka *uncommitted* dari Bank Hana sebesar Rp3,5 miliar.

- *Fasilitas pinjaman revolving BNPP*

Pada berbagai tanggal di bulan Oktober dan 8 November 2024, Perseroan telah melunasi sebagian fasilitas pinjaman *revolving uncommitted* dari BNPP sebesar Rp590,0 miliar.



- *Fasilitas pinjaman revolving BNI*

Pada tanggal 30 Oktober dan 4 November 2024, Perseroan telah melunasi sebagian fasilitas pinjaman *revolving committed* dari BNI sebesar Rp450,0 miliar.

- *Fasilitas pinjaman revolving CTBC*

Pada tanggal 31 Oktober 2024, Perseroan telah melunasi sebagian fasilitas pinjaman *revolving uncommitted* dari CTBC sebesar Rp98,0 miliar.

- *Fasilitas pinjaman revolving CIMB Niaga*

Pada tanggal 31 Oktober 2024, Unicom, Perusahaan Anak telah melunasi sebagian fasilitas pinjaman *revolving uncommitted* dari CIMB Niaga sebesar Rp20,0 miliar.

Perjanjian Perubahan US\$325.000.000 Facility Agreement

Pada tanggal 18 Oktober 2024, Perseroan telah menandatangani Perjanjian Perubahan sehubungan dengan *US\$325.000.000 Facility Agreement* yang semula tertanggal 18 April 2023, di mana perubahan terkait dengan pelunasan akhir yang menjadi pada bulan Oktober 2029.

Perjanjian Perubahan US\$35.000.000 Facility Agreement

Pada tanggal 28 Oktober 2024, Perseroan dan Perusahaan Anak telah menandatangani Perjanjian Perubahan sehubungan dengan *US\$35.000.000 Facility Agreement* yang semula tertanggal 28 Juli 2023, di mana perubahan terkait dengan jumlah fasilitas pinjaman yang diterima menjadi sebesar US\$10.000.000 dan pelunasan akhir yang menjadi pada bulan Oktober 2025.

5. UTANG YANG AKAN JATUH TEMPO DALAM 3 (TIGA) BULAN

Utang yang akan jatuh tempo dalam 3 (tiga) bulan sejak diterbitkannya Informasi Tambahan ini adalah US\$350 juta dan Rp8.575,6 miliar, yang terdiri dari Surat Utang 2025 sebesar US\$350 juta, Obligasi Berkelanjutan VI Tahap II sebesar Rp1.513,1 miliar, Obligasi Berkelanjutan VI Tahap III sebesar Rp2.700,0 miliar, fasilitas pinjaman *revolving* BNI sebesar Rp1.758,2 miliar, fasilitas pinjaman *revolving* Maybank sebesar Rp500,0 miliar, fasilitas pinjaman *revolving* Bank of China (Hong Kong) Limited ("**BoC**") sebesar Rp500,0 miliar, fasilitas pinjaman *revolving* PT Bank Mandiri (Persero) Tbk sebesar Rp1.000,0 miliar, fasilitas pinjaman *revolving* Bank Mizuho sebesar Rp500,0 miliar, fasilitas pinjaman *revolving* CIMB Niaga sebesar Rp98,0 miliar, dan fasilitas pinjaman berjangka Bank QNB sebesar Rp6,3 miliar. Kewajiban ini akan dibayar dengan arus kas dari aktivitas operasi Grup Tower Bersama dan aktivitas pendanaan Grup Tower Bersama, termasuk Obligasi ini.

SELURUH KEWAJIBAN KONSOLIDASIAN GRUP TOWER BERSAMA PADA TANGGAL 30 SEPTEMBER 2024 TELAH DIUNGKAPKAN DALAM INFORMASI TAMBAHAN INI. SAMPAI DENGAN TANGGAL DITERBITKANNYA INFORMASI TAMBAHAN INI, GRUP TOWER BERSAMA TELAH MELUNASI SELURUH KEWAJIBANNYA YANG TELAH JATUH TEMPO.

TIDAK ADA FAKTA MATERIAL YANG MENAKIBATKAN PERUBAHAN SIGNIFIKAN PADA LIABILITAS DAN/ATAU PERIKATAN SETELAH TANGGAL 30 SEPTEMBER 2024 SAMPAI DENGAN TANGGAL LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN INTERIM DAN LIABILITAS DAN/ATAU PERIKATAN SETELAH TANGGAL LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN INTERIM SAMPAI DENGAN TANGGAL DITERBITKANNYA INFORMASI TAMBAHAN INI, SELAIN LIABILITAS DAN/ATAU PERIKATAN YANG TIMBUL DARI KEGIATAN USAHA NORMAL GRUP TOWER BERSAMA SERTA KEWAJIBAN-KEWAJIBAN YANG TELAH DINYATAKAN DALAM INFORMASI TAMBAHAN INI DAN YANG TELAH DIUNGKAPKAN DALAM LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN GRUP TOWER BERSAMA PADA TANGGAL 30 SEPTEMBER 2024 SERTA UNTUK PERIODE 9 (SEMBILAN) BULAN YANG BERAKHIR PADA TANGGAL TERSEBUT YANG BUKAN MERUPAKAN BAGIAN DARI INFORMASI TAMBAHAN INI.



DENGAN ADANYA PENGELOLAAN YANG SISTEMATIS ATAS ASET DAN KEWAJIBAN SERTA PENINGKATAN HASIL OPERASI DI MASA YANG AKAN DATANG, PERSEROAN MENYATAKAN KESANGGUPANNYA UNTUK DAPAT MENYELESAIKAN SELURUH KEWAJIBANNYA YANG TELAH DIUNGKAPKAN DALAM INFORMASI TAMBAHAN INI SESUAI DENGAN PERSYARATAN SEBAGAIMANA MESTINYA.

PERSEROAN MENYATAKAN BAHWA TIDAK ADA PELANGGARAN ATAS PERSYARATAN DALAM PERJANJIAN KREDIT YANG DILAKUKAN OLEH PERSEROAN ATAU PERUSAHAAN ANAK DALAM GRUP TOWER BERSAMA YANG BERDAMPAK MATERIAL TERHADAP KELANGSUNGAN USAHA PERSEROAN.

DARI TANGGAL 30 SEPTEMBER 2024 SAMPAI DENGAN TANGGAL LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN INTERIM DAN SETELAH TANGGAL LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN INTERIM SAMPAI DENGAN TANGGAL DITERBITKANNYA INFORMASI TAMBAHAN INI, PERSEROAN MENYATAKAN BAHWA TIDAK ADA KEADAAN LALAI YANG DILAKUKAN OLEH PERSEROAN ATAU PERUSAHAAN ANAK DALAM GRUP TOWER BERSAMA ATAS PEMBAYARAN POKOK DAN/ATAU BUNGA PINJAMAN.



IV. IKHTISAR DATA KEUANGAN PENTING

Calon investor harus membaca ikhtisar data keuangan penting yang disajikan di bawah ini bersamaan dengan (i) laporan keuangan konsolidasian interim Grup Tower Bersama pada tanggal 30 September 2024 serta untuk periode 9 (sembilan) bulan yang berakhir pada tanggal-tanggal 30 September 2024 dan 2023; dan (ii) laporan keuangan konsolidasian Grup Tower Bersama pada tanggal 31 Desember 2023 dan 2022, serta untuk tahun yang berakhir pada tanggal-tanggal 31 Desember 2023 dan 2022, yang telah disusun berdasarkan Standar Akuntansi Keuangan di Indonesia, yang seluruhnya tidak tercantum dalam Informasi Tambahan ini.

Informasi keuangan konsolidasian Grup Tower Bersama pada tanggal 30 September 2024 dan 31 Desember 2023 dan 2022 serta untuk periode 9 (sembilan) bulan yang berakhir pada tanggal 30 September 2024 dan 2023 dan untuk tahun yang berakhir pada tanggal-tanggal 31 Desember 2023 dan 2022 yang disajikan dalam tabel di bawah ini diambil dari :

- (i) laporan keuangan konsolidasian interim Grup Tower Bersama pada tanggal 30 September 2024 serta untuk periode 9 (sembilan) bulan yang berakhir pada tanggal tersebut yang tidak diaudit dan tidak direviu;
- (ii) laporan keuangan konsolidasian interim Grup Tower Bersama pada tanggal 30 September 2023 serta untuk periode 9 (sembilan) bulan yang berakhir pada tanggal tersebut yang telah direviu oleh Kantor Akuntan Publik Tanubrata Sutanto Fahmi Bambang & Rekan berdasarkan SPR 2410, sebagaimana tercantum dalam laporan auditor independen No. 185/7.TO53/WSB.1/09.23 tanggal 28 November 2023 yang ditandatangani oleh E. Wisnu Susilo Broto, S.E., Ak., M.Ak., CPA, CA (Registrasi Akuntan Publik No. 0117);
- (iii) laporan keuangan konsolidasian Grup Tower Bersama pada tanggal 31 Desember 2023 serta untuk tahun yang berakhir pada tanggal tersebut yang telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Tanubrata Sutanto Fahmi Bambang & Rekan berdasarkan standar audit yang ditetapkan oleh IAPI, sebagaimana tercantum dalam laporan auditor independen No. 00212/2.1068/AU.1/06/0117-2/1/III/2024 tanggal 28 Maret 2024 yang ditandatangani oleh E. Wisnu Susilo Broto, S.E., Ak., M.Ak., CPA, CA (Registrasi Akuntan Publik No. 0117) dengan opini tanpa modifikasi; dan
- (iv) laporan laporan keuangan konsolidasian Grup Tower Bersama pada tanggal 31 Desember 2022 serta untuk tahun yang berakhir pada tanggal tersebut yang telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Tanubrata Sutanto Fahmi Bambang & Rekan berdasarkan standar audit yang ditetapkan oleh IAPI, sebagaimana tercantum dalam laporan auditor independen No. 00532/2.1068/AU.1/06/0007-3/1/VI/2023 tanggal 7 Juni 2023 yang ditandatangani oleh Sutomo, S.E, Ak., M.M., CPA, CA, SAS (Registrasi Akuntan Publik No. 0007) dengan opini tanpa modifikasi.

1. LAPORAN POSISI KEUANGAN KONSOLIDASIAN

	(dalam jutaan Rupiah)		
	30 September 2024 ⁽¹⁾	31 Desember 2023	2022
ASET			
Aset Lancar			
Kas dan setara kas	585.450	800.857	966.386
Piutang usaha - pihak ketiga	833.278	1.685.757	270.041
Piutang lain-lain	150.771	47.979	38.993
Pendapatan yang masih harus diterima	871.034	895.936	721.057
Persediaan dan perlengkapan	642.085	539.236	621.652
Uang muka dan beban dibayar di muka	62.467	101.656	108.365
Klaim pajak penghasilan	-	218.826	-
Pajak dibayar dimuka	1.306.678	961.822	839.310
Aset keuangan diukur pada nilai wajar melalui laporan laba rugi	-	5.528	-
Jumlah Aset Lancar	4.451.763	5.257.597	3.565.804



(dalam jutaan Rupiah)

	30 September	31 Desember	
	2024 ⁽¹⁾	2023	2022
Aset Tidak Lancar			
Aset tetap - setelah dikurangi akumulasi penyusutan	36.305.967	35.923.231	34.427.639
Properti investasi - nilai wajar	431.974	469.571	465.478
Aset hak guna - setelah dikurangi akumulasi penyusutan	3.787.464	4.065.721	3.667.843
Investasi pada entitas asosiasi	8.556	-	-
Uang jaminan	1.045	1.009	1.023
Aset keuangan derivatif	727.749	759.501	563.351
Aset pajak tangguhan - bersih	3.981	7.294	-
Goodwill	396.621	390.368	390.368
Aset tidak lancar lainnya	98.009	92.174	58.462
Jumlah Aset Tidak Lancar	41.761.366	41.708.869	39.574.164
JUMLAH ASET	46.213.129	46.966.466	43.139.968
LIABILITAS DAN EKUITAS			
Liabilitas Jangka Pendek			
Utang usaha	64.072	182.971	255.607
Utang lain-lain			
Pihak ketiga	19.478	13.716	23.442
Pihak berelasi	7.582	-	-
Utang pajak	281.157	280.778	123.066
Pendapatan yang diterima di muka	1.874.619	2.430.631	1.103.585
Beban masih harus dibayar	1.470.483	1.475.123	974.904
Liabilitas sewa - bagian yang jatuh tempo dalam waktu satu tahun	130.090	228.508	126.567
Surat utang - bagian yang jatuh tempo dalam waktu satu tahun	10.694.363	5.960.331	5.914.573
Pinjaman bank - bagian yang jatuh tempo dalam waktu satu tahun			
Pihak ketiga	7.070.324	4.685.568	206.438
Jumlah Liabilitas Jangka Pendek	21.612.168	15.257.626	8.728.182
Liabilitas Jangka Panjang			
Liabilitas pajak tangguhan - bersih	87.166	85.577	-
Liabilitas sewa - setelah dikurangi bagian yang jatuh tempo dalam satu tahun	385.742	645.050	533.136
Surat utang - setelah dikurangi bagian yang jatuh tempo dalam satu tahun	11.075.784	17.868.137	18.678.155
Pinjaman bank - setelah dikurangi bagian yang jatuh tempo dalam satu tahun			
Pihak ketiga	710.012	627.160	4.160.396
Provisi jangka panjang	104.105	99.208	107.400
Cadangan imbalan pasca-kerja	27.997	22.681	12.316
Jumlah Liabilitas Jangka Panjang	12.390.806	19.347.813	23.491.403
JUMLAH LIABILITAS	34.002.974	34.605.439	32.219.585
EKUITAS			
Modal ditempatkan dan disetor penuh	453.140	453.140	453.140
Saham treasuri	(318.093)	(41.015)	(766.238)
Tambahan modal disetor - Bersih	1.608.572	1.608.572	1.594.466
Penghasilan komprehensif lain	4.117.688	4.648.810	4.465.195
Saldo laba			
Cadangan wajib	64.000	63.600	63.100
Belum ditentukan penggunaannya	5.645.750	4.980.987	4.519.772
Jumlah ekuitas yang diatribusikan kepada pemilik entitas induk	11.571.057	11.714.094	10.329.435
Kepentingan non-pengendali	639.098	646.933	590.948
JUMLAH EKUITAS	12.210.155	12.361.027	10.920.383
JUMLAH LIABILITAS DAN EKUITAS	46.213.129	46.966.466	43.139.968

Catatan :

(1) Tidak diaudit dan tidak direviu.



2. LAPORAN LABA RUGI DAN PENGHASILAN KOMPREHENSIF LAIN KONSOLIDASIAN

(dalam jutaan Rupiah)

	Periode 9 (sembilan) bulan yang berakhir pada tanggal 30 September		Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember	
	2024 ⁽¹⁾	2023 ⁽²⁾	2023	2022
PENDAPATAN	5.126.850	4.952.837	6.640.645	6.524.369
Beban pokok pendapatan	(1.447.533)	(1.370.303)	(1.902.397)	(1.783.325)
LABA KOTOR	3.679.317	3.582.534	4.738.248	4.741.044
Beban usaha	(437.969)	(377.112)	(504.176)	(458.573)
LABA DARI OPERASI	3.241.348	3.205.422	4.234.072	4.282.471
PENDAPATAN (BEBAN) LAIN-LAIN				
Pendapatan bunga	23.441	13.267	20.289	13.785
Bagian rugi dari asosiasi - Bersih	(1.870)	-	-	-
Pemulihan (beban) kerugian kredit ekspektasian - aset keuangan	6.495	(26.600)	(26.511)	(24.997)
(Rugi) laba selisih kurs - Bersih	(1.044)	(6.625)	(21.343)	1.779
Beban keuangan - Lainnya	(134.090)	(185.448)	(129.245)	(129.780)
Beban keuangan - Pinjaman dan surat utang	(1.387.178)	(1.254.281)	(1.696.345)	(1.699.072)
Kenaikan nilai wajar atas properti investasi	-	-	2.247	15.656
Penurunan nilai wajar atas menara telekomunikasi	-	-	(5.455)	-
Lainnya - Bersih	(90.925)	(50.484)	(7.471)	(54.643)
Beban lain-lain - Bersih	(1.585.171)	(1.510.171)	(1.863.834)	(1.877.272)
LABA SEBELUM BEBAN PAJAK FINAL DAN PAJAK				
PENGHASILAN	1.656.177	1.695.251	2.370.238	2.405.199
Beban pajak final	(386.888)	(440.736)	(565.719)	(493.433)
LABA SEBELUM PAJAK PENGHASILAN	1.269.289	1.254.515	1.804.519	1.911.766
BEBAN PAJAK PENGHASILAN				
Kini	(55.704)	(89.588)	(100.029)	(222.325)
Tangguhan	(4.902)	-	(82.796)	-
Beban pajak penghasilan - Bersih	(60.606)	(89.588)	(182.825)	(222.325)
LABA BERSIH PERIODE/TAHUN BERJALAN	1.208.683	1.164.927	1.621.694	1.689.441
PENGHASILAN KOMPREHENSIF LAIN				
Pos-pos yang tidak akan direklasifikasi ke laba rugi				
Defisit revaluasi	(616.596)	(1.108.542)	(212.844)	(1.407.805)
Keuntungan (kerugian) aktuarial	-	125	(1.643)	(722)
Pos-pos yang akan direklasifikasi ke laba rugi				
Selisih translasi mata uang asing	(687)	(992)	(1.683)	72.043
Perubahan lindung nilai arus kas	269.043	363.415	659.478	(904.151)
JUMLAH PENGHASILAN (RUGI) KOMPREHENSIF PERIODE/TAHUN BERJALAN	860.443	418.933	2.065.002	(551.194)
Laba bersih yang dapat diatribusikan kepada :				
Pemilik entitas induk	1.167.384	1.118.390	1.560.307	1.637.579
Kepentingan non-pengendali	41.299	46.537	61.387	51.862
Jumlah	1.208.683	1.164.927	1.621.694	1.689.441
Jumlah laba komprehensif yang dapat diatribusikan kepada :				
Pemilik entitas induk	817.664	379.171	2.011.244	(625.646)
Kepentingan non-pengendali	42.779	39.762	53.758	74.452
Jumlah	860.443	418.933	2.065.002	(551.194)
Laba bersih per saham dasar yang dapat diatribusikan kepada pemegang saham biasa Entitas induk (nilai penuh)	51,63	49,63	69,11	73,44

Catatan :

(1) Tidak diaudit dan tidak direviu.

(2) Reviu.



3. DATA KEUANGAN LAINNYA

(dalam jutaan Rupiah)

	30 September		31 Desember	
	2024	2023	2023	2022
EBITDA ⁽¹⁾	4.403.339	4.286.204	5.727.650	5.661.915
Belanja Modal	2.086.707	2.016.684	2.740.238	3.903.082
Pinjaman Bersih ⁽²⁾	28.171.428	28.120.756	28.584.716	28.258.429

Catatan :

- (1) EBITDA = Laba dari operasi + Amortisasi perizinan + Penyusutan menara dan menara bergerak + Penyusutan aset hak guna + Penyusutan aset tetap.
- (2) Pinjaman bersih = Pinjaman - Kas dan setara kas.

4. RASIO-RASIO PENTING

	30 September		31 Desember	
	2024	2023	2023	2022
RASIO PERTUMBUHAN (%)				
Pendapatan	3,5% ⁽¹⁾	0,6% ⁽¹⁾	1,8%	5,6%
Laba kotor	2,7% ⁽¹⁾	2,1% ⁽¹⁾	(0,1%)	0,7%
Laba dari operasi	1,1% ⁽¹⁾	1,2% ⁽¹⁾	(1,1%)	(0,5%)
Laba bersih periode/tahun berjalan	3,8% ⁽¹⁾	(7,4%) ⁽¹⁾	(4,0%)	5,5%
Jumlah penghasilan komprehensif periode/tahun berjalan	105,4% ⁽¹⁾	(58,8%) ⁽¹⁾	(474,6%)	(140,5%)
EBITDA	2,7% ⁽¹⁾	0,1% ⁽¹⁾	1,2%	4,3%
Jumlah aset	(1,6)% ⁽²⁾	1,4% ⁽³⁾	8,9%	3,0%
Jumlah liabilitas	(1,7)% ⁽²⁾	0,8% ⁽³⁾	7,4%	0,4%
Jumlah ekuitas	(1,2)% ⁽²⁾	3,3% ⁽³⁾	13,2%	11,6%
RASIO USAHA (%)				
Laba kotor / Pendapatan	71,8%	72,3%	71,4%	72,7%
Laba dari operasi / Pendapatan	63,2%	64,7%	63,8%	65,6%
Laba bersih periode/tahun berjalan / Pendapatan	23,6%	23,5%	24,4%	25,9%
Jumlah penghasilan komprehensif periode/tahun berjalan / Pendapatan	16,8%	8,5%	31,1%	(8,4%)
EBITDA / Pendapatan	85,9%	86,5%	86,3%	86,8%
Laba bersih periode/tahun berjalan / Jumlah ekuitas	9,9% ⁽⁴⁾	10,3% ⁽⁴⁾	13,1%	15,5%
Laba bersih periode/tahun berjalan / Jumlah aset	2,6% ⁽⁴⁾	2,7% ⁽⁴⁾	3,5%	3,9%
RASIO KEUANGAN (x)				
Aset lancar / Liabilitas jangka pendek	0,2x	0,3x	0,3x	0,4x
Jumlah liabilitas / Jumlah ekuitas	2,8x	2,9x	2,8x	3,0x
Jumlah liabilitas / Jumlah aset	0,7x	0,7x	0,7x	0,7x
Interest coverage ratio ⁽⁵⁾	3,1x ⁽⁷⁾	3,5x ⁽⁷⁾	3,4x	3,3x
Debt coverage service ratio ⁽⁶⁾	0,3x ⁽⁷⁾	0,6x ⁽⁷⁾	0,5x	0,7x

Catatan :

- (1) Dibandingkan dengan periode yang sama pada tahun sebelumnya.
- (2) Dibandingkan dengan posisi keuangan pada tanggal 31 Desember 2023.
- (3) Dibandingkan dengan posisi keuangan pada tanggal 31 Desember 2022.
- (4) Dihitung dengan menggunakan laba bersih periode berjalan.
- (5) Dihitung dengan membandingkan EBITDA dengan beban keuangan - bunga.
- (6) Dihitung dengan membandingkan EBITDA dengan jumlah dari beban keuangan - bunga, surat utang bagian jangka pendek, dan pinjaman jangka panjang - bagian yang jatuh tempo dalam waktu satu tahun.
- (7) Dihitung dengan EBITDA dan beban keuangan - bunga kuartal terakhir disetahunkan.



5. RASIO-RASIO DALAM PERJANJIAN PINJAMAN

	Persyaratan Keuangan	30 September 2024
<u>Perseroan</u>		
<i>Surat Utang dan fasilitas pinjaman revolving Maybank</i>		
Rasio utang terhadap Arus Kas Teranualisasi	maksimum 6,25x	4,9x
<u>GHON</u>		
<i>Fasilitas pinjaman revolving PT UOB</i>		
Debt to EBITDA yang disesuaikan dan dianualisasi	maksimum 3,75x	2,2x
Rasio top tier revenue	minimum 50%	86%
<i>Fasilitas pinjaman revolving Bank Hana</i>		
Debt Service Coverage Ratio	minimum 2x	2,1x
Debt to Equity Ratio	maksimum 2x	0,5x
Rasio Debt to EBITDA	maksimum 3,5x	2,2x
Rasio top tier revenue	minimum 30%	86%
<i>Fasilitas pinjaman revolving Bank QNB</i>		
Debt Service Coverage Ratio	minimum 2x	2,1x
Debt to Equity Ratio	maksimum 2x	0,5x

Pada tanggal 30 September 2024, Perseroan dan/atau Perusahaan Anak telah memenuhi seluruh rasio keuangan yang dipersyaratkan.

Perseroan telah mempublikasikan (i) laporan keuangan konsolidasian interim Grup Tower Bersama pada tanggal 30 September 2024 serta untuk periode 9 (sembilan) bulan yang berakhir pada tanggal tersebut; dan (ii) laporan keuangan konsolidasian Grup Tower Bersama pada tanggal 31 Desember 2023 serta untuk tahun yang berakhir pada tanggal tersebut di dalam situs web Perseroan www.tower-bersama.com.



V. ANALISIS DAN PEMBAHASAN OLEH MANAJEMEN

Analisis dan pembahasan yang disajikan dalam bab ini harus dibaca bersama-sama dengan “Ikhtisar Data Keuangan Penting” dan laporan keuangan konsolidasian Perseroan dan Perusahaan Anak beserta catatan atas laporan keuangan konsolidasian yang telah disusun berdasarkan Standar Akuntansi Keuangan di Indonesia dan tidak tercantum dalam Informasi Tambahan ini. Analisis dan pembahasan yang disajikan dalam bab ini merupakan tambahan informasi dari analisis dan pembahasan yang terdapat pada Prospektus Obligasi Berkelanjutan VI Tahap I, Informasi Tambahan Obligasi Berkelanjutan VI Tahap II, dan Obligasi Berkelanjutan VI Tahap III.

Informasi keuangan konsolidasian Grup Tower Bersama pada tanggal 30 September 2024 dan 31 Desember 2023 dan 2022 serta untuk periode 9 (sembilan) bulan yang berakhir pada tanggal 30 September 2024 dan 2023 dan untuk tahun yang berakhir pada tanggal-tanggal 31 Desember 2023 dan 2022 yang disajikan dalam tabel di bawah ini diambil dari :

- (i) laporan keuangan konsolidasian interim Grup Tower Bersama pada tanggal 30 September 2024 serta untuk periode 9 (sembilan) bulan yang berakhir pada tanggal tersebut yang tidak diaudit dan tidak direviu;
- (ii) laporan keuangan konsolidasian interim Grup Tower Bersama pada tanggal 30 September 2023 serta untuk periode 9 (sembilan) bulan yang berakhir pada tanggal tersebut yang telah direviu oleh Kantor Akuntan Publik Tanubrata Sutanto Fahmi Bambang & Rekan berdasarkan SPR 2410, sebagaimana tercantum dalam laporan auditor independen No. 185/7.TO53/WSB.1/09.23 tanggal 28 November 2023 yang ditandatangani oleh E. Wisnu Susilo Broto, S.E., Ak., M.Ak., CPA, CA (Registrasi Akuntan Publik No. 0117);
- (iii) laporan keuangan konsolidasian Grup Tower Bersama pada tanggal 31 Desember 2023 serta untuk tahun yang berakhir pada tanggal tersebut yang telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Tanubrata Sutanto Fahmi Bambang & Rekan berdasarkan standar audit yang ditetapkan oleh IAPI, sebagaimana tercantum dalam laporan auditor independen No. 00212/2.1068/AU.1/06/0117-2/1/III/2024 tanggal 28 Maret 2024 yang ditandatangani oleh E. Wisnu Susilo Broto, S.E., Ak., M.Ak., CPA, CA (Registrasi Akuntan Publik No. 0117) dengan opini tanpa modifikasi; dan
- (v) laporan laporan keuangan konsolidasian Grup Tower Bersama pada tanggal 31 Desember 2022 serta untuk tahun yang berakhir pada tanggal tersebut yang telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Tanubrata Sutanto Fahmi Bambang & Rekan berdasarkan standar audit yang ditetapkan oleh IAPI, sebagaimana tercantum dalam laporan auditor independen No. 00532/2.1068/AU.1/06/0007-3/1/VI/2023 tanggal 7 Juni 2023 yang ditandatangani oleh Sutomo, S.E, Ak., M.M., CPA, CA, SAS (Registrasi Akuntan Publik No. 0007) dengan opini tanpa modifikasi.

Pembahasan dalam bab ini dapat mengandung pernyataan yang menggambarkan keadaan di masa mendatang (*forward looking statement*) dan merefleksikan pandangan Perseroan saat ini berkenaan dengan peristiwa dan kinerja keuangan di masa mendatang yang hasil aktualnya dapat berbeda secara material sebagai akibat dari faktor-faktor yang telah diuraikan pada Bab Faktor Risiko yang terdapat pada Prospektus Obligasi Berkelanjutan VI Tahap I.

Sebagai akibat dari pembulatan, penyajian jumlah beberapa informasi keuangan berikut ini dapat sedikit berbeda dengan penjumlahan yang dilakukan secara aritmatika.

1. FAKTOR YANG MEMPENGARUHI KONDISI KEUANGAN DAN HASIL OPERASIONAL GRUP TOWER BERSAMA

Kondisi keuangan dan hasil operasional Grup Tower Bersama telah dan akan terus dipengaruhi oleh beberapa faktor penting, termasuk berikut ini :



Kualitas kredit dari pelanggan Grup Tower Bersama

Pendapatan Grup Tower Bersama diperoleh di muka dan kontrak dengan pelanggan dilakukan dalam skema jangka panjang (biasanya 10 tahun untuk *sites* menara telekomunikasi dan serat optik). Per 30 September 2024, pendapatan kontrak dengan pelanggan Grup Tower Bersama untuk semua jenis penyewaan adalah sebesar Rp39.171,8 miliar dan rata-rata sisa periode perjanjian penyewaan seluruh *sites* telekomunikasi adalah sekitar 5,8 tahun. Karenanya, Grup Tower Bersama bergantung pada kualitas kredit dan kondisi keuangan dari para pelanggan Grup Tower Bersama. Pelanggan utama Grup Tower Bersama untuk sewa menara telekomunikasi terdiri dari operator-operator telekomunikasi di Indonesia di mana sekitar 77,6% dari pendapatan Grup Tower Bersama untuk periode 9 (sembilan) bulan yang berakhir pada tanggal 30 September 2024 dan 85,0% dari pendapatan Grup Tower Bersama pada tahun 2023 berasal dari Telkomsel, IOH dan XL Axiata (yang masing-masing memiliki peringkat investasi dari setidaknya satu perusahaan pemeringkat kredit). Bilamana pelanggan Grup Tower Bersama mengalami kesulitan keuangan, hal ini akan menyebabkan keterlambatan atau tidak dapat tertagihnya dalam pembayaran piutang usaha dari pelanggan Grup Tower Bersama, yang mengharuskan Grup Tower Bersama untuk melakukan penghapusan atau mencatatkan penurunan nilai dari piutang usaha.

Perubahan dalam jumlah penyewaan dan rasio kolokasi

Pembangunan menara build-to-suit. Grup Tower Bersama tidak melakukan spekulasi dalam pembangunan *site* menara maupun pemasangan serat optik, dan pembangunan *site* menara baru maupun pemasangan serat optik pada umumnya baru dilakukan apabila telah mendapatkan komitmen kontrak penyewaan jangka panjang (yang umumnya berjangka waktu 10 tahun) dari pelanggan. Selama tahun 2023 dan periode 9 (sembilan) bulan pertama tahun 2024, Grup Tower Bersama telah menambah secara organik masing-masing sebanyak 744 dan 1.281 *sites* menara telekomunikasi *build-to-suit*.

Rasio Kolokasi. Grup Tower Bersama berupaya secara konsisten untuk terus meningkatkan jumlah kolokasi dari menara telekomunikasi yang ada untuk mendukung peningkatan arus kas dan margin laba operasi. Hal ini terjadi karena biaya tambahan yang timbul sehubungan dengan kolokasi relatif rendah dibandingkan dengan tambahan pendapatan atas kolokasi tersebut. Menara telekomunikasi Grup Tower Bersama yang kapasitasnya telah atau hampir penuh berdasarkan kekuatan struktur menara, dapat diperkuat agar bertambah kapasitasnya sehingga dapat mengakomodasi kebutuhan atas penyewaan tambahan dengan belanja modal yang relatif kecil. Meskipun Grup Tower Bersama telah meningkatkan jumlah penyewaan pada menara telekomunikasi dari 41.227 penyewaan per 31 Desember 2023 menjadi 42.546 penyewaan per 30 September 2024, rasio kolokasi Grup Tower Bersama dapat berubah dari waktu ke waktu dikarenakan pembangunan menara *build-to-suit*. Rasio kolokasi Grup Tower Bersama adalah sebesar 1,84x per 31 Desember 2023 dan 1,80x per 30 September 2024.

Akuisisi portofolio sites. Dari waktu ke waktu, Grup Tower Bersama berupaya memperbesar jumlah portofolio *sites* melalui proses akuisisi yang selektif. Portofolio *sites* yang diakuisisi Grup Tower Bersama umumnya telah memiliki pelanggan, sehingga Grup Tower Bersama langsung mengalami peningkatan pendapatan setelah transaksi akuisisi diselesaikan. Namun demikian, besarnya peningkatan pendapatan yang dicapai Grup Tower Bersama dan kemampuan untuk meningkatkan rasio kolokasi dari *sites* yang diakuisisi tersebut berbeda dengan *sites build-to-suit* karena tarif sewa dan rasio kolokasi yang ada dari tiap *sites* yang diakuisisi berbeda. Grup Tower Bersama hanya akan melakukan akuisisi apabila telah memenuhi kriteria investasi Grup Tower Bersama, yang termasuk, antara lain, tingkat pengembalian investasi, potensi kolokasi di masa mendatang, kemudahan untuk memperpanjang sewa atau membeli lahan, kemudahan mendapatkan izin warga dari masyarakat sekitar dan kualitas kredit calon pelanggan. Perseroan mengambil alih pengendalian di 2 (dua) perusahaan menara yang tercatat di BEI, GHON dan GOLD, pada tahun 2018, yang memberikan tambahan 1.120 penyewaan dan 859 *sites* menara telekomunikasi ke dalam portofolio Perseroan. Perseroan juga telah menyelesaikan transaksi jual beli dan pengalihan atas 3.000 menara telekomunikasi milik PT Inti Bangun Sejahtera Tbk pada tanggal 7 April 2021 yang memberikan tambahan sekitar 4.400 penyewaan.

Beban Bunga

Utang Grup Tower Bersama dalam Dolar AS dan Rupiah merupakan sumber pendanaan yang signifikan untuk pembangunan menara *build-to-suit*, maupun akuisisi portofolio perusahaan penyewaan menara atau portofolio *sites* yang dimilikinya. Oleh sebab itu, beban bunga merupakan komponen yang signifikan pada beban lain-lain Grup



Tower Bersama pada tahun 2023 dan untuk periode 9 (sembilan) bulan yang berakhir pada tanggal 30 September 2024. Grup Tower Bersama dari waktu ke waktu berupaya untuk melakukan lindung nilai (*hedging*) atas sebagian atau seluruh risiko yang diakibatkan perubahan suku bunga dan/atau nilai tukar dengan kontrak swap.

Belanja Modal

Kegiatan usaha Grup Tower Bersama merupakan kegiatan usaha padat modal (*capital intensive*). Biaya konstruksi menara umumnya terdiri dari pembelian material besi untuk menara, beban sewa atas lahan, aktivitas konstruksi menara termasuk transportasi, tenaga kerja, dan juga biaya untuk perizinan, termasuk izin warga dari masyarakat sekitar, dan konstruksi *shelter*. Biaya pemasangan serat optik umumnya terdiri dari pembelian material serat optik dan infrastruktur penunjang, serta aktivitas pemasangan serat optik termasuk tenaga kerja dan perizinan. Grup Tower Bersama juga mencatatkan penambahan aset tetap, penambahan aset hak guna, dan penambahan properti investasi sebagai belanja modal. Belanja modal Perseroan pada tahun 2023 dan untuk periode 9 (sembilan) bulan yang berakhir pada tanggal 30 September 2024 masing-masing sebesar Rp2.740,2 miliar dan Rp2.086,7 miliar.

Perpajakan

Tarif pajak perusahaan maksimum di Indonesia saat ini adalah 22%. Selisih antara tarif pajak perusahaan efektif dan tarif pajak perusahaan terutama dikarenakan beda tetap dalam perhitungan penghasilan kena pajak. Untuk keperluan perpajakan, semua sewa yang ditandatangani sebelum 2 Januari 2018, Grup Tower Bersama menyusutkan aset tetap dan properti investasi berdasarkan masa manfaat masing-masing aset. Untuk keperluan laporan keuangan, Grup Tower Bersama hanya melakukan penyusutan terhadap aset tetap dan mengukur aset tetap dan properti investasi Grup Tower Bersama pada nilai wajar. Perubahan nilai properti investasi dicatatkan dalam laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain konsolidasian Grup Tower Bersama. Sesuai peraturan yang berlaku di Indonesia, rugi fiskal dapat dibawa hingga 5 (lima) tahun terhitung sejak rugi pajak tersebut terjadi. Grup Tower Bersama juga mengakui aset dan liabilitas pajak tangguhan terkait dengan beda temporer antara akuntansi dan perlakuan pajak untuk biaya biaya tertentu. Beda temporer ini utamanya terkait dengan rugi fiskal, cadangan imbalan pasca kerja dan depresiasi.

Pada 6 September 2017, otoritas pajak Indonesia menerbitkan peraturan pajak baru yaitu Peraturan Pemerintah No. 34 Tahun 2017 tentang "Pajak Penghasilan atas Penghasilan dari Persewaan Tanah dan/atau Bangunan" ("PP No. 34/2017"). Menurut PP No. 34/2017 ini, maka pendapatan dari sewa menara telekomunikasi yang dimulai sejak 2 Januari 2018 akan dipotong pajak penghasilan yang bersifat final sebesar 10% dari nilai bruto sewa sedangkan pendapatan dari sewa menara telekomunikasi yang dimulai sebelum 2 Januari 2018 akan tetap dipotong pajak perusahaan yang bersifat tidak final sebesar 22%.

Tarif pajak penghasilan efektif Grup Tower Bersama sebagai persentase terhadap pendapatan adalah 10% pada tahun 2023 dan 8,6% untuk periode 9 (sembilan) bulan yang berakhir pada tanggal 30 September 2024. Beban pajak penghasilan Perseroan untuk masing-masing periode tersebut adalah sebesar Rp665,7 miliar dan Rp442,5 miliar.

Grup Tower Bersama juga diwajibkan untuk memungut Pajak Pertambahan Nilai ("PPN") sebesar 11% dari pelanggan Grup Tower Bersama. Namun, Grup Tower Bersama dapat mengkreditkan PPN yang dibayar kepada pemasok untuk pembayaran barang dan jasa terhadap PPN yang dibayarkan oleh pelanggan Grup Tower Bersama. PPN tidak dimasukkan sebagai pendapatan dalam laporan laba rugi komprehensif lain konsolidasian Grup Tower Bersama dan langsung disetorkan ke Pemerintah.

Regulasi Pemerintah

Kegiatan usaha Grup Tower Bersama tunduk pada Peraturan Pemerintah yang mengatur mengenai pembangunan dan pengoperasian *sites* menara. Sebagian besar kegiatan akuisisi lahan untuk konstruksi menara meliputi kegiatan untuk mendapatkan izin warga dari masyarakat setempat, Izin Mendirikan Bangunan ("IMB")/Persetujuan Bangunan Gedung ("PBG") atau Izin Mendirikan Bangunan Menara ("IMBM") serta kepatuhan terhadap berbagai Peraturan Pemerintah. Meskipun Grup Tower Bersama umumnya memperoleh izin warga sebelum dimulainya pembangunan menara, yang merupakan praktek yang berlaku umum di Indonesia dan karena panjangnya waktu yang diperlukan untuk memproses persetujuan dan perizinan (termasuk IMB/PBG atau IMBM), Grup Tower Bersama terkadang memulai dan menyelesaikan konstruksi menara dan memasang BTS milik pelanggan Grup Tower Bersama



sebelum persetujuan dan perizinan diperoleh secara lengkap dari pejabat yang berwenang. Jika persetujuan dan perizinan tersebut pada akhirnya tidak diperoleh, pejabat daerah yang berwenang dapat mengeluarkan perintah untuk membongkar dan memindahkan menara Grup Tower Bersama. Peningkatan regulasi Pemerintah terkait bisnis penyewaan menara telekomunikasi dapat meningkatkan waktu dan biaya dalam membangun menara *build-to-suit*, dan juga biaya dalam mematuhi keseluruhan peraturan untuk portofolio *sites*.

Perubahan keadaan ekonomi Indonesia dan teknologi baru

Seluruh kegiatan usaha Grup Tower Bersama dijalankan di Indonesia dan tingkat permintaan pelanggan terhadap tambahan penyewaan *sites* telekomunikasi utamanya bergantung pada kondisi perekonomian Indonesia secara keseluruhan. Pertumbuhan ekonomi Indonesia tetap tinggi di tengah perlambatan ekonomi global. Berdasarkan Badan Pusat Statistik, Produk Domestik Bruto (PDB) Indonesia tumbuh sebesar 4,95% (yoy) pada kuartal ketiga tahun 2024 dengan tingkat inflasi mencapai 1,84%. Pertumbuhan ini selaras dengan proyeksi pertumbuhan yang disampaikan oleh Bank Indonesia untuk tahun 2024, yang berkisar antara 5,1% sampai 5,2%. Pertumbuhan ini didorong oleh konsumsi rumah tangga yang kuat, peningkatan investasi dan belanja modal pemerintah untuk infrastruktur, serta ekspor yang meningkat. Selain itu, tingginya mobilitas dan kunjungan wisatawan turut menggerakkan perekonomian, sementara kebijakan ekonomi yang mendukung menjaga stabilitas dan mendorong pertumbuhan.

2. HASIL KEGIATAN OPERASIONAL

Periode 9 (sembilan) bulan yang berakhir pada tanggal 30 September 2024 dibandingkan dengan periode 9 (sembilan) bulan yang berakhir pada tanggal 30 September 2023

Pendapatan. Pendapatan naik sebesar 3,5% menjadi Rp5.126,9 miliar untuk periode 9 (sembilan) bulan yang berakhir pada tanggal 30 September 2024 dari sebelumnya Rp4.952,8 miliar untuk periode yang sama pada tahun 2023, terutama disebabkan oleh peningkatan penyewa organik. Jumlah *sites* telekomunikasi Grup Tower Bersama meningkat menjadi 23.681 per 30 September 2024 dari 22.292 per 30 September 2023, dan jumlah penyewaan meningkat menjadi 42.546 per 30 September 2024 dari 41.572 per 30 September 2023. Rasio kolokasi turun menjadi 1,80x per 30 September 2024 dari 1,87x per 30 September 2023.

Beban pokok pendapatan. Beban pokok pendapatan naik sebesar 5,6% menjadi Rp1.447,5 miliar untuk periode 9 (sembilan) bulan yang berakhir pada tanggal 30 September 2024 dari sebelumnya Rp1.370,3 miliar untuk periode yang sama pada tahun 2023, terutama dikarenakan kenaikan beban penyusutan.

Penyusutan. Beban penyusutan naik sebesar 7,3% menjadi Rp1.067,5 miliar untuk periode 9 (sembilan) bulan yang berakhir pada tanggal 30 September 2024 dari sebelumnya Rp994,9 miliar untuk periode yang sama pada tahun 2023, terutama disebabkan oleh kenaikan jumlah *sites* menara telekomunikasi dan penyewaan.

Perbaikan dan pemeliharaan. Beban perbaikan dan pemeliharaan naik sebesar 6,1% menjadi Rp221,9 miliar untuk periode 9 (sembilan) bulan yang berakhir pada tanggal 30 September 2024 dari sebelumnya Rp209,2 miliar untuk periode yang sama pada tahun 2023, terutama disebabkan oleh pertumbuhan jumlah penyewaan.

Amortisasi perizinan. Amortisasi perizinan turun sebesar 20,6% menjadi Rp41,8 miliar untuk periode 9 (sembilan) bulan yang berakhir pada tanggal 30 September 2024 dari sebelumnya Rp52,6 miliar untuk periode yang sama pada tahun 2023, terutama disebabkan oleh penambahan jumlah *sites* menara telekomunikasi untuk periode 9 (sembilan) bulan pertama tahun 2024 yang lebih rendah dibandingkan periode yang sama pada tahun 2023.

Keamanan. Beban keamanan turun sebesar 0,6% menjadi Rp40,8 miliar untuk periode 9 (sembilan) bulan yang berakhir pada tanggal 30 September 2024 dari sebelumnya Rp41,1 miliar untuk periode yang sama pada tahun 2023.

Asuransi. Beban asuransi naik sebesar 5,4% menjadi Rp29,3 miliar untuk periode 9 (sembilan) bulan yang berakhir pada tanggal 30 September 2024 dari sebelumnya Rp27,8 miliar untuk periode yang sama pada tahun 2023, terutama disebabkan oleh peningkatan jumlah penyewaan yang harus diasuransikan oleh Grup Tower Bersama.



Listrik. Beban listrik turun sebesar 3,6% menjadi Rp21,8 miliar untuk periode 9 (sembilan) bulan yang berakhir pada tanggal 30 September 2024 dari sebelumnya Rp22,6 miliar untuk periode yang sama pada tahun 2023.

Lainnya. Beban lainnya naik sebesar 10,7% menjadi Rp24,4 miliar untuk periode 9 (sembilan) bulan yang berakhir pada tanggal 30 September 2024 dari sebelumnya Rp22,1 miliar untuk periode yang sama pada tahun 2023.

Laba kotor. Sebagai akibat dari hal yang telah dijelaskan di atas, laba kotor Grup Tower Bersama naik sebesar 2,7% menjadi Rp3.679,3 miliar untuk periode 9 (sembilan) bulan yang berakhir pada tanggal 30 September 2024 dari sebelumnya Rp3.582,5 miliar untuk periode yang sama pada tahun 2023.

Beban usaha. Beban usaha naik sebesar 16,1% menjadi Rp438,0 miliar untuk periode 9 (sembilan) bulan yang berakhir pada tanggal 30 September 2024 dari sebelumnya Rp377,1 miliar untuk periode yang sama pada tahun 2023, terutama dikarenakan oleh kenaikan beban gaji dan tunjangan dan penyusutan. Beban gaji dan tunjangan meningkat sebesar 14,1% menjadi Rp265,0 miliar untuk periode 9 (sembilan) bulan yang berakhir pada tanggal 30 September 2024 dari sebelumnya Rp232,2 miliar untuk periode yang sama pada tahun 2023, terutama disebabkan oleh kenaikan gaji pokok tahunan. Beban penyusutan meningkat sebesar 58,7% menjadi Rp52,7 miliar untuk periode 9 (sembilan) bulan yang berakhir pada tanggal 30 September 2024 dari sebelumnya Rp33,2 miliar untuk periode yang sama pada tahun 2023, terutama disebabkan oleh peningkatan penyusutan serat optik.

Laba dari operasi. Sebagai akibat dari hal yang telah dijelaskan di atas, laba dari operasi Grup Tower Bersama naik sebesar 1,1% menjadi Rp3.241,3 miliar untuk periode 9 (sembilan) bulan yang berakhir pada tanggal 30 September 2024 dari sebelumnya Rp3.205,4 miliar untuk periode yang sama pada tahun 2023.

Beban lain-lain - Bersih. Beban lain-lain - Bersih Grup Tower Bersama naik sebesar 5,0% menjadi Rp1.585,2 miliar untuk periode 9 (sembilan) bulan yang berakhir pada tanggal 30 September 2024 dari sebelumnya Rp1.510,2 miliar untuk periode yang sama pada tahun 2023.

Pendapatan bunga. Pendapatan bunga naik sebesar 76,7% menjadi Rp23,4 miliar untuk periode 9 (sembilan) bulan yang berakhir pada tanggal 30 September 2024 dari sebelumnya Rp13,3 miliar untuk periode yang sama pada tahun 2023, terutama sebagai akibat saldo kas dan bank rata-rata yang lebih tinggi selama periode 9 (sembilan) bulan pertama tahun 2024.

Bagian rugi dari asosiasi - Bersih. Grup Tower Bersama mencatatkan bagian rugi dari asosiasi - bersih sebesar Rp1,9 miliar untuk periode 9 (sembilan) bulan yang berakhir pada tanggal 30 September 2024, yang berasal dari kinerja CSA, Perusahaan Asosiasi, yang mengalami kerugian.

Pemulihan (beban) kerugian kredit ekspektasian - aset keuangan. Grup Tower Bersama mencatatkan pemulihan kerugian kredit ekspektasian - aset keuangan sebesar Rp6,5 miliar untuk periode 9 (sembilan) bulan yang berakhir pada tanggal 30 September 2024 dari sebelumnya beban kerugian kredit ekspektasian - aset keuangan sebesar Rp26,6 miliar untuk periode yang sama pada tahun 2023, terutama disebabkan oleh pencadangan penuh atas putusan penundaan kewajiban pembayaran utang (PKPU) dari PT Net Satu Indonesia pada 30 September 2023.

Rugi selisih kurs - Bersih. Rugi selisih kurs - Bersih turun sebesar 84,2% menjadi Rp1,0 miliar untuk periode 9 (sembilan) bulan yang berakhir pada tanggal 30 September 2024 dari sebelumnya sebesar Rp6,6 miliar untuk periode yang sama pada tahun 2023. Hal tersebut terutama dikarenakan dampak dari nilai tukar Rupiah menjadi Rp15.138 per 1 Dolar AS pada tanggal 30 September 2024 dibandingkan Rp15.526 per 1 Dolar AS pada tanggal 30 September 2023 terutama terhadap transaksi bank harian dalam Dolar AS selama periode 9 (sembilan) bulan yang berakhir pada tanggal 30 September 2024.

Beban keuangan - Lainnya. Beban keuangan - Lainnya turun sebesar 27,7% menjadi Rp134,1 miliar untuk periode 9 (sembilan) bulan yang berakhir pada tanggal 30 September 2024 dari sebelumnya Rp185,4 miliar untuk periode yang sama pada tahun 2023, terutama disebabkan oleh pembebanan langsung biaya pinjaman Perseroan.



Beban keuangan - Pinjaman dan surat utang. Beban keuangan - Pinjaman dan surat utang naik sebesar 10,6% menjadi Rp1.387,2 miliar untuk periode 9 (sembilan) bulan yang berakhir pada tanggal 30 September 2024 dari sebelumnya Rp1.254,3 miliar untuk periode yang sama pada tahun 2023, sejalan dengan perolehan pinjaman baru.

Lainnya - Bersih. Beban lainnya - Bersih naik sebesar 80,1% menjadi Rp90,9 miliar untuk periode 9 (sembilan) bulan yang berakhir pada tanggal 30 September 2024 dari sebelumnya Rp50,5 miliar untuk periode yang sama pada tahun 2023.

Laba sebelum beban pajak final dan pajak penghasilan. Sebagai akibat dari hal yang telah dijelaskan di atas, laba Grup Tower Bersama sebelum beban pajak final dan pajak penghasilan turun sebesar 2,3% menjadi Rp1.656,2 miliar untuk periode 9 (sembilan) bulan yang berakhir pada tanggal 30 September 2024 dari sebelumnya Rp1.695,3 miliar untuk periode yang sama pada tahun 2023.

Beban pajak final. Beban pajak final turun sebesar 12,2% menjadi Rp386,9 miliar untuk periode 9 (sembilan) bulan yang berakhir pada tanggal 30 September 2024 dari sebelumnya Rp440,7 miliar untuk periode yang sama pada tahun 2023, terutama disebabkan oleh kenaikan pendapatan sewa menara dari kontrak penyewaan yang ditandatangani pada atau setelah 2 Januari 2018, di mana tarif pajak penghasilan final sebesar 10% dari nilai bruto sewa dibebankan sesuai dengan PP No. 34/2017, yang mulai diterapkan pada bulan Januari 2018.

Laba sebelum pajak penghasilan. Sebagai akibat dari hal yang telah dijelaskan di atas, laba Grup Tower Bersama sebelum beban pajak penghasilan naik sebesar 1,2% menjadi Rp1.269,3 miliar untuk periode 9 (sembilan) bulan yang berakhir pada tanggal 30 September 2024 dari sebelumnya Rp1.254,5 miliar untuk periode yang sama pada tahun 2023.

Beban pajak penghasilan. Beban pajak penghasilan turun sebesar 32,4% menjadi Rp60,6 miliar untuk periode 9 (sembilan) bulan yang berakhir pada tanggal 30 September 2024 dari sebelumnya Rp89,6 miliar untuk periode yang sama pada tahun 2023.

Pajak kini. Beban pajak kini turun sebesar 37,8% menjadi Rp55,7 miliar untuk periode 9 (sembilan) bulan yang berakhir pada tanggal 30 September 2024 dari sebelumnya Rp89,6 miliar untuk periode yang sama pada tahun 2023, terutama disebabkan oleh meningkatnya porsi pendapatan sewa menara yang dikenakan pajak penghasilan yang bersifat final sehubungan dengan penerapan PP No. 34/2017.

Pajak tangguhan. Grup Tower Bersama mencatatkan beban pajak tangguhan sebesar Rp4,9 miliar untuk periode 9 (sembilan) bulan yang berakhir pada tanggal 30 September 2024 dari sebelumnya nihil untuk periode yang sama pada tahun 2023.

Laba bersih periode berjalan yang dapat diatribusikan kepada pemilik entitas induk. Sebagai akibat dari hal yang telah dijelaskan di atas, laba bersih periode berjalan yang dapat diatribusikan kepada pemilik entitas induk naik sebesar 4,4% menjadi Rp1.167,4 miliar untuk periode 9 (sembilan) bulan yang berakhir pada tanggal 30 September 2024 dari sebelumnya Rp1.118,4 miliar untuk periode yang sama pada tahun 2023.

Laba bersih periode berjalan yang dapat diatribusikan kepada kepentingan non-pengendali. Sebagai akibat dari hal yang telah dijelaskan di atas, laba bersih periode berjalan yang dapat diatribusikan kepada kepentingan non-pengendali turun sebesar 11,3% menjadi Rp41,3 miliar untuk periode 9 (sembilan) bulan yang berakhir pada tanggal 30 September 2024 dari sebelumnya Rp46,5 miliar untuk periode yang sama pada tahun 2023.

Laba bersih periode berjalan. Sebagai akibat dari hal yang telah dijelaskan di atas, laba bersih periode berjalan Grup Tower Bersama naik sebesar 3,8% menjadi Rp1.208,7 miliar untuk periode 9 (sembilan) bulan yang berakhir pada tanggal 30 September 2024 dari sebelumnya Rp1.164,9 miliar untuk periode yang sama pada tahun 2023.

Penghasilan komprehensif lain. Penghasilan komprehensif lain naik sebesar 53,3% menjadi Rp(348,2) miliar untuk periode 9 (sembilan) bulan yang berakhir pada tanggal 30 September 2024 dari sebelumnya Rp(746,0) miliar untuk periode yang sama pada tahun 2023. Kenaikan ini terutama dikarenakan berkurangnya defisit revaluasi yang sebagian di-offset dengan penurunan perubahan lindung nilai arus kas.



Defisit revaluasi. Defisit revaluasi turun sebesar 44,4% menjadi Rp616,6 miliar untuk periode 9 (sembilan) bulan yang berakhir pada tanggal 30 September 2024 dari sebelumnya Rp1.108,5 miliar untuk periode yang sama pada tahun 2023, berdasarkan perhitungan manajemen.

Perubahan lindung nilai arus kas. Perubahan lindung nilai arus kas turun sebesar 26,0% menjadi Rp269,0 miliar untuk periode 9 (sembilan) bulan yang berakhir pada tanggal 30 September 2024 dari sebelumnya Rp363,4 miliar untuk periode yang sama pada tahun 2023, terutama disebabkan oleh perubahan nilai tukar Rupiah dari Rp15.416 per 1 Dolar AS pada tanggal 31 Desember 2023 menjadi Rp15.138 per 1 Dolar AS pada tanggal 30 September 2024.

Jumlah penghasilan komprehensif lain periode berjalan. Sebagai akibat dari hal yang telah dijelaskan di atas, jumlah penghasilan komprehensif lain periode berjalan naik sebesar 105,4% menjadi Rp860,4 miliar untuk periode 9 (sembilan) bulan yang berakhir pada tanggal 30 September 2024 dari sebelumnya Rp418,9 miliar untuk periode yang sama pada tahun 2023.

Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023 dibandingkan dengan tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022

Pendapatan. Pendapatan naik sebesar 1,8% menjadi Rp6.640,6 miliar pada tahun 2023 dari sebelumnya Rp6.524,4 miliar pada tahun 2022, terutama disebabkan oleh peningkatan penyewaan dari pesanan organik serta pesanan baru untuk serat optik. Pada tahun 2023, Grup Tower Bersama menambahkan 2.750 penyewaan kotor yang terdiri dari 744 *sites* telekomunikasi dan 2.016 kolokasi ke dalam portofolio. Setelah penggabungan usaha antara PT Hutchison 3 Indonesia dan PT Indosat Tbk yang menciptakan IOH di tahun 2022, IOH tidak memperpanjang beberapa penyewaan yang habis masa sewanya sebagai akibat dari konfigurasi ulang jaringan. Hal ini mengakibatkan penambahan penyewaan bersih yang lebih rendah untuk tahun 2023 dan pertumbuhan pendapatan yang stagnan. Rasio kolokasi turun menjadi 1,84x per 31 Desember 2023 dari 1,87x per 31 Desember 2022.

Beban pokok pendapatan. Beban pokok pendapatan naik sebesar 6,7% menjadi Rp1.902,4 miliar pada tahun 2023 dari sebelumnya Rp1.783,3 miliar pada tahun 2022, terutama dikarenakan reklasifikasi beban penyusutan serat optik dari beban penyusutan menara, serta kenaikan penyusutan aset hak guna.

Penyusutan. Beban penyusutan naik sebesar 8,6% menjadi Rp1.381,9 miliar pada tahun 2023 dari sebelumnya Rp1.272,8 miliar pada tahun 2022, terutama disebabkan oleh kenaikan jumlah *sites* menara telekomunikasi dan penyewaan.

Perbaikan dan pemeliharaan. Beban perbaikan dan pemeliharaan naik sebesar 1,5% menjadi Rp301,3 miliar pada tahun 2023 dari sebelumnya Rp296,9 miliar pada tahun 2022, terutama disebabkan oleh pertumbuhan jumlah penyewaan.

Amortisasi perizinan. Amortisasi perizinan turun sebesar 1,7% menjadi Rp65,8 miliar pada tahun 2023 dari sebelumnya Rp67,0 miliar pada tahun 2022, terutama disebabkan oleh peningkatan jumlah *sites* menara telekomunikasi yang lebih rendah dibandingkan tahun 2022.

Keamanan. Beban keamanan turun sebesar 17,9% menjadi Rp55,0 miliar pada tahun 2023 dari sebelumnya Rp67,0 miliar pada tahun 2022, terutama disebabkan oleh penurunan kebutuhan jasa pengamanan *sites*.

Asuransi. Beban asuransi naik sebesar 6,6% menjadi Rp37,3 miliar pada tahun 2023 dari sebelumnya Rp35,0 miliar pada tahun 2022, terutama disebabkan oleh peningkatan jumlah penyewaan yang harus diasuransikan oleh Grup Tower Bersama.

Listrik. Beban listrik naik sebesar 7,1% menjadi Rp30,4 miliar pada tahun 2023 dari sebelumnya Rp28,4 miliar pada tahun 2022, terutama disebabkan oleh meningkatnya pemakaian listrik yang menjadi beban Grup Tower Bersama.

Lainnya. Beban lainnya naik sebesar 2,4% menjadi Rp30,7 miliar pada tahun 2023 dari sebelumnya Rp29,9 miliar pada tahun 2022.



Laba kotor. Sebagai akibat dari hal yang telah dijelaskan di atas, laba kotor Grup Tower Bersama turun sebesar 0,1% menjadi Rp4.738,2 miliar pada tahun 2023 dari sebelumnya Rp4.741,0 miliar pada tahun 2022.

Beban usaha. Beban usaha naik sebesar 9,9% menjadi Rp504,2 miliar pada tahun 2023 dari sebelumnya Rp458,6 miliar pada tahun 2022, terutama dikarenakan kenaikan beban gaji dan tunjangan, beban kantor dan jasa profesional. Beban gaji dan tunjangan naik sebesar 8,2% menjadi Rp314,0 miliar pada tahun 2023 dari sebelumnya Rp290,2 miliar pada tahun 2022, terutama disebabkan oleh kenaikan gaji pokok tahunan dan tunjangan. Beban kantor naik sebesar 45,0% menjadi Rp38,5 miliar pada tahun 2023 dari sebelumnya Rp26,5 miliar pada tahun 2022, terutama disebabkan oleh kenaikan aktivitas kantor dan kenaikan biaya iuran dan langganan. Beban jasa profesional naik sebesar 28,8% menjadi Rp29,7 miliar pada tahun 2023 dari sebelumnya Rp23,1 miliar pada tahun 2022, terutama disebabkan oleh aktivitas terkait jasa konsultasi manajemen dan komunikasi publik.

Laba dari operasi. Sebagai akibat dari hal yang telah dijelaskan di atas, laba dari operasi Grup Tower Bersama turun sebesar 1,1% menjadi Rp4.234,1 miliar pada tahun 2023 dari sebelumnya Rp4.282,5 miliar pada tahun 2022.

Beban lain-lain - Bersih. Beban lain-lain - Bersih Grup Tower Bersama turun sebesar 0,7% menjadi Rp1.863,8 miliar pada tahun 2023 dari sebelumnya Rp1.877,3 miliar pada tahun 2022.

Pendapatan bunga. Pendapatan bunga naik sebesar 48,7% menjadi Rp20,3 miliar pada tahun 2023 dari sebelumnya Rp13,8 miliar pada tahun 2022, terutama sebagai akibat saldo kas dan bank rata-rata yang lebih tinggi selama tahun 2023.

Beban kerugian kredit ekspektasian - aset keuangan. Beban kerugian kredit ekspektasian - aset keuangan naik sebesar 6,1% menjadi Rp26,5 miliar pada tahun 2023 dari sebelumnya sebesar Rp25,0 miliar pada tahun 2022, terutama disebabkan oleh putusan penundaan kewajiban pembayaran utang (PKPU) dari PT Net Satu Indonesia dan kenaikan tingkat inflasi selama tahun 2023.

Laba (rugi) selisih kurs - Bersih. Grup Tower Bersama mencatatkan rugi selisih kurs - bersih sebesar Rp21,3 miliar pada tahun 2023 dari sebelumnya laba selisih kurs - bersih sebesar Rp1,8 miliar pada tahun 2022. Hal tersebut terutama disebabkan oleh penyelesaian kontrak lindung nilai selama tahun 2023.

Beban keuangan - Lainnya. Beban keuangan - lainnya turun sebesar 0,4% menjadi Rp129,2 miliar pada tahun 2023 dari sebelumnya Rp129,8 miliar pada tahun 2022, terutama disebabkan oleh pemulihan beban bunga atas provisi jangka panjang.

Beban keuangan - Pinjaman dan surat utang. Beban keuangan - Pinjaman dan surat utang turun sebesar 0,2% menjadi Rp1.696,3 miliar pada tahun 2023 dari sebelumnya Rp1.699,1 miliar pada tahun 2022, terutama disebabkan oleh berkurangnya nilai pinjaman (*notional amount*) yang dilindung nilai, dan perolehan pinjaman baru dengan tingkat suku bunga yang lebih rendah dibanding dengan pinjaman yang dilunasi oleh pinjaman baru tersebut.

Lainnya - Bersih. Beban lainnya - Bersih turun sebesar 86,3% menjadi Rp7,5 miliar pada tahun 2023 dari sebelumnya Rp54,6 miliar pada tahun 2022, terutama disebabkan oleh pembebanan piutang Pajak Penghasilan Pasal 23 yang tidak dapat dikreditkan dan biaya non-operasional lainnya pada tahun 2022.

Laba sebelum beban pajak final dan pajak penghasilan. Sebagai akibat dari hal yang telah dijelaskan di atas, laba Grup Tower Bersama sebelum beban pajak final dan pajak penghasilan turun sebesar 1,5% menjadi Rp2.370,2 miliar pada tahun 2023 dari sebelumnya Rp2.405,2 miliar pada tahun 2022.

Beban pajak final. Beban pajak final naik sebesar 14,6% menjadi Rp565,7 miliar pada tahun 2023 dari sebelumnya Rp493,4 miliar pada tahun 2022, terutama disebabkan oleh kenaikan pendapatan sewa menara dari kontrak penyewaan yang ditandatangani pada atau setelah 2 Januari 2018, di mana tarif pajak penghasilan final sebesar 10% dari nilai bruto sewa dibebankan sesuai dengan PP No. 34/2017, yang mulai diterapkan pada bulan Januari 2018.

Laba sebelum pajak penghasilan. Sebagai akibat dari hal yang telah dijelaskan di atas, laba Grup Tower Bersama sebelum beban pajak penghasilan menurun sebesar 5,6% menjadi Rp1.804,5 miliar pada tahun 2023 dari sebelumnya Rp1.911,8 miliar pada tahun 2022.



Beban pajak penghasilan. Beban pajak penghasilan turun sebesar 17,8% menjadi Rp182,8 miliar pada tahun 2023 dari sebelumnya Rp222,3 miliar pada tahun 2022.

Pajak kini. Beban pajak kini turun sebesar 55,0% menjadi Rp100,0 miliar pada tahun 2023 dari sebelumnya Rp222,3 miliar pada tahun 2022, terutama disebabkan oleh meningkatnya porsi pendapatan sewa menara yang dikenakan pajak penghasilan yang bersifat final sehubungan dengan penerapan PP No. 34/2017.

Pajak tangguhan. Grup Tower Bersama mencatatkan beban pajak tangguhan sebesar Rp82,8 juta pada tahun 2023.

Laba bersih tahun berjalan yang dapat diatribusikan kepada pemilik entitas induk. Sebagai akibat dari hal yang telah dijelaskan di atas, laba bersih tahun berjalan yang dapat diatribusikan kepada pemilik entitas induk turun sebesar 4,7% menjadi Rp1.560,3 miliar pada tahun 2023 dari sebelumnya Rp1.637,6 miliar pada tahun 2022.

Laba bersih tahun berjalan yang dapat diatribusikan kepada kepentingan non-pengendali. Sebagai akibat dari hal yang telah dijelaskan di atas, laba bersih tahun berjalan yang dapat diatribusikan kepada kepentingan non-pengendali naik sebesar 18,4% menjadi Rp61,4 miliar pada tahun 2023 dari sebelumnya Rp51,9 miliar pada tahun 2022.

Laba bersih tahun berjalan. Sebagai akibat dari hal yang telah dijelaskan di atas, laba bersih tahun berjalan Grup Tower Bersama turun sebesar 4,0% menjadi Rp1.621,7 miliar pada tahun 2023 dari sebelumnya Rp1.689,4 miliar pada tahun 2022.

Penghasilan komprehensif lain. Grup Tower Bersama mencatatkan penghasilan komprehensif lain sebesar Rp443,3 miliar pada tahun 2023 dari sebelumnya Rp(2.240,6) miliar pada tahun 2022. Kenaikan ini terutama dikarenakan adanya penurunan defisit revaluasi dan kenaikan perubahan lindung nilai arus kas.

Defisit revaluasi. Defisit revaluasi turun sebesar 84,9% menjadi Rp212,8 pada tahun 2023 dari sebelumnya Rp1.407,8 miliar pada tahun 2022, berdasarkan perhitungan penilai independen.

Perubahan lindung nilai arus kas. Grup Tower Bersama mencatatkan perubahan lindung nilai arus kas sebesar Rp659,5 miliar pada tahun 2023 dari sebelumnya Rp(904,2) miliar pada tahun 2022, terutama disebabkan oleh perubahan nilai tukar Rupiah dari Rp15.731 per 1 Dolar AS pada tanggal 31 Desember 2022 menjadi Rp15.416 per 1 Dolar AS pada tanggal 31 Desember 2023 dan penyelesaian kontrak lindung nilai selama tahun 2023.

Jumlah penghasilan komprehensif lain tahun berjalan. Sebagai akibat dari hal yang telah dijelaskan di atas, Grup Tower Bersama mencatatkan jumlah penghasilan komprehensif lain tahun berjalan sebesar Rp2.065,0 miliar pada tahun 2023 dari sebelumnya Rp(551,2) miliar pada tahun 2022.

3. ASET, LIABILITAS DAN EKUITAS

Aset

Posisi tanggal 30 September 2024 dibandingkan dengan tanggal 31 Desember 2023

Jumlah aset Grup Tower Bersama pada tanggal 30 September 2024 turun sebesar 1,6% menjadi sebesar Rp46.213,1 miliar dibandingkan jumlah aset pada tanggal 31 Desember 2023 sebesar Rp46.966,5 miliar. Penurunan tersebut terutama berasal dari penurunan piutang usaha - pihak ketiga dan aset hak guna.

Jumlah aset lancar Grup Tower Bersama pada tanggal 30 September 2024 turun sebesar 15,3% menjadi Rp4.451,8 miliar dibandingkan jumlah aset lancar pada tanggal 31 Desember 2023 sebesar Rp5.257,6 miliar, terutama disebabkan oleh penurunan piutang usaha pihak ketiga. Piutang usaha - pihak ketiga turun sebesar 50,6% menjadi Rp833,3 miliar pada tanggal 30 September 2024 dari Rp1.685,8 miliar pada tanggal 31 Desember 2023. Grup Tower Bersama secara konsisten menerapkan kebijakan piutang usaha yang cermat, dengan didukung oleh proses pemantauan secara berkala terhadap kualitas kredit dan kemampuan pelanggan untuk memenuhi kewajiban



mereka. Per 30 September 2024, 76,0% dari piutang usaha Grup Tower Bersama masuk dalam kategori belum jatuh tempo. Penurunan tersebut sebagian di-offset dengan kenaikan persediaan dan perlengkapan sebesar 19,1% menjadi Rp642,1 miliar pada tanggal 30 September 2024 dari Rp539,2 miliar pada tanggal 31 Desember 2023 terutama disebabkan oleh kenaikan jumlah suku cadang.

Jumlah aset tidak lancar Grup Tower Bersama pada tanggal 30 September 2024 naik sebesar 0,1% menjadi Rp41.761,4 miliar dibandingkan jumlah aset tidak lancar pada tanggal 31 Desember 2023 sebesar Rp41.708,9 miliar, terutama disebabkan oleh peningkatan aset tetap dan investasi pada entitas asosiasi. Aset tetap - setelah dikurangi akumulasi penyusutan naik sebesar 1,1% menjadi Rp36.306,0 miliar pada tanggal 30 September 2024 dari Rp35.923,2 miliar pada tanggal 31 Desember 2023 sejalan dengan pertumbuhan menara telekomunikasi dan serat optik. Grup Tower Bersama mencatatkan investasi pada entitas asosiasi sebesar Rp8,6 miliar pada tanggal 30 September 2024 dari sebelumnya nihil pada tanggal 31 Desember 2023 sehubungan dengan investasi Grup Tower Bersama pada Telinco, CSA, dan TDT. Kenaikan tersebut sebagian di-offset dengan penurunan aset hak guna sebesar 6,8% menjadi Rp3.787,5 miliar pada tanggal 30 September 2024 dari Rp4.065,7 miliar pada tanggal 31 Desember 2023 terutama disebabkan oleh penyesuaian pembayaran sewa lahan pada liabilitas sewa selama periode 9 (sembilan) bulan pertama tahun 2024.

Posisi tanggal 31 Desember 2023 dibandingkan dengan tanggal 31 Desember 2022

Jumlah aset Grup Tower Bersama pada tanggal 31 Desember 2023 naik sebesar 8,9% menjadi Rp46.966,5 miliar dibandingkan jumlah aset pada tanggal 31 Desember 2022 sebesar Rp43.140,0 miliar. Kenaikan tersebut terutama didorong oleh pertumbuhan penyewaan dan aset serat optik selama tahun 2023.

Jumlah aset lancar Grup Tower Bersama pada tanggal 31 Desember 2023 meningkat sebesar 47,4% menjadi Rp5.257,6 miliar dibandingkan jumlah aset lancar pada tanggal 31 Desember 2022 sebesar Rp3.565,8 miliar, terutama disebabkan oleh adanya klaim pajak penghasilan dan kenaikan piutang usaha pihak ketiga. Klaim pajak penghasilan sehubungan dengan lebih bayar pajak penghasilan Perseroan untuk tahun fiskal 2022. Piutang usaha - pihak ketiga naik sebesar 524,3% menjadi Rp1.685,8 miliar pada tanggal 31 Desember 2023 dari Rp270,0 miliar pada tanggal 31 Desember 2022 dikarenakan penerbitan invoice lebih awal untuk salah satu pelanggan pada kuartal empat tahun 2023. Grup Tower Bersama secara konsisten menerapkan kebijakan piutang usaha yang cermat, dengan didukung oleh proses pemantauan secara berkala terhadap kualitas kredit dan kemampuan pelanggan untuk memenuhi kewajiban mereka. Per 31 Desember 2023, 96,2% dari piutang usaha Grup Tower Bersama masuk dalam kategori belum jatuh tempo. Peningkatan tersebut sebagian di-offset dengan penurunan kas dan setara kas sebesar 17,1% menjadi Rp800,9 miliar pada tanggal 31 Desember 2023 dari Rp966,4 miliar pada tanggal 31 Desember 2022 terutama disebabkan oleh pembayaran pinjaman bank dan surat utang.

Jumlah aset tidak lancar Grup Tower Bersama pada tanggal 31 Desember 2023 naik sebesar 5,4% menjadi Rp41.708,9 miliar dibandingkan jumlah aset tidak lancar pada tanggal 31 Desember 2022 sebesar Rp39.574,2 miliar, terutama disebabkan oleh peningkatan aset tetap dan aset hak guna. Aset tetap naik sebesar 4,3% menjadi Rp35.923,2 miliar pada tanggal 31 Desember 2023 dari Rp34.427,6 miliar pada tanggal 31 Desember 2022, sedangkan aset hak guna naik sebesar 10,8% menjadi Rp4.065,7 miliar pada tanggal 31 Desember 2023 dari Rp3.667,8 miliar pada tanggal 31 Desember 2022, sejalan dengan penambahan penyewaan menara serta pembaruan sewa lahan yang sudah ada.

Liabilitas

Posisi tanggal 30 September 2024 dibandingkan dengan tanggal 31 Desember 2023

Jumlah liabilitas Grup Tower Bersama pada tanggal 30 September 2024 turun sebesar 1,7% menjadi Rp34.003,0 miliar dibandingkan jumlah liabilitas pada tanggal 31 Desember 2023 sebesar Rp34.605,4 miliar. Penurunan tersebut terutama disebabkan oleh penurunan surat utang yang sebagian di-offset dengan kenaikan pinjaman bank.

Jumlah liabilitas jangka pendek Grup Tower Bersama pada tanggal 30 September 2024 meningkat sebesar 41,6% menjadi Rp21.612,2 miliar dibandingkan jumlah liabilitas jangka pendek pada tanggal 31 Desember 2023 sebesar Rp15.257,6 miliar, terutama disebabkan oleh kenaikan porsi pinjaman bank dan surat utang yang akan jatuh tempo dalam waktu satu tahun masing-masing sebesar 50,9% menjadi Rp7.070,3 miliar pada tanggal 30 September 2024 dari Rp4.685,6 miliar pada tanggal 31 Desember 2023 dan 79,4% menjadi Rp10.694,4 miliar pada tanggal



30 September 2024 dari Rp5.960,3 miliar pada tanggal 31 Desember 2023. Kenaikan tersebut sebagian di-offset dengan penurunan pendapatan yang diterima di muka sebesar 22,9% menjadi Rp1.874,6 miliar pada tanggal 30 September 2024 dari Rp2.430,6 miliar pada tanggal 31 Desember 2023.

Jumlah liabilitas jangka panjang Grup Tower Bersama pada tanggal 30 September 2024 turun sebesar 36,0% menjadi Rp12.390,8 miliar dibandingkan jumlah liabilitas jangka panjang pada tanggal 31 Desember 2023 sebesar Rp19.347,8 miliar, terutama disebabkan oleh penurunan porsi surat utang - setelah dikurangi bagian yang jatuh tempo dalam satu tahun sebesar 38,0% menjadi Rp11.075,8 miliar pada tanggal 30 September 2024 dari Rp17.868,1 miliar pada tanggal 31 Desember 2023, sejalan dengan kenaikan porsi surat utang yang akan jatuh tempo dalam waktu satu tahun.

Per 30 September 2024, Grup Tower Bersama mampu menjaga posisi keuangan yang kuat agar mampu memenuhi seluruh kewajiban pinjaman. Rasio total pinjaman dengan menggunakan kurs lindung nilainya (*total debt at hedged rate*) terhadap EBITDA kuartal ketiga tahun 2024 yang disetahunkan adalah 4,9x, jauh di bawah pembatasan dari surat utang Perseroan yaitu rasio total pinjaman dengan menggunakan kurs lindung nilainya terhadap EBITDA triwulan terakhir yang disetahunkan untuk tidak lebih dari 6,25x. Grup Tower Bersama masih memiliki ruang untuk penambahan pinjaman berdasarkan *covenant* yang disyaratkan oleh fasilitas bank dan surat utang.

Posisi tanggal 31 Desember 2023 dibandingkan tanggal 31 Desember 2022

Jumlah liabilitas Grup Tower Bersama pada tanggal 31 Desember 2023 meningkat sebesar 7,4% menjadi Rp34.605,4 miliar dibandingkan jumlah liabilitas pada tanggal 31 Desember 2022 sebesar Rp32.219,6 miliar. Peningkatan tersebut terutama disebabkan oleh kenaikan pinjaman bank, yang sebagian di-offset dengan penurunan surat utang.

Jumlah liabilitas jangka pendek Grup Tower Bersama pada tanggal 31 Desember 2023 meningkat sebesar 74,8% menjadi Rp15.257,6 miliar dibandingkan jumlah liabilitas jangka pendek pada tanggal 31 Desember 2022 sebesar Rp8.728,2 miliar, terutama disebabkan oleh kenaikan porsi pinjaman bank yang akan jatuh tempo dalam waktu satu tahun sebesar 2.169,7% menjadi Rp4.685,6 miliar pada tanggal 31 Desember 2023 dari Rp206,4 miliar pada tanggal 31 Desember 2022. Grup Tower Bersama juga mencatatkan kenaikan pendapatan yang diterima di muka sebesar 120,2% menjadi Rp2.430,6 miliar pada tanggal 31 Desember 2023 dari Rp1.103,6 miliar pada tanggal 31 Desember 2022 sejalan dengan penerimaan pembayaran dari operator untuk periode sewa ke depan.

Jumlah liabilitas jangka panjang Grup Tower Bersama pada tanggal 31 Desember 2023 turun sebesar 17,6% menjadi Rp19.347,8 miliar dibandingkan jumlah liabilitas jangka panjang pada tanggal 31 Desember 2022 sebesar Rp23.491,4 miliar, terutama disebabkan oleh penurunan porsi pinjaman bank dan surat utang jangka panjang - setelah dikurangi bagian yang jatuh tempo dalam satu tahun masing-masing sebesar 84,9% menjadi Rp627,2 miliar pada tanggal 31 Desember 2023 dari Rp4.160,4 miliar pada tanggal 31 Desember 2022 dan 4,3% menjadi Rp17.868,1 miliar pada tanggal 31 Desember 2023 dari Rp18.678,2 miliar pada tanggal 31 Desember 2022 sejalan dengan kenaikan porsi pinjaman bank yang akan jatuh tempo dalam waktu satu tahun.

Per 31 Desember 2023, Grup Tower Bersama mampu menjaga posisi keuangan yang kuat agar mampu memenuhi seluruh kewajiban pinjaman. Rasio total pinjaman dengan menggunakan kurs lindung nilainya (*total debt at hedged rate*) terhadap EBITDA kuartal keempat tahun 2023 yang disetahunkan adalah 4,9x, jauh di bawah pembatasan dari surat utang Perseroan yaitu rasio total pinjaman dengan menggunakan kurs lindung nilainya terhadap EBITDA triwulan terakhir yang disetahunkan untuk tidak lebih dari 6,25x. Grup Tower Bersama masih memiliki ruang untuk penambahan pinjaman berdasarkan *covenant* yang disyaratkan oleh fasilitas bank dan surat utang.

Ekuitas

Posisi tanggal 30 September 2024 dibandingkan dengan tanggal 31 Desember 2023

Jumlah ekuitas Grup Tower Bersama pada tanggal 30 September 2024 turun sebesar 1,2% menjadi Rp12.210,2 miliar dibandingkan jumlah ekuitas pada 31 Desember 2023 sebesar Rp12.361,0 miliar. Penurunan tersebut terutama disebabkan oleh penurunan penghasilan komprehensif lainnya yang sebagian di-offset dengan kenaikan saldo laba periode berjalan.



Posisi tanggal 31 Desember 2023 dibandingkan dengan tanggal 31 Desember 2022

Jumlah ekuitas Grup Tower Bersama pada tanggal 31 Desember 2023 meningkat sebesar 13,2% menjadi Rp12.361,0 miliar dibandingkan jumlah ekuitas pada 31 Desember 2022 sebesar Rp10.920,4 miliar, terutama disebabkan oleh penjualan saham treasury yang dicatatkan pada tambahan modal disetor dan tambahan saldo laba tahun berjalan.

4. LIKUIDITAS DAN SUMBER PERMODALAN

Likuiditas dan Sumber Pendanaan

Penggunaan utama dari kas Grup Tower Bersama adalah untuk ekspansi portofolio *sites* dengan membangun *sites* baru, akuisisi perusahaan penyewaan menara dan/atau portofolio *sites* mereka, dan penambahan kolokasi. Sumber likuiditas utama Grup Tower Bersama adalah kas yang diterima dari pelanggan, pinjaman bank serta surat utang. Grup Tower Bersama saat ini mengandalkan arus kas dari kegiatan operasi dan pinjaman bank untuk mendanai kegiatan operasi, konstruksi *sites* baru dan akuisisi perusahaan penyewaan menara dan/atau portofolio *sites* mereka.

Grup Tower Bersama berkeyakinan bahwa dengan memperhitungkan dana dari hasil Penawaran Umum ini, kas yang diharapkan akan dihasilkan dari kegiatan operasi dan sumber keuangan yang saat ini tersedia untuk Grup Tower Bersama, Grup Tower Bersama memiliki likuiditas yang cukup untuk kebutuhan modal kerja, kewajiban pembayaran utang dan kebutuhan akan kas lainnya untuk saat ini dan 12 bulan setelah tanggal Informasi Tambahan ini diterbitkan. Pada tanggal 30 September 2024, Grup Tower Bersama memiliki saldo kas dan setara kas sebesar Rp585,5 miliar dan fasilitas pinjaman yang belum ditarik sebesar US\$317,0 juta dan Rp2.692,6 miliar.

Ikhtisar Laporan Arus Kas Konsolidasian

(dalam jutaan Rupiah)

	Periode 9 (sembilan) bulan yang berakhir pada tanggal 30 September		Tahun yang berakhir pada Tanggal 31 Desember	
	2024 ⁽¹⁾	2023 ⁽²⁾	2023	2022
Arus kas dari aktivitas operasi				
Penerimaan kas dari pelanggan	5.373.311	5.096.295	6.371.050	6.364.547
Restitusi pajak penghasilan	218.826	-	-	-
Penerimaan jasa giro dan bunga deposito	23.441	13.267	20.289	13.785
Penerimaan lebih bayar pajak	-	-	-	559.217
Pembayaran kas ke karyawan	(278.600)	(273.683)	(340.353)	(298.164)
Pembayaran pajak penghasilan	(763.295)	(789.125)	(985.422)	(991.496)
Pembayaran kas ke pemasok	(606.928)	(659.217)	(683.975)	(838.550)
Kas bersih diperoleh dari aktivitas operasi	3.966.755	3.387.537	4.381.589	4.809.339
Arus kas dari aktivitas investasi				
Penerimaan dari aset keuangan	98.091	-	-	-
Uang muka pembelian aset tetap	-	(2.632)	(3.515)	-
Penambahan properti investasi	(5.402)	(3.134)	(1.846)	(2.777)
Pembelian saham	(15.577)	-	-	-
Penambahan aset keuangan	(90.000)	-	(5.500)	-
Penambahan aset hak guna	(482.120)	(423.286)	(545.159)	(562.796)
Penambahan aset tetap	(1.599.185)	(1.587.632)	(2.146.557)	(3.337.509)
Akuisisi dengan perolehan kas - neto	-	-	(43.161)	-
Kas bersih yang digunakan untuk aktivitas investasi	(2.094.193)	(2.016.684)	(2.745.738)	(3.903.082)



(dalam jutaan Rupiah)

	Periode 9 (sembilan) bulan yang berakhir pada tanggal 30 September		Tahun yang berakhir pada Tanggal 31 Desember	
	2024 ⁽¹⁾	2023 ⁽²⁾	2023	2022
Arus kas dari aktivitas pendanaan				
Penerimaan pinjaman jangka panjang	16.339.460	15.008.548	21.195.248	10.829.630
Penerbitan surat utang	2.700.000	3.986.000	5.499.100	5.400.000
Penjualan saham treasuri	-	1.061.945	1.061.853	3.283.026
Penerimaan dari penerbitan saham baru - entitas anak	-	17.400	17.400	-
Pembayaran biaya penjualan saham treasuri	-	(1.597)	(1.597)	(19.852)
Pembayaran liabilitas sewa - kendaraan	(11.675)	(5.325)	(8.945)	(10.811)
Pembayaran pinjaman kepada pihak berelasi	(41.309)	-	-	-
Pembayaran liabilitas sewa - aset hak guna	(66.668)	(91.387)	(108.040)	(132.802)
Pembayaran dividen - entitas anak	(44.989)	(35.290)	(36.958)	(27.266)
Saham treasuri	(277.070)	(320.919)	(320.919)	(766.238)
Pembayaran dividen	(733.794)	(800.001)	(1.315.744)	(815.652)
Pembayaran bunga dan biaya pinjaman bank dan surat utang	(1.586.460)	(1.423.264)	(1.735.534)	(1.679.940)
Pembayaran pinjaman bank dan surat utang	(18.363.216)	(18.926.994)	(26.040.012)	(17.871.446)
Penerimaan dari pihak ketiga	-	-	-	6.000
Penerimaan penyelesaian kontrak lindung nilai	-	-	-	1.212.797
Kas bersih yang digunakan untuk aktivitas pendanaan	(2.085.721)	(1.530.884)	(1.794.148)	(592.554)
Pengaruh perubahan kurs mata uang asing pada kas dan setara kas	(2.248)	(4.706)	(7.232)	23.558
Kenaikan (penurunan) bersih kas dan setara kas	(215.407)	(164.737)	(165.529)	337.261
Kas dan setara kas pada awal periode	800.857	966.386	966.386	629.125
Kas dan setara kas pada akhir periode	585.450	801.649	800.857	966.386

Catatan :

(1) Tidak diaudit dan tidak direviu.

(2) Reviu.

Arus kas bersih diperoleh dari aktivitas operasi

Arus kas bersih diperoleh dari aktivitas operasi terdiri dari kas yang diterima dari pelanggan, restitusi pajak penghasilan, pembayaran ke pemasok, pembayaran kepada karyawan, dan arus kas masuk dan keluar yang berasal dari penerimaan jasa giro dan bunga deposito, dan pembayaran pajak penghasilan.

Untuk periode 9 (sembilan) bulan yang berakhir pada tanggal 30 September 2024, arus kas bersih diperoleh dari aktivitas operasi Perseroan naik sebesar 17,1% menjadi Rp3.966,8 miliar dari sebelumnya Rp3.387,5 miliar untuk periode yang sama pada tahun 2023, terutama dikarenakan kenaikan penerimaan kas dari pelanggan sebesar 5,4% menjadi Rp5.373,3 miliar dari sebelumnya Rp5.096,3 miliar untuk periode yang sama pada tahun 2023. Kenaikan tersebut sebagian di-offset dengan penurunan pembayaran kas ke pemasok sebesar 7,9% menjadi Rp606,9 miliar dari sebelumnya Rp659,2 miliar untuk periode yang sama pada tahun 2023.

Pada tahun 2023, arus kas bersih diperoleh dari aktivitas operasi Perseroan mengalami penurunan sebesar 8,9% menjadi Rp4.381,6 miliar dari sebelumnya Rp4.809,3 miliar pada tahun 2022, terutama disebabkan oleh penerimaan pajak lebih bayar selama tahun 2022 sebesar Rp559,2 miliar. Penurunan tersebut sebagian di-offset dengan kenaikan penerimaan kas dari jasa giro dan bunga deposito sebesar 47,2% menjadi Rp20,3 miliar dari sebelumnya Rp13,8 miliar pada tahun 2022.

Arus kas bersih yang digunakan untuk aktivitas investasi

Arus kas bersih yang digunakan untuk aktivitas investasi terutama terdiri dari kas yang diterima dari aset keuangan, dan kas yang dibayarkan untuk pembelian aset keuangan, penambahan properti investasi, penambahan aset hak guna dan penambahan aset tetap.



Arus kas bersih yang digunakan untuk aktivitas investasi adalah sebesar Rp2.094,2 miliar dan Rp2.016,7 miliar masing-masing untuk periode 9 (sembilan) bulan yang berakhir pada tanggal 30 September 2024 dan 2023, dan Rp2.745,7 miliar dan Rp3.903,1 miliar masing-masing pada tahun 2023 dan 2022, yang terutama terdiri dari penambahan aset hak guna dan aset tetap.

Arus kas bersih yang digunakan untuk aktivitas pendanaan

Arus kas bersih yang digunakan untuk aktivitas pendanaan terutama terdiri dari arus kas dari penerimaan pinjaman jangka panjang dan penerbitan surat utang, dan kas yang dibayarkan untuk pinjaman bank dan surat utang, dan pembayaran bunga dan biaya pinjaman bank dan surat utang.

Untuk periode 9 (sembilan) bulan yang berakhir pada tanggal 30 September 2024, arus kas bersih yang digunakan untuk aktivitas pendanaan mengalami peningkatan sebesar 36,2% menjadi Rp2.085,7 miliar dari sebelumnya Rp1.530,9 miliar untuk periode yang sama pada tahun 2023, terutama digunakan untuk pembayaran pinjaman bank dan surat utang sebesar Rp18.363,2 miliar dan pembayaran bunga dan biaya pinjaman bank dan surat utang sebesar Rp1.586,5 miliar. Pembayaran tersebut terutama diperoleh dari pencairan pinjaman jangka panjang sebesar Rp16.339,5 miliar dan penerbitan surat utang sebesar Rp2.700,0 miliar.

Pada tahun 2023, arus kas bersih yang digunakan untuk aktivitas pendanaan mengalami peningkatan sebesar 202,8% menjadi Rp1.794,1 miliar dari sebelumnya sebesar Rp592,6 miliar pada tahun 2022, terutama digunakan untuk pembayaran pinjaman bank dan surat utang sebesar Rp26.040,0 miliar, pembayaran bunga dan biaya pinjaman bank dan surat utang sebesar Rp1.735,5 miliar, dan pembayaran dividen sebesar Rp1.315,7 miliar. Pembayaran tersebut terutama diperoleh dari pencairan pinjaman jangka panjang sebesar Rp21.195,2 miliar dan penerbitan surat utang sebesar Rp5.499,1 miliar.

5. BELANJA MODAL

Secara historis Grup Tower Bersama membiayai belanja modal melalui kombinasi antara arus kas operasi dan pinjaman jangka panjang dan jangka pendek. Belanja modal Grup Tower Bersama meliputi, antara lain, penambahan aset tetap, terutama menara telekomunikasi dan pembelian dan sewa atas lahan. Grup Tower Bersama mencatatkan biaya belanja modal ini dalam posisi keuangan Grup Tower Bersama pada saat diselesaikannya pembangunan.

Tabel di bawah ini menyajikan belanja modal historis terkait dengan aset tetap dan pembelian dan sewa atas lahan untuk periode-periode sebagai berikut :

(dalam jutaan Rupiah)

	Periode 9 (sembilan) bulan yang berakhir pada tanggal 30 September		Tahun yang berakhir pada Tanggal 31 Desember	
	2024 ⁽¹⁾	2023 ⁽²⁾	2023	2022
Uang muka pembelian aset tetap	-	2.632	3.515	-
Akuisisi dengan perolehan kas - neto	-	-	43.161	-
Penambahan properti investasi	5.402	3.134	1.846	2.777
Penambahan aset hak guna	482.120	423.286	545.159	562.796
Penambahan aset tetap	1.599.185	1.587.632	2.146.557	3.337.509
Total belanja modal	2.086.707	2.016.684	2.740.238	3.903.082

Catatan :

(1) Tidak diaudit dan tidak direviu.

(2) Reviu.

Pada tanggal Informasi Tambahan ini diterbitkan, Grup Tower Bersama tidak memiliki komitmen investasi barang modal yang material. Grup Tower Bersama juga tidak memiliki kewajiban untuk melakukan investasi barang modal dalam rangka pemenuhan persyaratan regulasi dan lingkungan hidup.



VI. KEJADIAN PENTING SETELAH TANGGAL LAPORAN KEUANGAN TERAKHIR

Tidak ada kejadian penting yang mempunyai dampak cukup material terhadap keadaan keuangan dan hasil usaha Grup Tower Bersama yang terjadi setelah tanggal penerbitan laporan keuangan konsolidasian Grup Tower Bersama pada tanggal 30 September 2024 serta untuk periode yang berakhir pada tanggal 30 September 2024 dan 2023, yaitu 31 Oktober 2024, sampai dengan tanggal Informasi Tambahan ini diterbitkan, selain hal-hal sebagai berikut :

a. Pencairan pinjaman

- *Fasilitas pinjaman revolving PT UOB*

Pada berbagai tanggal di bulan November 2024, GHON, Perusahaan Anak, telah menarik sebagian fasilitas pinjaman *revolving* dari PT UOB sebesar Rp26,1 miliar.

- *Fasilitas pinjaman revolving BNI*

Pada tanggal 6 November dan 8 November 2024, Perseroan telah menarik sebagian fasilitas pinjaman *revolving uncommitted* dari BNI masing-masing sebesar Rp40,0 miliar, dan Rp168,2 miliar.

- *Fasilitas pinjaman revolving CTBC*

Pada tanggal 1 November 2024, Perseroan telah menarik sebagian fasilitas pinjaman *revolving uncommitted* dari CTBC sebesar Rp98,0 miliar.

- *Fasilitas pinjaman revolving dalam US\$325.000.000 Facility Agreement*

Pada tanggal 8 November 2024, Perusahaan Anak telah menarik sebagian fasilitas pinjaman *revolving* dalam *US\$325.000.000 Facility Agreement* sebesar US\$11,0 juta.

b. Pembayaran pinjaman

- *Fasilitas pinjaman revolving PT UOB*

Pada tanggal 4 November 2024, GHON, Perusahaan Anak, telah melunasi sebagian fasilitas pinjaman *revolving* dari PT UOB sebesar Rp20,3 miliar.

- *Fasilitas pinjaman revolving BNPP*

Pada tanggal 8 November 2024, Perseroan telah melunasi sebagian fasilitas pinjaman *revolving uncommitted* dari BNPP sebesar Rp40,0 miliar.

- *Fasilitas pinjaman revolving BNI*

Pada tanggal 4 November 2024, Perseroan telah melunasi sebagian fasilitas pinjaman *revolving committed* dari BNI sebesar Rp98,0 miliar.



VII. KETERANGAN TENTANG PERSEROAN, KEGIATAN USAHA, SERTA KECENDERONGAN DAN PROSPEK USAHA

Berikut disampaikan keterangan-keterangan tambahan mengenai Perseroan sejak Perseroan menerbitkan dan menawarkan Obligasi Berkelanjutan VI Tahap III sampai dengan tanggal Informasi Tambahan ini diterbitkan :

A. KETERANGAN TENTANG PERSEROAN

1. RIWAYAT SINGKAT PERSEROAN

Sejak Perseroan menerbitkan Obligasi Berkelanjutan VI Tahap III sampai dengan tanggal Informasi Tambahan ini diterbitkan, anggaran dasar Perseroan tidak mengalami perubahan. Anggaran dasar Perseroan terakhir adalah sebagaimana dimuat dalam Akta Pernyataan Keputusan Rapat Perubahan Anggaran Dasar No. 116 tanggal 23 Mei 2022, yang dibuat di hadapan Jose Dima Satria, S.H., M.Kn., Notaris di Jakarta Selatan, yang telah disetujui oleh Menkumham berdasarkan Surat Keputusan No. AHU-0038668.AH.01.02.TAHUN 2022 tanggal 8 Juni 2022 dan didaftarkan pada Daftar Perseroan No. AHU-0106607.AH.01.11.TAHUN 2022 tanggal 8 Juni 2022 ("**Akta No. 116/2022**"). Berdasarkan Akta No. 116/2022, para pemegang saham dalam RUPS Perseroan telah menyetujui antara lain, perubahan Pasal 3 anggaran dasar Perseroan dalam rangka penyelarasan dan penyesuaian dengan Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia 2020.

Berdasarkan ketentuan Pasal 3 anggaran dasar Perseroan, maksud dan tujuan Perseroan adalah melakukan investasi atau penyertaan pada perusahaan lain yang bergerak di bidang kegiatan penunjang telekomunikasi dan berusaha dalam bidang jasa, khususnya jasa penunjang telekomunikasi. Untuk mencapai maksud dan tujuan tersebut, Perseroan dapat melakukan kegiatan usaha utama yaitu aktivitas perusahaan *holding* dan aktivitas konsultasi manajemen lainnya. Untuk menunjang kegiatan usaha utama tersebut, Perseroan dapat melakukan kegiatan usaha penunjang, yaitu konstruksi sentral telekomunikasi, instalasi telekomunikasi dan aktivitas telekomunikasi dengan kabel.

Pada tanggal Informasi Tambahan ini diterbitkan, Perseroan telah melakukan seluruh kegiatan usaha sesuai dengan Pasal 3 anggaran dasar Perseroan dengan melakukan investasi atau penyertaan secara langsung dan tidak langsung pada 22 Perusahaan Anak dan 2 (dua) Perusahaan Asosiasi, yang bergerak di bidang penyediaan jasa telekomunikasi, menara, jaringan fiber optik, dan pekerjaan telekomunikasi dan investasi.

Kejadian penting yang terjadi pada Perseroan sejak menerbitkan Obligasi Berkelanjutan VI Tahap III sampai dengan tanggal Informasi Tambahan ini diterbitkan adalah sebagai berikut :

Tanggal	Keterangan
Mei 2024	Perseroan telah mendapatkan persetujuan pemegang saham dalam RUPS tanggal 30 Mei 2024 untuk, antara lain, (i) melakukan pembelian kembali saham Perseroan sebanyak-banyaknya 396.500.000 (tiga ratus sembilan puluh enam juta lima ratus ribu) saham atau 1,75% (satu koma tujuh lima persen) dari seluruh modal ditempatkan dan disetor penuh dalam Perseroan yang akan dilakukan dalam jangka waktu 12 (dua belas) bulan terhitung sejak tanggal diperolehnya persetujuan dari RUPS; dan (ii) melakukan penerbitan surat utang dalam mata uang asing, dengan jumlah pokok keseluruhan sebanyak-banyaknya setara dengan US\$900.000.000 (sembilan ratus juta Dolar AS) yang akan dilaksanakan oleh Perseroan dalam 1 (satu) atau beberapa kali penerbitan dalam jangka waktu 12 bulan sejak tanggal diperolehnya persetujuan dari RUPS, melalui penawaran kepada investor di luar wilayah Negara Republik Indonesia, yang merupakan transaksi material berdasarkan POJK No. 17/2020.

2. PERKEMBANGAN KEPEMILIKAN SAHAM PERSEROAN

Perkembangan kepemilikan saham Perseroan sejak Perseroan menerbitkan dan menawarkan Obligasi Berkelanjutan VI Tahap III sampai dengan tanggal Informasi Tambahan ini diterbitkan adalah sebagai berikut :



Tahun 2024

Berdasarkan DPS Perseroan per 31 Oktober 2024 yang dikeluarkan oleh PT Datindo Entrycom selaku BAE Perseroan, susunan pemegang saham Perseroan adalah sebagai berikut :

Keterangan	Nilai Nominal Rp20 per Saham		%(1)
	Jumlah Saham	Jumlah Nilai Nominal (Rupiah)	
Modal Dasar	72.100.600.000	1.442.012.000.000	
Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh			
Bersama Digital Infrastructure Asia Pte. Ltd.	18.067.840.623	361.356.812.460	80,51%
PT Wahana Anugerah Sejahtera	2.122.271.590	42.445.431.800	9,46%
Edwin Soeryadjaya	71.481.830	1.429.636.600	0,32%
Hardi Wijaya Liong	68.359.905	1.367.198.100	0,31%
Budianto Purwahjo	5.025.000	100.500.000	0,02%
Herman Setya Budi	4.625.000	92.500.000	0,02%
Helmy Yusman Santoso	3.125.000	62.500.000	0,01%
Masyarakat (kepemilikan di bawah 5%)	2.098.531.397	41.970.627.940	9,35%
	22.441.260.345	448.825.206.900	100,00%
Saham treasuri	215.739.100	4.314.782.000	-
Jumlah Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh	22.656.999.445	453.139.988.900	100,00%
Saham Dalam Portepel	49.443.600.555	988.872.011.100	

Catatan :

(1) Perhitungan berdasarkan hak suara.

3. DOKUMEN PERIZINAN PERSEROAN DAN PERUSAHAAN ANAK

Pada tanggal Informasi Tambahan ini diterbitkan, Perseroan dan Perusahaan Anak telah memiliki izin-izin penting, antara lain, Nomor Induk Berusaha ("NIB") yang diperoleh dari instansi-instansi berwenang dan seluruhnya masih berlaku. NIB Perseroan dengan No. 0220202120963 berlaku selama Perseroan menjalankan kegiatan usahanya. Sehubungan dengan menara telekomunikasi yang dimiliki oleh Perseroan melalui Perusahaan Anak, Perusahaan Anak terkait telah mendapatkan sebagian besar perizinan sehubungan dengan menara telekomunikasi tersebut, antara lain, IMB/PBG dan IMBM yang dikeluarkan oleh masing-masing pejabat yang berwenang di setiap daerah. Izin-izin yang dimiliki oleh Perusahaan Anak tersebut paling dekat akan berakhir pada tanggal 13 Januari 2025 untuk IMB/PBG atau IMBM dan paling lama keberlakuan izin tersebut adalah sampai dengan tanggal 1 Juli 2049 untuk IMB/PBG atau IMBM. Apabila jangka waktu berakhir, baik Perseroan melalui Perusahaan Anak akan melakukan perpanjangan atas izin-izin tersebut.

Sampai dengan tanggal 30 September 2024, dari keseluruhan jumlah 23.565 *sites* menara telekomunikasi sebanyak 2.546 *sites* menara telekomunikasi belum memiliki IMB/PBG atau IMBM. Dari jumlah tersebut, Perseroan berkeyakinan bahwa sebanyak 249 *sites* menara telekomunikasi tidak membutuhkan IMB/PBG atau IMBM dikarenakan menara telekomunikasi tersebut berjenis menara *rooftop* dengan ketinggian 6 (enam) meter atau kurang. Sisanya, (i) Perusahaan Anak telah menyampaikan aplikasi untuk memperoleh izin yang dipersyaratkan sebelum permohonan IMB/PBG atau IMBM sebanyak 2.297 *sites* menara telekomunikasi; dan (ii) tidak ada Perusahaan Anak yang belum menyampaikan permohonan IMB/PBG atau IMBM untuk *sites* menara telekomunikasi.

4. PERJANJIAN PENTING

4.1. Perjanjian Penting dengan Pihak Afiliasi

Perseroan dan Perusahaan Anak dalam kegiatan usaha yang normal melakukan transaksi keuangan dengan pihak-pihak yang mempunyai hubungan Afiliasi guna mendukung kegiatan operasional Perseroan dan Perusahaan Anak dalam bentuk pemberian pinjaman maupun pemberian jaminan perusahaan serta penyediaan jasa. Seluruh transaksi pemberian pinjaman dengan pihak Afiliasi dilakukan dengan syarat dan ketentuan yang wajar apabila dilakukan dengan pihak ketiga (*arms' length*).



Berikut disampaikan tambahan perjanjian maupun perjanjian yang mengalami perubahan (penambahan dan/atau pembaharuan dan/atau addendum dan/atau perpanjangan masa berlaku) yang telah dibuat oleh Perseroan dengan pihak yang mempunyai hubungan Afiliasi sejak Perseroan menerbitkan Obligasi Berkelanjutan VI Tahap III sampai dengan tanggal Informasi Tambahan ini diterbitkan :

4.1.1. Obligasi Berkelanjutan IV Tahap III

Dana yang diterima Perseroan dari hasil penerbitan Obligasi Berkelanjutan IV Tahap III telah disalurkan kepada Perusahaan Anak, dalam bentuk pemberian pinjaman. Berikut uraian mengenai perjanjian pinjaman antar perusahaan tersebut :

- **Perjanjian Pinjaman Antar Perusahaan tanggal 17 Februari 2021, sebagaimana diubah dengan Amandemen terhadap Perjanjian Pinjaman antar Perusahaan tanggal 17 Februari 2024 antara Perseroan dan TB**

Para pihak

- (i) Perseroan, sebagai Pemberi Pinjaman; dan
- (ii) TB, Perusahaan Anak, sebagai Peminjam.

Pinjaman

Jumlah pokok pinjaman Rp1.452.506.000.000. yang terbagi menjadi 2 (dua) seri, yaitu :

- (i) Seri A: Rp945.748.000.000; dan
- (ii) Seri B: Rp506.758.000.000.

Jangka waktu

Tanggal jatuh tempo untuk :

- (i) Seri A: 27 Februari 2022; dan
- (ii) Seri B: 16 Februari 2025.

Tujuan

Peminjam wajib menggunakan dana pinjaman ini untuk membayar kembali sebagian utang Peminjam terkait dengan fasilitas pinjaman *revolving* berdasarkan *US\$275.000.000 Facility Agreement*.

Suku bunga

- (i) Seri A: 6%; dan
- (ii) Seri B: 8,239%.

Hak dan kewajiban

- (i) Peminjam wajib melakukan pembayaran atas jumlah pokok pinjaman dan bunga pada waktu yang telah ditentukan; dan
- (ii) Pemberi Pinjaman berhak menerima pembayaran atas jumlah pokok pinjaman dan bunga pada waktu yang telah ditentukan.

Pembatasan (*negative covenant*)

Tidak ada pembatasan bagi Peminjam berdasarkan perjanjian ini.

Pengakhiran

Perjanjian tidak dapat diakhiri kecuali dengan pembayaran penuh pinjaman dan setiap jumlah yang terutang berdasarkan perjanjian ini atau berdasarkan kesepakatan tertulis para pihak. Para pihak sepakat untuk mengesampingkan penerapan Pasal 1266 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata sejauh tidak diwajibkan oleh perintah pengadilan untuk mengakhiri perjanjian ini.

Hukum yang berlaku

Hukum Negara Republik Indonesia.



Penyelesaian perselisihan

Badan Arbitrase Nasional Indonesia (BANI).

Saldo terutang pada tanggal 8 November 2024

Rp506,8 miliar.

- **Perjanjian Pinjaman Antar Perusahaan tanggal 17 Februari 2021, sebagaimana diubah dengan Amandemen terhadap Perjanjian Pinjaman antar Perusahaan tanggal 17 Februari 2024 antara Perseroan dan SKP**

Para pihak

- (i) Perseroan, sebagai Pemberi Pinjaman; dan
- (ii) SKP, Perusahaan Anak, sebagai Peminjam.

Pinjaman

Jumlah pokok pinjaman Rp1.462.494.000.000. yang terbagi menjadi 2 (dua) seri, yaitu :

- (i) Seri A: Rp952.252.000.000; dan
- (ii) Seri B: Rp510.242.000.000.

Jangka waktu

Tanggal jatuh tempo untuk :

- (i) Seri A: 27 Februari 2022; dan
- (ii) Seri B: 16 Februari 2025.

Tujuan

Peminjam wajib menggunakan dana pinjaman ini untuk membayar kembali sebagian utang Peminjam terkait dengan fasilitas pinjaman *revolving* berdasarkan *US\$275.000.000 Facility Agreement*.

Suku bunga

- (i) Seri A: 6,000%; dan
- (ii) Seri B: 8,239%.

Hak dan kewajiban

- (i) Peminjam wajib melakukan pembayaran atas jumlah pokok pinjaman dan bunga pada waktu yang telah ditentukan; dan
- (ii) Pemberi Pinjaman berhak menerima pembayaran atas jumlah pokok pinjaman dan bunga pada waktu yang telah ditentukan.

Pembatasan (*negative covenant*)

Tidak ada pembatasan bagi Peminjam berdasarkan perjanjian ini.

Pengakhiran

Perjanjian tidak dapat diakhiri kecuali dengan pembayaran penuh pinjaman dan setiap jumlah yang terutang berdasarkan perjanjian ini atau berdasarkan kesepakatan tertulis para pihak. Para pihak sepakat untuk mengesampingkan penerapan Pasal 1266 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata sejauh tidak diwajibkan oleh perintah pengadilan untuk mengakhiri perjanjian ini.

Hukum yang berlaku

Hukum Negara Republik Indonesia.

Penyelesaian perselisihan

Badan Arbitrase Nasional Indonesia (BANI).

Saldo terutang pada tanggal 8 November 2024

Rp510,2 miliar.



4.1.2. Obligasi Berkelanjutan V Tahap VI

- **Perjanjian Pinjaman Antar Perusahaan tanggal 17 Februari 2023, sebagaimana diubah dengan Amandemen terhadap Perjanjian Pinjaman antar Perusahaan tanggal 27 Februari 2024 antara Perseroan dan TB**

Para pihak

- (i) Perseroan, sebagai Pemberi Pinjaman; dan
- (ii) TB, Perusahaan Anak, sebagai Peminjam.

Pinjaman

Jumlah pokok pinjaman Rp2.237.400.000.000.

Jangka waktu

Jatuh tempo pada tanggal 16 Februari 2025.

Tujuan

Peminjam wajib menggunakan dana pinjaman ini untuk:

- (i) membayar kembali utang Peminjam terkait dengan fasilitas pinjaman *revolving* berdasarkan *US\$375.000.000 Facility Agreement* sebesar Rp1.291.075.200.000;
- (ii) membayar kembali utang Peminjam terkait dengan fasilitas pinjaman *revolving* berdasarkan *US\$275.000.000 Facility Agreement* sebesar Rp941.409.000.000; dan
- (iii) kegiatan operasional, antara lain, namun tidak terbatas pada belanja modal, biaya operasional, biaya umum dan administrasi, penyelesaian hutang antar perusahaan serta pemberian pinjaman antar perusahaan.

Suku bunga

8,470%.

Hak dan kewajiban

- (i) Peminjam wajib melakukan pembayaran atas jumlah pokok pinjaman dan bunga pada waktu yang telah ditentukan; dan
- (ii) Pemberi Pinjaman berhak menerima pembayaran atas jumlah pokok pinjaman dan bunga pada waktu yang telah ditentukan.

Pembatasan (*negative covenant*)

Tidak ada pembatasan bagi Peminjam berdasarkan perjanjian ini.

Pengakhiran

Perjanjian tidak dapat diakhiri kecuali dengan pembayaran penuh pinjaman dan setiap jumlah yang terutang berdasarkan perjanjian ini atau berdasarkan kesepakatan tertulis para pihak. Para pihak sepakat untuk mengesampingkan penerapan Pasal 1266 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata sejauh tidak diwajibkan oleh perintah pengadilan untuk mengakhiri perjanjian ini.

Hukum yang berlaku

Hukum Negara Republik Indonesia.

Penyelesaian perselisihan

Badan Arbitrase Nasional Indonesia (BANI).

Saldo terutang pada tanggal 8 November 2024

Rp1.683,0 miliar.



4.1.3. Perjanjian kredit

a. Fasilitas pinjaman dari Bank CTBC

Dana yang diterima oleh Perseroan dari fasilitas jangka pendek tanpa komitmen (sebagaimana tercantum dalam Perjanjian Fasilitas tanggal 28 November 2023 antara Perseroan dengan Bank CTBC) telah disalurkan kepada Perusahaan Anak, dalam bentuk pemberian pinjaman. Berikut uraian mengenai perjanjian pinjaman antar perusahaan tersebut :

- Perjanjian Pinjaman Antar Perusahaan No. 136/TBG-TB/LEG/04/IX/24 tanggal 27 September 2024 antara Perseroan dan TB

Para pihak

- (i) Perseroan, sebagai Pemberi Pinjaman; dan
- (ii) TB, Perusahaan Anak, sebagai Peminjam.

Pinjaman

Jumlah pokok pinjaman Rp239.620.733.971.

Jangka waktu

Jatuh tempo pada tanggal 3 Oktober 2024 dan secara otomatis dapat diperpanjang sampai dengan tanggal 28 November 2024.

Tujuan

Untuk membayar seluruh pinjaman berdasarkan Perjanjian Pinjaman Antar Perusahaan No. 122/TBG-TB/LEG/04/VIII/24 tanggal 9 Agustus 2024 sebesar Rp88.000.000.000 dan seluruh pinjaman berdasarkan Perjanjian Pinjaman Antar Perusahaan No. 128/TBG-TB/LEG/04/IX/24 tanggal 2 September 2024 sebesar Rp156.620.733.971.

Suku bunga

7,625% per tahun, atau suku bunga lain yang akan ditentukan oleh para pihak secara tertulis dalam 2 (dua) hari sebelum tanggal pembayaran bunga.

Hak dan kewajiban

- (i) Peminjam wajib melakukan pembayaran atas jumlah pokok pinjaman dan bunga pada waktu yang telah ditentukan; dan
- (ii) Pemberi Pinjaman berhak menerima pembayaran atas jumlah pokok pinjaman dan bunga pada waktu yang telah ditentukan.

Pembatasan (*negative covenant*)

Tidak ada pembatasan bagi Peminjam berdasarkan perjanjian ini.

Pengakhiran

Perjanjian tidak dapat diakhiri kecuali dengan pembayaran penuh pinjaman dan setiap jumlah yang terutang berdasarkan perjanjian ini atau berdasarkan kesepakatan tertulis para pihak. Para pihak sepakat untuk mengesampingkan penerapan Pasal 1266 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata sejauh tidak diwajibkan oleh perintah pengadilan untuk mengakhiri perjanjian ini.

Hukum yang berlaku

Hukum Negara Republik Indonesia.

Penyelesaian perselisihan

Badan Arbitrase Nasional Indonesia (BANI).

Saldo terutang pada tanggal 8 November 2024

Rp202,0 miliar.



- **Perjanjian Pinjaman Antar Perusahaan No. 146/TBG-TB/LEG/04/XI/24 tanggal 1 November 2024 antara Perseroan dan TB**

Para pihak

- (i) Perseroan, sebagai Pemberi Pinjaman; dan
- (ii) TB, Perusahaan Anak, sebagai Peminjam.

Pinjaman

Jumlah pokok pinjaman Rp98.000.000.000.

Jangka waktu

Jatuh tempo pada tanggal 8 November 2024 dan secara otomatis dapat diperpanjang sampai dengan tanggal 28 November 2024.

Tujuan

Untuk membayar sebagian pinjaman berdasarkan Perjanjian Pinjaman Antar Perusahaan No. 141/TBG-TB/LEG/04/X/24 tanggal 4 Oktober 2024 sebesar Rp138.000.000.000.

Suku bunga

7,353% per tahun, atau suku bunga lain yang akan ditentukan oleh para pihak secara tertulis dalam 2 (dua) hari sebelum tanggal pembayaran bunga.

Hak dan kewajiban

- (i) Peminjam wajib melakukan pembayaran atas jumlah pokok pinjaman dan bunga pada waktu yang telah ditentukan; dan
- (ii) Pemberi Pinjaman berhak menerima pembayaran atas jumlah pokok pinjaman dan bunga pada waktu yang telah ditentukan.

Pembatasan (*negative covenant*)

Tidak ada pembatasan bagi Peminjam berdasarkan perjanjian ini.

Pengakhiran

Perjanjian tidak dapat diakhiri kecuali dengan pembayaran penuh pinjaman dan setiap jumlah yang terutang berdasarkan perjanjian ini atau berdasarkan kesepakatan tertulis para pihak. Para pihak sepakat untuk mengesampingkan penerapan Pasal 1266 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata sejauh tidak diwajibkan oleh perintah pengadilan untuk mengakhiri perjanjian ini.

Hukum yang berlaku

Hukum Negara Republik Indonesia.

Penyelesaian perselisihan

Badan Arbitrase Nasional Indonesia (BANI).

Saldo terutang pada tanggal 8 November 2024

Rp98,0 miliar.

b. Fasilitas pinjaman Maybank

Dana yang diterima oleh Perseroan dari fasilitas pinjaman tanpa komitmen (sebagaimana tercantum dalam Perjanjian Fasilitas tanggal 24 Mei 2023, sebagaimana terakhir diubah dengan Perjanjian Perubahan Ketiga tanggal 16 Agustus 2024 antara Perseroan dengan Maybank) telah disalurkan kepada Perusahaan Anak, dalam bentuk pemberian pinjaman. Berikut uraian mengenai perjanjian pinjaman antar perusahaan tersebut :



- **Perjanjian Pinjaman Antar Perusahaan No. 143/TBG-SKP/LEG/04/X/24 tanggal 28 Oktober 2024 antara Perseroan dengan SKP**

Para pihak

- (i) Perseroan, sebagai Pemberi Pinjaman; dan
- (ii) SKP, Perusahaan Anak, sebagai Peminjam.

Pinjaman

Jumlah pokok pinjaman Rp200.000.000.000.

Jangka waktu

Jatuh tempo pada tanggal 29 November 2024 dan secara otomatis dapat diperpanjang sampai dengan tanggal 24 Mei 2025.

Tujuan

Untuk membayar seluruh pinjaman berdasarkan Perjanjian Pinjaman Antar Perusahaan No. 126/TBG-SKP/LEG/04/IX/24 tanggal 2 September 2024 sebesar Rp200.000.000.000.

Suku bunga

7,282% per tahun, atau suku bunga lain yang akan ditentukan oleh para pihak secara tertulis dalam 2 (dua) hari sebelum tanggal pembayaran bunga.

Hak dan kewajiban

- (i) Peminjam wajib melakukan pembayaran atas jumlah pokok pinjaman dan bunga pada waktu yang telah ditentukan; dan
- (ii) Pemberi Pinjaman berhak menerima pembayaran atas jumlah pokok pinjaman dan bunga pada waktu yang telah ditentukan.

Pembatasan (*negative covenant*)

Tidak ada pembatasan bagi Peminjam berdasarkan perjanjian ini.

Pengakhiran

Perjanjian tidak dapat diakhiri kecuali dengan pembayaran penuh pinjaman dan setiap jumlah yang terutang berdasarkan perjanjian ini atau berdasarkan kesepakatan tertulis para pihak. Para pihak sepakat untuk mengesampingkan penerapan Pasal 1266 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata sejauh tidak diwajibkan oleh perintah pengadilan untuk mengakhiri perjanjian ini.

Hukum yang berlaku

Hukum Negara Republik Indonesia.

Penyelesaian perselisihan

Badan Arbitrase Nasional Indonesia (BANI).

Saldo terutang pada tanggal 8 November 2024

Rp200,0 miliar.

- **Perjanjian Pinjaman Antar Perusahaan No. 144/TBG-SMI/LEG/04/X/24 tanggal 28 Oktober 2024 antara Perseroan dengan SMI**

Para pihak

- (i) Perseroan, sebagai Pemberi Pinjaman; dan
- (ii) SMI, Perusahaan Anak, sebagai Peminjam.

Pinjaman

Jumlah pokok pinjaman Rp62.379.266.029.



Jangka waktu

Jatuh tempo pada tanggal 29 November 2024 dan secara otomatis dapat diperpanjang sampai dengan tanggal 24 Mei 2025.

Tujuan

Untuk membayar sebagian pinjaman berdasarkan Perjanjian Pinjaman Antar Perusahaan No. 127/TBG-SMI/LEG/04/IX/24 tanggal 2 September 2024 sebesar Rp248.379.266.029 dan seluruh pinjaman berdasarkan Perjanjian Pinjaman Antar Perusahaan No. 135/TBG-SMI/LEG/04/IX/24 tanggal 27 September 2024 sebesar Rp60.379.266.029.

Suku bunga

7,282% per tahun, atau suku bunga lain yang akan ditentukan oleh para pihak secara tertulis dalam 2 (dua) hari sebelum tanggal pembayaran bunga.

Hak dan kewajiban

- (i) Peminjam wajib melakukan pembayaran atas jumlah pokok pinjaman dan bunga pada waktu yang telah ditentukan; dan
- (ii) Pemberi Pinjaman berhak menerima pembayaran atas jumlah pokok pinjaman dan bunga pada waktu yang telah ditentukan.

Pembatasan (*negative covenant*)

Tidak ada pembatasan bagi Peminjam berdasarkan perjanjian ini.

Pengakhiran

Perjanjian tidak dapat diakhiri kecuali dengan pembayaran penuh pinjaman dan setiap jumlah yang terutang berdasarkan perjanjian ini atau berdasarkan kesepakatan tertulis para pihak. Para pihak sepakat untuk mengesampingkan penerapan Pasal 1266 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata sejauh tidak diwajibkan oleh perintah pengadilan untuk mengakhiri perjanjian ini.

Hukum yang berlaku

Hukum Negara Republik Indonesia.

Penyelesaian perselisihan

Badan Arbitrase Nasional Indonesia (BANI).

Saldo terutang pada tanggal 8 November 2024

Rp62,4 miliar.

- **Perjanjian Pinjaman Antar Perusahaan No. 145/TBG-TB/LEG/04/X/24 tanggal 28 Oktober 2024 antara Perseroan dengan SMI**

Para pihak

- (i) Perseroan, sebagai Pemberi Pinjaman; dan
- (ii) TB, Perusahaan Anak, sebagai Peminjam.

Pinjaman

Jumlah pokok pinjaman Rp87.620.733.971.

Jangka waktu

Jatuh tempo pada tanggal 29 November 2024 dan secara otomatis dapat diperpanjang sampai dengan tanggal 24 Mei 2025.

Tujuan

Untuk membayar sebagian pinjaman berdasarkan Perjanjian Pinjaman Antar Perusahaan No. 142/TBG-TB/LEG/04/X/24 tanggal 24 Oktober 2024 sebesar Rp100.000.000.000.



Suku bunga

7,282% per tahun, atau suku bunga lain yang akan ditentukan oleh para pihak secara tertulis dalam 2 (dua) hari sebelum tanggal pembayaran bunga.

Hak dan kewajiban

- (i) Peminjam wajib melakukan pembayaran atas jumlah pokok pinjaman dan bunga pada waktu yang telah ditentukan; dan
- (ii) Pemberi Pinjaman berhak menerima pembayaran atas jumlah pokok pinjaman dan bunga pada waktu yang telah ditentukan.

Pembatasan (*negative covenant*)

Tidak ada pembatasan bagi Peminjam berdasarkan perjanjian ini.

Pengakhiran

Perjanjian tidak dapat diakhiri kecuali dengan pembayaran penuh pinjaman dan setiap jumlah yang terutang berdasarkan perjanjian ini atau berdasarkan kesepakatan tertulis para pihak. Para pihak sepakat untuk mengesampingkan penerapan Pasal 1266 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata sejauh tidak diwajibkan oleh perintah pengadilan untuk mengakhiri perjanjian ini.

Hukum yang berlaku

Hukum Negara Republik Indonesia.

Penyelesaian perselisihan

Badan Arbitrase Nasional Indonesia (BANI).

Saldo terutang pada tanggal 8 November 2024

Rp87,6 miliar.

c. Fasilitas pinjaman *revolving* PT UOB

Dana yang diterima oleh Perseroan dari fasilitas *revolving* tanpa komitmen (sebagaimana tercantum dalam Perjanjian Fasilitas tanggal 29 Mei 2023 sebagaimana diubah dengan Perubahan Perjanjian Fasilitas No. 584/05/2024 tanggal 30 April 2024 antara Perseroan dengan PT UOB) telah disalurkan kepada Perusahaan Anak, dalam bentuk pemberian pinjaman. Berikut uraian mengenai perjanjian pinjaman antar perusahaan tersebut :

- Perjanjian Pinjaman Antar Perusahaan No. 090/TBG-SKP/LEG/04/VI/24 tanggal 3 Juni 2024 antara Perseroan dan SKP

Para pihak

- (i) Perseroan, sebagai Pemberi Pinjaman; dan
- (ii) SKP, Perusahaan Anak, sebagai Peminjam.

Pinjaman

Jumlah pokok pinjaman Rp40.000.000.000.

Jangka waktu

Jatuh tempo pada tanggal 14 Juni 2024 dan secara otomatis dapat diperpanjang sampai dengan tanggal 29 Mei 2025.

Tujuan

Untuk membayar sebagian pinjaman berdasarkan Perjanjian Pinjaman Antar Perusahaan No. 085/TBG-SKP/LEG/04/V/24 tanggal 2 Mei 2024 sebesar Rp140.000.000.000.

Suku bunga

7,706% per tahun, atau suku bunga lain yang akan ditentukan oleh para pihak secara tertulis dalam 2 (dua) hari sebelum tanggal pembayaran bunga.



Hak dan kewajiban

- (i) Peminjam wajib melakukan pembayaran atas jumlah pokok pinjaman dan bunga pada waktu yang telah ditentukan; dan
- (ii) Pemberi Pinjaman berhak menerima pembayaran atas jumlah pokok pinjaman dan bunga pada waktu yang telah ditentukan.

Pembatasan (*negative covenant*)

Tidak ada pembatasan bagi Peminjam berdasarkan perjanjian ini.

Pengakhiran

Perjanjian tidak dapat diakhiri kecuali dengan pembayaran penuh pinjaman dan setiap jumlah yang terutang berdasarkan perjanjian ini atau berdasarkan kesepakatan tertulis para pihak. Para pihak sepakat untuk mengesampingkan penerapan Pasal 1266 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata sejauh tidak diwajibkan oleh perintah pengadilan untuk mengakhiri perjanjian ini.

Hukum yang berlaku

Hukum Negara Republik Indonesia.

Penyelesaian perselisihan

Badan Arbitrase Nasional Indonesia (BANI).

Saldo terutang pada tanggal 8 November 2024

Rp40,0 miliar.

- **Perjanjian Pinjaman Antar Perusahaan No. 091/TBG-TB/LEG/04/VI/24 tanggal 3 Juni 2024 antara Perseroan dan TB**

Para pihak

- (i) Perseroan, sebagai Pemberi Pinjaman; dan
- (ii) TB, Perusahaan Anak, sebagai Peminjam.

Pinjaman

Jumlah pokok pinjaman Rp560.000.000.000.

Jangka waktu

Jatuh tempo pada tanggal 14 Juni 2024 dan secara otomatis dapat diperpanjang sampai dengan tanggal 29 Mei 2025.

Tujuan

Untuk membayar seluruh pinjaman berdasarkan Perjanjian Pinjaman Antar Perusahaan No. 086/TBG-TB/LEG/04/V/24 tanggal 2 Mei 2024 sebesar Rp560.000.000.000.

Suku bunga

7,706% per tahun, atau suku bunga lain yang akan ditentukan oleh para pihak secara tertulis dalam 2 (dua) hari sebelum tanggal pembayaran bunga.

Hak dan kewajiban

- (i) Peminjam wajib melakukan pembayaran atas jumlah pokok pinjaman dan bunga pada waktu yang telah ditentukan; dan
- (ii) Pemberi Pinjaman berhak menerima pembayaran atas jumlah pokok pinjaman dan bunga pada waktu yang telah ditentukan.

Pembatasan (*negative covenant*)

Tidak ada pembatasan bagi Peminjam berdasarkan perjanjian ini.



Pengakhiran

Perjanjian tidak dapat diakhiri kecuali dengan pembayaran penuh pinjaman dan setiap jumlah yang terutang berdasarkan perjanjian ini atau berdasarkan kesepakatan tertulis para pihak. Para pihak sepakat untuk mengesampingkan penerapan Pasal 1266 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata sejauh tidak diwajibkan oleh perintah pengadilan untuk mengakhiri perjanjian ini.

Hukum yang berlaku

Hukum Negara Republik Indonesia.

Penyelesaian perselisihan

Badan Arbitrase Nasional Indonesia (BANI).

Saldo terutang pada tanggal 8 November 2024

Rp560,0 miliar.

d. Fasilitas pinjaman *revolving* BoC

Dana yang diterima oleh Perseroan dari fasilitas *revolving* tanpa komitmen (sebagaimana tercantum dalam Akta Perjanjian Fasilitas No. 2 tanggal 5 Juni 2023, sebagaimana terakhir diubah dengan Perubahan atas Perjanjian Fasilitas No. 002/AMD/AGMT/TBI/VII/2024 tanggal 30 Juli 2024 antara Perseroan dengan BoC) telah disalurkan kepada Perusahaan Anak, dalam bentuk pemberian pinjaman. Berikut uraian mengenai perjanjian pinjaman antar perusahaan tersebut :

- **Perjanjian Pinjaman Antar Perusahaan No. 097/TBG-TB/LEG/04/VI/24 tanggal 6 Juni 2024, sebagaimana diubah dengan Amandemen terhadap Perjanjian Pinjaman Antar Perusahaan tanggal 5 September 2024 antara Perseroan dan TB**

Para pihak

- (i) Perseroan, sebagai Pemberi Pinjaman; dan
- (ii) TB, Perusahaan Anak, sebagai Peminjam.

Pinjaman

Jumlah pokok pinjaman Rp80.000.000.000.

Jangka waktu

Jatuh tempo pada tanggal 8 Juli 2024 dan secara otomatis dapat diperpanjang sampai dengan tanggal 5 Juni 2025.

Tujuan

Untuk membayar seluruh pinjaman berdasarkan Perjanjian Pinjaman Antar Perusahaan No. 084/TBG-TB/LEG/04/V/24 tanggal 27 Mei 2024 sebesar Rp80.000.000.000.

Suku bunga

7,412% per tahun, atau suku bunga lain yang akan ditentukan oleh para pihak secara tertulis dalam 2 (dua) hari sebelum tanggal pembayaran bunga.

Hak dan kewajiban

- (i) Peminjam wajib melakukan pembayaran atas jumlah pokok pinjaman dan bunga pada waktu yang telah ditentukan; dan
- (ii) Pemberi Pinjaman berhak menerima pembayaran atas jumlah pokok pinjaman dan bunga pada waktu yang telah ditentukan.

Pembatasan (*negative covenant*)

Tidak ada pembatasan bagi Peminjam berdasarkan perjanjian ini.



Pengakhiran

Perjanjian tidak dapat diakhiri kecuali dengan pembayaran penuh pinjaman dan setiap jumlah yang terutang berdasarkan perjanjian ini atau berdasarkan kesepakatan tertulis para pihak. Para pihak sepakat untuk mengesampingkan penerapan Pasal 1266 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata sejauh tidak diwajibkan pemerintah pengadilan untuk mengakhiri perjanjian ini.

Hukum yang berlaku

Hukum Negara Republik Indonesia.

Penyelesaian perselisihan

Badan Arbitrase Nasional Indonesia (BANI).

Saldo terutang pada tanggal 8 November 2024

Rp80,0 miliar.

- **Perjanjian Pinjaman Antar Perusahaan No. 098/TBG-TB/LEG/04/VI/24 tanggal 11 Juni 2024, sebagaimana diubah dengan Amandemen terhadap Perjanjian Pinjaman Antar Perusahaan tanggal 5 September 2024 antara Perseroan dan TB**

Para pihak

- (i) Perseroan, sebagai Pemberi Pinjaman; dan
- (ii) TB, Perusahaan Anak, sebagai Peminjam.

Pinjaman

Jumlah pokok pinjaman Rp50.000.000.000.

Jangka waktu

Jatuh tempo pada tanggal 8 Juli 2024 dan secara otomatis dapat diperpanjang sampai dengan tanggal 5 Juni 2025.

Tujuan

Untuk membayar seluruh pinjaman berdasarkan Perjanjian Pinjaman Antar Perusahaan No. 063/TBG-TB/LEG/04/I/24 tanggal 10 Januari 2024 sebesar Rp50.000.000.000.

Suku bunga

7,412% per tahun, atau suku bunga lain yang akan ditentukan oleh para pihak secara tertulis dalam 2 (dua) hari sebelum tanggal pembayaran bunga.

Hak dan kewajiban

- (i) Peminjam wajib melakukan pembayaran atas jumlah pokok pinjaman dan bunga pada waktu yang telah ditentukan; dan
- (ii) Pemberi Pinjaman berhak menerima pembayaran atas jumlah pokok pinjaman dan bunga pada waktu yang telah ditentukan.

Pembatasan (*negative covenant*)

Tidak ada pembatasan bagi Peminjam berdasarkan perjanjian ini.

Pengakhiran

Perjanjian tidak dapat diakhiri kecuali dengan pembayaran penuh pinjaman dan setiap jumlah yang terutang berdasarkan perjanjian ini atau berdasarkan kesepakatan tertulis para pihak. Para pihak sepakat untuk mengesampingkan penerapan Pasal 1266 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata sejauh tidak diwajibkan pemerintah pengadilan untuk mengakhiri perjanjian ini.

Hukum yang berlaku

Hukum Negara Republik Indonesia.



Penyelesaian perselisihan

Badan Arbitrase Nasional Indonesia (BANI).

Saldo terutang pada tanggal 8 November 2024

Rp50,0 miliar.

- **Perjanjian Pinjaman Antar Perusahaan No. 099/TBG-SKP/LEG/04/VI/24 tanggal 11 Juni 2024, sebagaimana diubah dengan Amandemen Terhadap Perjanjian Pinjaman Antar Perusahaan tanggal 5 September 2024 antara Perseroan dan SKP**

Para pihak

- (i) Perseroan, sebagai Pemberi Pinjaman; dan
- (ii) SKP, Perusahaan Anak, sebagai Peminjam.

Pinjaman

Jumlah pokok pinjaman Rp100.000.000.000.

Jangka waktu

Jatuh tempo pada tanggal 8 Juli 2024 dan secara otomatis dapat diperpanjang sampai dengan tanggal 5 Juni 2025.

Tujuan

Untuk membayar seluruh pinjaman berdasarkan Perjanjian Pinjaman Antar Perusahaan No. 062/TBG-SKP/LEG/04/II/24 tanggal 10 Januari 2024 sebesar Rp100.000.000.000.

Suku bunga

7,412% per tahun, atau suku bunga lain yang akan ditentukan oleh para pihak secara tertulis dalam 2 (dua) hari sebelum tanggal pembayaran bunga.

Hak dan kewajiban

- (i) Peminjam wajib melakukan pembayaran atas jumlah pokok pinjaman dan bunga pada waktu yang telah ditentukan; dan
- (ii) Pemberi Pinjaman berhak menerima pembayaran atas jumlah pokok pinjaman dan bunga pada waktu yang telah ditentukan.

Pembatasan (*negative covenant*)

Tidak ada pembatasan bagi Peminjam berdasarkan perjanjian ini.

Pengakhiran

Perjanjian tidak dapat diakhiri kecuali dengan pembayaran penuh pinjaman dan setiap jumlah yang terutang berdasarkan perjanjian ini atau berdasarkan kesepakatan tertulis para pihak. Para pihak sepakat untuk mengesampingkan penerapan Pasal 1266 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata sejauh tidak diwajibkan oleh perintah pengadilan untuk mengakhiri perjanjian ini.

Hukum yang berlaku

Hukum Negara Republik Indonesia.

Penyelesaian perselisihan

Badan Arbitrase Nasional Indonesia (BANI).

Saldo terutang pada tanggal 8 November 2024

Rp100,0 miliar.



- **Perjanjian Pinjaman Antar Perusahaan No. 100/TBG-TB/LEG/04/VI/24 tanggal 13 Juni 2024, sebagaimana diubah dengan Amandemen Terhadap Perjanjian Pinjaman Antar Perusahaan tanggal 5 September 2024 antara Perseroan dan TB**

Para pihak

- (i) Perseroan, sebagai Pemberi Pinjaman; dan
- (ii) TB, Perusahaan Anak, sebagai Peminjam.

Pinjaman

Jumlah pokok pinjaman Rp70.000.000.000.

Jangka waktu

Jatuh tempo pada tanggal 8 Juli 2024 dan secara otomatis dapat diperpanjang sampai dengan tanggal 5 Juni 2025.

Tujuan

Untuk membayar sebagian pinjaman berdasarkan Perjanjian Pinjaman Antar Perusahaan No. 087/TBG-TB/LEG/04/V/24 tanggal 16 Mei 2024 sebesar Rp100.000.000.000.

Suku bunga

7,412% per tahun, atau suku bunga lain yang akan ditentukan oleh para pihak secara tertulis dalam 2 (dua) hari sebelum tanggal pembayaran bunga.

Hak dan kewajiban

- (i) Peminjam wajib melakukan pembayaran atas jumlah pokok pinjaman dan bunga pada waktu yang telah ditentukan; dan
- (ii) Pemberi Pinjaman berhak menerima pembayaran atas jumlah pokok pinjaman dan bunga pada waktu yang telah ditentukan.

Pembatasan (*negative covenant*)

Tidak ada pembatasan bagi Peminjam berdasarkan perjanjian ini.

Pengakhiran

Perjanjian tidak dapat diakhiri kecuali dengan pembayaran penuh pinjaman dan setiap jumlah yang terutang berdasarkan perjanjian ini atau berdasarkan kesepakatan tertulis para pihak. Para pihak sepakat untuk mengesampingkan penerapan Pasal 1266 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata sejauh tidak diwajibkan oleh perintah pengadilan untuk mengakhiri perjanjian ini.

Hukum yang berlaku

Hukum Negara Republik Indonesia.

Penyelesaian perselisihan

Badan Arbitrase Nasional Indonesia (BANI).

Saldo terutang pada tanggal 8 November 2024

Rp70,0 miliar.

e. Fasilitas pinjaman BNI

Dana yang diterima oleh Perseroan dari fasilitas pinjaman dengan komitmen (sebagaimana tercantum dalam Perjanjian Fasilitas tanggal 15 Mei 2023, sebagaimana terakhir diubah dengan Perjanjian Perubahan Kedua tanggal 5 Juni 2024 antara Perseroan dengan BNI) telah disalurkan kepada Perusahaan Anak, dalam bentuk pemberian pinjaman. Berikut uraian mengenai perjanjian pinjaman antar perusahaan tersebut :



- **Perjanjian Pinjaman Antar Perusahaan No. 112/TBG-TB/LEG/04/VII/24 tanggal 16 Juli 2024 antara Perseroan dan TB**

Para pihak

- (i) Perseroan, sebagai Pemberi Pinjaman; dan
- (ii) TB, Perusahaan Anak, sebagai Peminjam.

Pinjaman

Jumlah pokok pinjaman Rp450.000.000.000.

Jangka waktu

Jatuh tempo pada tanggal 16 Agustus 2024 dan secara otomatis dapat diperpanjang sampai dengan tanggal 14 Mei 2025.

Tujuan

Untuk membayar sebagian pinjaman berdasarkan Perjanjian Pinjaman Antar Perusahaan tanggal 11 Juli 2023 terkait penawaran umum Obligasi Berkelanjutan VI Tahap I Seri A sebesar Rp1.000.000.000.000.

Suku bunga

8,000% per tahun, atau suku bunga lain yang akan ditentukan oleh para pihak secara tertulis dalam 2 (dua) hari sebelum tanggal pembayaran bunga.

Hak dan kewajiban

- (i) Peminjam wajib melakukan pembayaran atas jumlah pokok pinjaman dan bunga pada waktu yang telah ditentukan; dan
- (ii) Pemberi Pinjaman berhak menerima pembayaran atas jumlah pokok pinjaman dan bunga pada waktu yang telah ditentukan.

Pembatasan (*negative covenant*)

Tidak ada pembatasan bagi Peminjam berdasarkan perjanjian ini.

Pengakhiran

Perjanjian tidak dapat diakhiri kecuali dengan pembayaran penuh pinjaman dan setiap jumlah yang terutang berdasarkan perjanjian ini atau berdasarkan kesepakatan tertulis para pihak. Para pihak sepakat untuk mengesampingkan penerapan Pasal 1266 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata sejauh tidak diwajibkan perintah pengadilan untuk mengakhiri perjanjian ini.

Hukum yang berlaku

Hukum Negara Republik Indonesia.

Penyelesaian perselisihan

Badan Arbitrase Nasional Indonesia (BANI).

Saldo terutang pada tanggal 8 November 2024

Rp450,0 miliar.

- **Perjanjian Pinjaman Antar Perusahaan No. 124/TBG-TB/LEG/04/VIII/24 tanggal 20 Agustus 2024 antara Perseroan dan TB**

Para pihak

- (i) Perseroan, sebagai Pemberi Pinjaman; dan
- (ii) TB, Perusahaan Anak, sebagai Peminjam.

Pinjaman

Jumlah pokok pinjaman Rp170.000.000.000.



Jangka waktu

Jatuh tempo pada tanggal 27 Agustus 2024 dan secara otomatis dapat diperpanjang sampai dengan tanggal 14 Mei 2025.

Tujuan

Untuk membayar seluruh pinjaman berdasarkan Perjanjian Pinjaman Antar Perusahaan No. 117/TBG-TB/LEG/04/VII/24 tanggal 22 Juli 2024 sebesar Rp170.000.000.000.

Suku bunga

8,000% per tahun, atau suku bunga lain yang akan ditentukan oleh para pihak secara tertulis dalam 2 (dua) hari sebelum tanggal pembayaran bunga.

Hak dan kewajiban

- (i) Peminjam wajib melakukan pembayaran atas jumlah pokok pinjaman dan bunga pada waktu yang telah ditentukan; dan
- (ii) Pemberi Pinjaman berhak menerima pembayaran atas jumlah pokok pinjaman dan bunga pada waktu yang telah ditentukan.

Pembatasan (*negative covenant*)

Tidak ada pembatasan bagi Peminjam berdasarkan perjanjian ini.

Pengakhiran

Perjanjian tidak dapat diakhiri kecuali dengan pembayaran penuh pinjaman dan setiap jumlah yang terutang berdasarkan perjanjian ini atau berdasarkan kesepakatan tertulis para pihak. Para pihak sepakat untuk mengesampingkan penerapan Pasal 1266 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata sejauh tidak diwajibkan oleh perintah pengadilan untuk mengakhiri perjanjian ini.

Hukum yang berlaku

Hukum Negara Republik Indonesia.

Penyelesaian perselisihan

Badan Arbitrase Nasional Indonesia (BANI).

Saldo terutang pada tanggal 8 November 2024

Rp170,0 miliar.

- **Perjanjian Pinjaman Antar Perusahaan No. 125/TBG-TB/LEG/04/VIII/24 tanggal 21 Agustus 2024 antara Perseroan dan TB**

Para pihak

- (i) Perseroan, sebagai Pemberi Pinjaman; dan
- (ii) TB, Perusahaan Anak, sebagai Peminjam.

Pinjaman

Jumlah pokok pinjaman Rp248.000.000.000.

Jangka waktu

Jatuh tempo pada tanggal 28 Agustus 2024 dan secara otomatis dapat diperpanjang sampai dengan tanggal 14 Mei 2025.

Tujuan

Untuk membayar seluruh pinjaman berdasarkan Perjanjian Pinjaman Antar Perusahaan No. 118/TBG-TB/LEG/04/VII/24 tanggal 24 Juli 2024 sebesar Rp100.000.000.000 dan seluruh pinjaman berdasarkan Perjanjian Pinjaman Antar Perusahaan No. 120/TBG-TB/LEG/04/VII/24 tanggal 24 Juli 2024 sebesar Rp148.000.000.000.



Suku bunga

8,000% per tahun, atau suku bunga lain yang akan ditentukan oleh para pihak secara tertulis dalam 2 (dua) hari sebelum tanggal pembayaran bunga.

Hak dan kewajiban

- (i) Peminjam wajib melakukan pembayaran atas jumlah pokok pinjaman dan bunga pada waktu yang telah ditentukan; dan
- (ii) Pemberi Pinjaman berhak menerima pembayaran atas jumlah pokok pinjaman dan bunga pada waktu yang telah ditentukan.

Pembatasan (*negative covenant*)

Tidak ada pembatasan bagi Peminjam berdasarkan perjanjian ini.

Pengakhiran

Perjanjian tidak dapat diakhiri kecuali dengan pembayaran penuh pinjaman dan setiap jumlah yang terutang berdasarkan perjanjian ini atau berdasarkan kesepakatan tertulis para pihak. Para pihak sepakat untuk mengesampingkan penerapan Pasal 1266 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata sejauh tidak diwajibkan oleh perintah pengadilan untuk mengakhiri perjanjian ini.

Hukum yang berlaku

Hukum Negara Republik Indonesia.

Penyelesaian perselisihan

Badan Arbitrase Nasional Indonesia (BANI).

Saldo terutang pada tanggal 8 November 2024

Rp248,0 miliar.

- **Perjanjian Pinjaman Antar Perusahaan No. 127/TBG-SMI/LEG/04/IX/24 tanggal 2 September 2024 antara Perseroan dan SKP**

Para pihak

- (i) Perseroan, sebagai Pemberi Pinjaman; dan
- (ii) SMI, Perusahaan Anak, sebagai Peminjam.

Pinjaman

Jumlah pokok pinjaman Rp248.379.266.029.

Jangka waktu

Jatuh tempo pada tanggal 30 September 2024 dan secara otomatis dapat diperpanjang sampai dengan tanggal 14 Mei 2025.

Tujuan

Untuk membayar seluruh pinjaman berdasarkan Perjanjian Pinjaman Antar Perusahaan No. 093/TBG-SMI/LEG/04/VI/24 tanggal 3 Juni 2024 sebesar Rp248.379.266.029.

Suku bunga

8,000% per tahun, atau suku bunga lain yang akan ditentukan oleh para pihak secara tertulis dalam 2 (dua) hari sebelum tanggal pembayaran bunga.

Hak dan kewajiban

- (i) Peminjam wajib melakukan pembayaran atas jumlah pokok pinjaman dan bunga pada waktu yang telah ditentukan; dan
- (ii) Pemberi Pinjaman berhak menerima pembayaran atas jumlah pokok pinjaman dan bunga pada waktu yang telah ditentukan.



Pembatasan (*negative covenant*)

Tidak ada pembatasan bagi Peminjam berdasarkan perjanjian ini.

Pengakhiran

Perjanjian tidak dapat diakhiri kecuali dengan pembayaran penuh pinjaman dan setiap jumlah yang terutang berdasarkan perjanjian ini atau berdasarkan kesepakatan tertulis para pihak. Para pihak sepakat untuk mengesampingkan penerapan Pasal 1266 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata sejauh tidak diwajibkan oleh perintah pengadilan untuk mengakhiri perjanjian ini.

Hukum yang berlaku

Hukum Negara Republik Indonesia.

Penyelesaian perselisihan

Badan Arbitrase Nasional Indonesia (BANI).

Saldo terutang pada tanggal 8 November 2024

Rp2,0 miliar.

- **Perjanjian Pinjaman Antar Perusahaan No. 129/TBG-TB/LEG/04/IX/24 tanggal 3 September 2024 antara Perseroan dan TB**

Para pihak

- (i) Perseroan, sebagai Pemberi Pinjaman; dan
- (ii) TB, Perusahaan Anak, sebagai Peminjam.

Pinjaman

Jumlah pokok pinjaman Rp150.000.000.000.

Jangka waktu

Jatuh tempo pada tanggal 17 September 2024 dan secara otomatis dapat diperpanjang sampai dengan tanggal 14 Mei 2025.

Tujuan

Untuk membiayai kebutuhan operasional.

Suku bunga

8,000% per tahun, atau suku bunga lain yang akan ditentukan oleh para pihak secara tertulis dalam 2 (dua) hari sebelum tanggal pembayaran bunga.

Hak dan kewajiban

- (i) Peminjam wajib melakukan pembayaran atas jumlah pokok pinjaman dan bunga pada waktu yang telah ditentukan; dan
- (ii) Pemberi Pinjaman berhak menerima pembayaran atas jumlah pokok pinjaman dan bunga pada waktu yang telah ditentukan.

Pembatasan (*negative covenant*)

Tidak ada pembatasan bagi Peminjam berdasarkan perjanjian ini.

Pengakhiran

Perjanjian tidak dapat diakhiri kecuali dengan pembayaran penuh pinjaman dan setiap jumlah yang terutang berdasarkan perjanjian ini atau berdasarkan kesepakatan tertulis para pihak. Para pihak sepakat untuk mengesampingkan penerapan Pasal 1266 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata sejauh tidak diwajibkan oleh perintah pengadilan untuk mengakhiri perjanjian ini.

Hukum yang berlaku

Hukum Negara Republik Indonesia.



Penyelesaian perselisihan

Badan Arbitrase Nasional Indonesia (BANI).

Saldo terutang pada tanggal 8 November 2024

Rp150,0 miliar.

- **Perjanjian Pinjaman Antar Perusahaan No. 140/TBG-TB/LEG/04/X/24 tanggal 1 Oktober 2024 antara Perseroan dan TB**

Para pihak

- (i) Perseroan, sebagai Pemberi Pinjaman; dan
- (ii) TB, Perusahaan Anak, sebagai Peminjam.

Pinjaman

Jumlah pokok pinjaman Rp262.000.000.000.

Jangka waktu

Jatuh tempo pada tanggal 1 November 2024 dan secara otomatis dapat diperpanjang sampai dengan tanggal 14 Mei 2025.

Tujuan

Untuk membayar seluruh pinjaman berdasarkan Perjanjian Pinjaman Antar Perusahaan No. 107/TBGTB/LEG/04/VI/24 tanggal 26 Juni 2024 sebesar Rp175.000.000.000, seluruh pinjaman berdasarkan Perjanjian Pinjaman Antar Perusahaan No. 101/TBG-TB/LEG/04/VI/24 tanggal 13 Juni 2024 sebesar Rp30.000.000.000 dan seluruh pinjaman berdasarkan Perjanjian Pinjaman Antar Perusahaan No. 121/TBG-TB/LEG/04/VIII/24 tanggal 9 Agustus 2024 sebesar Rp57.000.000.000.

Suku bunga

7,412% per tahun, atau suku bunga lain yang akan ditentukan oleh para pihak secara tertulis dalam 2 (dua) hari sebelum tanggal pembayaran bunga.

Hak dan kewajiban

- (i) Peminjam wajib melakukan pembayaran atas jumlah pokok pinjaman dan bunga pada waktu yang telah ditentukan; dan
- (ii) Pemberi Pinjaman berhak menerima pembayaran atas jumlah pokok pinjaman dan bunga pada waktu yang telah ditentukan.

Pembatasan (*negative covenant*)

Tidak ada pembatasan bagi Peminjam berdasarkan perjanjian ini.

Pengakhiran

Perjanjian tidak dapat diakhiri kecuali dengan pembayaran penuh pinjaman dan setiap jumlah yang terutang berdasarkan perjanjian ini atau berdasarkan kesepakatan tertulis para pihak. Para pihak sepakat untuk mengesampingkan penerapan Pasal 1266 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata sejauh tidak diwajibkan perintah pengadilan untuk mengakhiri perjanjian ini.

Hukum yang berlaku

Hukum Negara Republik Indonesia.

Penyelesaian perselisihan

Badan Arbitrase Nasional Indonesia (BANI).

Saldo terutang pada tanggal 8 November 2024

Rp262,0 miliar.



- **Perjanjian Pinjaman Antar Perusahaan No. 141/TBG-TB/LEG/04/X/24 tanggal 4 Oktober 2024 antara Perseroan dan TB**

Para pihak

- (i) Perseroan, sebagai Pemberi Pinjaman; dan
- (ii) TB, Perusahaan Anak, sebagai Peminjam.

Pinjaman

Jumlah pokok pinjaman Rp138.000.000.000.

Jangka waktu

Jatuh tempo pada tanggal 4 November 2024 dan secara otomatis dapat diperpanjang sampai dengan tanggal 14 Mei 2025.

Tujuan

Untuk membayar seluruh pinjaman berdasarkan Perjanjian Pinjaman Antar Perusahaan No. 109/TBG-TB/LEG/04/VII/24 tanggal 1 Juli 2024 sebesar Rp138.000.000.000.

Suku bunga

7,412% per tahun, atau suku bunga lain yang akan ditentukan oleh para pihak secara tertulis dalam 2 (dua) hari sebelum tanggal pembayaran bunga.

Hak dan kewajiban

- (i) Peminjam wajib melakukan pembayaran atas jumlah pokok pinjaman dan bunga pada waktu yang telah ditentukan; dan
- (ii) Pemberi Pinjaman berhak menerima pembayaran atas jumlah pokok pinjaman dan bunga pada waktu yang telah ditentukan.

Pembatasan (*negative covenant*)

Tidak ada pembatasan bagi Peminjam berdasarkan perjanjian ini.

Pengakhiran

Perjanjian tidak dapat diakhiri kecuali dengan pembayaran penuh pinjaman dan setiap jumlah yang terutang berdasarkan perjanjian ini atau berdasarkan kesepakatan tertulis para pihak. Para pihak sepakat untuk mengesampingkan penerapan Pasal 1266 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata sejauh tidak diwajibkan oleh perintah pengadilan untuk mengakhiri perjanjian ini.

Hukum yang berlaku

Hukum Negara Republik Indonesia.

Penyelesaian perselisihan

Badan Arbitrase Nasional Indonesia (BANI).

Saldo terutang pada tanggal 8 November 2024

Rp40,0 miliar.

f. Fasilitas pinjaman *revolving* dari Bank Mizuho

Dana yang diterima oleh Perseroan dari fasilitas *revolving* tanpa komitmen (sebagaimana tercantum dalam Perjanjian Fasilitas tanggal 18 Desember 2023, sebagaimana diubah dengan Perjanjian Perubahan Pertama No. 803/AMD/MZH/0724 tanggal 11 Juli 2024 antara Perseroan dengan Bank Mizuho) telah disalurkan kepada Perusahaan Anak, dalam bentuk pemberian pinjaman. Berikut uraian mengenai perjanjian pinjaman antar perusahaan tersebut :



- **Perjanjian Pinjaman Antar Perusahaan No. 108/TBG-TB/LEG/04/VII/24 tanggal 1 Juli 2024 antara Perseroan dan TB**

Para pihak

- (i) Perseroan, sebagai Pemberi Pinjaman; dan
- (ii) TB, Perusahaan Anak, sebagai Peminjam.

Pinjaman

Jumlah pokok pinjaman Rp500.000.000.000.

Jangka waktu

Jatuh tempo pada tanggal 1 Agustus 2024 dan secara otomatis dapat diperpanjang sampai dengan tanggal 18 Desember 2024.

Tujuan

Untuk membiayai kebutuhan operasional.

Suku bunga

7,294% per tahun, atau suku bunga lain yang akan ditentukan oleh para pihak secara tertulis dalam 2 (dua) hari sebelum tanggal pembayaran bunga.

Hak dan kewajiban

- (i) Peminjam wajib melakukan pembayaran atas jumlah pokok pinjaman dan bunga pada waktu yang telah ditentukan; dan
- (ii) Pemberi Pinjaman berhak menerima pembayaran atas jumlah pokok pinjaman dan bunga pada waktu yang telah ditentukan.

Pembatasan (*negative covenant*)

Tidak ada pembatasan bagi Peminjam berdasarkan perjanjian ini.

Pengakhiran

Perjanjian tidak dapat diakhiri kecuali dengan pembayaran penuh pinjaman dan setiap jumlah yang terutang berdasarkan perjanjian ini atau berdasarkan kesepakatan tertulis para pihak. Para pihak sepakat untuk mengesampingkan penerapan Pasal 1266 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata sejauh tidak diwajibkan oleh perintah pengadilan untuk mengakhiri perjanjian ini.

Hukum yang berlaku

Hukum Negara Republik Indonesia.

Penyelesaian perselisihan

Badan Arbitrase Nasional Indonesia (BANI).

Saldo terutang pada tanggal 8 November 2024

Rp500,0 miliar.

- **Perjanjian Pinjaman Antar Perusahaan No. 110/TBG-SKP/LEG/04/VII/24 tanggal 12 Juli 2024 antara Perseroan dan SKP**

Para pihak

- (i) Perseroan, sebagai Pemberi Pinjaman; dan
- (ii) SKP, Perusahaan Anak, sebagai Peminjam.

Pinjaman

Jumlah pokok pinjaman Rp50.000.000.000.



Jangka waktu

Jatuh tempo pada tanggal 12 Agustus 2024 dan secara otomatis dapat diperpanjang sampai dengan tanggal 11 Juli 2025.

Tujuan

Untuk membayar seluruh pinjaman berdasarkan Perjanjian Pinjaman Antar Perusahaan No. 102/TBG-SKP/LEG/04/VI/24 tanggal 13 Juni 2024 sebesar Rp50.000.000.000.

Suku bunga

7,294% per tahun, atau suku bunga lain yang akan ditentukan oleh para pihak secara tertulis dalam 2 (dua) hari sebelum tanggal pembayaran bunga.

Hak dan kewajiban

- (i) Peminjam wajib melakukan pembayaran atas jumlah pokok pinjaman dan bunga pada waktu yang telah ditentukan; dan
- (ii) Pemberi Pinjaman berhak menerima pembayaran atas jumlah pokok pinjaman dan bunga pada waktu yang telah ditentukan.

Pembatasan (*negative covenant*)

Tidak ada pembatasan bagi Peminjam berdasarkan perjanjian ini.

Pengakhiran

Perjanjian tidak dapat diakhiri kecuali dengan pembayaran penuh pinjaman dan setiap jumlah yang terutang berdasarkan perjanjian ini atau berdasarkan kesepakatan tertulis para pihak. Para pihak sepakat untuk mengesampingkan penerapan Pasal 1266 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata sejauh tidak diwajibkan oleh perintah pengadilan untuk mengakhiri perjanjian ini.

Hukum yang berlaku

Hukum Negara Republik Indonesia.

Penyelesaian perselisihan

Badan Arbitrase Nasional Indonesia (BANI).

Saldo terutang pada tanggal 8 November 2024

Rp50,0 miliar.

- **Perjanjian Pinjaman Antar Perusahaan No. 111/TBG-TB/LEG/04/VII/24 tanggal 12 Juli 2024 antara Perseroan dan TB**

Para pihak

- (i) Perseroan, sebagai Pemberi Pinjaman; dan
- (ii) TB, Perusahaan Anak, sebagai Peminjam.

Pinjaman

Jumlah pokok pinjaman Rp100.000.000.000.

Jangka waktu

Jatuh tempo pada tanggal 12 Agustus 2024 dan secara otomatis dapat diperpanjang sampai dengan tanggal 11 Juli 2025.

Tujuan

Untuk membayar seluruh pinjaman berdasarkan Perjanjian Pinjaman Antar Perusahaan No. 103/TBG-TB/LEG/04/VI/24 tanggal 19 Juni 2024 sebesar Rp100.000.000.000.

Suku bunga

7,294% per tahun, atau suku bunga lain yang akan ditentukan oleh para pihak secara tertulis dalam 2 (dua) hari sebelum tanggal pembayaran bunga.



Hak dan kewajiban

- (i) Peminjam wajib melakukan pembayaran atas jumlah pokok pinjaman dan bunga pada waktu yang telah ditentukan; dan
- (ii) Pemberi Pinjaman berhak menerima pembayaran atas jumlah pokok pinjaman dan bunga pada waktu yang telah ditentukan.

Pembatasan (*negative covenant*)

Tidak ada pembatasan bagi Peminjam berdasarkan perjanjian ini.

Pengakhiran

Perjanjian tidak dapat diakhiri kecuali dengan pembayaran penuh pinjaman dan setiap jumlah yang terutang berdasarkan perjanjian ini atau berdasarkan kesepakatan tertulis para pihak. Para pihak sepakat untuk mengesampingkan penerapan Pasal 1266 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata sejauh tidak diwajibkan oleh perintah pengadilan untuk mengakhiri perjanjian ini.

Hukum yang berlaku

Hukum Negara Republik Indonesia.

Penyelesaian perselisihan

Badan Arbitrase Nasional Indonesia (BANI).

Saldo terutang pada tanggal 8 November 2024

Rp100,0 miliar.

- Perjanjian Pinjaman Antar Perusahaan No. 114/TBG-TB/LEG/04/VII/24 tanggal 16 Juli 2024 antara Perseroan dan TB

Para pihak

- (i) Perseroan, sebagai Pemberi Pinjaman; dan
- (ii) TB, Perusahaan Anak, sebagai Peminjam.

Pinjaman

Jumlah pokok pinjaman Rp50.000.000.000.

Jangka waktu

Jatuh tempo pada tanggal 16 Agustus 2024 dan secara otomatis dapat diperpanjang sampai dengan tanggal 11 Juli 2025.

Tujuan

Untuk membayar seluruh sisa pinjaman berdasarkan Perjanjian Pinjaman Antar Perusahaan tanggal 11 Juli 2023 terkait penawaran umum Obligasi Berkelanjutan VI Tahap I Seri A sebesar Rp1.000.000.000.000.

Suku bunga

7,294% per tahun, atau suku bunga lain yang akan ditentukan oleh para pihak secara tertulis dalam 2 (dua) hari sebelum tanggal pembayaran bunga.

Hak dan kewajiban

- (i) Peminjam wajib melakukan pembayaran atas jumlah pokok pinjaman dan bunga pada waktu yang telah ditentukan; dan
- (ii) Pemberi Pinjaman berhak menerima pembayaran atas jumlah pokok pinjaman dan bunga pada waktu yang telah ditentukan.

Pembatasan (*negative covenant*)

Tidak ada pembatasan bagi Peminjam berdasarkan perjanjian ini.



Pengakhiran

Perjanjian tidak dapat diakhiri kecuali dengan pembayaran penuh pinjaman dan setiap jumlah yang terutang berdasarkan perjanjian ini atau berdasarkan kesepakatan tertulis para pihak. Para pihak sepakat untuk mengesampingkan penerapan Pasal 1266 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata sejauh tidak diwajibkan oleh perintah pengadilan untuk mengakhiri perjanjian ini.

Hukum yang berlaku

Hukum Negara Republik Indonesia.

Penyelesaian perselisihan

Badan Arbitrase Nasional Indonesia (BANI).

Saldo terutang pada tanggal 8 November 2024

Rp50,0 miliar.

g. Fasilitas pinjaman *revolving* dari Bank QNB

Dana yang diterima oleh Perseroan dari fasilitas *revolving* tanpa komitmen (sebagaimana tercantum dalam Perjanjian Fasilitas tanggal 18 September 2024 antara Perseroan dengan Bank QNB) telah disalurkan kepada Perusahaan Anak, dalam bentuk pemberian pinjaman. Berikut uraian mengenai perjanjian pinjaman antar perusahaan tersebut :

- Perjanjian Pinjaman Antar Perusahaan No. 132/TBG-SKP/LEG/04/IX/24 tanggal 23 September 2024 antara Perseroan dan SKP

Para pihak

- (i) Perseroan, sebagai Pemberi Pinjaman; dan
- (ii) SKP, Perusahaan Anak, sebagai Peminjam.

Pinjaman

Jumlah pokok pinjaman Rp90.000.000.000.

Jangka waktu

Jatuh tempo pada tanggal 23 Oktober 2024 dan secara otomatis dapat diperpanjang sampai dengan tanggal 18 September 2025.

Tujuan

Untuk membayar seluruh pinjaman berdasarkan Perjanjian Pinjaman Antar Perusahaan No. 131/TBG-SKP/LEG/04/IX/24 tanggal 17 September 2024 sebesar Rp50.000.000.000 dan seluruh pinjaman berdasarkan Perjanjian Pinjaman Antar Perusahaan No. 095/TBG-SKP/LEG/04/VI/24 tanggal 4 Juni 2024 sebesar Rp40.000.000.000.

Suku bunga

7,353% per tahun, atau suku bunga lain yang akan ditentukan oleh para pihak secara tertulis dalam 2 (dua) hari sebelum tanggal pembayaran bunga.

Hak dan kewajiban

- (i) Peminjam wajib melakukan pembayaran atas jumlah pokok pinjaman dan bunga pada waktu yang telah ditentukan; dan
- (ii) Pemberi Pinjaman berhak menerima pembayaran atas jumlah pokok pinjaman dan bunga pada waktu yang telah ditentukan.

Pembatasan (*negative covenant*)

Tidak ada pembatasan bagi Peminjam berdasarkan perjanjian ini.



Pengakhiran

Perjanjian tidak dapat diakhiri kecuali dengan pembayaran penuh pinjaman dan setiap jumlah yang terutang berdasarkan perjanjian ini atau berdasarkan kesepakatan tertulis para pihak. Para pihak sepakat untuk mengesampingkan penerapan Pasal 1266 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata sejauh tidak diwajibkan oleh perintah pengadilan untuk mengakhiri perjanjian ini.

Hukum yang berlaku

Hukum Negara Republik Indonesia.

Penyelesaian perselisihan

Badan Arbitrase Nasional Indonesia (BANI).

Saldo terutang pada tanggal 8 November 2024

Rp90,0 miliar.

- **Perjanjian Pinjaman Antar Perusahaan No. 133/TBG-TB/LEG/04/IX/24 tanggal 23 September 2024 antara Perseroan dan TB**

Para pihak

- (i) Perseroan, sebagai Pemberi Pinjaman; dan
- (ii) TB, Perusahaan Anak, sebagai Peminjam.

Pinjaman

Jumlah pokok pinjaman Rp160.000.000.000.

Jangka waktu

Jatuh tempo pada tanggal 23 Oktober 2024 dan secara otomatis dapat diperpanjang sampai dengan tanggal 18 September 2025.

Tujuan

Untuk membayar seluruh pinjaman berdasarkan Perjanjian Pinjaman Antar Perusahaan No. 096/TBG-TB/LEG/04/VI/24 tanggal 4 Juni 2024 sebesar Rp10.000.000.000 dan sebagian pinjaman berdasarkan Perjanjian Pinjaman Antar Perusahaan No. 116/TBG-TB/LEG/04/VII/24 tanggal 18 Juli 2024 sebesar Rp200.000.000.000.

Suku bunga

7,353% per tahun, atau suku bunga lain yang akan ditentukan oleh para pihak secara tertulis dalam 2 (dua) hari sebelum tanggal pembayaran bunga.

Hak dan kewajiban

- (i) Peminjam wajib melakukan pembayaran atas jumlah pokok pinjaman dan bunga pada waktu yang telah ditentukan; dan
- (ii) Pemberi Pinjaman berhak menerima pembayaran atas jumlah pokok pinjaman dan bunga pada waktu yang telah ditentukan.

Pembatasan (*negative covenant*)

Tidak ada pembatasan bagi Peminjam berdasarkan perjanjian ini.

Pengakhiran

Perjanjian tidak dapat diakhiri kecuali dengan pembayaran penuh pinjaman dan setiap jumlah yang terutang berdasarkan perjanjian ini atau berdasarkan kesepakatan tertulis para pihak. Para pihak sepakat untuk mengesampingkan penerapan Pasal 1266 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata sejauh tidak diwajibkan oleh perintah pengadilan untuk mengakhiri perjanjian ini.

Hukum yang berlaku

Hukum Negara Republik Indonesia.



Penyelesaian perselisihan

Badan Arbitrase Nasional Indonesia (BANI).

Saldo terutang pada tanggal 8 November 2024

Rp160,0 miliar.

- **Perjanjian Pinjaman Antar Perusahaan No. 134/TBG-TB/LEG/04/IX/24 tanggal 23 September 2024 antara Perseroan dan TB**

Para pihak

- (i) Perseroan, sebagai Pemberi Pinjaman; dan
- (ii) TB, Perusahaan Anak, sebagai Peminjam.

Pinjaman

Jumlah pokok pinjaman Rp152.390.000.000.

Jangka waktu

Jatuh tempo pada tanggal 23 Oktober 2024 dan secara otomatis dapat diperpanjang sampai dengan tanggal 18 September 2025.

Tujuan

Untuk membiayai kebutuhan operasional.

Suku bunga

7,353% per tahun, atau suku bunga lain yang akan ditentukan oleh para pihak secara tertulis dalam 2 (dua) hari sebelum tanggal pembayaran bunga.

Hak dan kewajiban

- (i) Peminjam wajib melakukan pembayaran atas jumlah pokok pinjaman dan bunga pada waktu yang telah ditentukan; dan
- (ii) Pemberi Pinjaman berhak menerima pembayaran atas jumlah pokok pinjaman dan bunga pada waktu yang telah ditentukan.

Pembatasan (*negative covenant*)

Tidak ada pembatasan bagi Peminjam berdasarkan perjanjian ini.

Pengakhiran

Perjanjian tidak dapat diakhiri kecuali dengan pembayaran penuh pinjaman dan setiap jumlah yang terutang berdasarkan perjanjian ini atau berdasarkan kesepakatan tertulis para pihak. Para pihak sepakat untuk mengesampingkan penerapan Pasal 1266 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata sejauh tidak diwajibkan oleh perintah pengadilan untuk mengakhiri perjanjian ini.

Hukum yang berlaku

Hukum Negara Republik Indonesia.

Penyelesaian perselisihan

Badan Arbitrase Nasional Indonesia (BANI).

Saldo terutang pada tanggal 8 November 2024

Rp152,4 miliar.

h. Fasilitas pinjaman Bank HSBC

Dana yang diterima oleh Perseroan dari fasilitas pinjaman tanpa komitmen (sebagaimana tercantum dalam Perjanjian Fasilitas tanggal 11 Mei 2023, sebagaimana diubah dengan Perjanjian Perubahan sehubungan dengan Perjanjian Fasilitas tanggal 30 Oktober 2024 antara Perseroan dengan Bank HSBC) telah disalurkan kepada Perusahaan Anak, dalam bentuk pemberian pinjaman. Berikut uraian mengenai perjanjian pinjaman antar perusahaan tersebut :



- **Perjanjian Pinjaman Antar Perusahaan No. 113/TBG-TB/LEG/04/VII/24 tanggal 16 Juli 2024 antara Perseroan dan TB**

Para pihak

- (i) Perseroan, sebagai Pemberi Pinjaman; dan
- (ii) TB, Perusahaan Anak, sebagai Peminjam.

Pinjaman

Jumlah pokok pinjaman Rp500.000.000.000.

Jangka waktu

Jatuh tempo pada tanggal 23 Juli 2024 dan secara otomatis dapat diperpanjang sampai dengan tanggal 11 Mei 2025.

Tujuan

Untuk membayar sebagian pinjaman berdasarkan Perjanjian Pinjaman Antar Perusahaan tanggal 11 Juli 2023 terkait penawaran umum Obligasi Berkelanjutan VI Tahap I Seri A sebesar Rp1.000.000.000.000.

Suku bunga

7,765% per tahun, atau suku bunga lain yang akan ditentukan oleh para pihak secara tertulis dalam 2 (dua) hari sebelum tanggal pembayaran bunga.

Hak dan kewajiban

- (i) Peminjam wajib melakukan pembayaran atas jumlah pokok pinjaman dan bunga pada waktu yang telah ditentukan; dan
- (ii) Pemberi Pinjaman berhak menerima pembayaran atas jumlah pokok pinjaman dan bunga pada waktu yang telah ditentukan.

Pembatasan (*negative covenant*)

Tidak ada pembatasan bagi Peminjam berdasarkan perjanjian ini.

Pengakhiran

Perjanjian tidak dapat diakhiri kecuali dengan pembayaran penuh pinjaman dan setiap jumlah yang terutang berdasarkan Perjanjian ini atau berdasarkan kesepakatan tertulis para pihak. Para pihak sepakat untuk mengesampingkan penerapan Pasal 1266 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata sejauh tidak diwajibkan oleh perintah pengadilan untuk mengakhiri perjanjian ini.

Hukum yang berlaku

Hukum Negara Republik Indonesia.

Penyelesaian perselisihan

Badan Arbitrase Nasional Indonesia (BANI).

Saldo terutang pada tanggal 8 November 2024

Rp500,0 miliar.

4.1.4. Perjanjian sewa menyewa

Dalam rangka menyediakan obyek sewa kepada para penyewa sebagaimana diatur dalam Perjanjian Sewa Menara Telekomunikasi, GHON telah menandatangani 2 (dua) perjanjian sewa menyewa dengan Rudolf Parningotan Nainggolan, yang merupakan pemegang saham dan Direktur Utama GHON, untuk pemakaian sejumlah lahan sebagai lokasi pemasangan dan penempatan menara telekomunikasi milik GHON. Berdasarkan perjanjian sewa menyewa lahan tersebut, (i) pemberi sewa wajib menjamin tersedianya lahan untuk penempatan peralatan telekomunikasi, antenna dan alat-alat penunjang lainnya milik penyewa; dan (ii) penyewa wajib membayar harga sewa sesuai perjanjian. Penyewa



tidak dapat menggunakan lahan untuk keperluan lain selain yang diatur dalam perjanjian. Perjanjian tidak dapat diakhiri oleh salah satu pihak kecuali terdapat kesalahan, kelalaian dan/atau pelanggaran terhadap ketentuan perjanjian. Para pihak sepakat untuk mengesampingkan penerapan Pasal 1266 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata sejauh tidak diwajibkan oleh perintah pengadilan untuk mengakhiri perjanjian ini. Saldo aset hak guna - sewa lahan jangka panjang pada tanggal 8 November 2024 adalah sebesar Rp3.768,1 miliar.

Berikut rincian mengenai perjanjian sewa menyewa lahan tersebut :

No.	Nomor Perjanjian	Lokasi	Jangka Waktu
1.	036/PKS/GTI-LGL/TEKNOWIDYAGTI/IV/2024 tanggal 30 April 2024	Jl. Tekno Widya, Ruko Boulevard Tekno Blok A5, Kelurahan Setu, Kecamatan Setu, Kota Tangerang Selatan, Provinsi Banten.	2 Januari 2025 sampai dengan 1 Januari 2035
2.	139/PKS/GTI/LGL/TAMANTEKNOGTI/XII/2023 tanggal 15 Desember 2023	Jl. Tekno Blok J2 No. 2, BSD City, Kelurahan Setu, Kecamatan Setu, Kota Tangerang Selatan, Provinsi Banten.	1 Januari 2015 sampai dengan 1 Januari 2025

4.1.5. Perjanjian Jasa ARCUS tertanggal 1 Maret 2024

Para pihak

- (i) Perseroan; dan
- (ii) BDIA, Pengendali dan pemegang saham utama Perseroan, sebagai Penyedia Jasa.

Ruang lingkup

Penyedia Jasa telah setuju untuk menyediakan jasa-jasa kepada Grup Tower Bersama berdasarkan arahan dari Perseroan. Jasa-jasa tersebut meliputi (i) jasa konsultasi keuangan menyangkut : pinjaman/ surat utang dalam mata uang asing dan Rupiah, rencana strategis keuangan jangka panjang, lindung nilai pinjaman, obligasi Rupiah; (ii) jasa konsultasi merger & akuisisi menyangkut pembelian aset atau saham; (iii) jasa sehubungan dengan *investor relation/equity marketing*; (iv) jasa konsultasi strategis mencakup : strategi usaha, pengawasan operasional, *general corporate finance execution*, peraturan hukum dan perekonomian; (v) jasa konsultasi ekuitas yang mencakup saham treasuri; (vi) jasa konsultasi kredit yang mencakup peringkat pinjaman; (vii) jasa konsultasi manajemen risiko; dan (viii) jasa konsultasi mengenai *Environmental, Social & Governance (ESG)*.

Grup Tower Bersama berarti grup perusahaan-perusahaan yang terdiri dari Perseroan dan perusahaan-perusahaan yang di bawahnya atau secara tidak langsung dikendalikan oleh Perseroan.

Jangka waktu

10 tahun sejak tanggal 1 Maret 2024 dan jangka waktu tersebut dapat diakhiri lebih awal atau diperpanjang berdasarkan kesepakatan tertulis oleh para pihak.

Harga Pembayaran Jasa

Tidak melebihi US\$60.000.000.

Pengakhiran

Jika kejadian-kejadian berikut ini terjadi sehubungan dengan suatu pihak (pihak yang ingkar janji) :

- (i) tidak dilakukan pembayaran oleh pihak tersebut yang tetap tidak dibayar selama lebih dari 30 hari setelah pemberitahuan permintaan pembayaran; atau
- (ii) pihak tersebut melakukan pelanggaran persyaratan material terhadap perjanjian jasa ini dan pelanggaran demikian tetap tidak diperbaiki selama lebih dari 30 hari setelah diberitahukan agar pelanggaran diperbaiki; atau
- (iii) pihak tersebut menjadi dalam keadaan tidak dapat membayar (*insolvent*) berdasarkan perjanjian jasa,

pihak lain dapat dengan pemberitahuan kepada pihak yang ingkar janji untuk mengakhiri perjanjian jasa.

Hukum yang berlaku

Hukum Singapura.



Penyelesaian perselisihan
Singapore International Arbitration Centre (SIAC).

4.2. Perjanjian Penting dengan Pihak Ketiga

Perseroan dan Perusahaan Anak dalam menjalankan kegiatan usahanya mengadakan perjanjian-perjanjian dengan pihak ketiga untuk mendukung kelangsungan kegiatan usaha Perusahaan Anak.

Berikut disampaikan tambahan perjanjian maupun perjanjian yang mengalami perubahan (penambahan dan/atau pembaharuan dan/atau addendum dan/atau perpanjangan masa berlaku) yang telah dibuat oleh Perseroan dengan pihak ketiga sejak Perseroan menerbitkan Obligasi Berkelanjutan VI Tahap III sampai dengan tanggal Informasi Tambahan ini diterbitkan :

4.2.1. Perjanjian kredit

a. Perjanjian Fasilitas tanggal 18 Desember 2023, sebagaimana diubah dengan Perjanjian Perubahan Pertama No. 803/AMD/MZH/0724 tanggal 11 Juli 2024

Para pihak

- (i) Perseroan sebagai Debitur; dan
- (ii) Bank Mizuho sebagai Kreditur.

Nilai pokok

Fasilitas pinjaman berulang tanpa komitmen (*uncommitted revolving loan facility*) sebesar Rp1.000.000.000.000 atau jumlah yang setara dalam Dolar Amerika Serikat pada nilai tukar yang berlaku pada Kreditur.

Tujuan

Debitur akan menerapkan semua jumlah yang dipinjam olehnya menurut fasilitas ini untuk tujuan umum perusahaan termasuk tetapi tidak terbatas pada pembayaran kembali utang yang telah ada.

Jangka waktu

Maksimum 6 (enam) bulan dari tanggal penggunaan atau tanggal perpanjangan pinjaman dan harus dibayarkan dalam mata uang pinjaman tersebut, dan setiap pinjaman yang terutang melewati tanggal jatuh tempo akhir, yaitu tanggal 11 Juli 2025, akan jatuh tempo pada tanggal yang ditentukan dalam permohonan penggunaan atau permohonan perpanjangan pinjaman.

Bunga

Suku bunga atas masing-masing pinjaman untuk setiap periode bunga adalah persentase per tahun yang akan disepakati oleh Kreditur dan Debitur dan yang dikutip pada tanggal penggunaan pinjaman.

Pembatasan

Dengan memperhatikan adanya ketentuan pengecualian yang relevan dalam perjanjian ini, Debitur tidak akan dan tidak diperbolehkan untuk, antara lain, (i) membebaskan atau memperbolehkan adanya pembebanan jaminan atas aset-asetnya kecuali untuk jaminan yang diizinkan; (ii) mengadakan suatu transaksi tunggal atau rangkaian transaksi dan baik secara sukarela ataupun tidak sukarela untuk menjual, menyewa, memindahkan atau cara lain melepaskan aset selain dari pelepasan yang diizinkan; (iii) melakukan suatu amalgamasi, demerger, merger atau rekonstruksi korporasi selain dari transaksi yang diizinkan; (iv) tanpa izin tertulis terlebih dahulu dari Kreditur untuk : (a) melakukan perubahan substansial apapun terhadap sifat umum usahanya; dan (b) melakukan perubahan substansial apapun terhadap struktur hukum atau status korporasinya yang dijalankan pada tanggal perjanjian yang secara wajar diperkirakan akan mengakibatkan dampak merugikan material; (v) melakukan akuisisi perusahaan, bisnis, aset-aset atau membuat investasi selain dari akuisisi yang diizinkan; (vi) tanpa persetujuan tertulis terlebih dahulu dari Kreditur, memberikan jaminan atau ganti rugi kepada atau untuk kepentingan seseorang atau dengan cara lain secara sukarela menanggung kewajiban, baik aktual atau kontingen, sehubungan dengan kewajiban seseorang kecuali terkait dengan utang yang diizinkan atau pelepasan yang diizinkan; (vii) tanpa persetujuan tertulis terlebih dahulu dari Kreditur, secara langsung atau



tidak langsung, menciptakan, menimbulkan, menanggung atau tetap berkewajiban secara langsung atau tidak langsung sehubungan dengan utang keuangan apapun kecuali utang yang diizinkan. Utang yang diizinkan berarti, antara lain, utang keuangan jika tidak ada cidera janji berlanjut pada saat utang keuangan tersebut ditimbulkan atau utang keuangan mana pun yang ditimbulkan dengan cara pinjaman antar-perusahaan atau pinjaman pemegang saham antara Debitur dan salah satu dari anggota grup yang disubordinasi terhadap dokumen pembiayaan.

Hukum yang berlaku

Hukum Negara Republik Indonesia.

Penyelesaian perselisihan

Pengadilan Negeri Jakarta Pusat.

Saldo terutang pada tanggal 8 November 2024

Rp1.000,0 miliar.

b. Perjanjian Fasilitas tanggal 15 Mei 2023, sebagaimana terakhir diubah dengan Perjanjian Perubahan Kedua tanggal 5 Juni 2024

Para pihak

- (i) Perseroan sebagai Debitur; dan
- (ii) BNI sebagai Kreditur.

Nilai pokok

Fasilitas pinjaman dengan komitmen sebesar Rp2.000.000.000.000.

Tujuan

Debitur akan menggunakan semua jumlah yang dipinjam untuk kebutuhan pendanaan umum, termasuk namun tidak terbatas pada belanja modal, modal kerja dan pembiayaan untuk pengembangan usaha serta pembayaran kembali utang yang ada sesuai rencana bisnis Debitur.

Jangka waktu

Semua jumlah yang terutang harus dibayar kembali pada tanggal 14 Mei 2025 yang merupakan tanggal pembayaran kembali akhir. Debitur dan Kreditur dapat menyetujui secara tertulis untuk memperpanjang tanggal pembayaran kembali akhir, dan atas persetujuan Debitur dan Kreditur atas perpanjangan tersebut tanggal pelunasan seluruh jumlah terutang berdasarkan perjanjian ini dapat dilakukan perpanjangan (*rollover*).

Bunga

Suku bunga atas masing-masing pinjaman untuk masing-masing periode bunga adalah persentase per tahun yaitu 6,75% (*reviewable*).

Pembatasan

Dengan memperhatikan adanya ketentuan pengecualian yang relevan, Debitur berjanji untuk tidak, antara lain, (i) melakukan perubahan substansial apapun terhadap sifat umum usaha, struktur hukum atau status korporasinya; (ii) mengalihkan atau memindahkan aset selain pelepasan yang diizinkan; (iii) memberikan jaminan atau ganti rugi kepada pihak lain kecuali terkait utang yang diizinkan atau pelepasan yang diizinkan; dan (iv) menimbulkan atau menanggung utang keuangan apapun kecuali utang yang diizinkan. Utang yang diizinkan berarti, antara lain, utang keuangan apa pun jika tidak ada cidera janji berlanjut pada saat utang keuangan tersebut ditimbulkan atau utang keuangan mana pun yang ditimbulkan dengan cara pinjaman antar-perusahaan atau pinjaman pemegang saham antara Debitur dan salah satu dari anggota grup yang disubordinasi terhadap dokumen pembiayaan.

Hukum yang berlaku

Hukum Negara Republik Indonesia.



Penyelesaian perselisihan
Pengadilan Negeri Jakarta Pusat.

Saldo terutang pada tanggal 8 November 2024
Rp1.758,2 miliar.

- c. **Perjanjian Fasilitas Perbankan No. 398/PFP-DBSI/XII/1-2/2022 tanggal 29 Desember 2022, sebagaimana terakhir diubah dengan Perubahan Kedua atas Perubahan dan Penegasan Kembali atas Perjanjian Fasilitas Perbankan No. 117/PFPA-DBSI/V/1-2/2024 tanggal 20 Mei 2024**

Para pihak

- (i) Perseroan sebagai Nasabah 1;
- (ii) Unicom sebagai Nasabah 2; dan
- (iii) PT Bank DBS Indonesia sebagai Kreditur.

Nasabah 1 dan Nasabah 2 disebut secara bersama-sama sebagai Debitur.

Nilai pokok

Kreditur setuju untuk menyediakan kepada Debitur fasilitas perbankan dalam bentuk *Uncommitted Revolving Credit Facility* ("**Fasilitas RCF**") dengan jumlah pokok fasilitas tersedia maksimum hingga sebesar Rp2.050.000.000.000 atau ekuivalennya dalam mata uang lain yang disetujui oleh Kreditur, dengan jangka waktu untuk setiap penarikan maksimum 1 (satu) tahun ("**Pokok Fasilitas**"), yang dapat digunakan secara bersama-sama oleh Debitur namun tidak melebihi Pokok Fasilitas dengan rincian sebagai berikut :

- (i) Nasabah 1 maksimum hingga sebesar Rp2.050.000.000.000; dan
- (ii) Nasabah 2 maksimum hingga sebesar Rp800.000.000.000.

Tujuan

Kreditur memberikan Fasilitas RCF tersebut kepada Debitur untuk kebutuhan pendanaan umum grup termasuk namun tidak terbatas pada pelunasan utang yang telah ada.

Jangka waktu

Perjanjian ini berlaku sejak tanggal 30 Desember 2023 sampai dengan tanggal 31 Desember 2024 dan akan diperpanjang secara otomatis untuk jangka waktu 3 (tiga) bulan sejak tanggal jatuh tempo dengan pemberitahuan kepada Debitur, kecuali jika diakhiri lebih awal oleh Kreditur.

Bunga

Tingkat suku bunga sebagaimana dari waktu ke waktu akan ditentukan oleh Kreditur dengan maksimum periode bunga 6 (enam) bulan dan wajib dibayarkan pada setiap akhir jangka waktu bunga yang bersangkutan yang akan diberitahukan oleh Kreditur kepada Debitur sebelum Debitur menggunakan Fasilitas RCF.

Pembatasan

Debitur setuju bahwa tanpa persetujuan tertulis terlebih dahulu dari Kreditur, Debitur tidak akan melakukan hal-hal sebagai berikut, antara lain, (i) menjaminkan dan/atau membebani dengan cara apapun aset Debitur termasuk hak atas pendapatan Debitur, baik yang ada sekarang maupun yang akan diperoleh di masa yang akan datang, kecuali, antara lain, penjaminan atau pembebanan untuk menjamin pembayaran utang serta penjaminan atau pembebanan sehubungan dengan fasilitas pinjaman baru yang menggantikan sebagian atau seluruh porsi pinjaman dari kreditur yang telah ada sekarang baik dalam satu transaksi maupun secara bertahap di masa yang akan datang yang dijamin dengan jenis aset yang sama; (ii) memberikan pinjaman atau jaminan perusahaan kepada pihak ketiga, kecuali, antara lain, pinjaman atau jaminan perusahaan yang telah ada sebelum ditandatanganinya perjanjian ini dan pinjaman atau penjaminan kepada atau untuk kepentingan perusahaan anak atau uang muka, pinjaman atau jaminan yang merupakan utang dagang biasa dan diberikan sehubungan dengan kegiatan usaha Debitur sehari-hari; (iii) mengubah jenis usaha Debitur; (iv) memindahtangankan sebagian besar aset (*major asset*) dalam bentuk atau dengan nama apapun juga dan dengan maksud apapun juga kepada pihak ketiga; dan (v) mengajukan permohonan untuk dinyatakan pailit atau permohonan penundaan pembayaran utang.



Hukum yang berlaku

Hukum Negara Republik Indonesia.

Penyelesaian perselisihan

Pengadilan Negeri Jakarta Selatan.

Saldo terutang pada tanggal 8 November 2024

Nihil.

- d. **Akta Perjanjian Fasilitas No. 2 tanggal 5 Juni 2023, yang dibuat di hadapan Darmawan Tjoa, S.H., S.E., Notaris di Jakarta, sebagaimana terakhir diubah dengan Perubahan atas Perjanjian Fasilitas No. 002/AMD/AGMT/TBI/VII/2024 tanggal 30 Juli 2024**

Para pihak

- (i) Perseroan sebagai Debitur; dan
- (ii) BoC sebagai Kreditur.

Nilai pokok

Fasilitas pinjaman bergulir (*revolving*) tanpa komitmen sebesar Rp500.000.000.000.

Tujuan

Debitur akan menerapkan semua jumlah yang dipinjam olehnya menurut fasilitas untuk persyaratan pendanaan umum dari Perseroan dan Perusahaan Anak termasuk tetapi tidak terbatas pada pembayaran kembali utang yang ada.

Jangka Waktu

Setiap pencairan dapat dibayar kembali pada setiap akhir periode bunga atau di-*rollover* dengan jumlah yang sama atau lebih sedikit atas pilihan Debitur. Setiap jumlah yang dibayar kembali dalam masa periode ketersediaan dapat dipinjam kembali hingga sebesar jumlah fasilitas. Seluruh saldo terutang pada tanggal pembayaran kembali akhir, yaitu tanggal 5 Juni 2025, harus dibayar kembali sekaligus kecuali tanggal pembayaran kembali akhir tersebut diperpanjang.

Bunga

Suku bunga atas masing-masing pinjaman untuk masing-masing periode bunga adalah persentase per tahun yang merupakan keseluruhan dari JIBOR dikurang dengan margin 0,60%, atau suku bunga lainnya yang disetujui Debitur dan Kreditur.

Pembatasan

Dengan memperhatikan adanya ketentuan pengecualian yang relevan, Debitur berjanji untuk tidak, antara lain, (i) melakukan perubahan substansial apapun terhadap sifat umum usaha, struktur hukum atau status korporasinya; (ii) menjual atau memindahkan aset selain pelepasan yang diizinkan; (iii) menciptakan atau memperbolehkan adanya jaminan atas asetnya yang manapun selain terhadap jaminan yang diizinkan; dan (iv) menimbulkan, menanggung atau menjadi atau tetap berkewajiban secara langsung atau tidak langsung sehubungan dengan utang keuangan apa pun kecuali utang yang diizinkan. Utang yang diizinkan berarti, antara lain, utang keuangan apa pun jika tidak ada cidera janji berlanjut pada saat utang keuangan tersebut ditimbulkan atau utang keuangan mana pun yang ditimbulkan dengan cara pinjaman antar-perusahaan atau pinjaman pemegang saham antara Debitur dan salah satu dari anggota grup yang disubordinasi terhadap dokumen pembiayaan.

Hukum yang berlaku

Hukum Negara Republik Indonesia.

Penyelesaian perselisihan

Pengadilan Negeri Jakarta Pusat.

Saldo terutang pada tanggal 8 November 2024

Rp500,0 miliar.



e. Perjanjian Fasilitas tanggal 23 Mei 2023, sebagaimana diubah dengan Surat Pemberitahuan mengenai Perpanjangan Jangka Waktu Fasilitas No. LC/HT-010/LA/2024 tanggal 23 Februari 2024

Para pihak

- (i) Perseroan sebagai Debitur; dan
- (ii) BNPP sebagai Kreditur.

Nilai pokok

Fasilitas kredit bergulir tanpa komitmen hingga sebesar Rp500.000.000.000.

Tujuan

Debitur akan menggunakan semua jumlah yang dipinjam untuk kebutuhan pendanaan umum dari Perseroan dan Perusahaan Anak, termasuk namun tidak terbatas pada pembayaran kembali utang yang ada.

Jangka waktu

Semua jumlah yang terutang harus dibayar kembali pada tanggal 28 Februari 2025.

Bunga

Suku bunga atas masing-masing pinjaman untuk masing-masing periode bunga adalah persentase per tahun yang merupakan keseluruhan dari JIBOR ditambah dengan margin 1% per tahun.

Pembatasan

Dengan memperhatikan adanya ketentuan pengecualian yang relevan, Debitur berjanji untuk tidak, antara lain, (i) melakukan perubahan substansial apapun terhadap sifat umum usaha, struktur hukum atau status korporasinya; (ii) menjual atau memindahkan aset selain pelepasan yang diizinkan; (iii) menciptakan atau memperbolehkan adanya jaminan atas asetnya yang manapun selain terhadap jaminan yang diizinkan; dan (iv) menimbulkan, menanggung atau menjadi atau tetap berkewajiban secara langsung atau tidak langsung sehubungan dengan utang keuangan apa pun kecuali utang yang diizinkan. Utang yang diizinkan berarti, antara lain, utang keuangan apa pun jika tidak ada cidera janji berlanjut pada saat utang keuangan tersebut ditimbulkan atau utang keuangan mana pun yang ditimbulkan dengan cara pinjaman antar-perusahaan atau pinjaman pemegang saham antara Debitur dan salah satu dari anggota grup yang disubordinasi terhadap dokumen pembiayaan.

Hukum yang berlaku

Hukum Negara Republik Indonesia.

Penyelesaian perselisihan

Pengadilan Negeri Jakarta Pusat.

Saldo terutang pada tanggal 8 November 2024

Nihil.

f. US\$325.000.000 Facility Agreement tanggal 18 April 2023 sebagaimana diubah dengan Perjanjian Perubahan tanggal 18 Oktober 2024

Para pihak

- (i) Perseroan sebagai Induk;
- (ii) Triaka, MSI, TI, UT, TB, TO, BT, PMS, Balikom, SKP, Mitrayasa, SMI dan MBT sebagai Para Peminjam Awal (*Original Borrower*) dan Para Penjamin Awal (*Original Guarantor*);
- (iii) (a) BNP Paribas; (b) Crédit Agricole Corporate and Investment Bank, Singapore Branch; (c) DBS Bank Limited; (d) Oversea-Chinese Banking Corporation Limited ("**OCBC**"); (e) UOBL; (f) CIMB Niaga; (g) Bank HSBC; (h) Bank Mizuho; dan (i) PT Bank OCBC NISP Tbk sebagai Pengatur (*Arranger*);
- (iv) United Overseas Bank Limited sebagai Agen; dan
- (v) (a) BNP Paribas; (b) Crédit Agricole Corporate and Investment Bank, Singapore Branch; (c) DBS Bank Limited; (d) Oversea-Chinese Banking Corporation Limited; (e) UOBL; (f) CIMB Niaga; (g) Bank HSBC; (h) Bank Mizuho; dan (i) PT Bank OCBC NISP Tbk sebagai Pemberi Pinjaman Awal (*Original Lender*).



Nilai pokok

Fasilitas pinjaman revolving (*revolving loan facility*) dengan total komitmen sebesar US\$325.000.000.

Tujuan

Setiap Peminjam Awal dapat menggunakan seluruh jumlah uang yang dipinjam berdasarkan fasilitas pinjaman *revolving* berdasarkan perjanjian ini untuk pendanaan yang bersifat umum dari Para Peminjam Awal, yang termasuk namun tidak terbatas pada pembayaran kembali utang, belanja modal dan pembiayaan pengambilalihan yang diizinkan sesuai dengan perjanjian ini.

Jangka Waktu

Setiap Peminjam Awal yang telah melakukan penarikan akhir fasilitas pinjaman ini harus membayar kembali fasilitas pinjaman tersebut pada hari terakhir dari periode bunga. Seluruh jumlah terutang berdasarkan perjanjian ini harus dilunasi pada tanggal pelunasan akhir, yaitu tanggal 17 Oktober 2029.

Pembatasan finansial

- (i) *Senior leverage ratio* kurang dari atau setara dengan 5,0:1; dan
- (ii) *Top tier revenue ratio* tidak kurang dari 0,5:1.

Bunga

Bunga untuk setiap fasilitas pinjaman untuk setiap periode bunga adalah persentase per tahun yang merupakan penjumlahan total dari :

- (i) Margin yang berlaku, yang terdiri dari 2 (dua) jenis, yaitu :
 - (a) Jika *senior leverage ratio* kurang dari 1,0:1 :
 - (1) Untuk kreditur luar negeri, sebesar 1,25% per tahun; dan
 - (2) Untuk kreditur dalam negeri, sebesar 1,33% per tahun;
 - (b) Jika *senior leverage ratio* sama dengan atau lebih dari 1,0:1 :
 - (1) Untuk kreditur luar negeri, sebesar 1,40% per tahun; dan
 - (2) Untuk kreditur dalam negeri, sebesar 1,48% per tahun;
- (ii) *Compounded Reference Rate*.

Pembayaran bunga atas pinjaman dilakukan pada hari terakhir setiap periode bunga.

Hukum yang berlaku

Hukum Inggris.

Penyelesaian perselisihan

Singapore International Arbitration Centre (SIAC).

Saldo terutang pada tanggal 8 November 2024

US\$54,0 juta.

g. Akta Subordinasi (*Deed of Subordination*) tanggal 18 April 2023

Para pihak

- (i) Perseroan, Triaka, MSI, TI, UT, TB, TO, BT, PMS, Balikom, SKP, Mitrayasa, SMI dan MBT sebagai Kreditur Yang Tersubordinasi Awal (*Original Subordinated Creditor*);
- (ii) Triaka, MSI, TI, UT, TB, TO, BT, PMS, Balikom, SKP, Mitrayasa, SMI dan MBT sebagai Peminjam Awal (*Original Debtor*); dan
- (iii) UOBL sebagai Agen.

Ketentuan

Kreditur Yang Tersubordinasi (termasuk Kreditur Yang Tersubordinasi Awal) dapat menerima atau meminta suatu pembayaran, tanpa persetujuan tertulis dari Agen terlebih dahulu, atas kewajiban-kewajiban yang terutang dari Peminjam (termasuk Peminjam Awal) kepada Kreditur Yang Tersubordinasi, sebagaimana diatur dalam suatu perjanjian yang mengatur pemenuhan kewajiban-kewajiban dari Peminjam kepada Kreditur Yang Tersubordinasi, sepanjang tidak berlanjutnya keadaan cidera janji menurut US\$325.000.000 *Facility Agreement*.



Jangka waktu

Sampai dengan pelunasan seluruh kewajiban dalam *US\$325.000.000 Facility Agreement* dan dokumen lainnya terkait fasilitas pinjaman dalam *US\$325.000.000 Facility Agreement*.

Hukum yang berlaku

Hukum Inggris.

Penyelesaian perselisihan

Arbitrase Singapore International Arbitration Centre (SIAC).

h. Perjanjian Penanggungan Perusahaan dan Ganti Rugi No. 36 tanggal 16 Mei 2023, dibuat di hadapan Darmawan Tjoa, S.H., S.E., Notaris di Jakarta ("Penanggungan Perusahaan")

Para pihak

- (i) Triaka, TB, TI, MBT, MSI, Mitrayasa, PMS, SKP, TO, SMI, UT, BT, dan Balikom sebagai Para Penanggung; dan
- (ii) UOBL sebagai Agen.

Ketentuan

Para Penanggung tersebut merupakan Para Obligor dalam *US\$325.000.000 Facility Agreement*. Para Penanggung secara bersama-sama dan masing-masing secara tidak bersyarat dan tidak dapat ditarik kembali, menanggung, sebagai kewajiban berkelanjutan, pembayaran pada saat jatuh tempo dan tepat waktu atas Kewajiban Yang Dijamin (yaitu seluruh kewajiban yang sekarang dan dikemudian hari termasuk tapi tidak terbatas pada jumlah apapun (baik pokok, bunga, imbal jasa atau lainnya) yang atau setiap saat jatuh tempo, terutang atau ditimbulkan oleh masing-masing Obligor terhadap pihak pembiayaan berdasarkan dokumen pembiayaan yang diatur dalam *US\$325.000.000 Facility Agreement* (termasuk antara lain dokumen *US\$325.000.000 Facility Agreement* dan dan setiap dokumen lain yang ditunjuk sebagai dokumen pembiayaan oleh Agen dan agen dari Para Obligor) atau dari jasa-jasa yang dilakukan atau biaya-biaya yang ditimbulkan oleh Agen berdasarkan Penanggungan Perusahaan ini) dalam mata uang atau mata uang masing-masing yang harus dibayar berdasarkan ketentuan dokumen pembiayaan yang terkait. Para Penanggung juga secara tanggung renteng dengan tidak dapat ditarik kembali dan tanpa syarat setuju sebagai kewajiban utama Para Penanggung untuk secara penuh mengganti rugi Agen dan para pihak pembiayaan lainnya pada saat permintaan pertama atas dan terhadap jumlah apapun yang dari waktu ke waktu yang ditimbulkan oleh Agen dan para pihak pembiayaan lain sebagai akibat Para Obligor gagal untuk melaksanakan kewajiban-kewajiban mereka berdasarkan dokumen pembiayaan.

Jangka waktu

Penanggungan Perusahaan ini berlaku sampai Kewajiban Yang Dijamin sebagaimana tersebut diatas telah dibayar secara penuh.

Hukum yang berlaku

Hukum Negara Republik Indonesia.

Penyelesaian perselisihan

Pengadilan Negeri Jakarta Selatan.

i. *US\$35.000.000 Facility Agreement* tanggal 28 Juli 2023, sebagaimana diubah dengan Perjanjian Perubahan tanggal 28 Oktober 2024, yang selanjutnya disebut sebagai *US\$10.000.000 Facility Agreement*

Para pihak

- (i) Perseroan sebagai Perusahaan Induk;
- (ii) TB sebagai Peminjam Awal (*Original Borrower*);
- (iii) Triaka, MSI, TI, UT, TO, BT, PMS, Balikom, SKP, Mitrayasa, SMI dan MBT sebagai Para Penjamin Awal (*Original Guarantors*);
- (iv) OCBC sebagai Pemberi Pinjaman (*Lender*).



Nilai pokok

Fasilitas pinjaman bergulir (*revolving*) dalam Dolar AS dengan jumlah keseluruhan yang sama dengan komitmen, yaitu sebesar US\$10.000.000.

Tujuan

Peminjam Awal akan menerapkan semua jumlah yang dipinjam olehnya berdasarkan fasilitas pinjaman bergulir Dolar AS yang tersedia berdasarkan perjanjian ini untuk keperluan pendanaan umum dari Peminjam Awal dan Para Penjamin Awal beserta perusahaan anaknya, yang termasuk tetapi tidak terbatas pada pembayaran kembali utang yang ada, pengeluaran modal dan pendanaan akuisisi apapun yang diizinkan oleh dokumen-dokumen pembiayaan termasuk perjanjian ini.

Jangka waktu

Peminjam Awal yang telah menarik fasilitas pinjaman ini akan membayar kembali pinjaman itu pada hari terakhir periode bunganya. Semua jumlah yang terutang berdasarkan fasilitas pinjaman bergulir yang tersedia berdasarkan perjanjian ini harus dilunasi pada tanggal pelunasan akhir, yaitu tanggal 28 Oktober 2025.

Pembatasan finansial

- (i) *Senior leverage ratio* kurang dari atau setara dengan 5,0:1; dan
- (ii) *Top tier revenue ratio* tidak kurang dari 0,5:1.

Bunga

Suku bunga untuk masing-masing fasilitas pinjaman untuk setiap hari dalam periode bunga adalah persentase per tahun yang merupakan keseluruhan dari *Compounded Reference Rate* dan margin 1,25% per tahun.

Peminjam yang relevan yang telah menerima pinjaman harus membayar bunga akrual (*accrued interest*) atas pinjaman pada hari terakhir dari masing-masing periode bunga.

Hukum yang berlaku

Hukum Inggris.

Penyelesaian perselisihan

Singapore International Arbitration Centre (SIAC).

Saldo terutang pada tanggal 8 November 2024

Nihil.

j. Akta Subordinasi (*Deed of Subordination*) tanggal 28 Juli 2023

Para pihak

- (i) Triaka, MSI, TI, UT, TO, BT, PMS, Balikom, SKP, Mitrayasa, SMI dan MBT sebagai Para Pemberi Pinjaman Yang Tersubordinasi Awal (*Original Subordinated Creditors*);
- (ii) TB sebagai Peminjam Awal (*Original Debtor*); dan
- (iii) OCBC sebagai Pemberi Pinjaman (*Lender*).

Ketentuan

Sepanjang tidak ada kejadian wanprestasi yang berkelanjutan menurut *US\$10.000.000 Facility Agreement*, Para Pemberi Pinjaman Yang Tersubordinasi (termasuk Para Pemberi Pinjaman Yang Tersubordinasi Awal) berhak untuk menerima suatu pembayaran, tanpa persetujuan dari Pemberi Pinjaman, berdasarkan suatu perjanjian yang menimbulkan kewajiban-kewajiban yang terutang oleh Peminjam (termasuk Peminjam Awal) kepada Para Pemberi Pinjaman Yang Tersubordinasi.

Jangka waktu

Sampai dengan pelunasan seluruh kewajiban terhadap Pemberi Pinjaman berdasarkan *US\$10.000.000 Facility Agreement* dan dokumen lainnya terkait fasilitas pinjaman dalam *US\$10.000.000 Facility Agreement*.



Hukum yang berlaku
Hukum Inggris.

Penyelesaian perselisihan
Arbitrase Singapore International Arbitration Centre (SIAC).

k. Perjanjian Penanggungan Perusahaan dan Ganti Rugi No. 51 tanggal 25 Oktober 2023, dibuat di hadapan Darmawan Tjoa, S.H., S.E., Notaris di Jakarta (“Penanggungan Perusahaan”)

Para pihak

- (i) Triaka, TI, MBT, MSI, Mitrayasa, PMS, SKP, TO, SMI, UT, BT, dan Balikom sebagai Para Penanggung; dan
- (ii) OCBC sebagai Pemberi Pinjaman.

Ketentuan

Para Penanggung secara bersama-sama dan masing-masing secara tidak bersyarat dan tidak dapat ditarik kembali, menanggung, sebagai kewajiban berkelanjutan, pembayaran pada saat jatuh tempo dan tepat waktu atas Kewajiban Yang Dijamin (yaitu seluruh kewajiban yang sekarang dan di kemudian hari termasuk tapi tidak terbatas pada jumlah apapun (baik pokok, bunga, imbal jasa atau lainnya) yang atau setiap saat jatuh tempo, terutang atau ditimbulkan oleh masing-masing Obligor (dalam hal ini Para Penanggung dan TB sebagai Peminjam) terhadap Pemberi Pinjaman berdasarkan dokumen pembiayaan yang diatur dalam *US\$10.000.000 Facility Agreement* (termasuk antara lain dokumen *US\$10.000.000 Facility Agreement* dan setiap dokumen lain yang ditunjuk sebagai dokumen pembiayaan oleh Pemberi Pinjaman dan agen dari Para Obligor) atau dari jasa-jasa yang dilakukan atau biaya-biaya yang ditimbulkan oleh Pemberi Pinjaman berdasarkan Penanggungan Perusahaan ini) dalam mata uang atau mata uang masing-masing yang harus dibayar berdasarkan ketentuan dokumen pembiayaan yang terkait. Para Penanggung juga secara tanggung renteng dengan tidak dapat ditarik kembali dan tanpa syarat setuju sebagai kewajiban utama Para Penanggung untuk secara penuh mengganti rugi Pemberi Pinjaman pada saat permintaan pertama atas dan terhadap jumlah apapun yang dari waktu ke waktu yang ditimbulkan oleh Pemberi Pinjaman sebagai akibat Para Obligor gagal untuk melaksanakan kewajiban-kewajiban mereka berdasarkan dokumen pembiayaan.

Jangka waktu

Penanggungan Perusahaan ini berlaku sampai Kewajiban Yang Dijamin sebagaimana tersebut diatas telah dibayar secara penuh.

Hukum yang berlaku
Hukum Negara Republik Indonesia.

Penyelesaian perselisihan
Pengadilan Negeri Jakarta Selatan.

l. Perjanjian Fasilitas tanggal 24 Mei 2023, sebagaimana terakhir diubah dengan Perjanjian Perubahan Ketiga tanggal 16 Agustus 2024

Para pihak

- (i) Perseroan sebagai Debitur; dan
- (ii) Maybank sebagai Kreditur.

Nilai pokok

Fasilitas pinjaman jangka pendek tanpa komitmen masing-masing:

- (i) Fasilitas A sebesar Rp500.000.000.000; dan
- (ii) Fasilitas B sebesar Rp250.000.000.000.

Tujuan

Debitur akan menggunakan semua jumlah yang dipinjam untuk kebutuhan pendanaan umum.



Jangka waktu

Semua jumlah yang terutang berdasarkan fasilitas harus dibayar kembali pada setiap periode akhir jangka waktu fasilitas atau Debitur dapat menyampaikan permohonan perpanjangan masing-masing pinjaman sekurang-kurangnya 2 (dua) hari kerja sebelum hari terakhir periode bunga. Atas permohonan tersebut dan atas pertimbangan dari Kreditur, masing-masing pinjaman dapat dilakukan perpanjangan (*roll over*). Jangka waktu fasilitas berarti jangka waktu dari masing-masing pinjaman, yaitu maksimum selama 3 (tiga) bulan terhitung sejak masing-masing tanggal penggunaan dan tidak lebih dari tanggal pengakhiran. Tanggal penggunaan berarti tanggal saat pinjaman yang terkait akan dibuat sedangkan tanggal pengakhiran berarti 24 bulan sejak tanggal perjanjian ini (jika tanggal pengakhiran jatuh bukan pada hari kerja, maka sebagai gantinya akan jatuh pada hari kerja segera sebelumnya).

Bunga

Suku bunga atas masing-masing fasilitas pinjaman untuk masing-masing periode bunga adalah (i) untuk Fasilitas A, sebesar 0,25% per tahun di atas *cost of fund*; dan (ii) untuk Fasilitas B, sebesar 0,50% per tahun di atas *cost of fund*, yang akan dikutip pada tanggal penggunaan.

Pembatasan

Dengan memperhatikan adanya ketentuan pengecualian yang relevan, Debitur berjanji untuk tidak, antara lain, (i) melakukan perubahan substansial apapun terhadap sifat umum usaha, struktur hukum atau status korporasinya; (ii) menjual atau memindahkan aset selain pelepasan yang diizinkan; (iii) menciptakan atau memperbolehkan adanya jaminan atas asetnya yang manapun selain terhadap jaminan yang diizinkan; dan (iv) menimbulkan, menanggung atau menjadi atau tetap berkewajiban secara langsung atau tidak langsung sehubungan dengan utang keuangan apa pun kecuali utang yang diizinkan. Utang yang diizinkan berarti, antara lain, utang keuangan apa pun jika tidak ada cidera janji berlanjut pada saat utang keuangan tersebut ditimbulkan atau utang keuangan mana pun yang ditimbulkan dengan cara pinjaman antar-perusahaan atau pinjaman pemegang saham antara Debitur dan salah satu dari anggota grup yang disubordinasi terhadap dokumen pembiayaan.

Pembatasan finansial

Debitur harus memastikan bahwa setiap saat rasio utang konsolidasi terhadap EBITDA untuk periode terkait tidak melebihi dari 6,25:1.

Hukum yang berlaku

Hukum Negara Republik Indonesia.

Penyelesaian perselisihan

Pengadilan Negeri Jakarta Pusat.

Saldo terutang pada tanggal 8 November 2024

Rp500,0 miliar.

m. Perjanjian Fasilitas tanggal 29 Mei 2023, sebagaimana diubah dengan Perubahan terhadap Perjanjian Fasilitas No. 584/05/2024 tanggal 30 April 2024

Para pihak

- (i) Perseroan sebagai Debitur; dan
- (ii) PT UOB sebagai Kreditur.

Nilai pokok

Fasilitas pinjaman tanpa komitmen berupa *revolving credit facility* yang diberikan dalam Rupiah hingga jumlah pokok sebesar Rp1.000.000.000.000 atau US\$65.000.000, yang mana lebih rendah, dengan ketentuan keseluruhan jumlah terutang fasilitas, fasilitas-fasilitas LC/BG dan fasilitas *Accounts Receivable Purchase* (ARP) secara bersama-sama dari waktu ke waktu tidak boleh melebihi US\$80.000.000, sebagaimana ditentukan oleh Kreditur.



Tujuan

Debitur akan menggunakan semua jumlah yang dipinjam untuk kebutuhan pendanaan umum dari Perseroan dan Perusahaan Anak, termasuk namun tidak terbatas pada pembayaran kembali utang yang ada.

Jangka waktu

Debitur harus membayar kembali setiap pinjaman kepada Kreditur pada tanggal pembayaran kembali yaitu tanggal yang jatuh 3 (tiga) bulan setelah tanggal penggunaan. Untuk menghindari keraguan, semua jumlah yang terutang berdasarkan fasilitas harus dibayar kembali pada tanggal pembayaran kembali akhir, yaitu tanggal 29 Mei 2025, dalam mata uang pinjaman.

Bunga

Suku bunga atas masing-masing pinjaman untuk masing-masing periode bunga adalah persentase per tahun yang akan disepakati oleh Kreditur dan Debitur dan dikutip pada tanggal penggunaan pinjaman tersebut.

Pembatasan

Dengan memperhatikan adanya ketentuan pengecualian yang relevan, Debitur berjanji untuk tidak, antara lain, (i) melakukan perubahan substansial apapun terhadap sifat umum usaha, struktur hukum atau status korporasinya; (ii) menjual atau memindahkan aset selain pelepasan yang diizinkan; (iii) menciptakan atau memperbolehkan adanya jaminan atas asetnya yang manapun selain terhadap jaminan yang diizinkan; dan (iv) menimbulkan, menanggung atau menjadi atau tetap berkewajiban secara langsung atau tidak langsung sehubungan dengan utang keuangan apa pun kecuali utang yang diizinkan. Utang yang diizinkan berarti, antara lain, utang keuangan apa pun jika tidak ada cedera janji berlanjut pada saat utang keuangan tersebut ditimbulkan atau utang keuangan mana pun yang ditimbulkan dengan cara pinjaman antar-perusahaan atau pinjaman pemegang saham antara Debitur dan salah satu dari anggota grup yang disubordinasi terhadap dokumen pembiayaan.

Hukum yang berlaku

Hukum Negara Republik Indonesia.

Penyelesaian perselisihan

Pengadilan Negeri Jakarta Pusat.

Saldo terutang pada tanggal 8 November 2024

Rp910,0 miliar.

n. Perjanjian Fasilitas tanggal 11 Mei 2023, sebagaimana diubah dengan Perjanjian Perubahan sehubungan dengan Perjanjian Fasilitas tanggal 30 Oktober 2024

Para pihak

- (i) Perseroan sebagai Debitur; dan
- (ii) Bank HSBC sebagai Kreditur.

Nilai pokok

Fasilitas pinjaman tanpa komitmen sebesar Rp500.000.000.000 atau yang setara dalam mata uang Dolar Amerika Serikat.

Tujuan

Debitur akan menggunakan semua jumlah yang dipinjam untuk kebutuhan pendanaan umum Perseroan dan Perusahaan anak, termasuk namun tidak terbatas pada pembayaran kembali utang yang ada.

Jangka waktu

Semua jumlah yang terutang berdasarkan fasilitas harus dibayar kembali pada tanggal pembayaran kembali akhir, yaitu tanggal 11 Mei 2025, dalam mata uang pinjaman



Bunga

Suku bunga atas masing-masing pinjaman untuk masing-masing periode bunga adalah (i) sehubungan dengan pinjaman dalam Rupiah, suku bunga tetap selama jangka waktu pinjaman sebesar 7,23% per tahun di bawah dari IDR *term lending rate* Kreditur; dan (ii) sehubungan dengan pinjaman dalam Dolar Amerika Serikat, suku bunga tetap selama jangka waktu pinjaman sebesar 8,89% per tahun di bawah dari USD *term lending rate* Kreditur.

Pembatasan

Dengan memperhatikan adanya ketentuan pengecualian yang relevan, Debitur berjanji untuk tidak, antara lain, (i) melakukan perubahan substansial apapun terhadap sifat umum usaha, struktur absah atau status korporasinya; (ii) mengalihkan atau memindahkan aset selain pelepasan yang diizinkan; (iii) memberikan jaminan atau ganti rugi kepada pihak lain kecuali terkait utang yang diizinkan atau pelepasan yang diizinkan; dan (iv) menimbulkan atau menanggung utang keuangan apapun kecuali utang yang diizinkan. Utang yang diizinkan berarti, antara lain, utang keuangan apa pun jika tidak ada cidera janji berlanjut pada saat utang keuangan tersebut ditimbulkan atau utang keuangan mana pun yang ditimbulkan dengan cara pinjaman antar-perusahaan atau pinjaman pemegang saham antara Debitur dan salah satu dari anggota grup yang disubordinasi terhadap dokumen pembiayaan.

Hukum yang berlaku

Hukum Negara Republik Indonesia.

Penyelesaian perselisihan

Pengadilan Negeri Jakarta Selatan.

Saldo terutang pada tanggal 8 November 2024

Rp500,0 miliar.

- o. **Akta Perjanjian Kredit No. 128 tanggal 31 Oktober 2018, yang dibuat di hadapan Sulistyaningsih, S.H., Notaris di Jakarta Barat, sebagaimana terakhir diubah dengan Perubahan Perjanjian Kredit No. 314/03/2024 tanggal 14 Maret 2024**

Para pihak

- (i) GHON sebagai Debitur; dan
- (ii) PT UOB sebagai Kreditur.

Nilai pokok

Fasilitas *Revolving Credit Facility* 1 bersifat *uncommitted* hingga jumlah pokok sebesar Rp300.000.000.000 ("RCF 1").

Tujuan

RCF 1 diberikan untuk modal kerja Debitur dan/atau pendanaan sebelumnya atas belanja modal.

Jangka waktu

RCF 1 disediakan oleh Kreditur untuk dicairkan/ditarik oleh Debitur sampai dengan tanggal 31 Maret 2025.

Bunga

- (i) Rasio *debt to EBITDA* kurang dari 3x dikenakan JIBOR ditambah dengan margin 1,20% per tahun;
- (ii) Rasio *debt to EBITDA* lebih atau sama dengan 3x dikenakan JIBOR ditambah dengan margin 1,70% per tahun.

Pembatasan

Debitur setuju bahwa sejak penandatanganan perjanjian kredit dan selama jumlah terutang belum dibayar penuh, tanpa persetujuan tertulis terlebih dahulu dari Kreditur, Debitur tidak akan melakukan hal-hal sebagai berikut, antara lain, (i) menjual, menghibahkan, melepaskan hak, mewakafkan, menggadaikan, membebankan atau dengan cara apapun melakukan tindakan pengalihan hak atau kepentingan, membebankan dengan jaminan fidusia, membebankan dengan hak tanggungan atau dengan cara apapun melakukan tindakan pengikatan jaminan, atau menyewakan kepada pihak ketiga manapun



juga, harta kekayaan Debitur, kecuali dalam rangka kegiatan operasional usaha Debitur sehari-hari; (ii) mengajukan permohonan kepailitan atau penundaan kewajiban pembayaran utang, membubarkan atau melakukan atau menyetujui untuk dilakukannya penggabungan usaha (*merger*), akuisisi, peleburan usaha (konsolidasi) atau pemisahan usaha (*spin off*); (iii) memberikan pinjaman kepada pihak lain (termasuk pemberian pinjaman kepada pemegang saham, perusahaan anak dan perusahaan afiliasinya), kecuali pinjaman kepada karyawan, pengusaha kecil dan koperasi yang ditentukan oleh pemerintah, atau pinjaman yang memang biasa dan wajib dilakukan dalam rangka kegiatan operasional usaha Debitur sehari-hari yang wajar; (iv) melakukan penyertaan modal, pengambilalihan saham (termasuk melakukan akuisisi), investasi baru di dalam perusahaan lain, atau mendirikan perusahaan anak; (v) mengalihkan hak dan kewajiban berdasarkan perjanjian kredit kepada pihak manapun; (vi) melakukan perubahan atas anggaran dasar, susunan pengurus dan/atau pemegang saham Debitur yang mengakibatkan kepemilikan saham Perseroan baik secara langsung maupun tidak langsung pada Debitur menjadi berkurang dari 50,425%; dan (vii) mengikatkan diri sebagai penjamin/penanggung *corporate guarantee* kepada pihak lain manapun.

Hukum yang berlaku

Hukum Negara Republik Indonesia.

Penyelesaian perselisihan

Pengadilan Negeri Jakarta Pusat.

Saldo terutang pada tanggal 8 November 2024

Rp165,3 miliar.

- p. **Akta Perjanjian Kredit No. 18 tanggal 9 November 2020, yang dibuat di hadapan Darmawan Tjoa, S.H., S.E., Notaris di Jakarta, sebagaimana terakhir diubah dengan Perubahan IV Terhadap Perjanjian Kredit No. 566/04/2024 tanggal 29 April 2024**

Para pihak

- (i) PKP sebagai Debitur; dan
- (ii) PT UOB sebagai Kreditur.

Nilai pokok

Revolving credit facility bersifat *uncommitted* hingga jumlah pokok sebesar Rp100.000.000.000 dalam mata uang Rupiah.

Tujuan

Kreditur menyediakan *revolving credit facility* tersebut kepada Debitur untuk tujuan korporasi secara umum termasuk kebutuhan modal kerja dan *bridging loan* untuk mendanai kebutuhan modal kerja.

Jangka waktu

Fasilitas kredit tersedia sampai dengan tanggal 30 April 2025 dan atas kesepakatan para pihak, jangka waktu fasilitas kredit dapat diperpanjang kembali.

Bunga

Bunga atas *revolving credit facility* adalah JIBOR ditambah dengan margin 2,00% (*floating*) per tahun.

Pembatasan

Debitur setuju bahwa sejak penandatanganan perjanjian kredit dan selama jumlah terutang belum dibayar penuh, tanpa persetujuan tertulis terlebih dahulu dari Kreditur, Debitur tidak akan melakukan hal-hal sebagai berikut, antara lain, (i) menjual, menghibahkan, melepaskan hak kepada pihak ketiga manapun juga atas harta kekayaan Debitur; (ii) menggadaikan, membebankan dengan jaminan, memberikan garansi, atau dengan cara apapun melakukan tindakan pengikatan jaminan atas harta kekayaan Debitur untuk kepentingan pihak ketiga manapun; (iii) melakukan atau menyetujui untuk dilakukannya penggabungan usaha (*merger*), akuisisi, peleburan usaha (konsolidasi) atau pemisahan usaha (*spin-off*); dan (iv) menerima pinjaman atau memberikan pinjaman kepada pihak lain kecuali pemberian pinjaman kepada atau penerimaan pinjaman dari pemegang saham, perusahaan anak dan perusahaan afiliasinya.



Hukum yang berlaku

Hukum Negara Republik Indonesia.

Penyelesaian perselisihan

Pengadilan Negeri Jakarta Pusat.

Saldo terutang pada tanggal 8 November 2024

Nihil.

- q. **Akta Perjanjian Kredit No. 55 tanggal 22 Desember 2020, sebagaimana terakhir diubah dengan Akta Perubahan Perjanjian Kredit No. 12 tanggal 19 Maret 2024, yang seluruhnya dibuat di hadapan Veronica Nataatmadja, S.H., M.Corp. Admin., M.Com. (Business Law), Notaris di Jakarta**

Para pihak

- (i) GHON sebagai Debitur; dan
- (ii) Bank QNB sebagai Kreditur.

Nilai pokok

- (i) Fasilitas *Term Loan 2* sampai jumlah setinggi-tingginya sebesar Rp50.000.000.000; dan
 - (ii) Fasilitas *Term Loan 3* sampai jumlah setinggi-tingginya sebesar Rp50.000.000.000.
- Fasilitas tersebut di atas diberikan (baik secara sendiri-sendiri maupun seluruhnya) atas dasar dengan komitmen (*committed*).

Tujuan

Fasilitas kredit hanya dapat digunakan oleh Debitur sepanjang tidak bertentangan dengan hukum yang berlaku, kesusilaan atau ketertiban umum, semata-mata untuk tujuan sebagai berikut :

- (i) Fasilitas *Term Loan 2* untuk tujuan pembiayaan kembali belanja modal (*capital expenditure*) yang sebelumnya dibiayai oleh PT UOB; dan
- (ii) Fasilitas *Term Loan 3* untuk tujuan pembiayaan kembali belanja modal (*capital expenditure*) yang sebelumnya dibiayai oleh PT UOB dan/atau mendukung kebutuhan belanja modal baru Debitur yang akan datang.

Jangka waktu

- (i) Fasilitas *Term Loan 2* berlaku selama 4 (empat) tahun sampai dengan tanggal 13 Mei 2026; dan
- (ii) Fasilitas *Term Loan 3* berlaku selama 4 (empat) tahun terhitung sejak penandatanganan perjanjian perubahan (yaitu sejak tanggal 19 Maret 2024).

Bunga

- (i) Bunga atas Fasilitas *Term Loan 2* adalah JIBOR satu bulan ditambah dengan margin 1,20% per tahun; dan
- (ii) Bunga untuk Fasilitas *Term Loan 3* adalah JIBOR satu bulan ditambah dengan margin 1,20% per tahun.

Pembatasan

Debitur, tanpa persetujuan tertulis terlebih dahulu dari Kreditur, tidak akan melakukan hal-hal sebagai berikut : (i) menjual, menyewakan, mentransfer dan melepaskan aset material yang dimiliki oleh Debitur yang didefinisikan sebagai aset dengan nilai di atas Rp10.000.000.000 secara akumulatif per tahun, kecuali jika merupakan operasi bisnis Debitur; (ii) melakukan perubahan material dalam kegiatan usaha Debitur; (iii) melakukan investasi pada sektor yang tidak berkaitan dengan kegiatan usaha saat ini yang dapat memengaruhi kemampuan pembayaran kembali Debitur; (iv) memberikan pinjaman kepada pihak manapun termasuk kepada pemegang saham; (v) melakukan penerbitan jaminan kepada pihak lain; (vi) pembatasan peningkatan utang baru dengan ambang batas Rp200.000.000.000 per fasilitas, dengan ketentuan : (a) pari passu dengan fasilitas bank lain terkait agunan; (b) pinjaman tambahan tidak akan mengakibatkan pelanggaran *financial covenant* yang saat ini diberlakukan; (vii) pembatasan untuk kegiatan merger, akuisisi, konsolidasi, atau aksi korporasi lainnya yang dapat mengakibatkan pelanggaran Batas Maksimum Pemberian Kredit Kreditur; dan (viii) *negative pledge*.



Hukum yang berlaku

Hukum Negara Republik Indonesia.

Penyelesaian perselisihan

Pengadilan Negeri Jakarta Selatan (kecuali apabila Debitur dan Kreditur kemudian sepakat untuk memilih Lembaga Alternatif Penyelesaian Sengketa Sektor Jasa Keuangan).

Saldo terutang pada tanggal 8 November 2024

Rp62,5 miliar.

r. Perjanjian Fasilitas tanggal 28 Maret 2024

Para pihak

- (i) Perseroan sebagai Peminjam; dan
- (ii) PT Bank Danamon Indonesia Tbk sebagai Kreditur.

Nilai pokok

Fasilitas pinjaman tanpa komitmen sebesar Rp800.000.000.000.

Tujuan

Peminjam akan menerapkan semua jumlah yang dipinjam olehnya menurut fasilitas untuk kebutuhan pendanaan umum dari Perseroan dan Perusahaan Anak.

Jangka waktu

Peminjam wajib membayar kembali semua jumlah yang terutang berdasarkan fasilitas dalam perjanjian ini pada tanggal pembayaran kembali akhir, yaitu 12 bulan terhitung sejak tanggal perjanjian ini.

Bunga

Suku bunga atas masing-masing pinjaman untuk masing-masing periode bunga adalah berdasarkan suku bunga dasar yang berlaku pada Kreditur. Tingkat suku bunga akan direviu setiap saat dan dari waktu ke waktu sesuai dengan kondisi pasar.

Pembatasan

Dengan memperhatikan adanya ketentuan pengecualian yang relevan, Peminjam berjanji untuk tidak, antara lain, (i) menciptakan atau memperbolehkan diciptakannya jaminan atas aset-asetnya, kecuali jaminan yang diizinkan; (ii) menandatangani suatu transaksi tunggal atau rangkaian transaksi (baik terkait ataupun tidak) untuk menjual atau melepaskan asetnya, kecuali pelepasan yang diizinkan; (iii) melakukan suatu amalgamasi, demerger, merger atau rekonstruksi korporasi, kecuali transaksi yang diizinkan; (iv) melakukan akuisisi perusahaan, bisnis, aset-aset atau membuat investasi, kecuali akuisisi yang diizinkan; (v) tanpa persetujuan tertulis terlebih dahulu dari Kreditur, memberikan jaminan atau ganti rugi (kecuali dipersyaratkan berdasarkan dokumen pembiayaan atau diberikan dalam kegiatan perdagangan sehari-hari dengan persyaratan komersial normal) kepada atau untuk kepentingan seseorang atau dengan cara lain secara sukarela menanggung kewajiban, baik aktual atau kontinjen, sehubungan dengan kewajiban seseorang, kecuali terkait dengan utang yang diizinkan atau pelepasan yang diizinkan; dan (vi) tanpa pemberitahuan terlebih dahulu kepada Kreditur, secara langsung atau tidak langsung menciptakan, menimbulkan, menanggung, atau tetap berkewajiban secara langsung atau tidak langsung sehubungan dengan utang keuangan, kecuali utang yang diizinkan. Utang yang diizinkan berarti, antara lain, utang keuangan apabila tidak ada cedera janji berlanjut pada saat utang keuangan tersebut timbul atau utang keuangan yang ditimbulkan dengan cara pinjaman antar-perusahaan atau pinjaman pemegang saham antara Peminjam dan salah satu dari anggota grup yang disubordinasi terhadap dokumen pembiayaan.

Hukum yang berlaku

Hukum Negara Republik Indonesia.

Penyelesaian perselisihan

Pengadilan Negeri Jakarta Pusat.



Saldo terutang pada tanggal 8 November 2024
Nihil.

s. Perjanjian Fasilitas tanggal 13 Mei 2024

Para pihak

- (i) Perseroan sebagai Peminjam 1;
- (ii) Unicom sebagai Peminjam 2; dan
- (iii) CIMB Niaga sebagai Kreditur.

Peminjam 1 dan Peminjam 2 disebut secara bersama-sama sebagai Peminjam.

Nilai pokok

Kreditur menyediakan kepada Peminjam (i) Fasilitas Pinjaman Tetap sebesar Rp350.000.000.000 ("**Fasilitas PT**"); dan (ii) Fasilitas Pinjaman Transaksi Khusus Ekstra sebesar Rp350.000.000.000 ("**Fasilitas PTK Ekstra**"), dengan ketentuan bahwa penggunaan Fasilitas PT dan Fasilitas PTK Ekstra secara bersama-sama tidak dapat melebihi Rp350.000.000.000.

Tujuan

Masing-masing peminjam akan menerapkan semua jumlah yang dipinjam olehnya menurut fasilitas untuk membiayai kebutuhan umum perusahaan dari Grup Peminjam, termasuk namun tidak terbatas pada modal kerja, belanja modal dan lain-lain. Grup Peminjam berarti setiap Peminjam dan setiap Perusahaan Anak Peminjam dari waktu ke waktu.

Jangka waktu

Setiap pinjaman wajib dibayar kembali dengan lunas, penuh dan sebagaimana mestinya oleh Peminjam selambat-lambatnya pada tanggal jatuh tempo akhir, yaitu tanggal 31 Maret 2025, atau pada tanggal jatuh tempo pembayaran yang tercantum dalam permohonan penggunaan dalam hal tanggal tersebut melewati tanggal jatuh tempo akhir, kecuali ditentukan lain oleh Kreditur.

Bunga

Suku bunga atas masing-masing pinjaman untuk setiap periode bunga adalah persentase per tahun yang akan disepakati oleh Kreditur dan Peminjam dan dikutip pada tanggal penggunaan pinjaman tersebut.

Pembatasan

Dengan memperhatikan adanya ketentuan pengecualian yang relevan, masing-masing Peminjam berjanji untuk tidak, antara lain, (i) membebaskan atau memperbolehkan adanya pembebanan jaminan atas aset-asetnya, kecuali jaminan yang diizinkan; (ii) mengadakan suatu transaksi tunggal atau rangkaian transaksi (baik terkait ataupun tidak) untuk menjual atau melepaskan asetnya, kecuali pelepasan yang diizinkan; (iii) melakukan suatu amalgamasi, demerger, merger atau rekonstruksi korporasi, kecuali transaksi yang diizinkan; (iv) melakukan akuisisi perusahaan, bisnis, aset-aset atau membuat investasi, kecuali akuisisi yang diizinkan; (v) tanpa persetujuan tertulis terlebih dahulu dari Kreditur, memberikan jaminan atau ganti rugi (kecuali dipersyaratkan berdasarkan dokumen pembiayaan atau diberikan dalam kegiatan perdagangan sehari-hari dengan persyaratan komersial normal) kepada atau untuk kepentingan seseorang atau dengan cara lain secara sukarela menanggung kewajiban, baik aktual atau kontinjen, sehubungan dengan kewajiban seseorang kecuali terkait dengan utang yang diizinkan atau pelepasan yang diizinkan; dan (vi) tanpa persetujuan tertulis terlebih dahulu dari Kreditur, secara langsung atau tidak langsung menciptakan, menimbulkan, menanggung, atau tetap berkewajiban secara langsung atau tidak langsung sehubungan dengan utang keuangan, kecuali utang yang diizinkan. Utang yang diizinkan berarti, antara lain, utang keuangan apabila tidak ada cidera janji berkelanjutan pada saat utang keuangan tersebut timbul atau utang keuangan yang timbul dengan cara pinjaman antar-perusahaan atau pinjaman pemegang saham antara masing-masing Peminjam atau Peminjam dan salah satu dari anggota grup yang disubordinasi terhadap dokumen pembiayaan.

Hukum yang berlaku

Hukum Negara Republik Indonesia.



Penyelesaian perselisihan
Pagadian Negeri Jakarta Pusat.

Saldo terutang pada tanggal 8 November 2024
Rp133,0 miliar.

t. Perjanjian Fasilitas tanggal 18 September 2024

Para pihak

- (i) Perseroan sebagai Debitur; dan
- (ii) Bank QNB sebagai Kreditur.

Nilai pokok

Fasilitas *revolving credit* tanpa komitmen sebesar Rp500.000.000.000.

Tujuan

Debitur akan menerapkan semua jumlah yang dipinjam olehnya menurut fasilitas untuk persyaratan pendanaan umum dari Perseroan dan Perusahaan Anak termasuk tetapi tidak terbatas pada pembayaran kembali utang yang ada.

Jangka waktu

Semua jumlah yang terutang berdasarkan fasilitas harus dibayar kembali pada tanggal pembayaran kembali akhir, yaitu tanggal 18 September 2025. Debitur dan Kreditur dapat menyetujui secara tertulis untuk memperpanjang tanggal pembayaran kembali akhir dan atas persetujuan dari Debitur dan Kreditur atas perpanjangan tersebut, tanggal pelunasan seluruh jumlah terutang berdasarkan perjanjian ini dapat diperpanjang (*rollover*).

Bunga

Suku bunga atas masing-masing pinjaman untuk masing-masing periode bunga adalah persentase per tahun yang merupakan kumpulan dari (i) margin (yaitu 0,5% per tahun) yang dapat diterapkan; dan (ii) *Fund Transfer Pricing* (FTP), yang merupakan tingkat suku bunga yang akan diberlakukan dalam pinjaman ini.

Pembatasan

Dengan memperhatikan adanya ketentuan pengecualian yang relevan, Debitur berjanji untuk tidak, antara lain, (i) menciptakan atau memperbolehkan adanya jaminan atas asetnya kecuali jaminan yang diizinkan; (ii) menandatangani suatu transaksi tunggal atau transaksi berkelanjutan (baik terkait ataupun tidak) untuk menjual atau melepaskan asetnya kecuali pelepasan yang diizinkan; (iii) melakukan suatu amalgamasi, demerger, merger atau rekonstruksi korporasi kecuali transaksi yang diizinkan; (iv) melakukan akuisisi perusahaan, bisnis, aset-aset atau membuat investasi kecuali akuisisi yang diizinkan; (v) tanpa persetujuan tertulis terlebih dahulu dari Kreditur, memberikan jaminan atau ganti rugi (kecuali dipersyaratkan berdasarkan dokumen pembiayaan atau diberikan dalam kegiatan perdagangan sehari-hari dengan persyaratan komersial normal) kepada atau untuk manfaat seseorang atau dengan cara lain secara sukarela menanggung kewajiban, baik aktual atau kontinjen, sehubungan dengan kewajiban seseorang kecuali terkait dengan utang yang diizinkan atau pelepasan yang diizinkan; dan (vi) tanpa persetujuan tertulis terlebih dahulu dari Kreditur, secara langsung atau tidak langsung menimbulkan, menanggung, atau tetap berkewajiban secara langsung atau tidak langsung sehubungan dengan utang keuangan kecuali utang yang diizinkan. Utang yang diizinkan berarti, antara lain, utang keuangan apabila tidak ada cidera janji berlanjut pada saat utang keuangan tersebut ditimbulkan atau utang keuangan yang ditimbulkan dengan cara pinjaman antar-perusahaan atau pinjaman pemegang saham antara Debitur dan salah satu dari anggota grup yang disubordinasi terhadap dokumen pembiayaan.

Hukum yang berlaku

Hukum Negara Republik Indonesia.



Penyelesaian perselisihan
Pagadian Negeri Jakarta Selatan.

Saldo terutang pada tanggal 8 November 2024
Rp500,0 miliar.

u. Perjanjian Fasilitas No. MCFA/00072/TBIG/20092024 tanggal 25 September 2024

Para pihak

- (i) Perseroan sebagai Debitur; dan
- (ii) Citibank, N.A., Jakarta Branch sebagai Kreditur.

Nilai pokok

Fasilitas pinjaman bergulir (*revolving*) tanpa komitmen sebesar Rp1.000.000.000.000 atau jumlah yang setara dalam Dolar Amerika Serikat pada nilai tukar spot yang berlaku pada Kreditur.

Tujuan

Debitur akan menerapkan semua jumlah yang dipinjam olehnya menurut fasilitas untuk persyaratan pendanaan umum dari Debitur dan perusahaan anak Debitur termasuk tetapi tidak terbatas pada pembayaran kembali utang yang ada.

Jangka waktu

Semua jumlah yang terutang berdasarkan fasilitas harus dibayar kembali pada tanggal jatuh tempo dari tiap pinjaman tetapi, tidak melebihi tanggal pembayaran kembali akhir, yaitu tanggal 25 September 2025.

Bunga

Suku bunga atas masing-masing pinjaman untuk masing-masing periode bunga adalah persentase per tahun yang merupakan kumpulan dari : (i) margin (yaitu tingkat suku bunga yang dikutip oleh Kreditur kepada Debitur dari waktu ke waktu) yang dapat diterapkan; dan (ii) JIBOR (jika pinjaman dalam Rupiah) atau Term SOFR (jika pinjaman dalam Dolar Amerika Serikat).

Pembatasan

Dengan memperhatikan adanya ketentuan pengecualian yang relevan, Debitur berjanji untuk tidak, antara lain, (i) menciptakan atau memperbolehkan adanya jaminan atas asetnya, kecuali jaminan yang diizinkan; (ii) menandatangani suatu transaksi tunggal atau transaksi berkelanjutan (baik terkait ataupun tidak) untuk menjual atau melepaskan asetnya, kecuali pelepasan yang diizinkan; (iii) melakukan suatu amalgamasi, demerger, merger atau rekonstruksi korporasi, kecuali transaksi yang diizinkan; (iv) melakukan akuisisi perusahaan, bisnis, aset-aset atau membuat investasi, kecuali akuisisi yang diizinkan; (v) tanpa persetujuan tertulis terlebih dahulu dari Kreditur, memberikan jaminan atau ganti rugi (kecuali dipersyaratkan berdasarkan dokumen pembiayaan atau diberikan dalam kegiatan perdagangan sehari-hari dengan persyaratan komersial normal) kepada atau untuk manfaat seseorang atau dengan cara lain secara sukarela menanggung kewajiban, baik aktual atau kontinjen, sehubungan dengan kewajiban seseorang, kecuali terkait dengan utang yang diizinkan atau pelepasan yang diizinkan; dan (vi) tanpa persetujuan tertulis terlebih dahulu dari Kreditur, secara langsung atau tidak langsung menimbulkan, menanggung, atau tetap berkewajiban secara langsung atau tidak langsung sehubungan dengan utang keuangan, kecuali utang yang diizinkan. Utang yang diizinkan berarti, antara lain, utang keuangan apabila tidak ada cedera janji berlanjut pada saat utang keuangan tersebut ditimbulkan atau utang keuangan yang ditimbulkan dengan cara pinjaman antar-perusahaan atau pinjaman pemegang saham antara Debitur dan salah satu dari anggota grup yang disubordinasi terhadap dokumen pembiayaan.

Hukum yang berlaku

Hukum Negara Republik Indonesia.

Penyelesaian perselisihan

Singapore International Arbitration Center (SIAC).



Saldo terutang pada tanggal 8 November 2024
Nihil.

4.2.2. Perjanjian sewa menara telekomunikasi dan jaringan fiber optik antara Perseroan dan Perusahaan Anak dengan pelanggan

a. Perjanjian sewa menara telekomunikasi dan jaringan fiber optik

Grup Tower Bersama mengadakan perjanjian induk sewa-menyewa menara telekomunikasi dan jaringan fiber optik ("*Master Lease Agreement*" atau "**Perjanjian Induk Sewa Menara Telekomunikasi atau Jaringan Fiber Optik**") dengan perusahaan-perusahaan penyedia jasa telekomunikasi di Indonesia, antara lain, Telkomsel, XL Axiata, IOH, Smartfren, PT Smart Telecom ("**SMART**"), PT Applikanusa Lintasarta ("**Lintasarta**"), PT Berca Hardayaperkasa ("**Berca**"), PT Innovate Mas Indonesia, PT Mora Telematika Indonesia Tbk, PT Bakrie Telecom Tbk, PT Dayamitra Telekomunikasi Tbk ("**Mitratel**") dan PT Anugerah Creative Nusantara ("**ACN**") (perusahaan-perusahaan penyedia jasa telekomunikasi tersebut untuk selanjutnya disebut "**Penyewa**"). Dalam Perjanjian Induk Sewa Menara Telekomunikasi atau Jaringan Fiber Optik, Penyewa sepakat untuk menyewa menara telekomunikasi dan infrastruktur telekomunikasi milik Perseroan melalui Perusahaan Anak ("**Obyek Sewa**"), di mana Penyewa akan menempatkan perangkat telekomunikasi milik Penyewa, yaitu, antara lain, *antenna seluler*, *antenna microwave*, BTS, jaringan fiber optik dan perangkat telekomunikasi lainnya dan Perseroan melalui Perusahaan Anak sepakat untuk menyediakan Obyek Sewa tersebut kepada Penyewa. Para pihak sepakat untuk mengikatkan diri dalam perjanjian sewa atas masing-masing menara dan infrastruktur telekomunikasi (*tower lease agreement*) atau jaringan fiber optik yang sudah ada atau yang akan dibangun di lokasi-lokasi yang telah disetujui atau akan disetujui oleh para pihak.

Perjanjian Sewa Menara Telekomunikasi atau Jaringan Fiber Optik antara Perseroan melalui Perusahaan Anak dengan Penyewa pada umumnya memiliki jangka waktu antara 5 (lima) tahun sampai dengan 20 tahun. Perjanjian Sewa Menara Telekomunikasi atau Jaringan Fiber Optik pada umumnya hanya dapat diputuskan dengan kesepakatan kedua belah pihak. Selama jangka waktu perjanjian Perseroan melalui Perusahaan Anak memiliki kewajiban, untuk, antara lain :

- (i) membebaskan lokasi di mana Obyek Sewa akan ditempatkan;
- (ii) mengurus segala kelengkapan perizinan yang diperlukan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan/atau kebiasaan setempat;
- (iii) bertanggung jawab atas kerusakan Obyek Sewa serta kelengkapannya yang disebabkan kurang baiknya mutu bangunan Obyek Sewa;
- (iv) melakukan perbaikan-perbaikan yang akan ditentukan secara khusus dalam masing-masing perjanjian; dan
- (v) memberi izin kepada Penyewa untuk memasuki lokasi dan melaksanakan pekerjaan atas Obyek Sewa.

Setiap tahunnya Penyewa membayar harga sewa kepada Perseroan melalui Perusahaan Anak selama jangka waktu sewa masih berlangsung.

Di bawah ini adalah tambahan Perjanjian Sewa Menara Telekomunikasi atau Jaringan Fiber Optik antara Perseroan, Perusahaan Anak dengan Penyewa sejak penerbitan Obligasi Berkelanjutan VI Tahap III sampai dengan tanggal Informasi Tambahan ini diterbitkan :



- **SKP**

No.	Judul Perjanjian	Jangka Waktu
Telkomsel		
1.	Kontrak Induk Layanan <i>In Building Coverage</i> (IBC) 6 Site di Area Jabodetabek, Jateng, Jatim dan Sumbagsel antara PT Telekomunikasi Selular dengan PT Solu Sindo Kreasi Pratama No. M100005977 tanggal 10 September 2024	Jangka waktu Kontrak ini mengikuti periode dari tanggal mulai penggunaan layanan sampai dengan tanggal akhir penggunaan layanan dari keseluruhan <i>site</i> yang tertera pada bagian II lampiran II dalam kontrak atau sampai dengan kewajiban pembayaran telah diselesaikan seluruhnya oleh Telkomsel kepada SKP berdasarkan kontrak. Kontrak ini dapat diperpanjang atau diakhiri sesuai dengan ketentuan dan syarat-syarat yang diatur di dalam kontrak.

- **TB**

No.	Judul Perjanjian	Jangka Waktu
Telkomsel		
1.	Kontrak Payung Layanan Sewa Menyewa Infrastruktur <i>Mini Pole</i> dan Jasa Pemeliharaannya antara PT Telekomunikasi Selular dengan PT Tower Bersama No. TBG-TBE-250/P01/05/IX/23 tanggal 12 September 2023	Jangka waktu kontrak ini adalah selama 10 tahun dimulai sejak tanggal penandatanganan kontrak atau mengikuti tanggal mulai sewa yang tertera pada BAST tahun pertama (yang mana lebih dulu).
2.	Kontrak Induk Layanan Sewa Menyewa Infrastruktur Tower Program Blue Ocean 2 <i>Site</i> dan Jasa Pemeliharaannya di Area 4 antara PT Telekomunikasi Selular dengan PT Tower Bersama No. 0074/TBG-TBE-00/COM/04/IV/2024 tanggal 2 April 2024	Jangka waktu kontrak ini dimulai sejak tanggal efektif kontrak ini atau mengikuti tanggal sewa <i>site</i> yang paling awal yang tertera pada lampiran III dalam kontrak (mana yang lebih dulu) dan berakhir pada tanggal 26 Februari 2029 atau pada saat kewajiban pembayaran telah diselesaikan seluruhnya oleh Telkomsel kepada TB berdasarkan kontrak ini. Kontrak ini dapat diperpanjang atau diakhiri sesuai dengan ketentuan-ketentuan dan syarat-syarat yang diatur di dalam kontrak ini.
3.	Kontrak Induk Sewa Menyewa Layanan Infrastruktur <i>Mini Macro</i> dan Jasa Pemeliharaannya di Area 1 (1 Site) antara PT Telekomunikasi Selular dengan PT Tower Bersama No. 0026/TBIG-TBE-00/COM/04/IX/2024 tanggal 27 Agustus 2024	Jangka waktu kontrak ini dimulai sejak tanggal efektif kontrak ini atau mengikuti tanggal sewa <i>site</i> yang paling awal yang tertera pada lampiran VIII dalam kontrak (mana yang lebih dahulu) dan berakhir sampai dengan tanggal akhir sewa <i>site</i> yang paling akhir pada lampiran VIII dalam kontrak ini atau pada saat kewajiban pembayaran telah diselesaikan seluruhnya oleh Telkomsel kepada TB berdasarkan kontrak ini. Kontrak ini dapat diperpanjang atau diakhiri sesuai dengan ketentuan-ketentuan dan syarat-syarat yang diatur di dalam kontrak ini.

- **GPS**

No.	Judul Perjanjian	Jangka Waktu
ACN		
1.	Perjanjian Kerjasama Penyediaan Infrastruktur Jaringan Telekomunikasi Fiber <i>To The Home</i> antara PT Anugerah Creative Nusantara dengan PT Global Patra Sinertama No. 001/PKS-FTTH/GPS ACN/VII/2024 tanggal 9 Juli 2024, sebagaimana diubah dengan Amandemen Pertama Perjanjian Kerjasama Penyediaan Infrastruktur Jaringan Telekomunikasi Fiber <i>To The Home</i> antara PT Anugerah Creative Nusantara dengan PT Global Patra Sinertama No. 001A/PKS-FTTH/GPS-ACN/IX/2024 tanggal 23 September 2024	Komitmen harga berlaku selama 10 tahun yang akan dituangkan dalam perjanjian berdurasi 5 (lima) tahun yang dapat diperpanjang kembali selama 5 (lima) tahun berdasarkan hasil evaluasi kinerja jaringan dan pembangunan setiap tahun oleh ACN.

Sampai dengan tanggal Informasi Tambahan ini diterbitkan, perjanjian ini masih berlaku sepenuhnya dan mengikat para pihak. Perseroan berkeyakinan bahwa BAPS tersebut di atas saat ini masih berlaku. Atas BAPS yang akan berakhir jangka waktunya, Perseroan berkomitmen akan mendapatkan perpanjangan dan/atau pembaharuan BAPS sesuai dengan kesepakatan tertulis oleh para pihak.

b. Saldo perjanjian sewa menara telekomunikasi dengan penyedia jasa telekomunikasi di Indonesia

Berikut adalah jumlah estimasi pembayaran sewa minimum di masa depan untuk perjanjian-perjanjian sewa menara telekomunikasi pada tanggal 30 September 2024 :



(dalam jutaan Rupiah)

	Jumlah
Kurang dari satu tahun	6.372.822
Dari satu tahun sampai dengan lima tahun	20.524.941
Lebih dari lima tahun	12.274.037
Jumlah	39.171.800

4.2.3. Perjanjian dengan kontraktor

a. Perjanjian Kerjasama Pekerjaan Pengadaan dan Jasa tentang Akuisisi Lahan (*Site Acquisition/SITAC*) dan Konstruksi Sipil, Mekanikal, dan Elektrikal (CME), Sarana Penunjang Base Transceiver Station (BTS), Microcell Pole (MCP) & BTS Hotel

Dalam rangka menyediakan obyek sewa kepada para penyewa sebagaimana diatur dalam Perjanjian Sewa Menara Telekomunikasi, Grup Tower Bersama mengadakan perjanjian dengan kontraktor-kontraktor untuk melakukan pekerjaan pengadaan dan jasa tentang Jasa Akuisisi Lahan ("**SITAC**") dan Konstruksi Sipil, Mekanikal dan Elektrikal ("**CME**") sarana penunjang *Base Transceiver Station* ("**BTS**"), *Microcell Pole* ("**MCP**") & BTS Hotel. Dalam Perjanjian Pengadaan Lahan ini, kontraktor wajib untuk melakukan (i) pekerjaan SITAC untuk *new site*, termasuk namun tidak terbatas pada *Site Investigation Survey* ("**SIS**") atau *Full SIS*, mendapatkan data legalitas kepemilikan lahan/gedung, mengadakan sosialisasi dan pengurusan izin warga, pembayaran kompensasi kepada warga (apabila ada), pembuatan Berita Acara Negosiasi ("**BAN**") dan Berita Acara Kesepakatan ("**BAK**") untuk lahan sewa atau lahan beli, melakukan pembuatan perjanjian antara pemilik lahan (Perjanjian Kerja Sama/PKS) dengan salah satu perusahaan Grup Tower Bersama di hadapan notaris dan melakukan pengurusan sampai dengan diterbitkannya izin-izin atas menara yang diperlukan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan; (ii) pekerjaan SITAC untuk MCP & BTS Hotel pada lahan milik pemerintah daerah maupun lahan milik umum, termasuk namun tidak terbatas pada SIS, izin warga, pembayaran kompensasi kepada warga (apabila ada), pembuatan BAN dan BAK untuk lahan sewa atau beli, melakukan pembuatan perjanjian antara pemilik lahan (Perjanjian Kerja Sama/PKS) dengan salah satu perusahaan Grup Tower Bersama di hadapan notaris dan melakukan pengurusan sampai dengan diterbitkannya izin-izin atas menara yang diperlukan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan; (iii) pekerjaan CME untuk pembangunan *new site* dan/atau *colocation*, termasuk namun tidak terbatas pada pekerjaan persiapan, pembuatan konstruksi pondasi menara termasuk pondasi BTS, transportasi material menara, *erection* dan *painting* menara, instalasi mekanikal dan elektrikal serta *grounding* pada *site*, pembuatan pagar dan halaman serta akses jalan masuk *site*, *finishing*, penyambungan catu daya (*power supply*) listrik dari PT Perusahaan Listrik Negara (Persero) ("**PLN**") atau sumber listrik alternatif lainnya, pengujian teknis sampai dengan serah terima pekerjaan secara keseluruhan; dan (iv) pekerjaan CME MCP yang menggunakan transmisi melalui *Fiber Optic* ("**FO**") dan yang *Non-FO*, termasuk namun tidak terbatas pada pekerjaan persiapan, pembuatan konstruksi pondasi *microcell pole* (menara), transportasi material menara, *erection* menara, pengadaan dan instalasi jalur kabel, pengadaan dan instalasi rak, mekanikal dan elektrikal serta *grounding*, *finishing*, penyambungan catu daya listrik dari PLN atau sumber listrik alternatif lainnya, pengujian teknis sampai dengan serah terima pekerjaan secara keseluruhan.

Untuk pekerjaan SITAC *new site* dan SITAC MCP, pembayaran akan dilakukan sejumlah 100% dari total nilai *purchase order*. Untuk pekerjaan CME *new site* pembayaran akan dilakukan dalam 3 (tiga) termin, masing-masing sebesar 30%, 50% dan 20%. Untuk pekerjaan CME *colocation*, pembayaran akan dilakukan dalam (i) 2 (dua) termin, masing-masing sebesar 30% dan 70%; atau (ii) 1 (satu) termin sebesar 100% dari nilai *purchase order* setelah, antara lain, dipenuhinya dokumen tagihan lengkap secara benar sesuai *checklist invoice* terkait. Sedangkan untuk pekerjaan CME MCP & BTS Hotel pembayaran akan dilakukan dalam 2 (dua) termin sejumlah 30% dan 70% dari nilai *purchase order* setelah, antara lain, dipenuhinya dokumen tagihan lengkap secara benar sesuai *checklist invoice* terkait.

Pada tanggal Informasi Tambahan ini diterbitkan, terdapat Perjanjian Kerjasama Pekerjaan Pengadaan dan Jasa tentang Jasa Akuisisi Lahan (SITAC) dan Konstruksi Sipil, Mekanikal dan Elektrikal (CME) Sarana Penunjang *Base Transceiver Station* (BTS), *Microcell Pole* (MCP) & BTS Hotel yang telah diadakan oleh Grup Tower Bersama, yaitu TB, UT, TI, BT, Balikpapan, PMS, Triaka, SKP, Mitrayasa, TK, SMI, MBT, MSI, TO dan JPI.



Di bawah ini adalah daftar sebagian kontraktor sehubungan dengan Perjanjian Kerjasama Pekerjaan Pengadaan dan Jasa tentang Jasa Akuisisi Lahan (SITAC) dan Konstruksi Sipil, Mekanikal dan Elektrikal (CME) Sarana Penunjang *Base Transceiver Station* (BTS), *Microcell Pole* (MCP) & BTS Hotel antara Tower Bersama Grup dengan kontraktor :

No.	Nama Kontraktor	Nomor Kontrak	Jangka Waktu
1.	PT Mitra Setia Indonesia	9947/TBG-TBG-00/VEM/SACME/04/VII/2023 tanggal 12 Juli 2023	1 Agustus 2023 sampai dengan 31 Juli 2026
2.	PT Bach Multi Infrastruktur	0011/TBG-TBG-00/VEM-SACME/04/VI/2024 tanggal 1 Agustus 2024	1 Juli 2024 sampai dengan 31 Desember 2024

Selain perjanjian-perjanjian di atas, Grup Tower Bersama memiliki 50 perjanjian dengan kontraktor-kontraktor lainnya, yang mana perjanjian-perjanjian tersebut seluruhnya akan berakhir pada tanggal 31 Juli 2026.

b. Perjanjian Kerjasama Pengadaan Barang dan Jasa Instalasi Perangkat Pendukung Infrastruktur Telekomunikasi

Grup Tower Bersama mengadakan perjanjian dengan kontraktor-kontraktor untuk melakukan pekerjaan pengadaan barang dan jasa instalasi perangkat pendukung infrastruktur telekomunikasi. Dalam perjanjian ini, para kontraktor wajib melaksanakan pekerjaan berupa pengadaan, barang dan jasa instalasi perangkat pendukung infrastruktur telekomunikasi sebagaimana tercantum dalam perintah kerja yang diberikan oleh Grup Tower Bersama dan wajib memberikan bantuan teknis sampai berakhirnya masa garansi dan/atau masa pemeliharaan dan mampu menyediakan material suku cadang.

Pekerjaan pengadaan barang dan jasa instalasi perangkat pendukung infrastruktur telekomunikasi akan dibayarkan sesuai dengan pilihan, yaitu (i) dalam 2 (dua) dengan termin I sebesar 30% dari nilai perintah kerja setelah diterbitkannya jaminan uang muka dan termin II sebesar 70% dari nilai perintah kerja setelah ditandatanganinya berita acara *material on site* dan dipenuhinya dokumen tagihan lengkap secara benar sesuai *checklist invoice* terkait; atau (ii) dalam 1 (satu) termin sebesar 100% dari nilai perintah kerja setelah, antara lain, dipenuhinya dokumen tagihan lengkap secara benar sesuai *checklist invoice* untuk terkait.

Pada tanggal Informasi Tambahan ini diterbitkan, terdapat Perjanjian Kerjasama Pengadaan Barang dan Jasa Instalasi Perangkat Pendukung Infrastruktur Telekomunikasi yang telah diadakan oleh Grup Tower Bersama, yaitu TB, UT, TI, BT, Balikom, PMS, Triaka, SKP, Mitrayasa, TK, SMI, MBT, MSI, TO dan JPI.

Di bawah ini adalah daftar sebagian kontraktor sehubungan dengan Perjanjian Kerjasama Pengadaan Barang dan Jasa Instalasi Perangkat Pendukung Infrastruktur Telekomunikasi antara Grup Tower Bersama dengan kontraktor :

No.	Nama Kontraktor	Nomor Kontrak	Jangka Waktu
1.	PT Inti Persada Nusantara	0016/TBG-TBG-00/VEM-EQUIP/04/VII/2024 tanggal 24 Juli 2024	1 Agustus 2024 sampai dengan 31 Juli 2025
2.	PT Indomitra Global	0014/TBG-TBG-00/VEM-EQUIP/04/VII/2024 tanggal 24 Juli 2024	1 Agustus 2024 sampai dengan 31 Juli 2025

Selain perjanjian-perjanjian di atas, Grup Tower Bersama memiliki 5 (lima) perjanjian dengan kontraktor-kontraktor lainnya, yang mana perjanjian-perjanjian tersebut seluruhnya akan berakhir pada tanggal 31 Juli 2025.

c. Perjanjian Kerjasama Pekerjaan Pengadaan, Pengiriman, Instalasi dan *Dismantle* untuk Sarana Penunjang *Removable Tower* (RETO)

Grup Tower Bersama telah mengadakan perjanjian dengan kontraktor-kontraktor untuk melakukan pekerjaan terkait pengadaan, pengiriman, instalasi dan *dismantle* untuk sarana penunjang *removable tower* ("RETO"). Dalam perjanjian ini, para kontraktor wajib melaksanakan pekerjaan berupa pengadaan,



pengiriman, instalasi dan *dismantle* RETO sesuai desain yang diberikan oleh Grup Tower Bersama dan memberikan bantuan teknis sampai berakhirnya masa garansi dan/atau masa pemeliharaan dan mampu menyediakan material suku cadang.

Untuk pekerjaan pengadaan dan instalasi RETO, pembayaran akan dilakukan dalam 2 (dua) termin, masing-masing sebesar 40% dan 60% dari nilai *purchase order*. Untuk pekerjaan *dismantle tower*, pembayaran dilakukan dalam 1 (satu) termin sebesar 100% dari nilai *purchase order* setelah, antara lain, dipenuhinya dokumen tagihan lengkap secara benar sesuai *checklist invoice* terkait.

Pada tanggal Informasi Tambahan ini diterbitkan, terdapat Perjanjian Kerjasama Pekerjaan Pengadaan, Pengiriman, Instalasi dan *Dismantle* untuk Sarana Penunjang RETO yang telah diadakan oleh Grup Tower Bersama, yaitu TB, UT, TI, BT, Balikom, PMS, Triaka, SKP, Mitrayasa, TK, SMI, MBT, MSI, TO dan JPI.

Di bawah ini adalah daftar kontraktor sehubungan dengan Perjanjian Kerjasama Pekerjaan Pengadaan, Pengiriman, Instalasi dan *Dismantle* untuk Sarana Penunjang RETO antara Grup Tower Bersama dengan kontraktor :

No.	Nama Kontraktor	Nomor Kontrak	Jangka Waktu
1.	PT Duta Esa Adiperkasa	0002/TBG-TBG-00/VEM-RETO/04/VII/2024 tanggal 25 Juli 2024	1 Agustus 2024 sampai dengan 31 Juli 2025
2.	PT Rizqallah Boer Makmur	0003/TBG-TBG-00/VEM-RETO/04/VII/2024 tanggal 25 Juli 2024	1 Agustus 2024 sampai dengan 31 Juli 2025

d. Perjanjian Kerjasama Pekerjaan Pengadaan dan Jasa tentang Jasa Desain, Pengadaan, dan Instalasi Sarana Penunjang Distribusi Sistem Antena (DAS) dan Sipil, Mekanikal, dan Elektrikal (CME) Untuk *In-Building System Multioperator* (IBS)

Grup Tower Bersama telah mengadakan perjanjian dengan kontraktor-kontraktor untuk melakukan pekerjaan terkait Pengadaan dan Jasa tentang Jasa Desain, Pengadaan dan Instalasi Sarana Penunjang Distribusi Sistem Antena (“**DAS**”) dan Sipil, Mekanikal dan Elektrikal (“**CME**”) Untuk *In-Building System Multioperator* (“**IBS**”). Dalam perjanjian ini, para kontraktor wajib untuk melaksanakan pekerjaan pembangunan jaringan infrastruktur telekomunikasi pada gedung berupa *in-building system* yang, antara lain, meliputi pekerjaan pengadaan material, desain dan instalasi DAS dan CME, pengujian teknis sampai dengan serah terima pekerjaan secara keseluruhan.

Untuk pekerjaan desain IBS, pembayaran akan dilakukan dalam 1 (satu) termin sebesar 100% (seratus persen) dari total nilai *purchase order*. Untuk pekerjaan CME *new site/collocation*, pembayaran akan dilakukan dalam 2 (dua) termin, masing-masing sebesar 30% dan 70% dari total nilai *purchase order*. Untuk pekerjaan pengadaan material dan pekerjaan instalasi DAS, pembayaran akan dilakukan dalam 3 (tiga) termin, masing-masing sebesar 40%, 50% dan 10% dari nilai *purchase order* setelah, antara lain, dipenuhinya dokumen tagihan lengkap secara benar sesuai *checklist invoice* terkait.

Pada tanggal Informasi Tambahan ini diterbitkan, terdapat Pengadaan dan Jasa tentang Jasa Desain, Pengadaan dan Instalasi Sarana Penunjang DAS dan CME Untuk IBS Multioperator yang telah diadakan oleh Grup Tower Bersama, yaitu TB, UT, TI, BT, Balikom, PMS, Triaka, SKP, Mitrayasa, TK, SMI, MBT, MSI, TO dan JPI.

Di bawah ini adalah daftar sebagian kontraktor sehubungan dengan Perjanjian Kerjasama Pengadaan dan Jasa tentang Jasa Desain, Pengadaan dan Instalasi Sarana Penunjang DAS dan CME Untuk IBS Multioperator antara Grup Tower Bersama dengan kontraktor :

No.	Nama Kontraktor	Nomor Kontrak	Jangka Waktu
1.	PT Bentala Sakti Globalindo	0005/TBG-TBG-00/VEM-IBS/04/I/2023 tanggal 1 Februari 2023	1 Februari 2023 sampai dengan 31 Januari 2026
2.	PT Ciptajaya Sejahtera Abadi	0003/TBG-TBG-00/VEM-IBS/04/I/2023 tanggal 1 Februari 2023	1 Februari 2023 sampai dengan 31 Januari 2026

Selain perjanjian-perjanjian di atas, Grup Tower Bersama memiliki 1 (satu) perjanjian dengan kontraktor lainnya, yang mana perjanjian tersebut akan berakhir pada tanggal 31 Januari 2026.



e. Perjanjian Kerjasama Pekerjaan Jasa tentang Jasa Transportasi Pengiriman Barang

Grup Tower Bersama mengadakan perjanjian dengan kontraktor sehubungan dengan pekerjaan jasa transportasi pengiriman barang. Dalam perjanjian ini, kontraktor wajib melaksanakan pekerjaan yang, antara lain, meliputi pekerjaan sesuai permintaan Grup Tower Bersama berdasarkan perintah kerja dan/atau pekerjaan lain yang terkait namun menurut ruang lingkupnya menjadi tanggung jawab dan harus dilakukan oleh kontraktor, yaitu (i) pekerjaan survei transportasi; dan (ii) pekerjaan pemeriksaan atas barang, *loading* dan *unloading*. Kontraktor wajib melaporkan pelaksanaan pekerjaan kepada Grup Tower Bersama, baik diminta ataupun tidak diminta oleh Grup Tower Bersama, secara tertulis dari waktu ke waktu menyangkut perkembangan pekerjaan untuk keperluan pengawasan dan koordinasi pelaksanaan pekerjaan sesuai ketentuan perjanjian.

Pembayaran akan dilakukan dalam (i) 1 (satu) termin sebesar 100% dari nilai *purchase order* setelah ditandatangani Berita Acara Selesai Pengiriman Barang ("**BASPB**"), kemudian diterimanya dokumen pekerjaan oleh Grup Tower Bersama dan dipenuhinya dokumen tagihan lengkap secara benar sesuai *checklist invoice* terkait; atau (ii) 2 (dua) termin, masing-masing sebesar 30% dan 70% dari nilai *purchase order* setelah, antara lain, diterimanya asuransi material, ditandatanganinya BASPB, dan dipenuhinya dokumen tagihan lengkap secara benar sesuai *checklist invoice* terkait.

Pada tanggal Informasi Tambahan ini diterbitkan, terdapat Perjanjian Kerjasama Pekerjaan Jasa tentang Jasa Transportasi Pengiriman Barang yang telah diadakan oleh Grup Tower Bersama, yaitu TB, UT, TI, BT, Balikom, PMS, Triaka, SKP, Mitrayasa, TK, SMI, MBT, MSI, TO, dan JPI. Grup Tower Bersama telah mengadakan kerja sama dengan PT AJR International Logistics berdasarkan Perjanjian Kerjasama Pekerjaan Jasa tentang Jasa Transportasi Pengiriman Barang No. 0001/TBG-TBG-00/VEM-JT/04/II/2023 tanggal 1 Februari 2023. Perjanjian tersebut berlaku sejak tanggal 1 Februari 2023 sampai dengan 31 Januari 2026.

f. Perjanjian Kerjasama Pekerjaan Pengadaan dan Jasa Instalasi tentang *Material Core* - Fiber Optik

Grup Tower Bersama mengadakan perjanjian dengan kontraktor sehubungan dengan pekerjaan pengadaan dan jasa instalasi tentang *material core* - fiber optik. Dalam perjanjian ini, kontraktor wajib melaksanakan pekerjaan yang, antara lain, meliputi pekerjaan sesuai permintaan Grup Tower Bersama berdasarkan perintah kerja dan/atau pekerjaan lain yang terkait namun menurut ruang lingkupnya menjadi tanggung jawab dan harus dilakukan oleh kontraktor, yaitu pekerjaan instalasi *material core* fiber optik reguler, pekerjaan instalasi *material core Fiber To The Cell Site* ("**FTTCS**"), dan pengadaan material fiber optik beserta aksesorisnya yang, antara lain, terdiri dari persiapan, survei dan desain, perizinan, penggalian dan pemulihan, pengeboran, *bridge*, serta pengadaan dan instalasi HDPE.

Untuk pekerjaan survei dan desain dan pekerjaan perizinan, pembayaran akan dilakukan dalam 1 (satu) termin sebesar 100% (seratus persen) dari nilai perintah kerja setelah dipenuhinya dokumen tagihan lengkap secara benar sesuai *checklist invoice* terkait untuk perintah kerja terkait. Untuk pekerjaan pengadaan material dan instalasi fiber optik, pembayaran akan dilakukan dalam (i) 3 (tiga) termin, masing-masing sebesar 40%, 50%, dan 10%; atau (ii) 1 (satu) termin sebesar 100% dari nilai perintah kerja setelah ditandatanganinya BAST dan dipenuhinya dokumen tagihan lengkap secara benar sesuai *checklist invoice* terkait. Untuk pekerjaan instalasi *FTTCS*, pembayaran akan dilakukan dalam (i) 2 (dua) termin, masing-masing sebesar 30% dan 70%; atau (ii) 1 (satu) termin sebesar 100% dari nilai perintah kerja setelah ditandatanganinya BAST dan dipenuhinya dokumen tagihan lengkap secara benar sesuai *checklist invoice* terkait.

Pada tanggal Informasi Tambahan ini diterbitkan, terdapat Perjanjian Kerjasama Pekerjaan Jasa tentang Jasa Transportasi Pengiriman Barang yang telah diadakan oleh Grup Tower Bersama, yaitu TB, UT, TI, BT, Balikom, PMS, Triaka, SKP, Mitrayasa, TK, SMI, MBT, MSI, TO, dan JPI. Grup Tower Bersama telah mengadakan kerja sama dengan PT Nayaka Pratama berdasarkan Perjanjian Kerjasama Pekerjaan Pengadaan dan Jasa Instalasi tentang *Material Core* - Fiber Optik No. 0048/TBG-TBG-00/VEM-JIFO/04/II/2023 tanggal 1 Februari 2023. Perjanjian tersebut berlaku sejak tanggal 1 Februari 2023 sampai dengan 31 Januari 2026.



g. Perjanjian Kerjasama Pekerjaan Jasa Tentang Pemeliharaan Perangkat Penunjang Infrastruktur Telekomunikasi

Grup Tower Bersama mengadakan perjanjian dengan kontraktor-kontraktor untuk melakukan pekerjaan jasa tentang pemeliharaan perangkat penunjang infrastruktur telekomunikasi. Dalam perjanjian ini, para kontraktor sepakat untuk melakukan pekerjaan (i) *preventive maintenance* (pemeliharaan rutin) yang terdiri dari antara lain pembersihan dan pengecekan reguler *site*; (ii) *corrective maintenance* (pemeliharaan perbaikan) berdasarkan nomor *log trouble ticket* dari *contact center* yang terdiri dari antara lain, melakukan penanganan atau perbaikan *trouble shooting* dan melakukan perbaikan *temporary grounding system*, catu daya listrik, dan lain-lain; dan (iii) penyediaan *back-up genset*.

Pekerjaan jasa tentang pemeliharaan perangkat penunjang infrastruktur telekomunikasi akan dibayarkan dalam 1 (satu) termin sebesar 100% dari nilai perintah kerja setelah dipenuhinya dokumen tagihan lengkap secara benar.

Pada tanggal Informasi Tambahan ini diterbitkan, terdapat Perjanjian Kerjasama Pekerjaan Jasa tentang Jasa Transportasi Pengiriman Barang yang telah diadakan oleh Grup Tower Bersama, yaitu TB, UT, TI, BT, Balikom, PMS, Triaka, SKP, Mitrayasa, TK, SMI, MBT, MSI, TO, dan JPI.

Di bawah ini adalah daftar sebagian kontraktor sehubungan dengan Perjanjian Kerjasama Pekerjaan Jasa Tentang Pemeliharaan Perangkat Penunjang Infrastruktur Telekomunikasi antara Grup Tower Bersama dengan kontraktor :

No.	Nama Kontraktor	Nomor Kontrak	Jangka Waktu
1.	CV Rigen Timur Raya	0027/TBG-TBG-00/VEM-MAINT/04/I/2023 tanggal 2 Januari 2023	1 Januari 2023 sampai dengan 31 Desember 2025
2.	PT Andre Teknik Mandiri	0025/TBG-TBG-00/VEM-MAINT/04/I/2023 tanggal 2 Januari 2023	1 Januari 2023 sampai dengan 31 Desember 2025

Selain perjanjian-perjanjian di atas, Grup Tower Bersama memiliki 22 perjanjian dengan kontraktor-kontraktor lainnya, yang mana perjanjian-perjanjian tersebut seluruhnya akan berakhir pada tanggal 31 Desember 2025.

h. Perjanjian Kerjasama Pekerjaan Tentang Jasa Audit dan *Maintenance Transportable Base Transceiver Station* (BTS)

Grup Tower Bersama mengadakan perjanjian dengan kontraktor-kontraktor untuk melakukan pekerjaan tentang jasa audit dan *maintenance transportable base transceiver station* ("BTS"). Dalam perjanjian ini, para kontraktor sepakat untuk melakukan pekerjaan, antara lain, audit perangkat *transportable* BTS, pekerjaan *preventive maintenance transportable* BTS, dan pekerjaan *corrective maintenance transportable* BTS.

Pekerjaan tentang jasa audit dan *maintenance transportable base transceiver station* (BTS) akan dibayarkan dalam 1 (satu) termin sebesar 100% dari nilai perintah kerja setelah dipenuhinya dokumen tagihan lengkap secara benar.

Pada tanggal Informasi Tambahan ini diterbitkan, terdapat Perjanjian Kerjasama Pekerjaan Tentang Jasa Audit dan *Maintenance Transportable Base Transceiver Station* (BTS) yang telah diadakan oleh Grup Tower Bersama, yaitu TB, UT, TI, BT, Balikom, PMS, Triaka, SKP, Mitrayasa, TK, SMI, MBT, MSI, TO dan JPI.

Di bawah ini adalah daftar kontraktor sehubungan dengan Perjanjian Kerjasama Pekerjaan Tentang Jasa Audit dan *Maintenance Transportable Base Transceiver Station* (BTS) antara Grup Tower Bersama dengan kontraktor :



No.	Nama Kontraktor	Nomor Kontrak	Jangka Waktu
1.	PT Rizqallah Boer Makmur	0031/TBG-TBG-00/VEM-MAINT/04/II/2023 tanggal 2 Januari 2023	1 Januari 2023 sampai dengan 31 Desember 2025
2.	PT Duta Esa Adiperkasa	0030/TBG-TBG-00/VEM-MAINT/04/II/2023 tanggal 2 Januari 2023	1 Januari 2023 sampai dengan 31 Desember 2025

i. Perjanjian Kerjasama Penggunaan Jaringan Akses Untuk Penyelenggaraan Layanan Telepon Tetap

TB mengadakan perjanjian dengan kontraktor untuk melakukan pekerjaan terkait penggunaan jaringan akses untuk penyelenggaraan layanan telepon tetap. Dalam perjanjian ini, kontraktor wajib melaksanakan penyelenggaraan layanan telepon tetap melalui infrastruktur telekomunikasi pada tiap-tiap lokasi kerja sama serta bertanggung jawab untuk melakukan pengaktifan, integrasi, pemeliharaan dan hal-hal lain sehubungan dengan perangkat.

Pekerjaan terkait penggunaan jaringan akses untuk penyelenggaraan layanan telepon tetap akan dibayarkan dengan cara melakukan rekonsiliasi per bulan untuk menghitung biaya penggunaan yang ditagihkan.

TB telah mengadakan kerja sama dengan PT Batam Bintan Telekomunikasi berdasarkan Perjanjian Kerjasama Penggunaan Jaringan Akses Untuk Penyelenggaraan Layanan Telepon Tetap No. 0013/TBG-TBG-00/VEM-OTHER/04/XI/2019 tanggal 30 Oktober 2019. Perjanjian tersebut berlaku sejak tanggal 29 Oktober 2018 sampai dengan 28 Oktober 2028.

j. Perjanjian *Project Turnkey*

TB mengadakan perjanjian dengan kontraktor untuk melakukan pekerjaan *Project Turnkey*. Dalam perjanjian ini, kontraktor wajib untuk melakukan (i) *site investigation survey* (SIS) untuk lahan/site pemerintah daerah dan non-pemerintah daerah, antara lain, meliputi *pre-survey*, *hunting* minimal 3 (tiga) kandidat *site*, *engineering survey* dan *site survey report* (SSR)/*technical site survey report* (TSSR), SITAC, pengurusan perizinan; (ii) melakukan pekerjaan CME berikut pengadaan material terkait termasuk pengadaan *microcell pole* dengan desain kamuflase dan antena kamuflase; (iii) melakukan pekerjaan penyambungan listrik dari PLN, yang terdiri dari 2 (dua) sambungan (untuk 2 (dua) *tenant*) masing-masing dengan daya 1,3 KVA 1 Phase dan pengadaan material sesuai kebutuhan di lapangan.

Pekerjaan *Project Turnkey* akan dibayarkan dalam 3 (tiga) termin, masing-masing sebesar 20%, 40%, dan 40% dari total nilai *purchase order* setelah diterbitkannya *purchase order*, setelah diselesaikannya pekerjaan konstruksi sampai dengan angkur terpasang dan setelah pekerjaan CME dinyatakan selesai 100%.

TB telah mengadakan kerja sama dengan PT Karya Lintas Sejahtera berdasarkan Perjanjian *Project Turnkey* No. 0001/TBG-TBG-00/VEM-SACMEMCP/04/VII/2023 tanggal 11 Juli 2023. Perjanjian tersebut berlaku sejak tanggal 1 Agustus 2023 sampai dengan 31 Juli 2026.

k. Perjanjian Kerjasama Pekerjaan Jasa tentang Jasa *Engineering Survey Reports* (ESR) dan *Site Coverage Survey Reports* (SCSR)

PKP mengadakan perjanjian dengan kontraktor untuk melakukan pekerjaan jasa tentang jasa *Engineering Survey Reports* ("ESR") dan *Site Coverage Survey Reports* ("SCSR"). Dalam perjanjian ini, kontraktor wajib melaksanakan (i) pekerjaan ESR meliputi pendataan perangkat dan tenant di area *site* yang telah ditentukan untuk dituangkan ke dalam dokumen *report* dengan format yang sudah ditentukan oleh PKP, serta pembuatan *sketch* atau *layout drawing* beserta jarak dan dimensi denah terakhir dari lahan *site* (dengan format *autocad*) sesuai dengan standar; dan (ii) pekerjaan SCSR, meliputi : mencari atau menentukan titik *point of interest* (POI) untuk dituangkan ke dalam dokumen laporan dengan format yang sudah ditentukan oleh PKP. Untuk pelaporan pekerjaan serta pekerjaan-pekerjaan lainnya yang tidak dapat dirinci satu-persatu, namun menurut lingkupnya menjadi tanggung jawab dan harus dilakukan oleh kontraktor dengan spesifikasi teknis dan ketentuan-ketentuan yang diberikan oleh PKP.



Pekerjaan jasa *Engineering Survey Reports* (ESR) dan *Site Coverage Survey Reports* (SCSR) akan dibayarkan dalam 1 (satu) termin sebesar 100% dari nilai perintah kerja setelah ditandatanganinya BAST, diterimanya dokumen pekerjaan oleh PKP dan dipenuhinya dokumen tagihan lengkap secara benar sesuai *checklist invoice* terkait.

PKP telah mengadakan kerja sama dengan PT Transcellcom berdasarkan Perjanjian Kerjasama Pekerjaan Jasa tentang Jasa *Engineering Survey Reports* (ESR) dan *Site Coverage Survey Reports* (SCSR) No. 0046/PKP-TRA/ESR/V/2023 tanggal 29 Mei 2023. Perjanjian tersebut berlaku sejak tanggal 29 Mei 2023 sampai dengan 28 Mei 2026.

I. Perjanjian Kerjasama Pekerjaan Jasa Tentang Survei, Desain dan Analisa Konstruksi (Tower dan Bangunan)

PKP mengadakan perjanjian dengan kontraktor-kontraktor untuk melakukan pekerjaan jasa survei, desain dan analisa konstruksi (*tower* dan bangunan). Dalam perjanjian ini, para kontraktor sepakat untuk melakukan pekerjaan (i) pembuatan desain dan analisa tower; (ii) survei dan analisa konstruksi yang diperlukan dan terkait pada suatu *site*; (iii) survei, perencanaan dan pembuatan desain konstruksi yang diperlukan dan terkait pada suatu *site*; (iv) survei, perencanaan dan pembuatan desain konstruksi perkuatan yang diperlukan dan terkait pada suatu *site*; dan (v) survei, *soil test*, *concrete test*, analisa, desain, *plan drawing* dan *final bill of quantity* pada pekerjaan *new site*.

Pekerjaan jasa survei, desain dan analisa konstruksi (*tower* dan bangunan) akan dibayarkan dalam (i) 2 (dua) termin, yaitu pembayaran dimuka sebesar 30% dan pembayaran akhir sebesar 70%; atau (ii) 1 (satu) termin dari nilai perintah kerja, setelah ditandatanganinya BAST, diterimanya seluruh dokumentasi oleh PKP kemudian penyerahan kepada kontraktor berupa asuransi jaminan pemeliharaan dan dipenuhinya dokumen tagihan lengkap secara benar sesuai *checklist invoice* terkait.

Di bawah ini adalah daftar sebagian kontraktor sehubungan dengan Perjanjian Kerjasama Pekerjaan Jasa Tentang Survei, Desain dan Analisa Konstruksi (*Tower* dan Bangunan) :

No.	Nama Kontraktor	Nomor Kontrak	Jangka Waktu
1.	PT Whidia Bharaya	0021/PKP-WBH/DAK/II/2024 tanggal 1 Januari 2024	1 Januari 2024 sampai dengan 31 Desember 2026
2.	PT Teleconsult Nusantara	0040/PKP-TLN/DAK/II/2024 tanggal 30 Januari 2024	30 Januari 2024 sampai dengan 29 Januari 2027

Selain perjanjian-perjanjian di atas, PKP memiliki 1 (satu) perjanjian dengan kontraktor lainnya, yang mana perjanjian tersebut akan berakhir pada tanggal 31 Desember 2026.

m. Perjanjian Kerjasama Pekerjaan Pengadaan dan Jasa Tentang Jasa Akuisisi Lahan (SITAC) dan Konstruksi Sipil, Mekanikal dan Elektrikal (CME) Sarana Penunjang Base Transceiver Station (BTS) dan Microcell Pole (MCP)

PKP mengadakan perjanjian dengan kontraktor-kontraktor untuk melakukan pekerjaan pengadaan dan jasa tentang Jasa Akuisisi Lahan ("**SITAC**") dan Konstruksi Sipil, Mekanikal dan Elektrikal ("**CME**") sarana penunjang *Base Transceiver Station* ("**BTS**"), dan *Microcell Pole*. Dalam Perjanjian ini, kontraktor wajib untuk melakukan (i) pekerjaan SITAC untuk *new site*, termasuk namun tidak terbatas pada *Site Investigation Survey* ("**SIS**") atau *Full SIS*, mendapatkan data legalitas kepemilikan lahan/gedung, mengadakan sosialisasi dan pengurusan izin warga, pembayaran kompensasi kepada warga, pembuatan Berita Acara Negosiasi ("**BAN**") dan Berita Acara Kesepakatan ("**BAK**") untuk lahan sewa atau lahan beli, melakukan pembuatan perjanjian antara pemilik lahan (Perjanjian Kerja Sama/PKS) dengan PKP di hadapan notaris dan melakukan pengurusan perizinan yang diperlukan; (ii) pekerjaan SITAC untuk MCP baik pada lahan milik pemerintah daerah maupun lahan milik umum, termasuk namun tidak terbatas pada SIS, izin warga, pembayaran kompensasi kepada warga, pembuatan BAN dan BAK untuk lahan sewa atau beli, melakukan pembuatan perjanjian antara pemilik lahan (Perjanjian Kerja Sama/PKS) dengan PKP di hadapan notaris dan melakukan pengurusan perizinan yang diperlukan; (iii) pekerjaan CME untuk pembangunan *new site* dan/atau *colocation*, termasuk namun tidak terbatas pada pekerjaan persiapan, pembuatan konstruksi pondasi menara termasuk pondasi BTS, transportasi



material menara, *erection* dan *painting* menara, instalasi mekanikan dan elektrik serta *grounding* pada *site*, pembuatan pagar dan halaman serta akses jalan masuk *site*, *finishing*, penyambungan catu daya (*power supply*) listrik dari PLN atau sumber listrik alternatif lainnya, pengujian teknis sampai dengan serah terima pekerjaan secara keseluruhan; dan (iv) pekerjaan CME yang menggunakan transmisi melalui *Fiber Optic* ("FO") dan yang *non-FO*, termasuk namun tidak terbatas pada pekerjaan persiapan, pembuatan konstruksi pondasi *microcell pole* (menara), transportasi material menara, *erection* menara, pengadaan dan instalasi jalur kabel, pengadaan dan instalasi rak, mekanikal dan elektrik serta *grounding*, *finishing*, penyambungan catu daya listrik dari PLN atau sumber listrik alternatif lainnya, pengujian teknis sampai dengan serah terima pekerjaan secara keseluruhan.

Untuk pekerjaan SITAC *new site* dan SITAC MCP, pembayaran akan dilakukan sejumlah 100% dari nilai *purchase order*. Untuk pekerjaan CME *new site*, pembayaran akan dilakukan dalam 3 (tiga) termin, masing-masing sebesar 30%, 50% dan 20% dari nilai *purchase order* setelah, antara lain, dipenuhinya dokumen tagihan lengkap secara benar sesuai *checklist invoice* terkait. Untuk pekerjaan CME *colocation*, pembayaran akan dilakukan dalam (i) 2 (dua) termin, masing-masing sebesar 30% dan 70%; atau (ii) 1 (satu) termin sebesar 100% dari nilai *purchase order*, setelah, antara lain, dipenuhinya dokumen tagihan lengkap secara benar sesuai *checklist invoice* terkait. Untuk pekerjaan CME MCP, pembayaran akan dilakukan dalam 2 (dua) termin, masing-masing sebesar 30% dan 70% dari nilai *purchase order* setelah, antara lain, dipenuhinya dokumen tagihan lengkap secara benar sesuai *checklist invoice* terkait.

Di bawah ini adalah daftar sebagian kontraktor sehubungan dengan Perjanjian Kerjasama Pekerjaan Pengadaan dan Jasa tentang Jasa Akuisisi Lahan (SITAC) dan Konstruksi Sipil, Mekanikal dan Elektrikal (CME) Sarana Penunjang *Base Transceiver Station* (BTS), *Microcell Pole* (MCP) antara PKP dengan kontraktor :

No.	Nama Kontraktor	Nomor Kontrak	Jangka Waktu
1.	PT Catra Media Indonesia	0027/PPK-CMI/SACME/IV/2024 tanggal 1 April 2024	1 April 2024 sampai dengan 31 Maret 2027
2.	PT Lintas Banyu Lestari	0035/PPK-LBL/SACME/II/2024 tanggal 1 Januari 2024	1 Januari 2024 sampai dengan 31 Desember 2026

Selain perjanjian-perjanjian di atas, PKP memiliki 20 perjanjian dengan kontraktor-kontraktor lainnya, yang mana perjanjian-perjanjian tersebut akan berakhir paling cepat pada tanggal 31 Desember 2024 dan paling lama pada tanggal 31 Maret 2027.

n. Perjanjian Kerjasama Pekerjaan Pengadaan dan Jasa tentang Jasa Konstruksi Perkuatan Tower dan Perkuatan Pondasi Tower untuk Sarana Penunjang *Base Transceiver Station* (BTS)

PKP mengadakan perjanjian dengan kontraktor untuk melakukan pekerjaan pengadaan dan jasa tentang jasa konstruksi perkuatan *tower* dan perkuatan pondasi *tower* untuk sarana penunjang BTS. Dalam perjanjian ini, kontraktor wajib untuk melaksanakan pekerjaan yang, antara lain, meliputi pekerjaan perkuatan *tower* dan/atau perkuatan pondasi *tower*, pekerjaan perkuatan *base frame* dan/atau perkuatan gedung, pekerjaan perbaikan kemiringan/puntir *tower*, pengujian teknis serta pekerjaan lainnya yang tidak dapat dirinci satu per satu, namun menurut ruang lingkupnya menjadi tanggung jawab dan harus dilakukan oleh kontraktor, dengan spesifikasi teknis dan standar yang disetujui oleh operator dan PKP.

Untuk pekerjaan perkuatan, pembayaran akan dilakukan dalam (i) 2 (dua) termin, masing-masing sebesar 30% dan 70% dari nilai *purchase order*; atau (ii) 1 (satu) termin sebesar 100% dari nilai *purchase order*, setelah ditandatanganinya BAST, diterimanya dokumen *binder* oleh PKP kemudian penyerahan kepada kontraktor berupa *certificate erection all risks policy insurance* dan dipenuhinya dokumen tagihan lengkap secara benar sesuai *checklist invoice* terkait.

PKP telah mengadakan kerja sama dengan CV Karya Dua Duta berdasarkan Perjanjian Kerjasama Pekerjaan Pengadaan dan Jasa tentang Jasa Konstruksi Perkuatan Tower dan Perkuatan Pondasi Tower untuk Sarana Penunjang *Base Transceiver Station* (BTS) No. 0076/PPK-KDD/PERKUATAN/VIII/2023 tanggal 1 Agustus 2023. Perjanjian tersebut berlaku sejak tanggal 1 Agustus 2023 sampai dengan 31 Juli 2026.



o. Perjanjian Kerjasama Pengadaan, Pengiriman, Instalasi dan Dismantle Tower Untuk Sarana Penunjang Base Transceiver Station (BTS)

PKP mengadakan perjanjian dengan kontraktor untuk melakukan pekerjaan terkait pengadaan, pengiriman, instalasi dan *dismantle tower* untuk sarana penunjang BTS. Dalam perjanjian ini, kontraktor wajib melaksanakan (i) pekerjaan berupa pengadaan material *tower* dan material aksesoris yang meliputi namun tidak terbatas pada pembuatan desain, pengujian teknis, pembuatan daftar material, pembuatan *erection drawing* dan proses *fabrication inspection test*; (ii) pekerjaan pengiriman dan instalasi material *tower*, termasuk material aksesoris, serta pekerjaan-pekerjaan lainnya yang tidak dapat dirinci satu per satu, namun menurut lingkupnya menjadi tanggung jawab dan harus dilakukan oleh kontraktor; (iii) pekerjaan berupa *dismantle* perangkat BTS dan *material tower* sesuai desain/instruksi yang diberikan oleh PKP; dan (iv) memberikan bantuan teknis sampai berakhirnya masa garansi dan/atau masa pemeliharaan dan mampu menyediakan material suku cadang.

Pekerjaan pengadaan, pengiriman, instalasi dan *dismantle tower* untuk sarana penunjang BTS pada umumnya akan dibayarkan dalam 1 (satu) termin sebesar 100% setelah ditandatanganinya BAST dan dipenuhinya dokumen tagihan lengkap secara benar sesuai *checklist invoice* terkait.

Di bawah ini adalah daftar kontraktor sehubungan dengan Perjanjian Kerjasama Pengadaan, Pengiriman, Instalasi dan Dismantle Tower untuk Sarana Penunjang Base Transceiver Station (BTS) antara PKP dengan kontraktor :

No.	Nama Kontraktor	Nomor Kontrak	Jangka Waktu
1.	CV Karya Dua Duta	0075/PKP-KDD/SIDT/VIII/2023 tanggal 1 Agustus 2023	1 Agustus 2023 sampai dengan 31 Juli 2026
2.	PT Duta Esa Adiperkasa	0001/PKP-DEA/SIDT/II/2024 tanggal 1 Januari 2024	1 Januari 2024 sampai dengan 31 Desember 2026

p. Perjanjian Project Turnkey

PKP mengadakan perjanjian dengan kontraktor untuk melakukan pekerjaan *Project Turnkey*. Dalam perjanjian ini, kontraktor wajib untuk melakukan (i) *site investigation survey* (SIS) untuk lahan/site pemda dan non-pemda, antara lain, meliputi *pre-survey*, mencari (*hunting*) minimal 3 (tiga) kandidat site, *engineering survey* dan *site survey report* (SSR)/*technical site survey report* (TSSR), SITAC, memproses pengurusan sampai dengan diterbitkannya izin-izin atas *microcell pole* sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan detail *site design*; (ii) melakukan pekerjaan CME berikut pengadaan material terkait termasuk pengadaan *microcell pole* dengan desain kamuflase dan antena kamuflase; (iii) penyambungan listrik dari PLN, yang terdiri dari 2 (dua) sambungan (untuk 2 (dua) *tenant*) masing-masing dengan daya 1,3 KVA 1 Phase dan pengadaan material sesuai kebutuhan di lapangan.

Pekerjaan *Project Turnkey* akan dibayarkan dalam 3 (tiga) termin, masing-masing sebesar 20%, 40%, dan 40% dari total nilai *purchase order* setelah diterbitkannya *purchase order*, diselesaikannya pekerjaan konstruksi sampai dengan angkur terpasang dan pekerjaan CME dinyatakan selesai 100%.

PKP telah mengadakan kerja sama dengan PT Karya Lintas Sejahtera berdasarkan Perjanjian *Project Turnkey* No. 0067/PKP-KLS-TURNKEY/VIII/2023 tanggal 1 Agustus 2023. Perjanjian tersebut berlaku sejak tanggal 1 Agustus 2023 sampai dengan 31 Juli 2026.

q. Perjanjian Kerjasama tentang Pengadaan Jasa Tenaga Kerja

Dalam rangka memenuhi kebutuhan tenaga kerja, GHON mengadakan perjanjian dengan kontraktor penyedia tenaga kerja yang siap pakai untuk membantu GHON dalam melakukan kegiatan usahanya. Pekerjaan dari tenaga kerja yang dibutuhkan, antara lain, meliputi *security*, *office services* dan *project & operation maintenance*. Setiap tenaga kerja wajib memenuhi standar persyaratan (kualifikasi) yang ditentukan oleh GHON.



Pembayaran akan dilakukan setiap bulan setelah adanya *invoice* yang diajukan atas biaya jasa pelaksanaan pekerjaan dengan melampirkan kwitansi asli bermaterai, faktur pajak dan dokumen pendukung lainnya.

GHON telah mengadakan kerja sama dengan PT Wahana Infrastruktur Nusantara berdasarkan Perjanjian Kerjasama No. 001/PK-GTI/IV/2018 tanggal 2 April 2018, sebagaimana terakhir diubah dengan Addendum II No. 078/PKS-LGL-GTI/II/2022 tanggal 25 Februari 2022. Perjanjian tersebut berlaku sejak tanggal 29 Maret 2022 sampai dengan 28 Maret 2025.

r. Perjanjian Induk Untuk Jasa Investigasi Lokasi, Akuisisi Lokasi, Pekerjaan Sipil Mekanikal dan Elektrikal Serta Jasa-Jasa Terkait Menara Lainnya

Dalam rangka menyediakan obyek sewa kepada para penyewa sebagaimana diatur dalam Perjanjian Sewa Menyewa Menara Telekomunikasi, GHON mengadakan perjanjian dengan kontraktor-kontraktor untuk menyediakan jasa investigasi lokasi, akuisisi lokasi, pekerjaan sipil mekanikal dan elektrikal serta jasa-jasa terkait menara lainnya kepada GHON. Berdasarkan perjanjian, para kontraktor wajib melaksanakan pekerjaan, yang meliputi (i) jasa akuisisi lokasi, investigasi lokasi dan konsultasi pengurusan perizinan IMB; (ii) pekerjaan sipil, mekanikal dan elektrikal; dan (iii) pekerjaan-pekerjaan terkait menara lainnya termasuk tetapi tidak terbatas pada audit lokasi, jasa konsultasi teknik, jasa pekerjaan kolokasi, jasa penguatan menara, pekerjaan yang berhubungan dengan kelistrikan, jasa pengurusan perijinan serta pekerjaan-pekerjaan lainnya yang merupakan subyek dari *purchase order*.

Pekerjaan penyediaan tenaga kerja akan dibayarkan setiap bulan setelah adanya *invoice* yang diajukan atas biaya jasa pelaksanaan pekerjaan dengan melampirkan kwitansi asli bermaterai, faktur pajak dan dokumen pendukung lainnya.

GHON telah mengadakan kerja sama dengan PT Wahana Infrastruktur Nusantara berdasarkan Perjanjian Induk Untuk Jasa Investigasi Lokasi, Akuisisi Lokasi, Pekerjaan Sipil Mekanikal dan Elektrikal Serta Jasa-Jasa Terkait Menara Lainnya No. 001/PK-GTI/II/2016 tanggal 4 Januari 2016, sebagaimana terakhir diubah dengan Addendum III No. 186/PKS-LGL-GTI/XII/2023 tanggal 19 Desember 2023. Perjanjian tersebut berlaku sejak tanggal 30 Desember 2022 sampai dengan 29 Desember 2024.

s. Perjanjian Kerja Sama Pengadaan Catu Daya Sunray Pro BTS

GHON mengadakan perjanjian dengan kontraktor dalam rangka melaksanakan pekerjaan pengadaan Catu Daya Sunray Pro BTS, yang hanya berkaitan dengan pengadaan, supervisi, instalasi, serta pemeliharaan. Dalam perjanjian ini, kontraktor sepakat untuk melaksanakan pekerjaan pengadaan Catu Daya Sunray Pro BTS dengan merk Sundaya sesuai dengan surat pesanan yang diterbitkan oleh GHON.

Pekerjaan pengadaan Catu Daya Sunray Pro BTS akan dibayarkan dalam 2 (dua) termin, yaitu sebesar 30% uang muka pada saat surat pesanan terbit dengan cara transfer atau setoran dan 70% pelunasan dibayarkan paling lambat 14 hari kalender setelah pengambilan perangkat di gudang Sundaya terbit dengan cara penyerahan cek.

GHON mengadakan kerja sama dengan PT Aprillia Profesional Teknologi berdasarkan Perjanjian Kerja Sama Pengadaan Catu Daya Sunray Pro BTS Merk Sundaya No. 002/PKS-LGL-GTI/IV/2021 tanggal 26 April 2021, sebagaimana diubah dengan Addendum Perjanjian Kerjasama Pengadaan Catu Daya Sunray Pro BTS Merk Sundaya No. 013/ADDPKS-LGL-GTI/VI/2021 tanggal 15 Juni 2021. Perjanjian tersebut berlaku sejak tanggal 26 April 2021 sampai dengan 25 April 2031.

t. Perjanjian Kerjasama Pekerjaan Jasa tentang Pemeliharaan Perangkat Penunjang Infrastruktur Telekomunikasi

Dalam rangka pemeliharaan rutin sarana penunjang infrastruktur telekomunikasi pada setiap *site*, GHON mengadakan perjanjian dengan kontraktor untuk menyediakan jasa pemeliharaan perangkat penunjang infrastruktur telekomunikasi yang meliputi antara lain meliputi pekerjaan berupa pemeliharaan rutin (*preventive maintenance*), perbaikan (*corrective maintenance*), dan *back up generator set* (genset).



Pelaksanaan pekerjaan wajib dilakukan oleh kontraktor dengan detail mekanisme dan teknis pelaksanaan pekerjaan sebagaimana yang diatur di dalam perjanjian.

Pekerjaan kerjasama pekerjaan jasa pemeliharaan perangkat penunjang infrastruktur telekomunikasi akan dibayarkan setiap bulan oleh GHON setelah adanya *invoice* yang diajukan atas biaya jasa pelaksanaan pekerjaan dengan melampirkan kwitansi asli bermaterai, faktur pajak dan dokumen pendukung lainnya.

GHON telah mengadakan kerja sama dengan PT Wahana Infrastruktur Nusantara berdasarkan Perjanjian Kerjasama Pekerjaan Jasa tentang Pemeliharaan Perangkat Penunjang Infrastruktur Telekomunikasi No. 005/PKS-LGL-GTI/IV/2018 tanggal 9 April 2018, sebagaimana terakhir diubah dengan Addendum V No. 280/PKS-LGL-GTI/X/2024 tanggal 2 Oktober 2024. Perjanjian tersebut berlaku sejak tanggal 6 Oktober 2024 sampai dengan tanggal 5 Oktober 2025.

u. Perjanjian Kerja Sama Pengoperasian dan Perawatan Jaringan Fiber Optik

Dalam rangka pengoperasian dan perawatan rutin jaringan fiber optik, GPS mengadakan perjanjian kerja sama dengan kontraktor untuk menyediakan jasa pengoperasian dan perawatan jaringan fiber optik milik GPS dan/atau yang dikuasakan kepada GPS. Pekerjaan wajib dilakukan berdasarkan ketentuan-ketentuan dalam perjanjian dan spesifikasi tertentu yang tertera dalam *statement of work* untuk masing-masing pekerjaan. Nilai yang harus dibayarkan oleh GPS untuk masing-masing pekerjaan ditentukan berdasarkan panjang jaringan fiber optik dan lama durasi pengerjaan sebagaimana diterangkan dalam setiap *purchase order*. Pembayaran wajib dilakukan oleh GPS setelah adanya tagihan dan ditandatangani BAST dengan kontraktor.

GPS telah mengadakan kerja sama dengan PT Fajar Mitra Krida Abadi berdasarkan Kontrak Induk Kerja Sama Pengoperasian dan Perawatan Jaringan Fiber Optik No. 007/GPS-PROC/IX/2022 tanggal 2 September 2022. Perjanjian tersebut berlaku sejak tanggal 2 September 2022 sampai dengan pelaksanaan dan penyelesaian pekerjaan yang sebagaimana disebutkan dalam *purchase order* atau *statement of work* yang terakhir.

v. Perjanjian Pekerjaan Pembangunan Fiberisasi

Unicom mengadakan perjanjian dengan kontraktor untuk melakukan pekerjaan pembangunan fiberisasi. Dalam perjanjian ini, kontraktor sepakat untuk melakukan pekerjaan pembangunan fiberisasi pada lokasi dan sesuai dengan spesifikasi teknis yang ditentukan oleh Unicom. Pekerjaan pembangunan fiberisasi ini dibayarkan oleh Unicom setelah selesainya pekerjaan pembangunan fiberisasi (100%) dan diterimanya surat permohonan permintaan pembayaran (*invoice*) dari kontraktor.

Pekerjaan pembangunan fiberisasi akan dibayarkan dalam jangka waktu selambat-lambatnya 30 hari kerja sejak dokumen kelengkapan *invoice* dinyatakan sah, lengkap dan benar oleh Unicom.

Unicom telah mengadakan kerja sama dengan PT Sumber Cemerlang Kencana Permai berdasarkan Perjanjian Pekerjaan Pembangunan Fiberisasi No. 002/SK/Unicom-SCKP/II/2022 tanggal 3 Januari 2022. Perjanjian tersebut berlaku sejak tanggal 3 Januari 2022 sampai dengan tanggal 3 Januari 2032.

w. Saldo utang usaha atas perjanjian dengan kontraktor

Berikut adalah saldo utang usaha Grup Tower Bersama dengan kontraktor-kontraktor pada tanggal 30 September 2024 :

	(dalam jutaan Rupiah)
	Jumlah
Pihak Ketiga	
PT Wahana Infrastruktur Nusantara	16.723
PT Berkat Bersama Teknik	4.293
PT Tunas Cahaya Mandiri Widyatama	2.697



(dalam jutaan Rupiah)

	Jumlah
PT Global Teknologi Integrasi	2.246
PT Nayaka Pratama	1.054
PT Tritama Aji Laksana	380
PT Duta Hita Jaya	276
PT Kokoh Semesta	171
PT Sanggar Jaya Abadi	125
PT Mandira Infra Tripakarti	94
Lainnya (masing-masing di bawah Rp3 miliar)	34.873
	62.932
Pihak berelasi	
PT Ciptajaya Sejahtera Abadi	1.140
Jumlah	64.072

4.2.4. Perjanjian kerja sama dengan pemerintah daerah sehubungan dengan menara telekomunikasi bersama ("*Tower Sharing*")

Dalam rangka mengembangkan kegiatan usahanya Perseroan melalui Perusahaan Anak telah mengadakan perjanjian *Tower Sharing* dengan 12 pemerintah daerah untuk membangun menara telekomunikasi dan infrastruktur telekomunikasi untuk memastikan menara telekomunikasi tersebut dibangun sesuai dengan rencana tata ruang dan wilayah dari masing-masing pemerintah daerah.

Berdasarkan perjanjian *Tower Sharing*, pemerintah daerah akan berusaha untuk menyediakan lahan-lahan di daerah yang dilakukan oleh Perseroan untuk pembangunan menara telekomunikasi bersama dan Grup Tower Bersama harus menyelesaikan pembangunan masing-masing menara telekomunikasi bersama. Selanjutnya, Perseroan wajib untuk melakukan pemeliharaan dan perawatan seluruh menara telekomunikasi bersama berikut seluruh fasilitas-fasilitas penunjang lainnya selama jangka waktu perjanjian kerjasama agar seluruh menara telekomunikasi bersama dapat berfungsi dan beroperasi secara optimal.

Perjanjian kerjasama dapat diakhiri oleh salah satu pihak dengan diberitahukan terlebih dahulu kepada pihak lainnya.

Di bawah ini perjanjian dengan pemerintah daerah yang dimiliki oleh Perseroan melalui TB yaitu 15 perjanjian kerjasama dengan pemerintah daerah yang tersebar di Sumatera Utara, Jawa Barat, Bali, Sulawesi Selatan, Sulawesi Tenggara, Papua, Papua Tengah, Jawa Timur dan Kalimantan Barat, di mana masa berlaku perjanjian akan berakhir paling dekat pada tanggal 24 April 2025 dan paling lama pada tanggal 28 Desember 2027.

4.2.5. Perjanjian sewa tanah

Dalam rangka menyediakan obyek sewa kepada para penyewa sebagaimana diatur dalam Perjanjian Sewa Menara Telekomunikasi, Perusahaan Anak mengadakan Perjanjian Sewa Tanah dengan para pemilik tanah. Dalam perjanjian tersebut, para pemilik tanah sepakat untuk menyewakan tanahnya yang akan dipakai sebagai lokasi pembangunan menara telekomunikasi milik Perusahaan Anak ("**Perjanjian Sewa Tanah**").

Dalam Perjanjian Sewa Tanah tersebut diatur hak dan kewajiban Perusahaan Anak selaku Penyewa dan pemilik tanah, yaitu, antara lain, (i) penyewa wajib membayar uang sewa tahunan atau total uang sewa kepada pemilik tanah; (ii) segala sesuatu yang didirikan atau dibangun di atas tanah sewa milik pemilik tanah adalah merupakan milik penyewa atau pihak lain yang ditunjuk oleh penyewa; (iii) dalam hal pemilik tanah tidak berhak atas tanah sewa atau sewa di kemudian hari dibebani dengan jaminan dan/atau disita oleh pengadilan, menjadi objek sengketa dengan pihak lain atau timbul gangguan lainnya yang menyebabkan penyewa tidak dapat menggunakan tanah sewa dengan mudah dan leluasa, maka penyewa berhak untuk mengakhiri perjanjian dengan seketika; dan (iv) pemilik tanah tidak boleh menjaminkan atau mengikatkan diri untuk menjaminkan tanah sewa pada pihak manapun juga tanpa persetujuan tertulis terlebih dahulu dari penyewa.



Pada tanggal Informasi Tambahan ini diterbitkan, Perusahaan Anak telah menandatangani 23.225 Perjanjian Sewa Tanah dengan rata-rata masa keberlakuan sewa adalah selama 7,5 tahun sejak tanggal Perjanjian Sewa Tanah. Saldo aset hak guna Grup Tower Bersama pada tanggal 30 September 2024 adalah sebesar Rp3.768,1 miliar.

4.2.6. Perjanjian lainnya

a. Perjanjian Sewa Menyewa Gudang

Pada tanggal 23 Juli 2024, Grup Tower Bersama selaku Pihak Pertama dengan PT Total Mandiri Selaras selaku Pihak Kedua menandatangani Perjanjian Sewa Menyewa Gudang No. 0001/TBG-TBG-00/VEM-SWGD/04/VII/2024 untuk keperluan penempatan dan/atau penyimpanan sementara barang atau material pada gudang yang dimiliki atau dikuasai oleh Pihak Kedua. Perjanjian ini berlaku terhitung sejak tanggal 1 Agustus 2024 sampai dengan 31 Juli 2025 dan dapat diperpanjang atas kesepakatan para pihak. Harga sewa untuk masing-masing sewa akan dituangkan lebih lanjut dalam masing-masing perintah kerja yang diterbitkan oleh Pihak Kedua kepada Pihak Pertama.

b. Perjanjian Kerjasama Pengadaan Infrastruktur Sarana Telekomunikasi untuk Layanan Komunikasi Data dan Penunjang Kegiatan Usaha di Gerai-Gerei Alfamidi, Alfamidi Super dan Midi Fresh di Seluruh Indonesia No. 022/PKS/PKP-SAT/IX/2014 tanggal 19 September 2014, sebagaimana terakhir diubah dengan Addendum III No. 0143/POI-PKP/28/06-2024 tanggal 7 Juni 2024

Para pihak

- (i) PT Midi Utama Indonesia Tbk. ("MIDI"); dan
- (ii) PKP.

Ruang lingkup

- MIDI sepakat untuk menunjuk PKP mendirikan, memasang dan/atau menempatkan sebanyak 1 (satu) infrastruktur sarana penunjang telekomunikasi di masing-masing Gerai yang disepakati termasuk melakukan pemeliharaan atas infrastruktur sarana penunjang telekomunikasi tersebut ("Infrastruktur Sarana Penunjang Telekomunikasi").
- MIDI dengan ini memberikan wewenang kepada PKP untuk menggunakan dan/atau memanfaatkan ruang (*space*) yang masih ada pada Infrastruktur Sarana Penunjang Telekomunikasi yang telah tersedia dan/atau *Pole*, baik untuk keperluan PKP sendiri maupun pihak ketiga (yang akan menyewa sebagian Infrastruktur Sarana Penunjang Telekomunikasi dari PKP).

Hak dan kewajiban, antara lain.

- MIDI berhak menerima komisi dari PKP atas penggunaan fasilitas Infrastruktur Sarana Penunjang Telekomunikasi dan/atau *Pole* yang telah terpasang di setiap gerai milik MIDI dan atau yang dikelola bersama pihak lain yang dikenal dengan nama Alfamidi, Alfamidi Super dan Midi Fresh ("Gerai").
- PKP berhak mendapatkan tempat (*space*) di Gerai untuk mendirikan, memasang dan/atau menempatkan Infrastruktur Sarana Penunjang Telekomunikasi.
- PKP berhak mendapatkan jaminan bahwa area yang akan dipergunakan oleh PKP tidak bermasalah dan/atau aman dari gangguan dari pihak lain.
- PKP berkewajiban membayar biaya pemakaian listrik untuk setiap Infrastruktur Sarana Penunjang Telekomunikasi yang ada di Gerai secara tepat waktu.

Jangka waktu

5 (lima) tahun terhitung sejak tanggal 19 September 2024 sampai dengan tanggal 18 September 2029 dan dapat diperpanjang berdasarkan kesepakatan MIDI dan PKP.

Pengakhiran

Perjanjian ini dapat diakhiri lebih awal oleh PKP dan MIDI berdasarkan kesepakatan bersama dan dalam bentuk tertulis. Apabila perjanjian ini berakhir dan tidak diperpanjang atau diakhiri terlebih dahulu sesuai dengan ketentuan perjanjian ini, PKP wajib mengosongkan seluruh area dan mengambil Infrastruktur Sarana Penunjang Telekomunikasi yang terdapat di seluruh Gerai dalam waktu 30 (tiga puluh) hari kalender setelah tanggal efektif berakhirnya atau diakhirinya perjanjian.



Hukum yang berlaku

Hukum Negara Republik Indonesia.

Penyelesaian sengketa

Badan Arbitrase Nasional Indonesia (BANI).

c. Akta Perjanjian Sewa Ruang Kantor tanggal 1 Juli 2024

Pada tanggal 1 Juli 2024, PKP dengan PT Pratama Insan Nugraha menandatangani perjanjian sewa menyewa ruang kantor yang terletak di Gedung Menara Imperium, Lantai 18 Suite C, yang beralamat di Jl. H.R. Rasuna Said, Kav. 1, Kelurahan Guntur, Kecamatan Kuningan, Jakarta Selatan. Perjanjian ini berlaku 3 (tiga) tahun, terhitung sejak tanggal 1 Agustus 2024 sampai dengan 31 Juli 2027. Harga sewa per tahun yang harus dibayarkan PKP sesuai perjanjian adalah Rp694 juta.

d. Perjanjian Pemanfaatan Lahan untuk Penempatan Utilitas Kabel Fiber Optik di Wilayah PT Kereta Api Indonesia (Persero) Daerah Operasi 7 Madiun No. KL.701/VII/20/DO.7-2024 tanggal 4 Juli 2024

Para pihak

- (i) PT Kereta Api Indonesia (Persero) ("KAI"); dan
- (ii) GPS.

Ruang lingkup

- Untuk mengoptimalkan lahan milik KAI dengan rincian lokasi, luas dan peruntukan/penggunaan/pemanfaatan sebagaimana diatur dalam perjanjian ini ("**Objek Pemanfaatan**") dengan cara mengizinkan GPS menggunakan Objek Pemanfaatan untuk mendukung kegiatan usahanya dan GPS setuju untuk menggunakan Objek Pemanfaatan dimaksud dari KAI dan mengikatkan diri dalam perjanjian ini dengan syarat-syarat dan ketentuan-ketentuan sebagaimana diatur dalam perjanjian ini.
- GPS menggunakan Objek Pemanfaatan sesuai penggunaannya yaitu untuk penempatan utilitas.

Hak dan kewajiban, antara lain.

- KAI berhak menagih dan/atau menerima pembayaran atas harga pemanfaatan dari GPS sebagaimana diatur dalam perjanjian ini, termasuk pajak, denda, dan/atau ganti rugi (jika ada) di kemudian hari apabila GPS terbukti melanggar perjanjian ini.
- GPS berhak menggunakan Objek Pemanfaatan sesuai peruntukannya sebagaimana diatur dalam perjanjian ini.
- GPS berhak mendapatkan izin dari KAI untuk memasuki Objek Pemanfaatan dengan akses 24 jam dalam sehari dalam seminggu selama jangka waktu perjanjian untuk kegiatan operasional perawatan dan pemeliharaan, serta perbaikan utilitas dengan pemberitahuan secara tertulis sebelumnya kepada KAI.
- GPS berkewajiban membayar Harga Pemanfaatan kepada KAI sebagaimana diatur dalam perjanjian ini, termasuk pajak, denda, dan/atau ganti rugi (jika ada) di kemudian hari.

Jangka waktu

Berlaku sejak tanggal 1 Juli 2021 sampai dengan 31 Desember 2024.

Pengakhiran

Perjanjian ini diakhiri jika jangka waktu perjanjian telah berakhir dan GPS tidak mengajukan permohonan perpanjangan jangka waktu perjanjian. Perjanjian ini juga dapat diakhiri karena sebab Objek Pemanfaatan akan dipergunakan untuk kepentingan negara dan/atau KAI, maka Harga Pemanfaatan yang telah dibayarkan tetapi belum dijalani prestasinya oleh GPS, akan dikembalikan kepada GPS yang dihitung secara proporsional.

Pembatasan

GPS dengan alasan apapun dilarang mengalihkan perjanjian kepada pihak lain atau melakukan perbuatan apapun yang dapat mengakibatkan beralihnya perjanjian ini secara melawan hukum termasuk, dan tidak terbatas menjual Objek Pemanfaatan.



Hukum yang berlaku

Hukum Negara Republik Indonesia.

Penyelesaian sengketa

Pengadilan Negeri Madiun.

- d. **Perjanjian Pengawasan Keamanan Operasional dan Jalur Kereta Api pada Perpotongan Tidak Sebidang (*Crossing*) dan/atau Persinggungan (Sejajar) dengan Jalur Kereta Api untuk Penempatan Kabel Fiber Optik di Wilayah PT Kereta Api Indonesia (Persero) Daerah Operasi 7 Madiun No.KL.701/V/8/DO.7-2024 tanggal 2 Mei 2024**

Para pihak

- (i) PT Kereta Api Indonesia (Persero) ("KAI"); dan
- (ii) GPS.

Ruang lingkup

- Untuk pengawasan terhadap keamanan operasional dan jalur kereta api agar dalam pelaksanaan pekerjaan pada lokasi pengawasan tidak menghambat operasional perjalanan kereta api.
- Pengawasan dalam perjanjian ini meliputi pengawasan pada saat pembangunan, pemeliharaan utilitas dilaksanakan, dan selama utilitas GPS berada di lokasi pengawasan.

Hak dan kewajiban, antara lain.

- KAI berhak menagih dan/atau menerima pembayaran atas biaya pengawasan dari GPS, termasuk pajak, denda dan/atau ganti rugi jika ada di kemudian hari
- GPS berhak menggunakan lokasi pengawasan sesuai dengan peruntukkan sebagaimana dimaksud dalam perjanjian ini berdasarkan izin yang dikeluarkan oleh Direktorat Jenderal Perkeretaapian selama jangka waktu perjanjian ini.
- GPS berhak mendapatkan akses masuk terhadap jalur kereta api pada perpotongan tidak sebidang (*crossing*) dan/atau persinggungan (sejajar) dengan jalur kereta api untuk penanaman utilitas termasuk dalam hal ini lokasi pengawasan sebagaimana dimaksud dalam perjanjian ini dari KAI sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
- GPS berkewajiban membayar biaya pengawasan kepada KAI sebagaimana diatur dalam perjanjian ini, termasuk pajak, denda dan/atau ganti rugi.

Jangka waktu

Berlaku sejak tanggal 1 Januari 2024 sampai dengan 31 Desember 2026.

Pengakhiran

Perjanjian ini diakhiri jika GPS melakukan pelanggaran terkait kewajibannya dan/atau tidak melaksanakan ketentuan-ketentuan dalam perjanjian ini dan KAI telah memberikan surat peringatan tertulis sebanyak 3 (tiga) kali dengan tenggang waktu masing-masing 7 (tujuh) hari kalender.

Pembatasan, antara lain

GPS dengan alasan apapun dilarang :

- (i) mengalihkan perjanjian dan/atau lokasi pengawasan seluruhnya kepada pihak lain atau melakukan perbuatan apapun yang dapat mengakibatkan beralihnya perjanjian ini secara melawan hukum termasuk, dan tidak terbatas menjual lokasi pengawasan; dan
- (ii) menambah, mengubah, dan/atau memasang fasilitas lain selain utilitas pada lokasi pengawasan tanpa seizin dari pihak pertama.

Hukum yang berlaku

Hukum Negara Republik Indonesia.

Penyelesaian sengketa

Pengadilan Negeri Madiun.



5. KETERANGAN TENTANG ASET TETAP

Sejak Perseroan menerbitkan dan menawarkan Obligasi Berkelanjutan VI Tahap III sampai dengan tanggal Informasi Tambahan ini diterbitkan, terdapat perubahan pada aset tetap yang dimiliki atau dikuasai oleh Perseroan melalui Perusahaan Anak berupa tanah dan *sites* telekomunikasi, sebagai berikut :

• Tanah

Perseroan melalui Perusahaan Anak, yaitu TI, UT, TB, Mitrayasa, SKP, Balikom, Triaka, PMS, SMI, BT, dan TK memiliki dan/atau menguasai tanah yang diperuntukkan sebagai kantor dan lokasi pembangunan menara telekomunikasi, yaitu sebagai berikut :

No.	Perusahaan Anak	Aset Tanah yang Dimiliki	Aset Tanah yang Dikuasai
1.	TI	34 bidang tanah yang di atasnya berdiri menara yang terletak di Bengkulu, Banten, Jawa Barat, Jawa Timur, Kepulauan Riau dan Lampung.	5 (lima) bidang tanah yang di atasnya berdiri menara yang terletak di Jawa Barat dan Jawa Timur.
2.	UT	7 (tujuh) bidang tanah yang di atasnya berdiri menara yang terletak di Bali dan Banten.	-
3.	TB	171 bidang tanah yang di atasnya berdiri kantor dan/atau menara yang terletak di Jambi, Sumatera Selatan, Bali, Maluku, DKI Jakarta, Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur, DI Yogyakarta, Banten, Gorontalo, Sulawesi Tengah, Riau, Kepulauan Riau, Nusa Tenggara Timur, Nusa Tenggara Barat, Lampung, dan Sulawesi Selatan.	-
4.	Mitrayasa	11 bidang tanah yang di atasnya berdiri menara yang terletak di Sulawesi Utara, Bengkulu, Sulawesi Tengah, Banten, Jawa Barat dan Nusa Tenggara Timur.	3 (tiga) bidang tanah yang di atasnya berdiri menara yang terletak di Jawa Barat, Banten dan Nusa Tenggara Timur.
5.	SKP	131 bidang tanah yang di atasnya berdiri menara yang terletak di Aceh, Riau, Lampung, Jawa Barat, Jawa Timur, Jawa Tengah, Sulawesi Selatan, Sulawesi Utara, Sulawesi Tengah, Jambi, Bali, DKI Jakarta, Kalimantan Selatan, Kalimantan Barat, Kalimantan Timur, Kalimantan Tengah, Gorontalo, Banten, dan Kepulauan Bangka Belitung dan DI Yogyakarta.	8 (delapan) bidang tanah yang di atasnya berdiri menara yang terletak di Jawa Barat, DI Yogyakarta, Banten, Jawa Timur dan Sulawesi Utara.
6.	Balikom	29 bidang tanah yang di atasnya berdiri menara yang terletak di Kalimantan Tengah, Sumatera Selatan, Banten, Jawa Barat, Sulawesi Tengah, Kalimantan Selatan dan Jawa Timur.	2 (dua) bidang tanah yang di atasnya berdiri menara yang terletak di Jawa Timur dan Kalimantan Selatan.
7.	Triaka	6 (enam) bidang tanah yang di atasnya berdiri menara yang terletak di Sulawesi Barat, Sulawesi Selatan dan Papua.	-
8.	PMS	3 (tiga) bidang tanah yang di atasnya berdiri menara yang terletak di Kalimantan Selatan dan Jawa Timur.	-
9.	SMI	17 bidang tanah yang di atasnya berdiri menara yang terletak di Lampung, Jawa Tengah, Jawa Timur, Jawa Barat, DI Yogyakarta, Banten dan Bengkulu.	3 (tiga) bidang tanah yang di atasnya berdiri menara yang terletak di Jawa Barat.
10.	BT	1 (satu) bidang tanah yang di atasnya berdiri menara yang terletak di DKI Jakarta.	-
11.	TK	1 (satu) bidang tanah yang di atasnya berdiri menara yang terletak di Jawa Barat.	-

Benda-benda tidak bergerak yang material yang akan digunakan oleh masing-masing Perusahaan Anak sebagaimana disebutkan di atas untuk menjalankan usahanya adalah sah dan telah didukung atau dilengkapi dengan dokumen kepemilikan dan/atau penguasaan yang sah menurut hukum Indonesia, kecuali bagi tanah-tanah yang dikuasai masing-masing Perusahaan Anak namun nama pihak-pihak perseorangan masih tercantum sebagai pemilik di dalam Sertifikat Hak Milik atau masih dalam bentuk akta jual beli atau surat pelepasan hak atas tanah, sehingga masih diperlukan proses balik nama menjadi atas nama masing-masing Perusahaan Anak ke dalam suatu Sertifikat Hak Guna Bangunan.



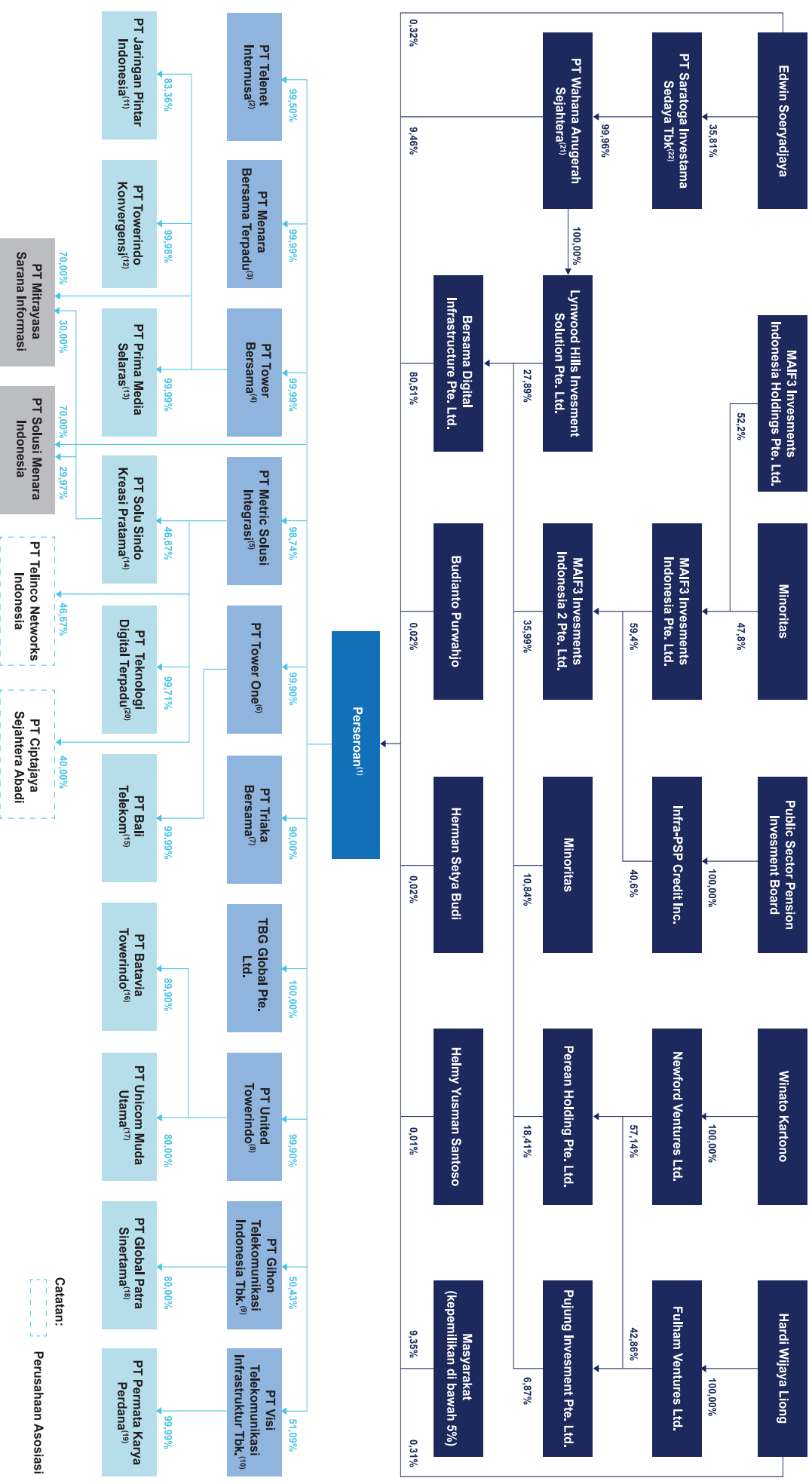
- **Sites telekomunikasi**

Perseroan melalui Perusahaan Anak yaitu TI, UT, BT, TB, TK, PMS, Mitrayasa, SKP, Balikom, Triaka, SMI, JPI, GHON dan PKP secara konsolidasian memiliki 23.565 *sites* telekomunikasi, yang terdiri dari 22.242 *sites* menara telekomunikasi dan 249 jaringan IBS pada tanggal 30 September 2024.



6. STRUKTUR KEPEMILIKAN PERSEROAN DAN PERUSAHAAN ANAK

Hubungan kepemilikan Perseroan, pemegang saham, dan Perusahaan Anak pada tanggal Informasi Tambahan ini diterbitkan adalah sebagai berikut :





Catatan :

- (1) DPS Perseroan per 31 Oktober 2024. Perhitungan persentase berdasarkan hak suara;
- (2) Sisa sebesar 0,50% dari TI dimiliki oleh WAS;
- (3) Sisa sebesar 0,01% dari MBT dimiliki oleh TB;
- (4) Sisa sebesar 0,01% dari TB dimiliki oleh TO;
- (5) Sisa sebesar 1,26% dari MSI dimiliki oleh TB;
- (6) Sisa sebesar 0,10% dari TO dimiliki oleh Provident Capital Indonesia;
- (7) Sisa sebesar 10,00% dari Triaka dimiliki oleh TB;
- (8) Sisa sebesar 0,10% dari UT dimiliki oleh TB;
- (9) DPS GHON per 31 Oktober 2024; sisa sebesar 49,57% dari GHON dimiliki oleh Rudolf Parningotan Nainggolan, Felix Ariodamar, Yoyong, dan masyarakat;
- (10) DPS GOLD per 31 Oktober 2024, sisa sebesar 48,91% dari GOLD dimiliki oleh PT Amanda Cipta Persada, PT Mulia Sukses Mandiri, PT Trimegah Sekuritas Indonesia Tbk, dan masyarakat;
- (11) Sisa sebesar 16,64% dari JPI dimiliki oleh Perseroan, Kristiono, dan Bagus Dwi Bawono;
- (12) Sisa sebesar 0,02% dari TK dimiliki oleh Perseroan;
- (13) Sisa sebesar 0,01% dari PMS dimiliki oleh Perseroan;
- (14) Sisa sebesar 0,29% dari SKP dimiliki oleh Sakti Wahyu Trenggono dan Abdul Satar;
- (15) Sisa sebesar 0,01% dari Balikom dimiliki oleh Perseroan;
- (16) Sisa sebesar 10,10% dari BT dimiliki oleh TB;
- (17) Sisa sebesar 20,0% dari Unicom dimiliki oleh 13 pemegang saham individu;
- (18) Sisa sebesar 20,0% dari GPS dimiliki oleh Roisatul Ummah;
- (19) Sisa sebesar 0,01% dari PKP dimiliki oleh PT Sukses Prima Sakti;
- (20) Sisa sebesar 1,00% dari TDT dimiliki oleh Eko Widodo;
- (21) Sisa sebesar 0,04% dari WAS dimiliki oleh PT Surya Nuansa Ceria;
- (22) DPS PT Saratoga Investama Sedaya Tbk per 31 Oktober 2024; sisa sebesar 64,19% dimiliki oleh Sandiaga Salahuddin Uno, PT Unitrans Pratama, masyarakat dan saham treasury.

Pengendali Perseroan adalah BDIA, di mana pada tanggal Informasi Tambahan ini diterbitkan, BDIA dikendalikan secara tidak langsung oleh Winato Kartono dan Edwin Soeryadjaya.

Perseroan telah melaporkan pemilik manfaat dari Perseroan, yaitu Edwin Soeryadjaya dan Winato Kartono, kepada Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (“**Kemenkumham**”) untuk memenuhi ketentuan Peraturan Presiden No. 13 tahun 2018 tentang Penerapan Prinsip Mengenali Pemilik Manfaat Dari Korporasi Dalam Rangka Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang dan Tindak Pidana Pendanaan Terorisme, berdasarkan Surat Pernyataan Pemilik Manfaat yang telah disampaikan Perseroan kepada Kemenkumham pada tanggal 1 Juni 2020.

7. PENGURUSAN DAN PENGAWASAN PERSEROAN

Berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan Rapat No. 152 tanggal 30 Mei 2024, yang dibuat di hadapan Jose Dima Satria, S.H., M.Kn., Notaris di Jakarta Selatan, yang telah diberitahukan kepada Menkumham berdasarkan Surat Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Data Perseroan No. AHU-AH.01.09-0219803 tanggal 28 Juni 2024 dan didaftarkan pada Daftar Perseroan dengan No. AHU-0129292.AH.01.11.TAHUN 2024 tanggal 28 Juni 2024, susunan anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan adalah sebagai berikut :

Dewan Komisaris

Presiden Komisaris	:	Edwin Soeryadjaya
Komisaris	:	Verena Lim
Komisaris Independen	:	Ludovicus Sensi Wondabio
Komisaris Independen	:	Heri Sunaryadi

Direksi

Presiden Direktur	:	Herman Setya Budi
Wakil Presiden Direktur	:	Hardi Wijaya Liong
Direktur	:	Budianto Purwahjo
Direktur	:	Helmy Yusman Santoso
Direktur	:	Dr. Leonardus Wahyu Wasono Mihadjo

Penunjukan seluruh anggota Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan telah memenuhi ketentuan sebagaimana diatur dalam Peraturan OJK No. 33/POJK.04/2014 tanggal 8 Desember 2014 tentang Direksi dan Dewan Komisaris Emiten atau Perusahaan Publik.



Anggota Dewan Komisaris dan Direksi diangkat dan diberhentikan oleh RUPS. Masa jabatan anggota Direksi dan Dewan Komisaris adalah 5 (lima) tahun dihitung sejak tanggal RUPS Tahunan yang mengangkat anggota Direksi dan Dewan Komisaris sampai dengan penutupan RUPS Tahunan Perseroan dan dapat diangkat kembali sesuai keputusan dalam RUPS Tahunan Perseroan. Masa jabatan seluruh Direksi dan Dewan Komisaris di atas berlaku sampai dengan ditutupnya RUPS Tahunan tahun 2025.

Berikut adalah riwayat singkat anggota Direksi terbaru Perseroan :



Leonardus Wahyu Wasono Mihardjo
Direktur

Warga Negara Indonesia, lahir pada tahun 1973. Beliau menjabat sebagai Direksi Perseroan sejak Mei 2024 hingga saat ini.

Beliau memulai kariernya di Grup Telkom pada tahun 1998 sebagai *Corporate Planning Officer* hingga tahun 2004. Pada tahun 2004, beliau bergabung dengan Telkomsel, di mana beliau menjabat sebagai *Vice President Financial Planning* sampai tahun 2016. Dari tahun 2016 hingga 2020, beliau melanjutkan kariernya di PT Telekomunikasi Indonesia Internasional sebagai *Chief of Finance and Business Partner Officer (CFBPO)* dan juga merangkap sebagai Komisaris di Telekomunikasi Indonesia International Pte Ltd (Telin Singapore). Selama periode tersebut, beliau juga dipercaya sebagai Komisaris di PT Infrastruktur Telekomunikasi Indonesia (Telkominfra) dari 2015 hingga 2017. Pada tahun 2020 hingga 2021, beliau menjabat sebagai *Chief Financial Officer* Telkomsel, dan kemudian melanjutkan kiprahnya sebagai *Subject Matter Expert Finance & Telco* di Accenture pada tahun 2021 hingga 2022. Pada tahun 2022, beliau beralih ke sektor properti dengan menduduki posisi sebagai *Chief Financial Officer* dan Direktur IT PT Jakarta Propertindo (Pesroda). Saat ini, beliau juga menjabat sebagai *Chief of Product and Innovation* di Grup Tower Bersama sejak tahun 2023. Beliau juga mengabdikan diri di bidang akademis sebagai dosen di Fakultas Administrasi Bisnis dan Komunikasi, Universitas Telkom, sejak tahun 2021.

Beliau memperoleh gelar Sarjana Teknik Telekomunikasi dari Sekolah Tinggi Teknologi Telkom pada tahun 1995, Magister dalam bidang *Electronic and Telecommunication Engineering* dari Royal Melbourne Institute of Technology University, Australia pada tahun 1997 dan *Doctor of Research* dalam bidang *Management* dari Universitas Bina Nusantara pada tahun 2020.

Beliau tidak memiliki hubungan Afiliasi dengan (i) anggota Direksi Perseroan lainnya; (ii) anggota Dewan Komisaris Perseroan; dan (iii) pemegang saham utama Perseroan.

8. TATA KELOLA PERUSAHAAN

Sejak Perseroan menerbitkan dan menawarkan Obligasi Berkelanjutan VI Tahap III sampai dengan tanggal Informasi Tambahan ini diterbitkan, terdapat perubahan pada anggota Komite Nominasi dan Remunerasi dalam Perseroan, sebagai berikut :

Komite Nominasi dan Remunerasi

Sesuai dengan Keputusan Sirkuler Sebagai Pengganti Rapat Dewan Komisaris Perihal Perubahan Anggota Komite Nominasi dan Komite Remunerasi yang mulai berlaku tanggal 26 Juni 2024, susunan anggota Komite Nominasi dan Remunerasi terakhir adalah sebagai berikut :

Ketua : Heri Sunaryadi (merangkap sebagai Komisaris Independen Perseroan)

Anggota : Lie Si An



Anggota : Supriadi Wagiran

Warga Negara Indonesia, lahir pada tahun 1962. Menjabat sebagai Anggota Komite Nominasi dan Remunerasi sejak tahun 2024. Memperoleh gelar Sarjana Ekonomi jurusan Ekonomi dari Universitas Jayabaya pada tahun 1985. Beliau saat ini juga menjabat sebagai *HR & GA Manager* PT Jatim Propertindo Jaya. Beliau sebelumnya pernah menduduki jabatan sebagai *HR & GA Manager* di berbagai perusahaan, meliputi PT Belaputra Intiland (2004-2006), Perseroan (2006-2011), PT Provident Agro Tbk (2014-2017) dan PT Merdeka Copper Gold Tbk (2017-2021).

9. PERKARA YANG DIHADAPI PERSEROAN, PERUSAHAAN ANAK, DIREKSI DAN DEWAN KOMISARIS PERSEROAN, SERTA DEWAN KOMISARIS DAN DIREKSI PERUSAHAAN ANAK

Pada tanggal Informasi Tambahan ini diterbitkan, Perseroan dan Perusahaan Anak, maupun masing-masing anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan dan Perusahaan Anak, tidak sedang terlibat perkara-perkara perdata, pidana, dan/atau perselisihan di lembaga peradilan dan/atau di lembaga perwasitan baik di Indonesia maupun di luar negeri atau perselisihan administratif dengan instansi pemerintah yang berwenang termasuk perselisihan sehubungan dengan kewajiban perpajakan atau perselisihan yang berhubungan dengan masalah perburuhan/hubungan industrial atau praktek monopoli dan persaingan usaha tidak sehat, serta tidak pernah dinyatakan pailit atau mengajukan permohonan kepailitan atau penundaan kewajiban pembayaran utang yang dapat memengaruhi secara material kegiatan usaha dan/atau kelangsungan kegiatan usaha Perseroan dan Perusahaan Anak serta rencana Penawaran Umum ini.

Pada tanggal Informasi Tambahan ini diterbitkan, tidak ada somasi yang berdampak material yang berpotensi menjadi perkara baik yang dihadapi Perseroan dan Perusahaan Anak, maupun masing-masing anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan dan Perusahaan Anak.

B. KETERANGAN TENTANG PERUSAHAAN ANAK

Pada tanggal Informasi Tambahan ini diterbitkan, Perseroan memiliki penyertaan secara langsung dan tidak langsung pada 22 Perusahaan Anak dan 2 (dua) Perusahaan Asosiasi, sebagai berikut :

No.	Nama Perusahaan	Kegiatan Usaha ⁽¹⁾	Domisili	Tahun Penyertaan Perseroan	Tahun Pendirian	Tahun Operasi Komersial	Kepemilikan (%)	
							Secara Langsung	Secara Tidak Langsung
Perusahaan Anak								
1.	TI	Jasa telekomunikasi, menara dan pekerjaan telekomunikasi	Jakarta Selatan	2004	1999	1999	99,50%	-
2.	UT	Jasa telekomunikasi, menara dan pekerjaan telekomunikasi	Jakarta Selatan	2005	2004	2004	99,90%	0,10% melalui TB
3.	BT	Jasa telekomunikasi, menara dan pekerjaan telekomunikasi	Jakarta Selatan	2005	2005	2006	-	89,90% melalui UT dan 10,10% melalui TB
4.	TB	Jasa telekomunikasi, konsultasi telekomunikasi, pengembangan jaringan telekomunikasi, penyewaan menara dan peralatan telekomunikasi, pekerjaan telekomunikasi dan jasa penyewaan jaringan fiber optik	Jakarta Selatan	2006	2006	2006	99,99%	0,01% melalui TO
5.	TK	Jasa telekomunikasi, menara dan pekerjaan telekomunikasi	Jakarta Selatan	2011	2009	2009	0,02%	99,98% melalui TB
6.	PMS	Jasa telekomunikasi, menara dan pekerjaan telekomunikasi	Jakarta Selatan	2009	2003	2003	0,01%	99,99% melalui TB



No.	Nama Perusahaan	Kegiatan Usaha ⁽¹⁾	Domisili	Tahun Penyertaan Perseroan	Tahun Pendirian	Tahun Operasi Komersial	Kepemilikan (%)	
							Secara Langsung	Secara Tidak Langsung
7.	Mitrayasa	Jasa telekomunikasi, konsultasi telekomunikasi, pembangunan sarana dan prasarana telekomunikasi dan pekerjaan telekomunikasi	Jakarta Selatan	2011	2004	2004	-	70,00% melalui TB dan 30,00% melalui SKP
8.	MSI	Perusahaan investasi	Jakarta Selatan	2010	2010	2010	98,74%	1,26% melalui TB
9.	SKP	Jasa telekomunikasi, konsultasi telekomunikasi, pengembangan jaringan telekomunikasi, penyewaan menara dan peralatan telekomunikasi, dan pekerjaan telekomunikasi	Jakarta selatan	2010	1999	1999	-	99,71% melalui MSI
10.	TO	Perusahaan investasi	Jakarta Selatan	2007	2006	2006	99,90%	-
11.	Balikom	Jasa telekomunikasi, menara dan pekerjaan telekomunikasi	Jakarta Selatan	2008	2003	2003	0,01%	99,99% melalui TO
12.	Triaka	Jasa telekomunikasi, menara dan pekerjaan telekomunikasi	Jakarta Selatan	2009	2009	2009	90,00%	10,00% melalui TB
13.	SMI	Jasa telekomunikasi, menara dan pekerjaan telekomunikasi	Jakarta Selatan	2011	2011	2012	70,03%	29,97% melalui SKP
14.	TBGG	Perusahaan investasi	Singapura	2013	2013	2013	100,00%	-
15.	MBT	Perusahaan investasi	Jakarta Selatan	2013	2013	belum beroperasi	99,99%	0,01% melalui TB
16.	JPI	Jasa pemeliharaan peralatan telekomunikasi dan konsultasi bidang telekomunikasi	Jakarta Pusat	2016	2015	2016	0,08%	83,36% melalui TB
17.	GHON	Jasa penunjang telekomunikasi	Jakarta Barat	2018	2001	2001	50,43%	-
18.	GOLD	Jasa penyediaan infrastruktur telekomunikasi, melakukan investasi atau penyertaan pada perusahaan lain yang bergerak di bidang kegiatan penunjang telekomunikasi, dan jasa penunjang telekomunikasi	Jakarta Selatan	2018	1995	1995	51,09%	-
19.	PKP	Jasa penyewaan menara dan peralatan telekomunikasi	Jakarta Selatan	2018	2013	2013	-	99,99% melalui GOLD
20.	Unicom	Jasa penyewaan jaringan fiber optik	Jakarta Barat	2022	2020	2021	-	80,00% melalui UT
21.	GPS	Jasa penyewaan jaringan fiber optik	Tangerang Selatan	2023	2018	2021	-	80,00% melalui GHON
22.	TDT	-	Jakarta Selatan	2024	2024	Belum beroperasi	-	99,00% melalui MSI
Perusahaan Asosiasi								
1.	Telinco	Konstruksi sentral telekomunikasi, instalasi telekomunikasi, instalasi elektronika dan konstruksi bangunan sipil jalan	Kabupaten Tangerang	2024	2023	2024	-	46,67% melalui MSI



No.	Nama Perusahaan	Kegiatan Usaha ⁽¹⁾	Domisili	Tahun Penyertaan Perseroan	Tahun Pendirian	Tahun Operasi Komersial	Kepemilikan (%)	
							Secara Langsung	Secara Tidak Langsung
2.	CSA	Penyedia jasa Sitac (<i>Site Acquisition</i>), penyedia jasa pembangunan menara telekomunikasi (CMS), penyedia jasa pemeliharaan (<i>maintenance</i>) menara telekomunikasi, penyedia jasa pembangunan dan/atau pemeliharaan jaringan fiber optik atau <i>fiber to the home</i> (FTTH) dan pekerjaan pabrikasi infrastruktur telekomunikasi	Kabupaten Tangerang	2024	2006	2006	-	40,00% melalui MSI

Catatan :

(1) Kegiatan usaha yang benar-benar dijalankan oleh masing-masing perusahaan.

Berikut adalah keterangan singkat mengenai Perusahaan Anak Perseroan yang mempunyai kontribusi 10% (sepuluh persen) atau lebih dari total aset, total liabilitas, atau laba (rugi) sebelum pajak dari laporan keuangan konsolidasian Perseroan dan Perusahaan Anak :

1. PT TOWER BERSAMA ("TB")

Sejak Perseroan menerbitkan Obligasi Berkelanjutan VI Tahap III sampai dengan tanggal Informasi Tambahan ini diterbitkan, terdapat perubahan pada TB terkait riwayat singkat, kegiatan usaha, perizinan, manajemen dan pengawasan, dan data keuangan penting, yaitu sebagai berikut :

a. Riwayat singkat

TB berkedudukan di Jakarta Selatan, didirikan berdasarkan Akta Pendirian No. 5 tanggal 4 Juli 2006, yang dibuat di hadapan Darmawan Tjoa, S.H., S.E., Notaris di Jakarta, yang telah mendapatkan pengesahan dari Menkumham berdasarkan Surat Keputusan No. C-20821 HT.01.01.TH.2006 tanggal 17 Juli 2006, didaftarkan pada Daftar Perusahaan di Kantor Pendaftaran Perusahaan Kotamadya Jakarta Pusat dengan No. 6357/BH.09.05/VIII/2006 tanggal 3 Agustus 2006, serta diumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia No. 104 tanggal 29 Desember 2006, Tambahan No. 13530.

Anggaran dasar TB selanjutnya telah beberapa kali mengalami perubahan dan terakhir adalah sebagaimana ternyata dalam Akta Pernyataan Keputusan Sirkuler Pemegang Saham Sebagai Pengganti Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa No. 12 tanggal 12 Maret 2024, yang dibuat di hadapan Darmawan Tjoa, S.H., S.E., Notaris di Jakarta, yang telah disetujui oleh Menkumham berdasarkan Surat Keputusan No. AHU-0016538.AH.01.02.TAHUN 2024 tanggal 14 Maret 2024 dan didaftarkan pada Daftar Perseroan dengan No. AHU-0053722.AH.01.11.TAHUN 2024 tanggal 14 Maret 2024 ("Akta No. 12/2024"). Berdasarkan Akta No. 12/2024, para pemegang saham TB menyetujui perubahan ketentuan Pasal 3 tentang Maksud dan Tujuan serta Kegiatan Usaha.

b. Kegiatan Usaha

Berdasarkan ketentuan Pasal 3 anggaran dasar TB, maksud dan tujuan TB adalah melakukan (i) konstruksi sentral telekomunikasi (KBLI No. 42206); (ii) perdagangan besar peralatan telekomunikasi (KBLI No. 46523); (iii) perdagangan besar mesin, peralatan dan perlengkapan lainnya (KBLI No. 46599); (iv) aktivitas telekomunikasi dengan kabel (KBLI No. 61100); (v) *internet service provider* (KBLI No. 61921); (vi) jasa sistem komunikasi data (KBLI No. 61922); (vii) aktivitas penyewaan dan sewa guna tanpa hak opsi mesin pertambangan dan energi serta peralatannya (KBLI No. 77395); (viii) pengoperasian instalasi penyediaan tenaga listrik (KBLI No. 35121); (ix) reparasi motor listrik, generator dan transformator (KBLI No. 33141); (x) instalasi telekomunikasi (KBLI No. 43212); dan (xi) real estat yang dimiliki sendiri atau disewa (KBLI No. 68111). Pada tanggal Informasi Tambahan ini diterbitkan, TB menjalankan kegiatan usaha dalam bidang jasa telekomunikasi, konsultasi telekomunikasi, pengembangan jaringan telekomunikasi, penyewaan menara dan peralatan telekomunikasi, pekerjaan telekomunikasi dan jasa penyewaan jaringan fiber optik.



c. Perizinan

TB telah memiliki izin-izin penting antara lain NIB dan Sertifikat Standar yang diperoleh dari instansi-instansi berwenang dan masih berlaku sepenuhnya. NIB TB dengan No. 812003960254 tanggal 5 September 2018 dan Sertifikat Standar TB dengan No. 81200039602541588 tanggal 6 Juli 2022, berlaku selama TB menjalankan kegiatan usahanya. Sehubungan dengan menara telekomunikasi yang dimiliki oleh TB, TB telah mendapatkan perizinan sehubungan dengan menara telekomunikasi tersebut, antara lain, IMB/PBG dan IMBM yang dikeluarkan oleh masing-masing pejabat yang berwenang di setiap daerah. IMB/PBG dan/atau IMBM yang dimiliki oleh TB tersebut paling dekat akan berakhir pada tanggal 15 Januari 2025 dan paling lama sampai dengan tanggal 1 Juli 2049. Apabila jangka waktunya berakhir, TB akan melakukan perpanjangan atas izin-izin tersebut.

d. Manajemen dan Pengawasan

Berdasarkan Akta No. 12/2024, susunan anggota Dewan Komisaris dan Direksi TB terakhir pada tanggal Informasi Tambahan ini diterbitkan adalah sebagai berikut :

Dewan Komisaris

Komisaris : Herman Setya Budi

Direksi

Direktur : Budianto Purwahjo

Susunan anggota Dewan Komisaris dan Direksi TB berdasarkan Akta No. 12/2024 telah diberitahukan kepada Menkumham berdasarkan Surat Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Data Perseroan No. AHU-AH.01.03-0061942 tanggal 14 Maret 2024 dan didaftarkan pada Daftar Perseroan dengan No. AHU-0053722.AH.01.11.Tahun 2024 tanggal 14 Maret 2024.

e. Data keuangan penting

Berikut merupakan ikhtisar data keuangan penting TB pada tanggal 30 September 2024, 31 Desember 2023 dan 2022, serta untuk periode 9 (sembilan) bulan yang berakhir pada tanggal 30 September 2024 dan 2023, dan tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023 dan 2022 :

Laporan posisi keuangan konsolidasian

	(dalam jutaan Rupiah)		
	30 September 2024	31 Desember 2023	31 Desember 2022
Jumlah aset	28.618.573	28.828.230	25.548.794
Jumlah liabilitas	20.110.578	20.320.165	18.210.901
Jumlah ekuitas	8.507.995	8.508.065	7.337.893

Laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain konsolidasian

	(dalam jutaan Rupiah)			
	Periode 9 (sembilan) bulan yang berakhir tanggal 30 September		Tahun yang berakhir tanggal 31 Desember	
	2024	2023	2023	2022
Pendapatan	3.230.602	2.923.964	3.962.190	3.496.967
Beban usaha	236.988	181.281	240.853	197.362
Laba bersih periode/tahun berjalan	771.350	663.749	894.154	740.634

Kontribusi pendapatan TB terhadap total pendapatan Grup Tower Bersama untuk periode 9 (sembilan) bulan yang berakhir pada tanggal 30 September 2024 adalah 63,0%.



2. PT SOLUSI MENARA INDONESIA (“SMI”)

Sejak Perseroan menerbitkan Obligasi Berkelanjutan VI Tahap III sampai dengan tanggal Informasi Tambahan ini diterbitkan, terdapat perubahan pada SMI terkait riwayat singkat, kegiatan usaha, perizinan, manajemen dan pengawasan dan data keuangan penting, yaitu sebagai berikut :

a. Riwayat singkat

SMI, berkedudukan di Jakarta Selatan, didirikan berdasarkan Akta Pendirian No. 77 tanggal 19 Desember 2011, yang dibuat di hadapan Darmawan Tjoa, S.H., S.E., Notaris di Jakarta, yang telah disahkan oleh Menkumham berdasarkan Surat Keputusan No. AHU-63259.AH.01.01 Tahun 2011 tanggal 22 Desember 2011, dan didaftarkan pada Daftar Perseroan dengan No. AHU-0105134.AH.01.09 Tahun 2011 tanggal 22 Desember 2011.

Anggaran dasar SMI selanjutnya telah beberapa kali mengalami perubahan dan terakhir adalah sebagaimana ternyata dalam Akta Pernyataan Keputusan Sirkuler Para Pemegang Saham No. 22 tanggal 12 Maret 2024, yang dibuat di hadapan Darmawan Tjoa, S.H., S.E., Notaris di Jakarta, yang telah disetujui oleh Menkumham berdasarkan Surat Keputusan No. AHU-0016545.AH.01.02.TAHUN 2024 tanggal 14 Maret 2024 serta didaftarkan pada Daftar Perseroan dengan No. AHU-0053730.AH.01.11.TAHUN 2024 tanggal 14 Maret 2024 (“**Akta No. 22/2024**”). Berdasarkan Akta No. 22/2024, para pemegang saham SMI menyetujui perubahan ketentuan Pasal 3 tentang Maksud dan Tujuan serta Kegiatan Usaha.

b. Kegiatan Usaha

Berdasarkan ketentuan Pasal 3 anggaran dasar SMI, maksud dan tujuan SMI adalah melakukan (i) konstruksi sentral telekomunikasi (KBLI No. 42206); (ii) perdagangan besar peralatan telekomunikasi (KBLI No. 46523); (iii) aktivitas penyewaan dan sewa guna tanpa hak opsi mesin pertambangan dan energi serta peralatannya (KBLI No. 77395); (iv) pengoperasian instalasi penyediaan tenaga listrik (KBLI No. 351121); (v) reparasi motor listrik, generator dan transformator (KBLI No. 33141); (vi) instalasi telekomunikasi (KBLI No. 43212); dan (vii) real estat yang dimiliki sendiri atau disewa (KBLI No. 68111). Pada tanggal Informasi Tambahan ini diterbitkan, SMI menjalankan kegiatan usaha dalam bidang jasa telekomunikasi, menara dan pekerjaan telekomunikasi.

c. Perizinan

SMI telah memiliki izin-izin penting antara lain NIB dan Sertifikat Standar yang diperoleh dari instansi-instansi berwenang dan masih berlaku sepenuhnya. NIB SMI dengan No. 8120102942412 tanggal 21 September 2018 dan Sertifikat Standar SMI dengan No. 8120102942412 tanggal 8 Juni 2022, berlaku selama SMI menjalankan kegiatan usahanya. Sehubungan dengan menara telekomunikasi yang dimiliki oleh SMI, SMI telah mendapatkan perizinan sehubungan dengan menara telekomunikasi tersebut, antara lain, IMB/PBG dan IMBM yang dikeluarkan oleh masing-masing pejabat yang berwenang di setiap daerah. IMB/PBG dan/atau IMBM yang dimiliki oleh SMI tersebut paling dekat akan berakhir pada tanggal 31 Januari 2025 dan paling lama sampai dengan tanggal 23 Maret 2025. Apabila jangka waktunya berakhir, SMI akan melakukan perpanjangan atas izin-izin tersebut.

d. Manajemen dan Pengawasan

Berdasarkan Akta No. 22/2024, susunan anggota Dewan Komisaris dan Direksi SMI terakhir pada tanggal Informasi Tambahan ini diterbitkan adalah sebagai berikut :

Dewan Komisaris

Presiden Komisaris	:	Hardi Wijaya Liong
Komisaris	:	Budianto Purwahjo



Direksi

Presiden Direktur : Herman Setya Budi
Direktur : Helmy Yusman Santoso
Direktur : Abdul Satar

Susunan anggota Dewan Komisaris dan Direksi SMI berdasarkan Akta No. 22/2024 telah diberitahukan kepada Menkumham berdasarkan Surat Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Data Perseroan No. AHU-AH.01.09-0103306 tanggal 14 Maret 2024 dan didaftarkan pada Daftar Perseroan dengan No. AHU-0053730.AH.01.11.TAHUN 2024 tanggal 14 Maret 2024.

e. Data keuangan penting

Berikut merupakan ikhtisar data keuangan penting SMI pada tanggal 30 September 2024, 31 Desember 2023 dan 2022, serta untuk periode 9 (sembilan) bulan yang berakhir pada tanggal 30 September 2024 dan 2023, dan tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023 dan 2022 :

Laporan posisi keuangan

	30 September 2024	31 Desember 2023	31 Desember 2022
Jumlah aset	5.889.059	6.069.214	5.788.687
Jumlah liabilitas	2.355.531	2.665.938	2.050.842
Jumlah ekuitas	3.533.528	3.403.276	3.737.845

Laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain

	Periode 9 (sembilan) bulan yang berakhir tanggal 30 September	Tahun yang berakhir tanggal 31 Desember
	2024	2023
Pendapatan	485.060	572.565
Beban usaha	7.637	5.799
Laba bersih periode/tahun berjalan	138.539	199.611

Kontribusi pendapatan SMI terhadap total pendapatan Grup Tower Bersama untuk periode 9 (sembilan) bulan yang berakhir pada tanggal 30 September 2024 adalah sebesar 9,5%.

3. PT SOLU SINDO KREASI PRATAMA ("SKP")

Sejak Perseroan menerbitkan Obligasi Berkelanjutan VI Tahap III sampai dengan tanggal Informasi Tambahan ini diterbitkan, terdapat perubahan pada SKP terkait perizinan dan data keuangan penting, yaitu sebagai berikut :

a. Perizinan

SKP telah memiliki izin-izin penting antara lain NIB dan Sertifikat Standar yang diperoleh dari instansi-instansi berwenang dan masih berlaku sepenuhnya. NIB SKP dengan No. 8120101962042 tanggal 24 September 2018 dan Sertifikat Standar SKP dengan No. 81201019620420109 tanggal 27 Juni 2022, berlaku selama SKP menjalankan kegiatan usahanya. Sehubungan dengan menara telekomunikasi yang dimiliki oleh SKP, SKP telah mendapatkan perizinan sehubungan dengan menara telekomunikasi tersebut, antara lain, IMB/PBG dan IMBM yang dikeluarkan oleh masing-masing pejabat yang berwenang di setiap daerah. IMB/PBG dan/atau IMBM yang dimiliki oleh SKP tersebut paling dekat akan berakhir pada tanggal 18 Januari 2025 dan paling lama sampai dengan tanggal 21 Februari 2048. Apabila jangka waktunya berakhir, SKP akan melakukan perpanjangan atas izin-izin tersebut.



b. Data keuangan penting

Berikut merupakan ikhtisar data keuangan penting SKP pada tanggal 30 September 2024, 31 Desember 2023 dan 2022, serta untuk periode 9 (sembilan) bulan yang berakhir pada tanggal 30 September 2024 dan 2023, dan tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023 dan 2022 :

Laporan Posisi Keuangan

	(dalam jutaan Rupiah)		
	30 September 2024	31 Desember 2023	31 Desember 2022
Jumlah aset	9.566.891	10.835.399	10.899.898
Jumlah liabilitas	8.984.576	9.908.887	8.808.617
Jumlah ekuitas	582.315	926.512	2.091.281

Laporan Laba Rugi dan Penghasilan Komprehensif Lain

	(dalam jutaan Rupiah)			
	Periode 9 (sembilan) bulan yang berakhir tanggal 30 September		Tahun yang berakhir tanggal 31 Desember	
	2024	2023	2023	2022
Pendapatan	1.048.600	1.128.013	1.485.976	1.475.681
Beban usaha	106.943	99.157	136.207	142.797
Laba bersih periode/tahun berjalan	188.075	141.032	255.408	214.184

Kontribusi pendapatan SKP terhadap total pendapatan Grup Tower Bersama untuk periode 9 (sembilan) bulan yang berakhir pada tanggal 30 September 2024 adalah 20,5%.

C. KETERANGAN TENTANG KEGIATAN USAHA, SERTA KECENDERUNGAN DAN PROSPEK USAHA

Berikut disampaikan keterangan-keterangan tambahan mengenai kegiatan dan prospek usaha Perseroan dan Perusahaan Anak sejak Perseroan menerbitkan dan menawarkan Obligasi Berkelanjutan VI Tahap III sampai dengan tanggal Informasi Tambahan ini diterbitkan :

1. UMUM

Perseroan, didirikan pada tahun 2004, merupakan perusahaan *holding* yang melakukan investasi atau penyertaan secara langsung dan tidak langsung pada perusahaan-perusahaan, yang bergerak di bidang penyediaan jasa telekomunikasi, menara, jaringan serat optik, dan pekerjaan telekomunikasi dan investasi, dan saat ini merupakan salah satu perusahaan menara terbesar di Indonesia yang dikenal dengan Grup Tower Bersama. Kegiatan usaha utama Grup Tower Bersama adalah menyewakan ruangan pada *sites* sebagai tempat pemasangan perangkat telekomunikasi untuk transmisi sinyal berdasarkan skema perjanjian sewa jangka panjang dengan operator telekomunikasi. Grup Tower Bersama juga menyediakan akses untuk operator telekomunikasi ke jaringan IBS milik Grup Tower Bersama di gedung-gedung perkantoran dan pusat-pusat perbelanjaan yang terletak pada wilayah perkotaan. Selain itu, Grup Tower Bersama memiliki dan mengoperasikan infrastruktur komunikasi seperti serat optik. Per 30 September 2024, Grup Tower Bersama mengoperasikan sekitar 23.681 *sites* telekomunikasi, yang terdiri dari 23.565 *sites* menara telekomunikasi dan 116 jaringan IBS, dan Grup Tower Bersama memiliki 42.546 penyewaan pada *sites* telekomunikasi dengan 4 (empat) operator telekomunikasi berbeda. Sekitar 77,6% dari pendapatan Grup Tower Bersama masing-masing untuk periode 9 (sembilan) bulan yang berakhir pada tanggal 30 September 2024 berasal dari penyewaan menara telekomunikasi dengan Telkomsel, IOH dan XL Axiata. Grup Tower Bersama menyewakan *tower space* dan jaringan serat optik melalui perjanjian sewa jangka panjang umumnya sampai dengan jangka waktu 10 tahun dan menyewakan akses terhadap IBS milik Grup Tower Bersama melalui perjanjian sewa jangka panjang umumnya dengan jangka waktu 5 (lima) sampai 8 (delapan) tahun. Per 30 September 2024, rata-rata sisa periode perjanjian sewa seluruh penyewaan Perseroan adalah sekitar



5,8 tahun dan Grup Tower Bersama memiliki pendapatan kontrak yang akan diterima dari penyewa untuk semua jenis penyewaan sebesar Rp39.171,8 miliar. Pendapatan Grup Tower Bersama dari penyewaan *tower space*, serat optik, dan properti investasi masing-masing memberikan kontribusi sebesar 91,9%, 8,0%, dan 0,1% dari pendapatan Grup Tower Bersama untuk periode 9 (sembilan) bulan yang berakhir pada tanggal 30 September 2024.

Grup Tower Bersama berkeyakinan bahwa industri penyewaan menara di Indonesia memiliki potensi yang besar untuk terus bertumbuh baik melalui pembangunan menara baru maupun penambahan jumlah kolokasi dari menara telekomunikasi yang ada. Grup Tower Bersama akan mengakuisisi portofolio menara telekomunikasi hanya apabila telah memenuhi kriteria investasi Grup Tower Bersama yang mencakup, antara lain, tingkat pengembalian investasi, potensi kolokasi masa yang akan datang, kemudahan untuk membeli atau menyewa lahan, kemudahan mendapatkan perizinan warga dari masyarakat sekitar dan kualitas kredit calon penyewa. Grup Tower Bersama memiliki suatu kebijakan hanya akan membangun *sites* telekomunikasi baru ketika Grup Tower Bersama telah mendapatkan komitmen penyewaan dari pelanggan. Meskipun Grup Tower Bersama telah membangun *site* menara di hampir seluruh provinsi di Indonesia, sebagian besar *site* menara Grup Tower Bersama berada di wilayah padat penduduk dengan 90,4% *site* menara di Jawa, Bali dan Sumatra dan 9,6% *site* di wilayah lain di Indonesia per tanggal 31 Desember 2023.

Grup Tower Bersama berupaya secara konsisten untuk terus meningkatkan jumlah kolokasi dari menara telekomunikasi yang ada untuk mendukung peningkatan arus kas dan margin laba operasi. Hal ini terjadi karena biaya tambahan yang timbul sehubungan dengan kolokasi relatif rendah dibandingkan dengan tambahan pendapatan atas kolokasi tersebut. Grup Tower Bersama berkeyakinan bahwa operator telekomunikasi Indonesia telah dan akan terus mencari untuk memenuhi kebutuhan peningkatan cakupan dan kapasitas jaringan, sementara di saat yang sama mengendalikan belanja modal mereka dari kegiatan-kegiatan non-inti, seperti dengan pengalihan kegiatan pembangunan *sites* dan penyewaan *tower space* kepada perusahaan penyewaan menara independen. Per 30 September 2024, Grup Tower Bersama memiliki rasio kolokasi 1,80x.

Pendapatan Grup Tower Bersama untuk periode 9 (sembilan) bulan yang berakhir pada tanggal 30 September 2024 adalah sebesar Rp5.126,9 miliar. EBITDA dan margin EBITDA Grup Tower Bersama untuk periode 9 (sembilan) bulan yang berakhir pada tanggal 30 September 2024 adalah sebesar Rp4.403,3 miliar atau mencapai 85,9%.

Perseroan berkantor pusat di The Convergence Indonesia, lantai 11, Kawasan Rasuna Epicentrum, Jl. H.R. Rasuna Said, Jakarta Selatan 12940 - Indonesia dan mengoperasikan 18 (delapan belas) titik pelayanan regional yang terletak di Banda Aceh, Medan, Pekanbaru, Palembang, Padang, Lampung, Jakarta, Banten, Bandung, Semarang, Surabaya, Denpasar, Balikpapan, Banjarmasin, Pontianak, Manado, Makassar dan Papua, melalui Perusahaan Anak.

2. PORTOFOLIO *SITES* TELEKOMUNIKASI GRUP TOWER BERSAMA

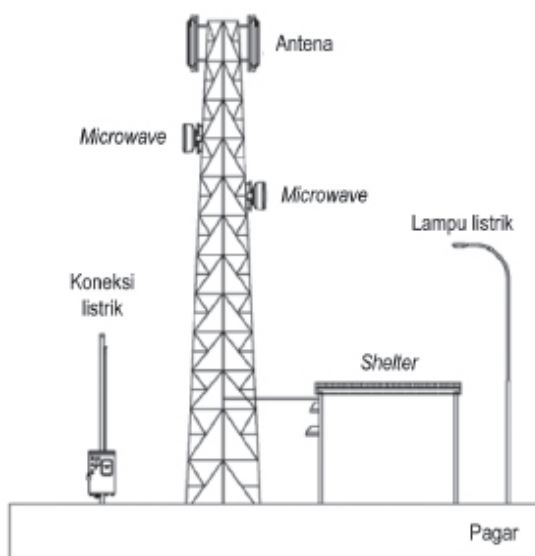
Grup Tower Bersama telah menambah jumlah *sites* telekomunikasi dan jumlah penyewaan melalui kombinasi pembangunan menara *build-to-suit*, akuisisi aset dan/atau perusahaan penyewaan menara dan meningkatkan rasio kolokasi. Per 30 September 2024, Grup Tower Bersama mengoperasikan sekitar 23.681 *sites* telekomunikasi, yang terdiri dari 23.565 *sites* menara telekomunikasi dan 116 jaringan IBS, dan Grup Tower Bersama memiliki 42.546 penyewaan pada *sites* telekomunikasi.

Tabel berikut menyajikan rincian dari *sites* telekomunikasi dan penyewaan pada tanggal-tanggal berikut :

	30 September 2024	31 Desember 2023
<i>Sites</i> telekomunikasi	23.681	22.475
Menara telekomunikasi	23.565	22.357
IBS	116	118
Penyewaan	42.546	41.227



Sebagian besar portofolio *sites* menara Grup Tower Bersama merupakan menara berkaki empat *ground-based* (pada umumnya dengan ketinggian berkisar dari 30 - 72 meter), serta menara *rooftop* dan menara *monopole*. Diagram berikut mengilustrasikan fasilitas standar pada *sites* menara telekomunikasi Grup Tower Bersama :



Peralatan antenna dan *microwave* dimiliki dan dipelihara oleh penyewa, sedangkan Grup Tower Bersama memiliki dan memelihara infrastruktur pasif (menara telekomunikasi dan *shelter*).

Tabel berikut menyajikan jumlah dan persentase dari tiap tipe menara dalam portofolio Perseroan per 30 September 2024 :

Tipe Menara	Ketinggian	Jumlah	%
<i>Ground-based</i>	lebih dari 65 meter	5.832	24,7%
<i>Ground-based</i>	51 - 65 meter	6.305	26,8%
<i>Ground-based</i>	32 - 50 meter	7.065	30,0%
<i>Ground-based</i>	Kurang dari 32 meter	2.514	10,7%
<i>Rooftop</i>	32 - 50 meter	27	0,1%
<i>Rooftop self-supporting tower ("SST")</i>	Kurang dari 32 meter	404	1,7%
<i>Rooftop monopole</i>	Kurang dari 32 meter	1.418	6,0%
Total		23.565	100,0%

Menara *ground-based* dengan ketinggian lebih dari 32 meter dan menara *rooftop* SST dapat menampung lebih dari 3 (tiga) penyewa. Untuk *rooftop monopole*, terutama dikarenakan kapasitas menanggung beban yang terbatas dan ketinggian yang rendah (sehingga *space* terbatas), sehingga sulit untuk menambah kolokasi. Untuk menara *ground-based* dengan ketinggian kurang dari 32 meter, *tower space* yang tersedia pada ketinggian yang diminati terbatas sehingga lebih sulit untuk mendapatkan kolokasi.

3. KOLOKASI

Tabel berikut di bawah ini menyajikan rasio kolokasi pada masing-masing tanggal :

	30 September 2024	31 Desember 2023
Rasio kolokasi	1,80x	1,84x

Rasio kolokasi Grup Tower Bersama berada pada masing-masing 1,84x per 31 Desember 2023 dan 1,80x per 30 September 2024.



4. PENYEWA UTAMA SITES TELEKOMUNIKASI GRUP TOWER BERSAMA

Penyewa utama menara Grup Tower Bersama terdiri dari operator-operator telekomunikasi terbesar di Indonesia. Sekitar 77,6% dari pendapatan Perseroan untuk periode 9 (sembilan) bulan yang berakhir pada tanggal 30 September 2024 berasal dari penyewaan menara telekomunikasi dengan Telkomsel, IOH dan XL Axiata.

Tabel di bawah ini menyajikan rincian pendapatan Perseroan berdasarkan pelanggan yang merupakan operator telekomunikasi dan kontribusinya dalam persentase untuk masing-masing periode :

(dalam jutaan Rupiah dan persentase)

	Periode 9 (sembilan) bulan yang berakhir pada tanggal 30 September				Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember			
	2024		2023		2023		2022	
	Rp	%	Rp	%	Rp	%	Rp	%
Telkomsel	1.712.867	33,4%	1.694.158	34,2%	2.239.255	33,7%	2.283.511	35,0%
IOH	1.305.906	25,5%	1.430.283	28,9%	1.888.534	28,4%	2.197.771	33,7%
XL Axiata	957.632	18,7%	866.757	17,5%	1.179.304	17,8%	1.061.633	16,3%
Smartfren (d/h Mobile-8)	-	-	409.390	8,3%	237.689	3,6%	521.267	8,0%
SMART	715.969	14,0%	295.132	6,0%	712.256	10,7%	381.451	5,8%
Hutch ⁽¹⁾	-	-	-	-	-	-	7.525	0,1%
Lainnya	20.141	0,4%	12.815	0,2%	18.386	0,3%	13.974	0,2%
Jumlah	4.712.515	91,9%	4.708.535	95,1%	6.275.424	94,5%	6.467.132	99,1%
Serat optik	411.709	8,0%	241.399	4,8%	361.531	5,4%	48.848	0,8%
Properti investasi	2.626	0,1%	2.903	0,1%	3.690	0,1%	8.389	0,1%
Jumlah	5.125.850	100,0%	4.952.837	100,0%	6.640.645	100,0%	6.524.369	100,0%

Catatan :

(1) Telah bergabung dengan IOH efektif pada bulan Februari 2022.

5. HAK ATAS KEKAYAAN INTELEKTUAL

Sejak Perseroan menerbitkan dan menawarkan Obligasi Berkelanjutan VI Tahap III sampai dengan tanggal informasi Tambahan ini diterbitkan, Perseroan memiliki tambahan aset berupa hak cipta yang didaftarkan pada Direktur Jenderal Kekayaan Intelektual Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dengan perincian sebagai berikut :

No.	Judul Ciptaan	Jenis Ciptaan	No. Permohonan	No. Pencatatan	Tanggal Diumumkan	Masa Berlaku
1.	CABE WAH (CCTV Analitik Berbasis Edge AI - Wahyu Hidayat)	Program Komputer	EC002023115565	000548520	14 Agustus 2021	50 tahun sejak tanggal diumumkan
2.	TOWER POP! (Power Of Pambudi)	Program Komputer	EC002023115566	000548521	17 Juli 2023	50 tahun sejak tanggal diumumkan
3.	MECIN (recomMendation REport Contract INtegrated System)	Program Komputer	EC002023115351	000548306	1 Juni 2023	50 tahun sejak tanggal diumumkan
4.	MoTTToGP (Monitoring & Testing Tools For Gorgeous Performance)	Program Komputer	EC002023115288	000548243	7 Juli 2023	50 tahun sejak tanggal diumumkan



VIII. PENJAMINAN EMISI OBLIGASI

1. PENJAMINAN EMISI OBLIGASI

Berdasarkan persyaratan dan ketentuan-ketentuan yang tercantum dalam Perjanjian Penjaminan Emisi Obligasi, para Penjamin Pelaksana Emisi Obligasi dan Penjamin Emisi Obligasi yang namanya tercantum di bawah ini telah menyetujui untuk menawarkan kepada Masyarakat Obligasi secara kesanggupan penuh (*full commitment*). Perjanjian Penjaminan Emisi Obligasi menghapuskan perikatan sejenis baik tertulis maupun tidak tertulis yang telah ada sebelumnya dan yang akan ada di kemudian hari antara Perseroan dan Penjamin Pelaksana Emisi Obligasi dan/atau Penjamin Emisi Obligasi.

Susunan dan jumlah porsi serta persentase dari anggota sindikasi Penjamin Pelaksana Emisi Obligasi dan Penjamin Emisi Obligasi adalah sebagai berikut :

No.	Keterangan	Porsi Penjaminan			
		Seri A	Seri B	Total	%
1.	PT Indo Premier Sekuritas	359.215.000.000	38.365.000.000	397.580.000.000	19,88%
2.	PT Trimegah Sekuritas Indonesia Tbk	79.440.000.000	50.410.000.000	129.850.000.000	6,49%
3.	PT CIMB Niaga Sekuritas	308.000.000.000	150.000.000.000	458.000.000.000	22,90%
4.	PT DBS Vickers Sekuritas Indonesia	87.000.000.000	95.150.000.000	182.150.000.000	9,11%
5.	PT Aldiracita Sekuritas Indonesia	181.480.000.000	283.000.000.000	464.480.000.000	23,22%
6.	PT BRI Danareksa Sekuritas	189.000.000.000	10.000.000.000	199.000.000.000	9,95%
7.	PT OCBC Sekuritas Indonesia	38.940.000.000	130.000.000.000	168.940.000.000	8,45%
Jumlah		1.243.075.000.000	756.925.000.000	2.000.000.000.000	100,00%

Selanjutnya para Penjamin Pelaksana Emisi Obligasi dan/atau Penjamin Emisi Obligasi yang turut dalam Penawaran Umum Obligasi ini telah sepakat untuk melaksanakan tugasnya masing-masing sesuai dengan Peraturan No. IX.A.7, Lampiran Keputusan Ketua Bapepam-LK No. Kep-691/BL/2011 tanggal 30 Desember 2011 tentang Pemesanan dan Penjataan Efek Dalam Penawaran Umum ("**Peraturan No. IX.A.7**"). Pihak yang bertindak sebagai Manajer Penjataan dalam Penawaran Umum Obligasi ini adalah PT BRI Danareksa Sekuritas.

Para Penjamin Pelaksana Emisi Obligasi dan/atau Penjamin Emisi Obligasi dengan tegas menyatakan tidak mempunyai hubungan Afiliasi dengan Perseroan sebagaimana didefinisikan dalam UUP2SK.

2. PENENTUAN JUMLAH POKOK OBLIGASI DAN TINGKAT SUKU BUNGA OBLIGASI

Jumlah Pokok Obligasi dan tingkat suku Bunga Obligasi akan ditentukan berdasarkan hasil kesepakatan dan negosiasi antara Perseroan dan Penjamin Pelaksana Emisi Obligasi, dengan mempertimbangkan beberapa faktor dan parameter, yaitu hasil penawaran awal (*bookbuilding*), kondisi pasar untuk obligasi, benchmark terhadap obligasi Pemerintah (sesuai jatuh tempo masing-masing seri Obligasi), dan *risk premium* (sesuai dengan peringkat Obligasi).



IX. LEMBAGA DAN PROFESI PENUNJANG PASAR MODAL DALAM RANGKA PENAWARAN UMUM OBLIGASI

1. Lembaga dan Profesi Penunjang Pasar Modal

Lembaga dan Profesi Penunjang Pasar Modal yang membantu dan berperan dalam pelaksanaan Penawaran Umum Obligasi ini adalah sebagai berikut :

KONSULTAN HUKUM

Indrawan Darsyah Santoso

Sona Topas Tower, lantai 15
Jl. Jend. Sudirman Kav. 26
Jakarta 12920

STTD	:	No. STTD.KH-199/PJ-1/PM.02/2023 tanggal 18 Juli 2023 atas nama Barli Darsyah, S.H., L.L.M.
Keanggotaan Asosiasi	:	Himpunan Konsultan Hukum Pasar Modal (" HKHPM ") No. 201523 atas nama Barli Darsyah, S.H., L.L.M.
Pedoman kerja	:	Standar Profesi Konsultan Hukum Pasar Modal yang dikeluarkan oleh HKHPM berdasarkan Surat Keputusan HKHPM No. 03/HKHPM/XI/2021 tanggal 10 November 2021.
Surat Penunjukan	:	No. 17/TBG-2405/X-2024/BD tanggal 16 Oktober 2024.

Ruang lingkup tugas Konsultan Hukum dalam Penawaran Umum Obligasi ini adalah melakukan pemeriksaan dan penelitian (dari segi hukum) atas fakta yang ada mengenai Perseroan dan Perusahaan Anak yang berbadan hukum di Indonesia dan keterangan lain yang berkaitan sebagaimana disampaikan oleh Perseroan. Hasil pemeriksaan tersebut telah dimuat dalam Laporan Hasil Uji Tuntas dari Segi Hukum yang menjadi dasar dari Pendapat Hukum yang diberikan secara obyektif dan mandiri, serta guna meneliti informasi yang dimuat dalam Informasi Tambahan sepanjang menyangkut segi hukum. Tugas dan fungsi Konsultan Hukum yang diuraikan di sini sesuai dengan kode etik, standar profesi, dan peraturan pasar modal yang berlaku.

NOTARIS

Kantor Notaris Jose Dima Satria, S.H., M.Kn.

Jl. Madrasah, Komplek Taman Gandaria Kav. 11A
Gandaria Selatan, Cilandak
Jakarta 12420

STTD	:	No. STTD.N-90/PJ-1/PM.02/2023 tanggal 21 Februari 2023 atas nama Jose Dima Satria.
Keanggotaan Asosiasi	:	Ikatan Notaris Indonesia No. 123/Pengda/Suket/XII/2012 atas nama Jose Dima Satria.
Pedoman kerja	:	Undang-Undang No.30 tahun 2004 tentang Jabatan Notaris <i>juncto</i> Undang-Undang No. 2 tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-Undang No. 30 tahun 2004 tentang Jabatan Notaris (" UU Notaris "), dan Kode Etik Ikatan Notaris Indonesia.
Surat Penunjukan	:	No. 4459/JDS/X/2024 tanggal 25 Oktober 2024.

Ruang lingkup tugas Notaris dalam Penawaran Umum Obligasi ini adalah membuat akta-akta perjanjian sehubungan dengan Penawaran Umum Obligasi, sesuai dengan UU Notaris dan Kode Etik Ikatan Notaris Indonesia.



WALI AMANAT

PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk

Financial Institution & Capital Market Division (FICD)

Menara 2 BTN, lantai 8

Jl. H.R.Rasuna Said No. 1

Jakarta 12980

STTD : No. 10/STTD-WA/PM/1996 tanggal 14 Agustus 1996.
Pedoman Kerja : Perjanjian Perwaliamanatan dan UUPM serta peraturan yang berkaitan dengan tugas Wali Amanat.
Surat Penunjukan : No. 0696/TBIG-TBI-00/CSI/04/x/2024 tanggal 25 Oktober 2024.

Ruang lingkup tugas Wali Amanat dalam Penawaran Umum ini adalah mewakili kepentingan Pemegang Obligasi baik di dalam maupun di luar pengadilan mengenai pelaksanaan hak-hak Pemegang Obligasi sesuai dengan syarat-syarat Obligasi, dengan memperhatikan ketentuan-ketentuan yang tercantum dalam Perjanjian Perwaliamanatan, POJK No. 20/2020 serta peraturan perundang-undangan yang berlaku.

2. Perusahaan Pemeringkat Efek

PT Fitch Ratings Indonesia

DBS Bank Tower, lantai 24 suite 2403

Jl. Prof. Dr. Satrio Kav. 3-5

Jakarta 12940

Ruang lingkup tugas Fitch sebagai Perusahaan Pemeringkat Efek adalah melakukan pemeringkatan atas Obligasi setelah secara seksama mempertimbangkan seluruh data dan informasi yang relevan, akurat dan dapat dipercaya serta melakukan kaji ulang secara berkala terhadap hasil pemeringkatan sepanjang disyaratkan oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku. Fitch juga wajib menyelesaikan kaji ulang terhadap hasil pemeringkatan yang telah dipublikasikan dalam hal terdapat fakta material atau kejadian penting yang dapat mempengaruhi hasil pemeringkatan yang telah dipublikasikan, paling lama 7 (tujuh) Hari Kerja sejak diketahuinya fakta material atau kejadian penting dan mengeluarkan peringkat baru apabila terjadi perubahan peringkat dari proses kaji ulang.

Para Lembaga dan Profesi Penunjang Pasar Modal dalam rangka Penawaran Umum Obligasi ini menyatakan tidak ada hubungan Afiliasi dengan Perseroan sebagaimana didefinisikan dalam UUP2SK.



X. TATA CARA PEMESANAN PEMBELIAN OBLIGASI

1. PENDAFTARAN OBLIGASI KE DALAM PENITIPAN KOLEKTIF

Obligasi yang ditawarkan oleh Perseroan melalui Penawaran Umum ini telah didaftarkan pada KSEI berdasarkan Perjanjian Pendaftaran Obligasi di KSEI yang ditandatangani Perseroan dengan KSEI. Dengan didaftarkan Obligasi tersebut di KSEI, maka atas Obligasi yang ditawarkan berlaku ketentuan sebagai berikut :

- a. Perseroan tidak menerbitkan Obligasi dalam bentuk sertifikat atau warkat kecuali Sertifikat Jumbo Obligasi yang diterbitkan untuk didaftarkan atas nama KSEI untuk kepentingan Pemegang Obligasi. Obligasi akan diadministrasikan secara elektronik dalam Penitipan Kolektif di KSEI. Selanjutnya Obligasi hasil Penawaran Umum akan dikreditkan ke dalam Rekening Efek selambat-lambatnya pada Tanggal Emisi. KSEI akan menerbitkan Konfirmasi Tertulis kepada Perusahaan Efek atau Bank Kustodian sebagai tanda bukti pencatatan Obligasi dalam Rekening Efek di KSEI. Konfirmasi Tertulis tersebut merupakan bukti kepemilikan yang sah atas Obligasi yang tercatat dalam Rekening Efek;
- b. Pengalihan kepemilikan atas Obligasi dilakukan dengan pemindahbukuan antar Rekening Efek di KSEI, yang selanjutnya akan dikonfirmasi kepada Pemegang Rekening;
- c. Pemegang Obligasi yang tercatat dalam Rekening Efek merupakan Pemegang Obligasi yang berhak atas pembayaran Bunga Obligasi, pelunasan Pokok Obligasi, memberikan suara dalam RUPO serta hak-hak lainnya yang melekat pada Obligasi;
- d. Pembayaran Bunga Obligasi dan pelunasan jumlah Pokok Obligasi akan dibayarkan oleh KSEI selaku Agen Pembayaran atas nama Perseroan kepada Pemegang Obligasi melalui Pemegang Rekening sesuai dengan jadwal pembayaran Bunga Obligasi maupun pelunasan Pokok Obligasi yang ditetapkan dalam Perjanjian Perwalianamanatan dan/atau Perjanjian Agen Pembayaran. Pemegang Obligasi yang berhak atas Bunga Obligasi yang dibayarkan pada periode pembayaran Bunga Obligasi yang bersangkutan adalah yang namanya tercatat dalam Daftar Pemegang Obligasi pada 4 (empat) Hari Kerja sebelum Tanggal Pembayaran Bunga Obligasi, kecuali ditentukan lain oleh KSEI atau peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- e. Hak untuk menghadiri RUPO dilaksanakan oleh Pemegang Obligasi dengan memperhatikan KTUR asli yang diterbitkan oleh KSEI kepada Wali Amanat. KSEI akan membekukan seluruh Obligasi yang disimpan di KSEI sehingga Obligasi tersebut tidak dapat dialihkan/dipindahbukukan sejak 4 (empat) Hari Kerja sebelum tanggal penyelenggaraan RUPO (R-4) sampai dengan berakhirnya RUPO yang dibuktikan dengan adanya pemberitahuan dari Wali Amanat atau setelah memperoleh persetujuan dari Wali Amanat;
- f. Pihak-pihak yang hendak melakukan pemesanan Obligasi wajib membuka Rekening Efek di Perusahaan Efek atau Bank Kustodian yang telah menjadi pemegang Rekening Efek di KSEI.

2. PEMESAN YANG BERHAK

Perorangan Warga Negara Indonesia dan perorangan Warga Negara Asing dimanapun mereka bertempat tinggal, serta badan usaha atau lembaga Indonesia ataupun asing dimanapun mereka berkedudukan yang berhak membeli Obligasi sebagaimana diatur dalam Peraturan No. IX.A.7.

3. PEMESANAN PEMBELIAN OBLIGASI

Pemesanan pembelian Obligasi dilakukan dengan menggunakan Formulir Pemesanan Pembelian Obligasi ("FPPO") yang dicetak untuk keperluan ini yang dapat diperoleh di kantor Penjamin Emisi Obligasi sebagaimana tercantum pada Bab XII dalam Informasi Tambahan ini, baik dalam bentuk fisik (*hardcopy*) maupun bentuk elektronik (*softcopy*) melalui *e-mail*. Pemesanan yang telah diajukan tidak dapat dibatalkan oleh pemesan. Setelah



FPPO diisi dengan lengkap dan ditandatangani oleh pemesan, *scan* FPPO tersebut wajib disampaikan kembali baik dalam bentuk fisik (*hardcopy*) maupun bentuk elektronik (*softcopy*) melalui *e-mail*, kepada Penjamin Emisi Obligasi di mana pemesan memperoleh Informasi Tambahan dan FPPO tersebut.

Setiap pihak hanya berhak mengajukan 1 (satu) FPPO dan wajib diajukan oleh pemesan yang bersangkutan dengan melampirkan fotokopi jati diri (KTP/paspor bagi perorangan dan anggaran dasar bagi badan hukum) serta tanda bukti sebagai nasabah anggota bursa dan melakukan pembayaran sebesar jumlah pesanan. Bagi pemesan asing, di samping melampirkan fotokopi paspor, pada FPPO wajib mencantumkan nama dan alamat di luar negeri dan/atau domisili hukum yang sah dari pemesan secara lengkap dan jelas serta melakukan pembayaran sebesar jumlah pesanan.

Penjamin Pelaksana Emisi Obligasi berhak untuk menolak pemesanan pembelian Obligasi apabila pemesanan pembelian Obligasi dilakukan menyimpang dari ketentuan-ketentuan dalam FPPO.

4. JUMLAH MINIMUM PEMESANAN

Pemesanan pembelian Obligasi dilakukan dalam jumlah sekurang-kurangnya satu satuan perdagangan yaitu sebesar Rp1.000.000 (satu juta Rupiah) dan/atau kelipatannya.

5. MASA PENAWARAN UMUM OBLIGASI

Masa Penawaran Umum Obligasi dilakukan selama 2 (dua) Hari Kerja, sebagai berikut :

Masa Penawaran Umum	Waktu Pemesanan
Hari ke-1: 25 November 2024	09.00 - 16.00 WIB
Hari ke-2: 26 November 2024	09.00 - 16.00 WIB

6. TEMPAT PENGAJUAN PEMESANAN PEMBELIAN OBLIGASI

Selama Masa Penawaran Umum Obligasi, pemesan harus melakukan pemesanan pembelian Obligasi dengan mengajukan FPPO selama jam kerja mulai pukul 09.00 WIB sampai pukul 16.00 WIB kepada para Penjamin Emisi Obligasi, sebagaimana dimuat pada Bab XII dalam Informasi Tambahan ini, pada tempat di mana pemesan memperoleh Informasi Tambahan dan FPPO.

7. BUKTI TANDA TERIMA PEMESANAN OBLIGASI

Para Penjamin Emisi Obligasi yang menerima pengajuan pemesanan pembelian Obligasi akan menyerahkan kembali kepada pemesan 1 (satu) tembusan FPPO yang telah ditandatanganinya dalam bentuk fisik (*hardcopy*) maupun bentuk elektronik (*softcopy*) melalui *e-mail*, sebagai bukti tanda terima pemesanan pembelian Obligasi. Bukti tanda terima pemesanan pembelian Obligasi bukan merupakan jaminan dipenuhinya pemesanan.

8. PENJATAHAN OBLIGASI

Penjataan akan dilakukan sesuai dengan Peraturan No. IX.A.7. Apabila jumlah keseluruhan Obligasi yang dipesan melebihi jumlah Obligasi yang ditawarkan, maka penjataan akan ditentukan oleh kebijaksanaan masing-masing Penjamin Emisi Obligasi sesuai dengan bagian penjaminannya masing-masing. Tanggal Penjataan adalah tanggal **29 November 2024**.

Setiap pihak dilarang baik langsung maupun tidak langsung untuk mengajukan lebih dari satu pemesanan Obligasi untuk Penawaran Umum Obligasi ini. Dalam hal terjadi kelebihan pemesanan Obligasi dan terbukti bahwa pihak tertentu mengajukan pemesanan Obligasi melalui lebih dari satu formulir pemesanan untuk Penawaran Umum



Obligasi ini, baik secara langsung maupun tidak langsung, maka untuk tujuan penjatahan Manajer Penjatahan hanya dapat mengikutsertakan satu formulir pemesanan Obligasi yang pertama kali diajukan oleh pemesan yang bersangkutan.

Penjamin Pelaksana Emisi Obligasi akan menyampaikan Laporan Hasil Penawaran Umum Obligasi kepada OJK paling lambat 5 (lima) Hari Kerja setelah Tanggal Penjatahan sesuai dengan Peraturan No. IX.A.2.

Manajer Penjatahan akan menyampaikan Laporan Hasil Pemeriksaan Akuntan kepada OJK mengenai kewajaran dari pelaksanaan penjatahan dengan berpedoman pada Peraturan No. VIII.G.12, Lampiran Keputusan Ketua Bapepam No. Kep-17/PM/2004 tanggal 13 April 2004 tentang Pedoman Pemeriksaan oleh Akuntan atas Pemesanan dan Penjatahan Efek atau Pembagian Saham Bonus dan Peraturan No. IX.A.7 paling lambat 30 hari setelah berakhirnya Masa Penawaran Umum Obligasi.

9. PEMBAYARAN PEMESANAN PEMBELIAN OBLIGASI

Pemesan dapat melaksanakan pembayaran, yang dapat dilakukan secara tunai atau transfer, dengan ditujukan kepada Penjamin Emisi Obligasi tempat mengajukan pemesanan. Dana tersebut harus sudah efektif pada rekening Penjamin Emisi Obligasi selambat-lambatnya pada tanggal **2 Desember 2024** (*in good funds*) ditujukan pada rekening di bawah ini :

PT Indo Premier Sekuritas

Bank Permata
Cabang Sudirman Jakarta
No. Rekening : 0701254635
A/n : PT Indo Premier Sekuritas

PT Trimegah Sekuritas Indonesia Tbk

Bank Rakyat Indonesia
Cabang Bursa Efek Indonesia
No. Rekening : 0671.01.000645.30.4
A/n : PT Trimegah Sekuritas Indonesia Tbk

PT CIMB Niaga Sekuritas

Bank CIMB Niaga
Cabang Graha CIMB Niaga
No. Rekening : 800163442600
A/n : PT CIMB Niaga Sekuritas

PT DBS Vickers Sekuritas Indonesia

Bank DBS Indonesia
Cabang Jakarta Mega Kuningan
No. Rekening : 3320034016
A/n : PT DBS Vickers Sekuritas Indonesia

PT Aldiracita Sekuritas Indonesia

Bank Sinarmas
Cabang KFO Thamrin
No. Rekening : 005-5054-347
A/n : PT Aldiracita Sekuritas Indonesia

PT BRI Danareksa Sekuritas

Bank Rakyat Indonesia
Cabang Bursa Efek Jakarta
No. Rekening : 0671.01.000680.30.4
A/n : PT BRI Danareksa Sekuritas

PT OCBC Sekuritas Indonesia

Bank OCBC NISP Tbk
Cabang Wisma Presisi Jakarta
No. Rekening : 576810018191
A/n : PT OCBC Sekuritas Indonesia



Semua biaya atau provisi bank ataupun biaya transfer merupakan beban pemesan. Pemesanan akan dibatalkan jika persyaratan pembayaran tidak dipenuhi.

Penjamin Pelaksana Emisi Obligasi selanjutnya wajib melakukan pembayaran kepada Perseroan selambat-lambatnya pada tanggal **3 Desember 2024**.

10. DISTRIBUSI OBLIGASI SECARA ELEKTRONIK

Distribusi Obligasi secara elektronik akan dilakukan pada tanggal **3 Desember 2024**. Perseroan wajib menerbitkan Sertifikat Jumbo Obligasi untuk diserahkan kepada KSEI dan memberi instruksi kepada KSEI untuk mengkreditkan Obligasi pada Rekening Efek Penjamin Pelaksana Emisi Obligasi di KSEI. Dengan telah dilaksanakannya instruksi tersebut, maka pendistribusian Obligasi semata-mata menjadi tanggung jawab Penjamin Pelaksana Emisi Obligasi dan KSEI. Selanjutnya Penjamin Pelaksana Emisi Obligasi memberi instruksi kepada KSEI untuk memindahbukukan Obligasi dari Rekening Obligasi Penjamin Pelaksana Emisi Obligasi ke dalam Rekening Efek Penjamin Emisi Obligasi sesuai dengan pembayaran yang telah dilakukan Penjamin Emisi Obligasi menurut bagian penjaminannya masing-masing. Dengan telah dilaksanakannya pendistribusian Obligasi kepada Penjamin Emisi Obligasi, maka tanggung jawab pendistribusian Obligasi semata-mata menjadi tanggung jawab Penjamin Emisi Obligasi yang bersangkutan.

11. PENGEMBALIAN UANG PEMESANAN OBLIGASI

Dengan memperhatikan ketentuan mengenai penjatahan, dalam hal pemesanan Obligasi ditolak sebagian atau seluruhnya akibat dari pelaksanaan penjatahan dan uang pembayaran pemesanan Obligasi telah diterima oleh masing-masing Penjamin Pelaksana Emisi Obligasi atau Penjamin Emisi Obligasi dan belum dibayarkan kepada Perseroan, maka masing-masing Penjamin Pelaksana Emisi Obligasi atau Penjamin Emisi Obligasi bertanggung jawab untuk mengembalikan uang pemesanan kepada para pemesan Obligasi paling lambat 2 (dua) Hari Kerja sesudah Tanggal Penjatahan. Dalam hal pencatatan Obligasi di Bursa Efek tidak dapat dilakukan dalam jangka waktu 1 (satu) Hari Kerja setelah Tanggal Distribusi karena persyaratan pencatatan tidak terpenuhi, penawaran atas Obligasi batal demi hukum dan pembayaran pesanan Obligasi wajib dikembalikan kepada para pemesan Obligasi oleh Perseroan melalui KSEI paling lambat 2 (dua) Hari Kerja setelah tanggal keputusan pembatalan Penawaran Umum Obligasi.

Setiap pihak yang lalai dalam melakukan pengembalian uang pemesanan kepada pemesan Obligasi, sehingga terjadi keterlambatan dalam pengembalian uang pemesanan tersebut, wajib membayar kepada para pemesan Obligasi untuk tiap hari keterlambatan denda sebesar 1% (satu persen) per tahun di atas tingkat Bunga Obligasi masing-masing seri Obligasi dari jumlah dana yang terlambat dibayar, dengan ketentuan 1 (satu) tahun adalah 360 Hari Kalender dan 1 (satu) bulan adalah 30 Hari Kalender. Denda dikenakan sejak hari ke-3 (ketiga) setelah Tanggal Penjatahan atau tanggal keputusan pembatalan Penawaran Umum Obligasi.

Pengembalian uang kepada pemesan dapat dilakukan dalam bentuk pemindahbukuan ke rekening atas nama pemesan atau melalui instrumen pembayaran lainnya dalam bentuk cek atau bilyet giro yang dapat diambil langsung oleh pemesan yang bersangkutan pada kantor Penjamin Pelaksana Emisi Obligasi atau Penjamin Emisi Obligasi di mana pemesan memperoleh Informasi Tambahan dan FPPO. Dalam hal pengembalian atas pembayaran pemesanan telah dipenuhi kepada para pemesan dengan cara transfer melalui rekening para pemesan dalam waktu 2 (dua) Hari Kerja setelah Tanggal Penjatahan atau tanggal keputusan pembatalan Penawaran Umum, maka Penjamin Pelaksana Emisi Obligasi atau Penjamin Emisi Obligasi tidak diwajibkan membayar bunga dan/atau denda kepada para pemesan Obligasi.



XI. PENYEBARLUASAN INFORMASI TAMBAHAN DAN FORMULIR PEMESANAN PEMBELIAN OBLIGASI

Informasi Tambahan dan FPPO dapat diperoleh selama Masa Penawaran Umum, yang berlangsung pada tanggal 25 November 2024 sampai dengan 26 November 2024, dengan cara mengirimkan *e-mail* kepada para Penjamin Pelaksana Emisi Obligasi dan Penjamin Emisi Efek di bawah ini :

PENJAMIN PELAKSANA EMISI OBLIGASI DAN PENJAMIN EMISI EFEK

PT Indo Premier Sekuritas

Pacific Century Place, lantai 16 SCBD Lot 10
Jl. Jend. Sudirman Kav. 52-53
Jakarta 12190
Telp. : (62 21) 5088 7168
Faks. : (62 21) 5088 7167
E-mail : fixed.income@ipc.co.id
www.indopremier.com

PT Trimegah Sekuritas Indonesia Tbk

Gedung Artha Graha, lantai 18 & 19
Jl. Jend. Sudirman Kav. 52-53
Jakarta 12190
Telp. : (62 21) 2924 9088
Faks. : (62 21) 2924 9150
E-mail : fit@trimegah.com
www.trimegah.com

PT CIMB Niaga Sekuritas

Graha CIMB Niaga, lantai 25
Jl. Jend. Sudirman Kav. 58
Jakarta 12190
Telp. : (62 21) 5084 7848
Faks. : (62 21) 5084 7849
E-mail : jk.dcmproject@cimbniaga-ibk.co.id
www.cimb.com

PT DBS Vickers Sekuritas Indonesia

DBS Bank Tower, Ciputra World 1, lantai 32
Jl. Prof. Dr. Satrio Kav. 3-5
Jakarta 12940
Telp. : (62 21) 3003 4945
Faks. : (62 21) 3003 4944
E-mail: corporate.finance@db.com
www.dbstvickers.com.id

PT Aldiracita Sekuritas Indonesia

Menara Tekno, lantai 9
Jl. Fachrudin No. 19
Jakarta 10250
Telp. : (62 21) 3970 5858
Faks. : (62 21) 3970 5850
E-mail : investmentbanking@aldiracita.com dan
fixedincome@aldiracita.com
www.aldiracita.com

PT BRI Danareksa Sekuritas

Gedung BRI II, lantai 23
Jl. Jend. Sudirman Kav. 44-46
Jakarta 10210
Telp. : (62 21) 591 4100
Faks. : (62 21) 2520 990
E-mail : debtcapitalmarket@brids.co.id
www.bridanareksasekuritas.co.id

PT OCBC Sekuritas Indonesia

Gedung Bursa Efek Indonesia, Tower 2, lantai 29
Jl. Jend. Sudirman Kav. 52-53
Jakarta 12190
Telp. : (62 21) 2970 9300
Faks. : (62 21) 2970 9378
E-mail : gib_indonesia@ocbcsekuritas.com
www.ocbcsekuritas.com



XII. PENDAPAT DARI SEGI HUKUM

Berikut ini adalah salinan pendapat dari segi hukum mengenai segala sesuatu yang berkaitan dengan Perseroan dalam rangka Penawaran Umum Obligasi yang telah disusun oleh Konsultan Hukum Indrawan Darsyah Santoso.

Halaman ini sengaja dikosongkan



Jakarta, 11 November 2024
No. ref.: 68/TBG-2405/XI-2024/BD

Kepada
Yth. PT Tower Bersama Infrastructure Tbk.
Gedung The Convergence Indonesia, Lantai 11
Kawasan Rasuna Epicentrum
Jl. H.R. Rasuna Said
Jakarta Selatan 12940 – Indonesia

U.p.: Direksi

**Perihal: PENDAPAT DARI SEGI HUKUM DALAM RANGKA PENAWARAN UMUM
BERKELANJUTAN OBLIGASI BERKELANJUTAN VI TOWER BERSAMA
INFRASTRUCTURE TAHAP IV TAHUN 2024**

Dengan hormat,

Untuk memenuhi persyaratan yang ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan di bidang pasar modal dan sehubungan dengan telah efektifnya Pernyataan Pendaftaran PT Tower Bersama Infrastructure Tbk ("**Perseroan**") dalam rangka Penawaran Umum Berkelanjutan Obligasi Berkelanjutan VI Tower Bersama Infrastructure dengan target dana yang akan dihimpun seluruhnya berjumlah sebanyak-banyaknya sebesar Rp.20.000.000.000.000,00 ("**PUB VI**") sebagaimana dinyatakan dalam Surat Otoritas Jasa Keuangan ("**OJK**") No. S-156/D.04/2023 tertanggal 27 Juni 2023 perihal Pemberitahuan Efektifnya Pernyataan Pendaftaran, dan telah dilaksanakannya:

- (i) Penawaran Umum Berkelanjutan Obligasi Berkelanjutan VI Tower Bersama Infrastructure Tahap I Tahun 2023 dengan jumlah pokok obligasi sebesar Rp.1.500.000.000.000,00 yang telah dicatatkan di PT Bursa Efek Indonesia ("**BEI**") serta didaftarkan di PT Kustodian Sentral Efek Indonesia ("**KSEI**"), dengan rincian sebagai berikut:
- Obligasi Seri A, dengan jumlah pokok sebesar Rp.1.000.000.000.000,00 dan tingkat bunga tetap 5,90% per tahun, dengan jangka waktu 370 hari kalender sejak tanggal emisi; dan
 - Obligasi Seri B, dengan jumlah pokok sebesar Rp.500.000.000.000,00 dan tingkat bunga tetap 6,25% per tahun, dengan jangka waktu 3 tahun sejak tanggal emisi;

h.

- (ii) Penawaran Umum Berkelanjutan Obligasi Berkelanjutan VI Tower Bersama Infrastructure Tahap II Tahun 2023 dengan jumlah pokok sebesar Rp.1.513.100.000.000,00 dengan tingkat bunga tetap sebesar 6,75% per tahun dan berjangka waktu 370 hari kalender sejak tanggal emisi yang telah dicatatkan di BEI serta didaftarkan di KSEI;
- (iii) Penawaran Umum Berkelanjutan Obligasi Berkelanjutan VI Tower Bersama Infrastructure Tahap III Tahun 2024 dengan jumlah pokok sebesar Rp.2.700.000.000.000,00 dengan tingkat bunga tetap sebesar 6,75% per tahun dan berjangka waktu 370 hari kalender sejak tanggal emisi yang telah dicatatkan di BEI serta didaftarkan di KSEI ("**PUB VI Tahap III**"),

dan sehubungan dengan rencana Perseroan untuk melakukan Penawaran Umum Berkelanjutan Obligasi Berkelanjutan VI Tower Bersama Infrastructure Tahap IV Tahun 2024 ("**PUB VI Tahap IV**") yang merupakan bagian dari PUB VI, dengan ini kami, kantor konsultan hukum Indrawan Darsyah Santoso dalam hal ini diwakili oleh Barli Darsyah, S.H., LL.M. yang telah (i) terdaftar sebagai Konsultan Hukum Profesi Penunjang Pasar Modal pada OJK yang telah memiliki Surat Tanda Terdaftar Profesi Penunjang Pasar Modal No. STTD.KH-199/PJ-1/PM.02/2023 tanggal 18 Juli 2023 dan (ii) terdaftar sebagai anggota Himpunan Konsultan Hukum Pasar Modal ("**HKHPM**") dengan No. Anggota 201523, selaku Konsultan Hukum yang bebas dan mandiri, telah ditunjuk oleh Perseroan berdasarkan surat pengikatan No. Ref.: 17/TBG-2405/X -2024/BD tertanggal 16 Oktober 2024, untuk melakukan uji tuntas dari segi hukum ("**Uji Tuntas**") dan membuat laporan hasil uji tuntas ("**LHUT**") serta memberikan pendapat dari segi hukum ("**Pendapat Hukum**") sehubungan dengan PUB VI Tahap IV.

Pendapat Hukum ini dibuat berdasarkan informasi atas Perseroan dan Anak Perusahaan (sebagaimana didefinisikan di bawah ini) terhitung sejak dikeluarkannya Pendapat Dari Segi Hukum kami No. ref.: 5/TBG-2401/I-2024/BD tanggal 26 Januari 2024 dalam rangka PUB VI Tahap III ("**Pendapat Hukum PUB VI Tahap III**") (sebagaimana tercantum dalam Informasi Tambahan yang diterbitkan oleh Perseroan pada tanggal 31 Januari 2024 dalam rangka pelaksanaan PUB VI Tahap III) sampai dengan tanggal 11 November 2024 ("**Tanggal Pendapat Hukum**").

A. URAIAN TRANSAKSI

Dalam rangka PUB VI Tahap IV tersebut, Perseroan akan menerbitkan dan menawarkan surat berharga bersifat utang dengan nama Obligasi Berkelanjutan VI Tower Bersama Infrastructure Tahap IV Tahun 2024 ("**Obligasi Berkelanjutan VI Tahap IV**") yang dibuktikan dengan sertifikat jumbo obligasi, dalam jumlah pokok sebesar Rp.2.000.000.000.000,00 yang akan dicatatkan di BEI serta didaftarkan di KSEI. Obligasi Berkelanjutan VI Tahap IV diterbitkan tanpa warkat dan ditawarkan dengan nilai 100% dari jumlah pokok Obligasi Berkelanjutan VI Tahap IV dalam 2 seri, dengan rincian sebagai berikut:

h.

- Obligasi Seri A, dengan jumlah pokok sebesar Rp.1.243.075.000.000,00 dan tingkat bunga tetap 6,45% per tahun, dengan jangka waktu 370 hari kalender sejak tanggal emisi; dan
- Obligasi Seri B, dengan jumlah pokok sebesar Rp.756.925.000.000,00 dan tingkat bunga tetap 6,75% per tahun, dengan jangka waktu 3 tahun sejak tanggal emisi.

Bunga Obligasi Berkelanjutan VI Tahap IV dibayarkan setiap triwulan, di mana bunga Obligasi Berkelanjutan VI Tahap IV pertama akan dibayarkan pada tanggal 3 Maret 2025, sedangkan bunga Obligasi Berkelanjutan VI Tahap IV terakhir sekaligus dengan pelunasan Obligasi Berkelanjutan VI Tahap IV akan dibayarkan pada tanggal 13 Desember 2025 untuk Obligasi Seri A dan tanggal 3 Desember 2027 untuk Obligasi Seri B. Pelunasan Obligasi Berkelanjutan VI Tahap IV akan dilakukan secara penuh (*bullet payment*) sebesar 100% dari jumlah pokok Obligasi Berkelanjutan VI Tahap IV tersebut pada tanggal jatuh tempo.

PUB VI Tahap IV akan dijamin dengan kesanggupan penuh (*full commitment*) oleh PT CIMB Niaga Sekuritas, PT DBS Vickers Sekuritas Indonesia, PT BRI Danareksa Sekuritas, PT Aldiracita Sekuritas Indonesia, PT Indo Premier Sekuritas, PT Trimegah Sekuritas Indonesia Tbk dan PT OCBC Sekuritas Indonesia yang bertindak selaku Penjamin Pelaksana Emisi dan Penjamin Emisi Obligasi Berkelanjutan VI Tahap IV, yang mana ketentuan penunjukannya serta ketentuan-ketentuan lainnya terkait penjaminan emisi Obligasi Berkelanjutan VI Tahap IV tercantum dalam Akta Perjanjian Penjaminan Emisi Obligasi Berkelanjutan VI Tower Bersama Infrastructure Tahap IV Tahun 2024 No. 80 tanggal 11 November 2024, yang dibuat dihadapan Jose Dima Satria, S.H., M.Kn., Notaris di Jakarta Selatan, antara Perseroan dengan Penjamin Pelaksana Emisi Obligasi Berkelanjutan VI Tahap IV dan Penjamin Emisi Obligasi Berkelanjutan VI Tahap IV ("**Perjanjian Penjaminan Emisi Obligasi**").

Perseroan telah menunjuk PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk ("**BTN**") selaku Wali Amanat, yang mana ketentuan penunjukannya serta ketentuan-ketentuan lainnya tentang Obligasi Berkelanjutan VI Tahap IV tercantum dalam Akta Perjanjian Perwaliamanatan Obligasi Berkelanjutan VI Tower Bersama Infrastructure Tahap IV Tahun 2024 No. 78 tanggal 11 November 2024, yang dibuat dihadapan Jose Dima Satria, S.H., M.Kn., Notaris di Jakarta Selatan, antara Perseroan dan BTN ("**Perjanjian Perwaliamanatan**").

Dalam rangka PUB VI Tahap IV, Perseroan telah menandatangani:

1. Perjanjian Perwaliamanatan;
2. Perjanjian Penjaminan Emisi Obligasi;
3. Akta Perjanjian Agen Pembayaran No. 81 tanggal 11 November 2024, yang dibuat dihadapan Jose Dima Satria, S.H., M.Kn., Notaris di Jakarta Selatan, antara Perseroan dan KSEI;

h.

4. Perjanjian Pendaftaran Efek Bersifat Utang Di KSEI No. SP-114/OBL/KSEI/1024 tanggal 11 November 2024, antara Perseroan dan KSEI; dan
5. Akta Pengakuan Hutang No. 79 tanggal 11 November 2024, yang dibuat dihadapan Jose Dima Satria, S.H., M.Kn., Notaris di Jakarta Selatan.

Sehubungan dengan pelaksanaan PUB VI Tahap IV yang merupakan bagian dari PUB VI, Direksi Perseroan telah memperoleh persetujuan dari Dewan Komisaris Perseroan sebagaimana ternyata dalam Keputusan Sirkuler Dewan Komisaris Sebagai Pengganti Rapat Dewan Komisaris yang terakhir ditanda-tangani tanggal 30 Maret 2023.

Sesuai dengan Peraturan OJK No. 36/POJK.04/2014, tanggal 8 Desember 2014 tentang Penawaran Umum Berkelanjutan Efek Bersifat Utang Dan/Atau Sukuk ("**POJK No. 36/2014**") dan Peraturan OJK No. 49/POJK.04/2020, tanggal 11 Desember 2020 tentang Pemeringkatan Efek Bersifat Utang Dan/Atau Sukuk ("**POJK No. 49/2020**"), dalam rangka penerbitan Obligasi Berkelanjutan VI Tahap IV, Perseroan telah memperoleh hasil pemeringkatan dari PT Fitch Ratings Indonesia sesuai dengan Surat No. 109/DIR/RATLTR/VI/2023 tanggal 26 Juni 2023 sebagaimana ditegaskan kembali dengan Surat No. 206/DIR/RATLTR/XI/2024 tanggal 11 November 2024 perihal Peringkat Perseroan, dengan peringkat AA⁺_(idn) (*Double A Plus*).

Seluruh dana yang diperoleh dari hasil PUB VI Tahap IV, setelah dikurangi biaya-biaya emisi, akan digunakan oleh Perseroan:

- (i) sebesar Rp1.513,1 miliar untuk mendanai seluruh kewajiban Perseroan dalam rencana pelunasan seluruh pokok Obligasi Berkelanjutan VI Tower Bersama Infrastructure Tahap II Tahun 2023 yang akan jatuh tempo pada tanggal 15 Desember 2024;
- (ii) sebesar Rp230,0 miliar untuk melakukan pembayaran atas sebagian pokok utang kepada PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk yang timbul berdasarkan Perjanjian Fasilitas tanggal 15 Mei 2023 sebagaimana diubah terakhir dengan Perjanjian Perubahan tanggal 5 Juni 2024 yang akan jatuh tempo pada tanggal 5 Desember 2024; dan
- (iii) sisanya untuk melakukan pembayaran atas sebagian pokok utang kepada PT Bank UOB Indonesia yang timbul berdasarkan Perjanjian Fasilitas tanggal 29 Mei 2023, sebagaimana diubah terakhir dengan Perubahan Perjanjian Fasilitas No. 584/05/2024 tanggal 30 April 2024 yang akan jatuh tempo pada tanggal 5 Desember 2024.

Apabila Perseroan bermaksud untuk melakukan perubahan penggunaan dana hasil PUB VI Tahap IV sebagaimana dimaksud di atas, maka Perseroan wajib melaporkan terlebih dahulu rencana dan alasan perubahan penggunaan dana dimaksud kepada OJK paling lambat 14 hari sebelum rapat umum pemegang obligasi ("**RUPO**") dan memperoleh persetujuan dari RUPO sesuai dengan Peraturan OJK No. 30/POJK.04/2015, tanggal 16

h.

Desember 2015 tentang Laporan Realisasi Penggunaan Dana Hasil Penawaran Umum (**"POJK No. 30/2015"**).

Perseroan wajib melaporkan realisasi penggunaan dana hasil PUB VI Tahap IV secara berkala kepada OJK dan Wali Amanat dengan tembusan kepada OJK dan mempertanggungjawabkan pada rapat umum pemegang saham tahunan Perseroan. Laporan realisasi penggunaan dana tersebut akan disampaikan secara berkala setiap 6 bulan dengan tanggal laporan 30 Juni dan 31 Desember (**"Tanggal Laporan"**). Perseroan wajib menyampaikan laporan tersebut selambat-lambatnya tanggal 15 bulan berikutnya dari Tanggal Laporan sampai seluruh dana hasil PUB VI Tahap IV telah direalisasikan. Dalam hal Perseroan telah menggunakan seluruh dana hasil PUB VI Tahap IV sebelum Tanggal Laporan, Perseroan dapat menyampaikan realisasi penggunaan dana terakhir lebih awal dari batas waktu penyampaian laporan.

Dalam hal terdapat dana hasil PUB VI Tahap IV yang belum direalisasikan, Perseroan akan menempatkan dana tersebut dengan memperhatikan keamanan dan likuiditas serta keuntungan finansial yang wajar bagi Perseroan sesuai dengan POJK No. 30/2015.

B. PENDAPAT HUKUM

Setelah memeriksa dan meneliti LHUT, serta memperhatikan ruang lingkup dan pembatasan serta asumsi pada bagian C dan D dari Pendapat Hukum, kami memberikan Pendapat Hukum sebagai berikut:

1. Perseroan (dahulu bernama PT Banyan Mas), berkedudukan di Jakarta Selatan, adalah suatu perseroan terbatas yang telah didirikan secara sah dan diatur berdasarkan hukum Negara Republik Indonesia. Perseroan didirikan berdasarkan Akta Pendirian No. 14 tanggal 8 November 2004, yang dibuat dihadapan Dewi Himijati Tandika, S.H., Notaris di Jakarta, dan telah sah menjadi badan hukum berdasarkan pengesahan oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia (**"Menkumham"**) sebagaimana ternyata dalam Surat Keputusan No. C-28415 HT.01.01.TH.2004 tanggal 12 November 2004, telah didaftarkan pada Kantor Pendaftaran Perusahaan Kodya Jakarta Selatan dengan No. 2564/BH.09.03/XII/2004 tanggal 14 Desember 2004 dan telah diumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia No. 5 tanggal 18 Januari 2005, Tambahan No. 616.

Anggaran Dasar Perseroan yang termuat dalam Akta Pendirian Perseroan telah mengalami beberapa kali perubahan. terakhir sebagaimana dinyatakan dalam Akta Pernyataan Keputusan Rapat Perubahan Anggaran Dasar Perseroan No. 116 tanggal 23 Mei 2022, yang dibuat dihadapan Jose Dima Satria, S.H., M.Kn., Notaris di Jakarta Selatan, yang telah disetujui oleh Menkumham berdasarkan Surat Keputusan No. AHU-0038668.AH.01.02.TAHUN 2022 tanggal 8 Juni 2022 dan

h.

didaftarkan pada Daftar Perseroan dengan No. AHU-0106607.AH.01.11.TAHUN 2022 tanggal 8 Juni 2022 ("**Akta No. 116/2022**"). Berdasarkan Akta No. 116/2022, para pemegang saham Perseroan telah menyetujui, antara lain, perubahan Pasal 3 Anggaran Dasar Perseroan dalam rangka penyelarasan dan penyesuaian dengan Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia ("**KBLI**") Tahun 2020.

Perubahan-perubahan terhadap Anggaran Dasar Perseroan, termasuk perubahan Anggaran Dasar terakhir Perseroan, sebagaimana dimaksud di atas telah sah dan berlaku berdasarkan ketentuan Anggaran Dasar Perseroan serta peraturan perundang-undangan yang berlaku, termasuk Peraturan Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan ("**Bapepam dan LK**") No. IX.J.1, Lampiran Keputusan Ketua Bapepam dan LK No. KEP-179/BL/2008, tanggal 14 Mei 2008 tentang Pokok-Pokok Anggaran Dasar Perseroan Yang Melakukan Penawaran Umum Efek Bersifat Ekuitas Dan Perusahaan Publik ("**Peraturan No. IX.J.1**"), Peraturan OJK No. 15/POJK.04/2020, tanggal 20 April 2020 tentang Rencana Dan Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka ("**POJK No. 15/2020**") serta Peraturan OJK No. 33/POJK.04/2014, tanggal 8 Desember 2014 tentang Direksi Dan Dewan Komisaris Emiten Atau Perusahaan Publik ("**POJK No. 33/2014**").

2. Anak Perusahaan adalah perseroan terbatas yang telah didirikan secara sah dan diatur berdasarkan hukum Negara Republik Indonesia. Terkait Anak Perusahaan yang telah melakukan perubahan Anggaran Dasar sampai dengan Tanggal Pendapat Hukum, perubahan terakhir terhadap Anggaran Dasar Anak Perusahaan tersebut telah sah dan berlaku sesuai dengan ketentuan Anggaran Dasar Anak Perusahaan serta ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Perseroan memiliki dua Anak Perusahaan yang telah memiliki status sebagai perusahaan terbuka, yaitu PT Gihon Telekomunikasi Indonesia Tbk ("**GHON**") dan PT Visi Telekomunikasi Infrastruktur Tbk ("**GOLD**"). Sampai dengan Tanggal Pendapat Hukum, GOLD dan GHON telah melakukan penyesuaian Anggaran Dasarnya sesuai Peraturan No. IX.J.1, POJK No. 33/2014 serta POJK No. 15/2020.

3. Maksud dan tujuan Perseroan sebagaimana tercantum dalam Pasal 3 Anggaran Dasar Perseroan adalah melakukan investasi atau penyertaan pada perusahaan lain yang bergerak di bidang kegiatan penunjang telekomunikasi dan berusaha dalam bidang jasa, khususnya jasa penunjang telekomunikasi.

Untuk mencapai maksud dan tujuan tersebut, Perseroan dapat melakukan kegiatan usaha utama yaitu aktivitas perusahaan holding dan aktivitas konsultasi manajemen lainnya.

h.

Untuk menunjang kegiatan usaha utama tersebut, Perseroan dapat melakukan kegiatan usaha penunjang yaitu: konstruksi sentral telekomunikasi, instalasi telekomunikasi dan aktivitas telekomunikasi dengan kabel.

Pengungkapan maksud dan tujuan serta kegiatan usaha utama serta kegiatan usaha penunjang Perseroan sebagaimana tercantum dalam Pasal 3 Anggaran Dasar Perseroan telah sesuai dengan ketentuan Peraturan No. IX.J.1 dan KBLI Tahun 2020 yang berlaku.

Berdasarkan pemeriksaan kami dan didukung oleh konfirmasi dari Perseroan berdasarkan Surat Pernyataan Perseroan sebagaimana telah diungkapkan dalam LHUT, kegiatan usaha utama yang secara aktif dijalankan saat ini oleh Perseroan adalah terkait dengan aktivitas perusahaan holding (Kode KBLI 64200) di mana Perseroan melakukan investasi atau penyertaan dengan pengendalian secara langsung maupun tidak langsung terhadap sejumlah 22 entitas anak perusahaan yang bergerak di bidang penyediaan jasa telekomunikasi, menara, jaringan serat optik dan pekerjaan telekomunikasi serta investasi.

Perseroan telah menjalankan kegiatan usahanya sesuai dengan maksud dan tujuan sebagaimana tercantum dalam Anggaran Dasar Perseroan. Maksud dan tujuan serta kegiatan usaha yang dijalankan Anak Perusahaan telah sesuai dengan ruang lingkup usaha sebagaimana diuraikan dalam Anggaran Dasar dari Anak Perusahaan dan telah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

4. Berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan Rapat Perubahan Anggaran Dasar No. 166 tanggal 30 Oktober 2019, yang dibuat dihadapan Jose Dima Satria, S.H., M.Kn., Notaris di Jakarta Selatan, yang telah disetujui oleh Menkumham berdasarkan Surat Keputusan No. AHU-0089482.AH.01.02.TAHUN 2019 tanggal 31 Oktober 2019, didaftarkan pada Daftar Perseroan dengan No. AHU-0208896.AH.01.11.TAHUN 2019 tanggal 31 Oktober 2019, diberitahukan kepada Menkumham berdasarkan Surat Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Anggaran Dasar No. AHU-AH.01.03-0354029 tanggal 31 Oktober 2019 dan didaftarkan pada Daftar Perseroan dengan No. AHU-0208896.AH.01.11.TAHUN 2019 tanggal 31 Oktober 2019, struktur permodalan Perseroan saat ini adalah sebagai berikut:

Modal dasar	: Rp. 1.442.012.000.000,00
Modal ditempatkan	: Rp. 453.139.988.900,00
Modal disetor	: Rp. 453.139.988.900,00

Modal dasar Perseroan tersebut terbagi atas 72.100.600.000 saham, dengan nilai nominal Rp.20,00 per saham.

h.

Sebagaimana diungkapkan dalam daftar pemegang saham per tanggal 31 Oktober 2024 yang dikeluarkan oleh PT Datindo Entrycom selaku Biro Administrasi Efek, susunan pemegang saham Perseroan adalah sebagai berikut:

Keterangan	Nilai Nominal Rp20 per Saham		%(1)
	Jumlah Saham	Jumlah Nilai Nominal (Rupiah)	
Modal Dasar	72.100.600.000	1.442.012.000.000	
Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh			
Bersama Digital Infrastructure Asia Pte. Ltd.	18.067.840.623	361.356.812.460	80,51
PT Wahana Anugerah Sejahtera	2.122.271.590	42.445.431.800	9,46
Edwin Soeryadjaya	71.481.830	1.429.636.600	0,32
Hardi Wijaya Liong	68.359.905	1.367.198.100	0,31
Budianto Purwahjo	5.025.000	100.500.000	0,02
Herman Setya Budi	4.625.000	92.500.000	0,02
Helmy Yusman Santoso	3.125.000	62.500.000	0,01
Masyarakat (kepemilikan di bawah 5%)	2.098.531.397	41.970.627.940	9,35
	22.441.260.345	448.825.206.900	100,00
Saham yang dibeli Kembali (saham treasury)	215.739.100	4.314.782.000	-
Jumlah Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh	22.656.999.445	453.139.988.900	100,00
Saham Dalam Portepel	49.443.600.555	988.872.011.100	

Catatan:

(1) Perhitungan berdasarkan hak suara.

Dalam periode 2 tahun terakhir sampai dengan Tanggal Pendapat Hukum, tidak terdapat perubahan terhadap struktur permodalan Perseroan.

Perubahan susunan pemegang saham Perseroan dalam periode 2 tahun terakhir sampai dengan Tanggal Pendapat Hukum telah dilakukan sesuai dengan Anggaran Dasar Perseroan dan berlaku sah menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Berdasarkan pemeriksaan kami atas Surat Pernyataan Perseroan sebagaimana yang disampaikan kepada kami dalam Uji Tuntas dan telah diungkapkan dalam LHUT, pada Tanggal Pendapat Hukum, pengendali Perseroan adalah Bersama Digital Infrastructure Asia Pte. Ltd. di mana Bersama Digital Infrastructure Asia Pte. Ltd. dikendalikan secara tidak langsung oleh Winato Kartono dan Edwin Soeryadjaya.

Pada tanggal 1 Juni 2020, Perseroan telah melaporkan pemilik manfaat dari Perseroan, yaitu Edwin Soeryadjaya dan Winato Kartono, kepada Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia untuk memenuhi ketentuan Peraturan Presiden No. 13 tahun 2018 tentang Penerapan Prinsip Mengenali Pemilik Manfaat Dari Korporasi Dalam Rangka Pencegahan Dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang Dan Tindak Pidana Pendanaan Terorisme. Sampai dengan Tanggal Pendapat

h.

Hukum, pemilik manfaat dari Perseroan tersebut tidak mengalami perubahan. Penyampaian perubahan informasi pemilik manfaat wajib dilakukan kepada Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia apabila terdapat perubahan informasi pemilik manfaat dari Perseroan sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia No. 15 Tahun 2019 tentang Tata Cara Pelaksanaan Penerapan Prinsip Mengenali Pemilik Manfaat Dari Korporasi.

Dalam periode 2 tahun terakhir sampai dengan Tanggal Pendapat Hukum, terdapat perubahan terhadap struktur permodalan dari beberapa Anak Perusahaan yaitu PT Unicom Muda Utama ("**Unicom**") dan PT Global Patra Sinertama ("**GPS**"). Perubahan tersebut telah dilakukan sesuai dengan Anggaran Dasar Anak Perusahaan yang bersangkutan dan berlaku sah menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku sebagaimana kami uraikan dalam LHUT.

Dalam periode 2 tahun terakhir sampai dengan Tanggal Pendapat Hukum, terdapat perubahan susunan pemegang saham pada beberapa Anak Perusahaan, yaitu GHON, GOLD, GPS dan Unicom. PT Teknologi Digital Terpadu ("**TDT**") merupakan satu-satunya Anak Perusahaan yang berdiri kurang dari 2 tahun terakhir dan terdapat perubahan susunan pemegang saham pada TDT. Perubahan tersebut telah dilakukan sesuai dengan Anggaran Dasar masing-masing Anak Perusahaan tersebut dan berlaku sah menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku sebagaimana kami uraikan dalam LHUT.

5. Berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan Rapat No. 152 tanggal 30 Mei 2024, yang dibuat dihadapan Jose Dima Satria, S.H., M.Kn., Notaris di Jakarta Selatan yang telah diberitahukan kepada Menkumham berdasarkan Surat Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Data Perseroan No. AHU-AH.01.09-0219803 tanggal 28 Juni 2024 dan didaftarkan pada Daftar Perseroan dengan No. AHU-0129292.AH.01.11.TAHUN 2024 tanggal 28 Juni 2024, susunan Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan saat ini adalah sebagai berikut:

Direksi

Presiden Direktur	: Herman Setya Budi
Wakil Presiden Direktur	: Hardi Wijaya Liong
Direktur	: Budianto Purwahjo
Direktur	: Helmy Yusman Santoso
Direktur	: Dr. Leonardus Wahyu Wasono Mihardjo

Dewan Komisaris

Presiden Komisaris	: Edwin Soeryadjaya
Komisaris	: Verena Lim
Komisaris Independen	: Ludovicus Sensi Wondabio

L.

Komisaris Independen : Heri Sunaryadi

Pada Tanggal Pendapat Hukum, seluruh anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan telah memenuhi kriteria selaku anggota Direksi dan Dewan Komisaris sebagaimana diatur dalam POJK No. 33/2014 serta sah bertindak dalam kewenangannya sebagaimana diatur dalam ketentuan Anggaran Dasar Perseroan.

Anggota Direksi dan Dewan Komisaris Anak Perusahaan telah diangkat sesuai dengan ketentuan Anggaran Dasar Anak Perusahaan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan karenanya sah bertindak dalam kewenangannya sebagaimana diatur dalam Anggaran Dasar Anak Perusahaan.

6. Perseroan telah membentuk Komite Audit sebagaimana tercantum dalam Surat Keputusan Edaran Dewan Komisaris tanggal 5 Juni 2020, dengan susunan anggota sebagai berikut:

- (i) Ludovicus Sensi Wondabio, Komisaris Independen Perseroan, sebagai Ketua Komite Audit;
- (ii) Agustino Sunarko, sebagai anggota Komite Audit; dan
- (iii) Agung Nugroho Soedibyo, sebagai anggota Komite Audit.

Pembentukan komite audit tersebut telah memenuhi ketentuan Peraturan OJK No. 55/POJK.04/2015, tanggal 23 Desember 2015 tentang Pembentukan Dan Pedoman Pelaksanaan Kerja Komite Audit.

Perseroan telah memiliki Piagam Audit Internal sebagaimana tercantum dalam Piagam Audit Internal Perseroan tertanggal 24 Juni 2020. Berdasarkan Surat Penugasan No. 954/TBG-SKP-00/HOS/03/XII/2014 tanggal 7 Mei 2014, yang ditanda-tangani oleh Presiden Direktur Perseroan, Supriatno Arham telah diangkat sebagai Kepala Unit Audit Internal Perseroan. Pembentukan Unit Audit Internal dan penyusunan Piagam Audit Internal telah memenuhi ketentuan Peraturan OJK No. 56/POJK.04/2015, tanggal 23 Desember 2015 tentang Pembentukan Dan Pedoman Penyusunan Piagam Unit Audit Internal.

Untuk memenuhi ketentuan dalam Peraturan OJK No. 34/POJK.04/2014, tanggal 8 Desember 2014 tentang Komite Nominasi Dan Remunerasi Emiten Atau Perusahaan Publik, Perseroan telah membentuk Komite Nominasi dan Remunerasi berdasarkan Surat Keputusan Sirkuler sebagai Pengganti Rapat Dewan Komisaris perihal Pendirian Komite Nominasi dan Komite Remunerasi tanggal 26 Juni 2024, dengan susunan anggota sebagai berikut:

- (i) Heri Sunaryadi, Komisaris Independen, sebagai ketua merangkap anggota;
- (ii) Lie Si An, sebagai anggota; dan
- (iii) Supriadi Wagiran, sebagai anggota.

h.

Perseroan telah mengangkat Helmy Yusman Santoso sebagai Sekretaris Perusahaan sebagaimana tercantum dalam Surat Penunjukan Sekretaris Perusahaan Perseroan No. 157/TBG-TBI-001/FAL/01/VII/2010 tanggal 8 Juli 2010. Penunjukan Sekretaris Perusahaan tersebut telah memenuhi ketentuan Peraturan OJK No. 35/POJK.04/2014 tanggal 8 Desember 2014 tentang Sekretaris Perusahaan Emiten Atau Perusahaan Publik.

7. Pada Tanggal Pendapat Hukum, Perseroan memiliki penyertaan saham pada Anak Perusahaan sebagai berikut (tidak termasuk penyertaan langsung secara minoritas oleh Perseroan sebagaimana diuraikan dalam LHUT):
- (i) PT Telenet Internusa ("**TI**"), di mana Perseroan memiliki 3.582 saham dengan nilai nominal keseluruhan Rp.17.910.000.000,00 yang mewakili 99,50% dari seluruh saham yang ditempatkan dan disetor dalam TI;
 - (ii) PT United Towerindo ("**UT**"), di mana Perseroan memiliki 13.239 saham dengan nilai nominal keseluruhan Rp.13.239.000.000,00 yang mewakili 99,90% dari seluruh saham yang ditempatkan dan disetor dalam UT. UT memiliki penyertaan saham pada perusahaan-perusahaan sebagai berikut:
 - a. PT Batavia Towerindo ("**BT**"), di mana UT memiliki 899 saham dengan nilai nominal keseluruhan Rp.899.000.000,00 yang mewakili 89,90% dari seluruh saham yang ditempatkan dan disetor dalam BT; dan
 - b. Unicom, di mana UT memiliki 1.256.000 saham dengan nilai nominal keseluruhan Rp.125.600.000.000,00 yang mewakili 80,00% dari seluruh saham yang ditempatkan dan disetor dalam Unicom,
 - (iii) TB, di mana Perseroan memiliki 139.049 saham dengan nilai nominal keseluruhan Rp.139.049.000.000,00 yang mewakili 99,99% dari seluruh saham yang ditempatkan dan disetor dalam TB. TB memiliki penyertaan saham pada perusahaan-perusahaan sebagai berikut:
 - a. PT Prima Media Selaras ("**PMS**"), di mana TB memiliki 14.999 saham dengan nilai nominal keseluruhan Rp.1.499.900.000,00 yang mewakili 99,99% dari seluruh saham yang ditempatkan dan disetor dalam PMS;
 - b. PT Towerindo Konvergensi ("**TK**"), di mana TB memiliki 5.199 saham dengan nilai nominal keseluruhan Rp.519.900.000,00 yang mewakili 99,98% dari seluruh saham yang ditempatkan dan disetor dalam TK;
 - c. PT Mitrayasa Sarana Informasi ("**Mitrayasa**"), di mana TB memiliki 131.040 saham dengan nilai nominal keseluruhan Rp.131.040.000.000,00 yang mewakili 70,00% dari seluruh saham yang ditempatkan dan disetor dalam Mitrayasa; dan

h.

- d. PT Jaringan Pintar Indonesia ("**JPI**"), di mana TB memiliki 1.042 saham dengan nilai nominal keseluruhan Rp.1.042.000.000,00 yang mewakili 83,36% dari seluruh saham yang ditempatkan dan disetor dalam JPI,
- (iv) PT Metric Solusi Integrasi ("**MSI**"), di mana Perseroan memiliki 803.769 saham dengan nilai nominal keseluruhan Rp.803.769.000.000,00 yang mewakili 98,74% dari seluruh saham yang ditempatkan dan disetor dalam MSI. MSI memiliki penyertaan saham pada perusahaan-perusahaan sebagai berikut:
 - a. SKP, di mana MSI memiliki 4.400.000 saham dengan nilai nominal keseluruhan Rp.440.000.000.000,00 yang mewakili 99,71% dari seluruh saham yang ditempatkan dan disetor dalam SKP; dan
 - b. TDT, di mana MSI memiliki 99 saham dengan nilai nominal keseluruhan Rp.99.000.000,00 yang mewakili 99,00% dari seluruh saham yang ditempatkan dan disetor dalam TDT,
- (v) PT Solusi Menara Indonesia ("**SMI**"), di mana Perseroan memiliki 308.412 saham dengan nilai nominal keseluruhan Rp.308.412.000.000,00 yang mewakili 70,03% dari seluruh saham yang ditempatkan dan disetor dalam SMI;
- (vi) PT Tower One ("**TO**"), di mana Perseroan memiliki 113.386 saham dengan nilai nominal keseluruhan Rp.113.386.000.000,00 yang mewakili 99,90% dari seluruh saham yang ditempatkan dan disetor dalam TO. TO memiliki penyertaan saham pada PT Bali Telekom ("**Balikom**"), di mana TO memiliki 13.499 saham dengan nilai nominal keseluruhan Rp.13.499.000.000,00 yang mewakili 99,99% dari seluruh saham yang ditempatkan dan disetor dalam Balikom;
- (vii) PT Triaka Bersama ("**Triaka**"), di mana Perseroan memiliki 459 saham dengan nilai nominal keseluruhan Rp.459.000.000,00 yang mewakili 90,00% dari seluruh saham yang ditempatkan dan disetor dalam Triaka;
- (viii) PT Menara Bersama Terpadu ("**MBT**"), di mana Perseroan memiliki 9.999 saham dengan nilai nominal keseluruhan Rp.9.999.000.000,00 yang mewakili 99,99% dari seluruh saham yang ditempatkan dan disetor dalam MBT;
- (ix) GHON, di mana Perseroan memiliki 277.337.700 saham dengan nilai nominal keseluruhan Rp.27.733.770.000,00 yang mewakili 50,425% dari seluruh saham yang ditempatkan dan disetor dalam GHON. GHON memiliki penyertaan saham pada GPS, di mana GHON memiliki 135.560 saham

h.

dengan nilai nominal keseluruhan Rp.33.890.000.000,00 yang mewakili 80,00% dari seluruh saham yang ditempatkan dan disetor dalam GPS; dan

- (x) GOLD, di mana Perseroan memiliki 652.576.009 saham dengan nilai nominal keseluruhan Rp.65.257.600.900,00 yang mewakili 51,09% dari seluruh saham yang ditempatkan dan disetor dalam GOLD. GOLD memiliki penyertaan saham pada PT Permata Karya Perdana ("**PKP**"), di mana GOLD memiliki 275.821 saham dengan nilai nominal keseluruhan Rp.275.821.000.000,00 yang mewakili 99,99% dari seluruh saham yang ditempatkan dan disetor dalam PKP.

Penyertaan saham oleh Perseroan pada Anak Perusahaan tersebut di atas telah dilakukan sesuai dengan Anggaran Dasar Perseroan serta Anggaran Dasar Anak Perusahaan tersebut, dan berlaku sah menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku, dan saham-saham tersebut tidak sedang dibebankan sebagai jaminan dan tidak sedang dalam sengketa yang dapat mempengaruhi secara berarti dan material terhadap kedudukan, peranan dan/atau kelangsungan usaha dari Perseroan dan Anak Perusahaan. Perseroan juga memiliki penyertaan saham pada anak perusahaan di luar negeri yaitu TBG Global Pte. Ltd. ("**TBG Global**"), suatu entitas yang didirikan berdasarkan hukum Negara Singapura, di mana Perseroan memiliki 14.500.000 saham dengan nilai nominal keseluruhan US\$14.500.000 yang mewakili 100% dari seluruh saham yang ditempatkan dan disetor dalam TBG Global sebagaimana tercantum dalam pendapat hukum dari konsultan hukum asing yang berkompetensi sebagaimana disampaikan dalam Uji Tuntas.

MSI memiliki penyertaan saham pada perusahaan asosiasi sebagai berikut:

- (i) PT Telinco Networks Indonesia ("**Telinco**"), di mana MSI memiliki 147.000 saham dengan nilai nominal keseluruhan Rp.14.700.000.000,00 yang mewakili 46,67% dari seluruh saham yang ditempatkan dan disetor dalam Telinco; dan
- (ii) PT Ciptajaya Sejahtera Abadi ("**CSA**"), di mana MSI memiliki 480 saham dengan nilai nominal keseluruhan Rp.240.000.000,00 yang mewakili 40,00% dari seluruh saham yang ditempatkan dan disetor dalam CSA.

Penyertaan saham oleh MSI pada perusahaan tersebut di atas telah sesuai dengan ketentuan Anggaran Dasar dan berlaku sah menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku.

8. Perseroan dan Anak Perusahaan telah memperoleh perizinan material yang diperlukan untuk menjalankan kegiatan usaha utamanya sebagaimana disyaratkan dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku, dan perizinan material tersebut masih berlaku sampai dengan Tanggal Pendapat Hukum, namun terdapat perizinan untuk sebagian menara telekomunikasi dari Anak Perusahaan yang saat ini belum lengkap dan masih diproses permohonannya pada lembaga terkait yang berwenang,

h.

termasuk Izin Mendirikan Bangunan (“**IMB**”)/Persetujuan Bangunan Gedung (“**PBG**”) atau Izin Mendirikan Bangunan Menara (“**IMBM**”). Jumlah menara telekomunikasi yang belum lengkap perizinan IMB/PBG atau IMBM tersebut hanya mewakili sebagian kecil dari keseluruhan menara telekomunikasi yang dimiliki oleh Anak Perusahaan.

Berdasarkan pemeriksaan kami atas Surat Pernyataan Perseroan sebagaimana yang disampaikan kepada kami dalam Uji Tuntas dan telah diungkapkan dalam LHUT, Perseroan berkeyakinan bahwa belum selesainya proses permohonan IMB/PBG atau IMBM tersebut tidak memiliki dampak negatif secara material terhadap kegiatan usaha maupun kondisi keuangan serta kelangsungan usaha Perseroan dan Anak Perusahaan yang bersangkutan.

Dengan berlakunya Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang No. 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja yang telah ditetapkan menjadi Undang-Undang berdasarkan Undang-Undang No. 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (“**UU Cipta Kerja**”) yang antara lain telah merubah Undang-Undang No. 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung serta telah diterbitkannya Peraturan Pemerintah No. 16 Tahun 2021 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang No. 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung (“**PP No. 16/2021**”), IMB telah diganti dengan PBG yang diterbitkan oleh pemerintah pusat atau pemerintah daerah sesuai dengan kewenangannya masing-masing. Mengacu pada ketentuan peralihan dari PP No. 16/2021, bangunan gedung yang telah memperoleh perizinan yang dikeluarkan oleh pemerintah daerah kabupaten/kota sebelum berlakunya PP No. 16/2021, izinnya dinyatakan masih tetap berlaku. Oleh karena itu, IMB yang telah diterbitkan sebelumnya oleh pemerintah daerah/kota kepada Anak Perusahaan terkait menara telekomunikasi mereka sebelum berlakunya PP No. 16/2021 masih tetap berlaku dan kewajiban untuk memperoleh PBG dimulai setelah IMB tersebut telah berakhir masa berlakunya.

Terhadap Anak Perusahaan yang melakukan pembangunan menara telekomunikasi tanpa memperoleh PBG, Anak Perusahaan bersangkutan dapat dikenakan sanksi administratif berupa, antara lain, peringatan tertulis, pembatasan kegiatan bangunan, penghentian sementara atau tetap pada tahapan kegiatan pembangunan berdasarkan ketentuan PP No. 16/2021.

Selain itu, terdapat beberapa Anak Perusahaan yang sedang dalam proses memperpanjang Sertifikat Badan Usaha Jasa Pelaksana Konstruksi. Berdasarkan ketentuan Undang-undang No. 2 Tahun 2017 tentang Jasa Konstruksi sebagaimana diubah dengan UU Cipta Kerja, setiap badan usaha yang mengerjakan jasa konstruksi dan tidak memiliki Sertifikat Badan Usaha dapat dikenai sanksi administratif berupa: denda administratif, penghentian sementara kegiatan layanan jasa konstruksi dan/atau pencantuman dalam daftar hitam.

h.

Sampai dengan Tanggal Pendapat Hukum, beberapa Anak Perusahaan sedang dalam proses pemenuhan persyaratan dalam rangka verifikasi Sertifikat Standar. Terhadap Anak Perusahaan yang belum menyampaikan pemenuhan standar kegiatan usaha dalam jangka waktu paling lambat 90 hari sebelum waktu perkiraan mulai beroperasi/produksi dan berdasarkan hasil pemantauan Badan Koordinasi Penanaman Modal, kementerian/lembaga, perangkat daerah provinsi atau perangkat daerah kabupaten/kota terkait Anak Perusahaan bersangkutan yang belum memenuhi standar kegiatan usaha, maka sistem *Online Single Submission* (OSS) dapat membatalkan Sertifikat Standar dan Anak Perusahaan tersebut kemudian dapat mengajukan kembali penerbitan Sertifikat Standar yang belum terverifikasi dalam waktu 6 bulan setelah pembatalan terbit sebagaimana diatur dalam ketentuan Peraturan Badan Koordinasi Penanaman Modal No. 5 Tahun 2021 tentang Pedoman dan Tata Cara Pengawasan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko.

9. Kepemilikan dan/atau penguasaan atas aset atau harta kekayaan berupa benda-benda tidak bergerak maupun benda-benda bergerak yang material yang digunakan oleh Perseroan dan Anak Perusahaan (kecuali MBT dan TDT yang tidak memiliki harta kekayaan material) untuk menjalankan usahanya telah didukung atau dilengkapi dengan dokumen kepemilikan dan/atau penguasaan yang sah menurut hukum dan harta kekayaan tersebut tidak sedang dibebankan sebagai jaminan atas atau untuk menjamin kewajiban suatu pihak kepada pihak ketiga, dan tidak sedang dalam sengketa yang dapat mempengaruhi secara berarti dan material terhadap kedudukan, peranan dan/atau kelangsungan usaha dari Perseroan dan Anak Perusahaan. Namun demikian, beberapa Anak Perusahaan telah memberikan jaminan perusahaan sebagaimana diuraikan di bawah ini:

- (i) Triaka, MSI, UT, TI, TB, Balikpapan, TO, BT, PMS, SKP, Mitrayasa, SMI dan MBT telah menandatangani Akta Perjanjian Penanggungan Perusahaan dan Ganti Rugi No. 36 tanggal 16 Mei 2023, yang dibuat dihadapan Darmawan Tjoa, S.H., S.E., Notaris di Jakarta, dengan mana mereka bertindak sebagai para penanggung yang: secara bersama-sama dan masing-masing secara tidak bersyarat dan tidak dapat ditarik kembali, menanggung, sebagai kewajiban berkelanjutan, pembayaran pada saat jatuh tempo dan tepat waktu atas kewajiban yang dijamin yang atau setiap saat jatuh tempo, terutang atau ditimbulkan oleh masing-masing obligor terhadap pihak pembiayaan berdasarkan dokumen pembiayaan yang diatur dalam *US\$325.000.000 Facility Agreement* (sebagaimana didefinisikan dalam Informasi Tambahan sehubungan dengan PUB VI Tahap IV), dan secara tanggung renteng memberikan ganti rugi secara penuh kepada agen dan pihak pembiayaan sebagai akibat dari apabila para obligor gagal untuk melaksanakan kewajiban-kewajiban mereka berdasarkan dokumen pembiayaan tersebut; dan
- (ii) Triaka, TI, MBT, MSI, Mitrayasa, PMS, SKP, TO, SMI, UT, BT, dan Balikpapan telah menandatangani Akta Perjanjian Penanggungan Perusahaan dan Ganti Rugi No. 51 tanggal 25 Oktober 2023, yang dibuat dihadapan Darmawan Tjoa, S.H.,

h.

S.E., Notaris di Jakarta, dengan mana mereka bertindak sebagai para penanggung yang: secara bersama-sama dan masing-masing secara tidak bersyarat dan tidak dapat ditarik kembali, menanggung, sebagai kewajiban berkelanjutan, pembayaran pada saat jatuh tempo dan tepat waktu atas kewajiban yang dijamin yang atau setiap saat jatuh tempo, terutang atau ditimbulkan oleh masing-masing obligor terhadap pemberi pinjaman berdasarkan dokumen pembiayaan yang diatur dalam *US\$10.000.000 Facility Agreement* (sebagaimana didefinisikan dalam Informasi Tambahan sehubungan dengan PUB VI Tahap IV), dan secara tanggung renteng memberikan ganti rugi secara penuh kepada pemberi pinjaman sebagai akibat dari apabila para obligor gagal untuk melaksanakan kewajiban-kewajiban mereka berdasarkan dokumen pembiayaan tersebut.

Berdasarkan pemeriksaan kami atas Surat Pernyataan Perseroan sebagaimana yang disampaikan kepada kami dalam Uji Tuntas dan telah diungkapkan dalam LHUT, Perseroan menyatakan bahwa dalam hal tidak dipenuhinya kewajiban-kewajiban pembayaran dimaksud dan kemudian dilakukan eksekusi terhadap jaminan perusahaan tersebut, maka hal tersebut tidak akan berdampak secara material bagi kelangsungan usaha Perseroan dan Anak Perusahaan tersebut di atas.

Sampai dengan Tanggal Pendapat Hukum, tanah-tanah yang dikuasai oleh beberapa Anak Perusahaan sebagaimana kami uraikan dalam LHUT masih dalam proses pengurusan pendaftaran pengalihan hak atas tanah untuk menjadi atas nama masing-masing Anak Perusahaan tersebut. Risiko hukum yang mungkin dihadapi oleh Anak Perusahaan sehubungan dengan hak-hak atas tanah yang belum terdaftar atas nama Anak Perusahaan tersebut adalah terdapat potensi adanya gugatan yang diajukan oleh pihak yang berkepentingan (jika ada) terhadap penguasaan Anak Perusahaan atas masing-masing tanah dimaksud karena berdasarkan ketentuan yang tercantum dalam Peraturan Pemerintah No. 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah, sertifikat merupakan surat tanda bukti hak yang berlaku sebagai alat pembuktian yang kuat mengenai data fisik dan data yuridis yang termuat di dalamnya.

10. Berdasarkan pemeriksaan kami, Perseroan dan beberapa Anak Perusahaan (yaitu PKP, GHON, TI, Triaka, UT, TB, Mitrayasa, BT, SKP, JPI, PMS, TK, SMI dan Balikom) telah menutup asuransi atas harta kekayaannya yang bernilai material dan jangka waktu asuransi tersebut masih berlaku, dan jumlah pertanggungannya memadai untuk mengganti obyek yang diasuransikan atau menutup resiko yang dipertanggungkan berdasarkan konfirmasi dalam Surat Pernyataan dari Perseroan dan Anak Perusahaan tersebut. Sampai dengan Tanggal Pendapat Hukum, sebagian Anak Perusahaan lainnya (yaitu MSI, TO, MBT, Unicom, GPS, GOLD dan TDT) tidak melakukan penutupan asuransi.

h.

11. Perseroan dan Anak Perusahaan (selain TO, TK, MSI, MBT, JPI dan TDT yang tidak memiliki tenaga kerja) telah mentaati ketentuan yang berlaku sehubungan dengan aspek ketenagakerjaan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku di bidang ketenagakerjaan kecuali GPS dan Unicom yang belum memiliki peraturan perusahaan yang telah disahkan sebagaimana dipersyaratkan oleh Undang-Undang No. 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan sebagaimana diubah dengan UU Cipta Kerja ("**UU Ketenagakerjaan**"). Berdasarkan UU Ketenagakerjaan, perusahaan yang memiliki karyawan 10 orang atau lebih diwajibkan membuat peraturan perusahaan yang berlaku setelah mendapat pengesahan dari menteri ketenagakerjaan atau pejabat berwenang yang ditunjuk. Perusahaan yang tidak memenuhi ketentuan tersebut dapat dikenakan sanksi pidana denda paling sedikit Rp.5.000.000,00 dan paling banyak Rp.50.000.000,00.

Pada Tanggal Pendapat Hukum, GOLD memiliki karyawan kurang dari 10 orang sehingga tidak diwajibkan secara hukum untuk memiliki peraturan perusahaan.

12. Perjanjian-perjanjian material dari Perseroan termasuk perjanjian-perjanjian sehubungan dengan PUB VI Tahap IV yang telah ditanda-tangani oleh Perseroan, sebagaimana kami uraikan dalam LHUT, berlaku dan mengikat terhadap Perseroan berdasarkan ketentuan Anggaran Dasar Perseroan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta tidak terdapat pembatasan dalam perjanjian-perjanjian tersebut yang dapat merugikan hak-hak dan kepentingan para pemegang Obligasi Berkelanjutan VI Tahap IV dan pemegang saham publik Perseroan, dan menghalangi rencana dan penggunaan dana dari PUB VI Tahap IV.

Pada Tanggal Pendapat Hukum, perjanjian-perjanjian material yang telah ditanda-tangani oleh Anak Perusahaan sebagaimana kami uraikan dalam LHUT berlaku dan mengikat terhadap Anak Perusahaan tersebut berdasarkan ketentuan Anggaran Dasar Anak Perusahaan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Tidak terdapat pembatasan dalam perjanjian-perjanjian Anak Perusahaan yang dapat merugikan hak-hak dan kepentingan para pemegang Obligasi Berkelanjutan VI Tahap IV dan pemegang saham publik Perseroan, atau menghalangi rencana dan penggunaan dana dari PUB VI Tahap IV.

13. Perseroan tidak memiliki hubungan afiliasi dengan BTN dan berdasarkan pemeriksaan kami, Perseroan tidak memiliki perjanjian kredit dengan BTN, yang akan bertindak selaku Wali Amanat dalam PUB VI Tahap IV.
14. Perseroan telah memenuhi kriteria sebagai pihak yang dapat melakukan Penawaran Umum Berkelanjutan karena tidak pernah mengalami gagal bayar selama 2 tahun terakhir sebagaimana diatur dalam POJK No. 36/2014. Selanjutnya, Obligasi Berkelanjutan VI Tahap IV yang akan diterbitkan oleh Perseroan telah memenuhi ketentuan persyaratan Efek di mana sesuai POJK No. 36/2014 dan POJK No.

h.

49/2020 dalam rangka penerbitan Obligasi Berkelanjutan VI Tahap IV, Perseroan telah memperoleh hasil pemeringkatan dari PT Fitch Ratings Indonesia sesuai dengan Surat No. 109/DIR/RATLTR/VI/2023 tanggal 26 Juni 2023 sebagaimana ditegaskan kembali dengan Surat No. 206/DIR/RATLTR/XI/2024 tanggal 11 November 2024 perihal Peringkat Perseroan, dengan peringkat AA^{+(idn)} (*Double A Plus*).

15. Berdasarkan Perjanjian Perwaliamanatan, Obligasi Berkelanjutan VI Tahap IV ini tidak dijamin dengan jaminan khusus, tetapi dijamin dengan seluruh harta kekayaan Perseroan baik barang bergerak maupun barang tidak bergerak, baik yang telah ada maupun yang akan ada di kemudian hari menjadi jaminan bagi pemegang Obligasi Berkelanjutan VI Tahap IV ini sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 1131 dan 1132 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. Hak pemegang Obligasi Berkelanjutan VI Tahap IV adalah *pari passu* tanpa hak preferen dengan hak-hak kreditur Perseroan lainnya baik yang ada sekarang maupun di kemudian hari, kecuali hak-hak kreditur Perseroan yang dijamin secara khusus dengan kekayaan Perseroan baik yang telah ada maupun yang akan ada di kemudian hari.

Ketentuan dalam Perjanjian Perwaliamanatan telah memuat dan sesuai dengan ketentuan-ketentuan berdasarkan Peraturan OJK No. 20/POJK.04/2020, tanggal 22 April 2020 tentang Kontrak Perwaliamanatan Efek Bersifat Utang dan/atau Sukuk.

16. Berdasarkan pemeriksaan kami atas Surat Pernyataan Perseroan sebagaimana yang disampaikan kepada kami dalam Uji Tuntas, Perseroan tidak memiliki hubungan afiliasi dengan masing-masing Penjamin Emisi Obligasi Berkelanjutan VI Tahap IV yang merupakan pihak dalam Perjanjian Penjaminan Emisi Obligasi.
17. Berdasarkan hasil pemeriksaan dalam Uji Tuntas dan didukung oleh Surat Pernyataan Perseroan dan Anak Perusahaan sebagaimana terlampir dalam LHUT, sampai dengan tanggal ditandatanganinya Surat Pernyataan tersebut, Perseroan dan Anak Perusahaan tidak sedang terlibat dalam suatu perkara maupun sengketa di luar pengadilan dan/atau perkara perdata, pidana dan/atau perselisihan lain di lembaga peradilan dan/atau di lembaga arbitrase baik di Indonesia maupun di luar negeri atau perselisihan administratif dengan instansi pemerintah yang berwenang termasuk perselisihan sehubungan dengan kewajiban perpajakan atau perselisihan yang berhubungan dengan masalah perburuhan/hubungan industrial atau praktek monopoli dan persaingan usaha tidak sehat atau kepailitan atau mengajukan permohonan kepailitan atau penundaan kewajiban pembayaran utang, atau tidak sedang menghadapi somasi yang dapat mempengaruhi secara berarti dan material terhadap kedudukan peranan dan/atau kelangsungan usaha Perseroan dan Anak Perusahaan.
18. Berdasarkan hasil pemeriksaan dalam Uji Tuntas dan didukung oleh Surat Pernyataan dari masing-masing anggota Direksi dan Dewan Komisaris dari Perseroan dan Anak Perusahaan, sebagaimana terlampir dalam LHUT, sampai

h.

dengan tanggal ditandatanganinya Surat Pernyataan tersebut, tidak ada anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan dan Anak Perusahaan yang sedang terlibat dalam suatu perkara perdata, pidana dan/atau perselisihan lain di lembaga peradilan dan/atau di lembaga arbitrase baik di Indonesia maupun di luar negeri atau perselisihan administratif dengan instansi pemerintah yang berwenang termasuk perselisihan sehubungan dengan kewajiban perpajakan atau perselisihan yang berhubungan dengan masalah perburuhan/hubungan industrial atau praktek monopoli dan persaingan usaha tidak sehat serta tidak pernah dinyatakan pailit atau terlibat dalam penundaan kewajiban pembayaran utang, dan tidak sedang menghadapi somasi yang dapat mempengaruhi secara berarti dan material terhadap kedudukan, peranan dan/atau kelangsungan usaha dari Perseroan dan Anak Perusahaan.

C. RUANG LINGKUP DAN PEMBATASAN PENDAPAT HUKUM

Pelaksanaan Uji Tuntas, serta penyusunan LHUT dan Pendapat Hukum dilakukan dengan ruang lingkup dan pembatasan-pembatasan sebagai berikut:

1. Pendapat Hukum diberikan dalam kerangka hukum Negara Republik Indonesia, sehingga Pendapat Hukum tidak berlaku atau tidak dapat ditafsirkan menurut hukum atau yurisdiksi lain.
2. Pendapat Hukum disusun khusus atas keadaan Perseroan dan perusahaan-perusahaan yang berbentuk badan hukum perseroan terbatas berdasarkan hukum Negara Republik Indonesia yang saham-sahamnya dimiliki baik secara langsung maupun tidak langsung oleh Perseroan di mana kepemilikan Perseroan pada perusahaan-perusahaan tersebut (i) lebih dari 50% dari seluruh saham yang telah ditempatkan dalam perusahaan-perusahaan tersebut atau (ii) 50% atau kurang dari seluruh saham yang telah ditempatkan akan tetapi Perseroan mengendalikan perusahaan-perusahaan tersebut, dan laporan keuangannya dikonsolidasikan ke dalam laporan keuangan Perseroan sesuai dengan standar akuntansi yang berlaku di Negara Republik Indonesia, yang dalam hal ini meliputi ("**Anak Perusahaan**"):

- (i) SKP;
- (ii) PMS;
- (iii) UT;
- (iv) TO;
- (v) Triaka;
- (vi) TK;
- (vii) TI;
- (viii) Balikom;
- (ix) Mitrayasa;
- (x) MBT;

h.

- (xi) MSI;
- (xii) BT;
- (xiii) TB;
- (xiv) SMI;
- (xv) JPI;
- (xvi) GHON;
- (xvii) GOLD;
- (xviii) PKP;
- (xix) Unicom;
- (xx) GPS; dan
- (xxi) TDT.

Perseroan memiliki anak perusahaan yang didirikan diluar yurisdiksi Negara Republik Indonesia, dan informasi yang diperoleh dalam Uji Tuntas terkait anak perusahaan tersebut didasarkan kepada pendapat hukum yang dikeluarkan oleh konsultan hukum asing yang berkompetensi.

3. Kami melaksanakan Uji Tuntas terhadap Perseroan dan Anak Perusahaan selama periode terhitung sejak tanggal dikeluarkannya Pendapat Hukum PUB VI Tahap III sampai dengan Tanggal Pendapat Hukum.
4. Pendapat Hukum disusun berdasarkan pemeriksaan atas dokumen-dokumen asli, turunan, salinan dan fotokopi yang kami peroleh dari Perseroan dan Anak Perusahaan serta pernyataan dan keterangan lisan maupun tertulis yang diberikan oleh anggota Direksi, Dewan Komisaris, wakil dan/atau karyawan dari masing-masing Perseroan dan Anak Perusahaan yang hasilnya termuat dalam LHUT, yang menjadi dasar dan bagian yang tidak terpisahkan dari Pendapat Hukum.
5. Penyusunan LHUT dan Pendapat Hukum dilakukan dengan memperhatikan Standar Profesi Konsultan Hukum Pasar Modal yang dikeluarkan oleh HKHPM berdasarkan Surat Keputusan HKHPM No. Kep.03/HKHPM/XI/2021 tanggal 10 November 2021.
6. Pendapat Hukum ini diberikan berdasarkan hukum Negara Republik Indonesia. Sebagaimana digunakan dalam Pendapat Hukum, istilah "hukum Indonesia" atau "peraturan perundang-undangan yang berlaku" berarti undang-undang, peraturan, keputusan atau perangkat hukum lainnya yang diterbitkan, diumumkan dan tersedia bagi publik pada Tanggal Pendapat Hukum.
7. Peraturan yang terkait dengan perizinan umumnya dan menara telekomunikasi khususnya yang diterbitkan oleh pemerintah daerah di mana Perseroan dan Anak Perusahaan mendirikan dan mengoperasikan menara telekomunikasi pada umumnya tidak menyimpang dari kerangka peraturan hukum tentang hal yang sama yang diterbitkan oleh pemerintah pusat.

h.

8. Pendapat Hukum dibatasi sebagai kajian dari segi hukum, dan kami tidak melakukan penelaahan ataupun mengemukakan pendapat atau menganalisa atau memberikan penilaian atas masalah dari sudut non-hukum, termasuk dari segi penilaian bisnis, komersial, operasional, akuntansi, pajak dan lain sebagainya.
9. Seluruh ruang lingkup dan pembatasan sebagaimana dimuat dalam LHUT menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari ruang lingkup dan pembatasan dalam Pendapat Hukum.

D. ASUMSI

Pendapat Hukum diberikan dengan mendasarkannya pada asumsi-asumsi sebagai berikut:

1. Semua tanda tangan adalah asli, semua dokumen yang diserahkan kepada kami sebagai asli adalah otentik, dan bahwa salinan, turunan atau fotokopi dari dokumen yang diberikan kepada kami adalah sama dengan dokumen aslinya dan asli dokumen-dokumen tersebut adalah otentik.
2. Para pejabat pemerintah yang mengeluarkan perizinan kepada, melakukan pendaftaran atau pencatatan, menerima laporan, maupun persetujuan untuk kepentingan, Perseroan dan Anak Perusahaan mempunyai kewenangan dan kekuasaan untuk melakukan tindakan tersebut secara sah dan mengikat serta telah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku termasuk telah memeriksa kelengkapan perizinan, pendaftaran, pencatatan, dan persetujuan termasuk lampiran-lampiran yang diwajibkan.
3. Semua persetujuan, perizinan, dan pemberitahuan, serta penerimaan laporan dan pendaftaran yang diperoleh oleh Perseroan dan Anak Perusahaan telah diterbitkan secara sah oleh instansi Pemerintah yang berwenang.
4. Terkait setiap dokumen di mana Perseroan dan Anak Perusahaan menjadi pihak, yang diatur atau tunduk berdasarkan hukum yang berlaku di luar yurisdiksi Republik Indonesia, maka dokumen dimaksud berlaku secara sah dan mengikat Perseroan dan Anak Perusahaan tersebut sesuai dengan hukum di luar yurisdiksi Republik Indonesia tersebut, serta dokumen tersebut masih tetap berlaku sampai dengan Tanggal Pendapat Hukum dan dokumen tersebut tidak melanggar ketentuan yang relevan dari hukum di luar yurisdiksi Republik Indonesia sebagaimana dimaksud.
5. Setiap pihak yang mengadakan perjanjian dengan Perseroan dan Anak Perusahaan mempunyai kewenangan, kemampuan dan kekuasaan untuk melakukan tindakan tersebut secara sah dan mengikat berdasarkan Anggaran Dasar, hukum Negara Republik Indonesia dan/atau hukum negara lain yang mengatur pihak tersebut.

h.

Jakarta, 11 November 2024
No. ref.: 68/TBG-2405/XI-2024/BD

6. Seluruh dokumen, pernyataan, klarifikasi, dan keterangan baik lisan maupun tulisan dan penegasan yang diberikan oleh anggota Direksi dan Dewan Komisaris maupun karyawan Perseroan dan Anak Perusahaan kepada kami untuk tujuan Uji Tuntas adalah benar, akurat, lengkap, dan sesuai dengan keadaan yang sebenarnya, serta tidak mengalami perubahan sampai dengan Tanggal Pendapat Hukum.
7. Penandatanganan perjanjian-perjanjian oleh pihak yang mewakili Perseroan dan Anak Perusahaan dengan pihak ketiga dilakukan berdasarkan itikad baik, tanpa paksaan, dan pertimbangan komersial yang wajar.
8. Semua dokumen yang diberikan atau diperlihatkan kepada kami dalam bentuk fotokopi atau salinan adalah lengkap dan benar, dibuat secara sah, tidak pernah dibatalkan atau dinyatakan hapus dan atau batal demi hukum dan tidak mengalami perubahan, penambahan, penggantian atau pembaharuan.
9. Tidak ada dokumen yang bersifat material sehubungan dengan isi dari LHUT yang tidak diperlihatkan, diberikan atau disediakan oleh Perseroan dan Anak Perusahaan untuk keperluan Uji Tuntas, baik sengaja maupun tidak sengaja, yang apabila dokumen tersebut diperlihatkan, diberikan, ditemukan dan diperiksa sampai dengan batas terakhir pelaksanaan Uji Tuntas akan menyebabkan (i) isi LHUT dan Pendapat Hukum menjadi tidak akurat atau kurang lengkap, atau (ii) isi LHUT dan Pendapat Hukum harus disesuaikan.

Demikianlah Pendapat Hukum ini kami persiapkan dalam kapasitas kami sebagai Konsultan Hukum yang bebas dan mandiri, dengan penuh kejujuran dan tidak berpihak serta terlepas dari kepentingan pribadi, baik secara langsung maupun tidak langsung terhadap usaha Perseroan dan kami bertanggung jawab atas isi Pendapat Hukum ini.

Hormat kami,

INDRAWAN DARSYAH SANTOSO



Barli Darsyah S.H., LL.M.

STTD: STTD.KH-199/PJ-1/PM.02/2023

Tembusan: Kepala Eksekutif Pengawas Pasar Modal, Keuangan Derivatif dan Bursa Karbon

h.